

**PENGARUH NILAI-NILAI TASAWUF DALAM
TATA NEGARA ADAT
(Studi Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton)**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta**



Oleh :

MUHAMMAD ATHAR HASIMIN

**No. Mhs : 06912217
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Tata Negara**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH NILAI-NILAI TASAWUF DALAM
TATA NEGARA ADAT
(Studi Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton)**

TESIS

Oleh :

(Muhammad Athar Hasimin)

No. Mhs	: 06912217
Program Studi	: Ilmu Hukum
BKU	: HTN/HAN

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tesis Untuk
Diajukan Ke Muka Tim Penguji Dalam Ujian Tesis
Pada tanggal, 3 Juli 2009

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH.,Msi)

(M. Syamsudin, SH.,MH)

Mengetahui :

Direktur Program Magister (S2) Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta,

(Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH.)

HALAMAN PENGUJIAN

PENGARUH NILAI-NILAI TASAWUF DALAM
TATA NEGARA ADAT
(Studi Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton)

TESIS

Oleh :

(Muhammad Athar Hasimin)

No. Mhs : 06912217
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : HTN/HAN

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Dalam Ujian Tesis
Pada tanggal, 3 Juli 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :
Ketua

(Prof. Dr. H. Dahlan Thaib. SH.,Msi)

Anggota I

Anggota II

(M. Syamsudin, SH.,MH)

(Dr. Drs. Muntoha, SH.,Mag.)

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta,

(Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan secara khusus buat daerahku negeri Butuni, kepada para leluhurnya, Alim ulama, dan Arifin Kerajaan/Kesultanan Buton, yang telah menghasilkan buah karya pemikiran yang sangat luar biasa yaitu Konstitusi Murtabat Tujuh. Semoga jasa atas hasil pemikiran mereka ini menjadi amal ibadah yang mulia di akhirat kelak.

Amin...

Kemudian kupersembahkan tesis ini kepada kedua orang tuaku La Ode Hasimin dan Mariaty Hs, Tiro, yang karena mereka aku dapat merasakan arti hidup, cinta dan kasih sayang. Dukungan materi, doa, pengertian, kerelaan, motivasi, dan kesabaran mereka yang tak dapat dilukiskan dengan kata apa pun. Merekalah yang memberikan inspirasi dan penguat keyakinan saya untuk menapak hari esok yang cemerlang.

Juga buat kedua adik perempuan saya yang sangat aku sayangi (Wa Ode Ina Mutmaina dan Wiwi Pertiwi), terima kasih atas segala bantuan, kesabaran dan pengertian kalian karena tidak pernah menuntut lebih dari kemampuanku.

Tak lupa pula, kupersembahkan tesis ini buat seseorang yang kusayangi (Desy Radityastuti Melati). Atas motivasi, doa dan kesetiannya menemani akhir penyusunan Tesis ini, kuucapkan banyak terima kasih.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya
(kebaikannya) kepada manusia lainnya” (HR. Qadla`ie dari Jabir)

Pepatah para hukama dan arifin Kesultanan Buton :

Opu Tee Batua Yitu Aporomu Yinda Saangu Apogaa Yinda
Koolota
(Tuhan dan hamba itu bersatu tidak sekutu berpisah tiada
antara)

Hakumu Lae Muntumu, Parauleamu Parabuatamu
(Hakmu adalah untukmu, perolehanmu adalah hasil
perbuatanmu)

Namisi Yitu Kawuni-Kawuni Opu
(Rasa itu rahasia (wajah) ketuhanan)

Matemo Yitu Dadimu Satotuuna
(Kematian itu adalah kehidupan yang orisinil).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt, atas semua anugrah, rahmat kehidupan, lindungan lahir batin, bimbingan, hidayah dan pertolongan-Nya. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Saw, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Syukur Alhamdulillah, penulisan tesis ini akhirnya dapat penulis selesaikan dalam jangka waktu yang cukup. Tesis ini mengambil judul: ***“Pengaruh Tasawuf Dalam Tata Negara Adat Nusantara, (Studi Konstitusi Adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton)”***.

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna mencapai derajat sarjana strata dua (S2) pada program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Berdasarkan judul tersebut, pembahasan dan pengkajian utama dalam penelitian ini adalah penggalian materi muatan konstitusi dan analisis atas pengaruh tasawuf dalam Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Studi ini bertujuan untuk melakukan penggalian dan analisis atas nilai-nilai filosofis normatif dalam materi muatan Konstitusi Murtabat Tujuh. Dalam penelitian ini, penulis memberikan terjemahan naskah Konstitusi Murtabat Tujuh dalam bentuk penulisan konstitusi secara normatif yaitu dengan menambahkan atau membubuhi Bab dan pasal perpasal, dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis

normatifnya. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan sejarah, filosofis, dan normatif konstitusional.

Tesis ini merupakan totalitas kemampuan penulis, yang dalam perwujudannya tidak mungkin akan tercapai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada tempatnyalah apabila pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. H. Dahlan Thaib. SH. Msi** dan **M. Syamsudin, SH. MH** selaku Dosen Pempimbing yang sangat bersungguh-sungguh dan penuh ketelitian dalam memberikan bimbingan serta berbagai solusi khususnya dalam metodologi penelitian ataupun penulisan tesis ini. Semoga Allah Swt, berkenan membalas budi baik dan keikhlasan mereka sebagai amal jariah untuk kemuliaan di dunia dan akhirat, Amin.

Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan informasi data, perhatian, motivasi dan nasihat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, di antaranya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Khaerandy, SH.,MH selaku Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Muntoha, SH.,Mag., selaku anggota dosen penguji tesis. Saifudin SH.,M.Hum, Ni`matul Huda, SH.,Mhum dan Sri Hastuti Puspitasari, SH.,MH. Selaku Dosen HTN, dan juga pengelola PSHK (Pusat Studi Hukum dan Konstitusi) UII. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk ikut masuk dalam keanggotaan PSHK. Tak

lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di PSHK, Mas Elsa, Mba Tuti, Rina, Jayanti, Jamal, Agus, Anang, dan lainnya.

3. Bapak Ir. Asnur Addin, Hazirun Kudus, La Ode Abdul Munafi, Drs. La Ode Muh. Anshari Idris, dan Sofyan Latif yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk di wawancari oleh penulis sehubungan dengan sejarah kerajaan dan kesultanan Buton serta informasi sehubungan dengan Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton.
4. Ibu Nurhayati, SP.d, M.Si yang bersedia meminjamkan tesisnya yang berjudul Sistim Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Dayanu Ikhsanuddin kepada penulis. Beliau juga banyak memberikan informasi sehubungan dengan penelitian ini.
5. Seluruh dosen-dosen program magister fakultas hukum UII yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya. Staf administrasi dan perpustakaan program magister fakultas hukm UII diantaranya, Mas Sutik, Mba Ika, Mba Elmi, dan lainnya.
6. Teman-teman angkatan 2006-2007 dan teman kelas BKU HTN yaitu Anang, Fiza, Ibu Ratna, Pak Untung, dan Dedy.
7. Sahabat-sahabat sejawatku dari Buton yang kuliah di Yogyakarta, Ahmad Said Efendi, Ringo Taufan La Ode, Afrizal, Noldy, dan adik-adik saya anak Buton yang terhimpun dalam IKPMBY (Ikatan Pelajar Mahasiswa Butuni Yogyakarta), Pipin, Taher, Romy, Ifha, Ria, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Harapan penulis, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Tentu saja penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah luas, sehingga tesis inipun masih sangat jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan membangun demi penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas Rahmat Ilmu dari pemilik Ilmu yang diberikan kepada umat-Nya, dan hanya orang-orang yang mau bersabar dan berpikirlah yang akan mendapatkan hikmah ilmu-Nya.

Yogyakarta 27 Juli 2009

Muhammad Athar Hasimin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Orisinalitas Penelitian	14
E. Kegunaan Studi	17
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metodologi Penelitian	22
1. Fokus Penelitian	22
2. Jenis Penelitian.....	22
3. Bahan Hukum	23
4. Metode Pendekatan	24
5. Teknik Pengumpulan Bahan	25
6. Metode Analisis	26

BAB II KONSTITUSI DAN TATA NEGARA ADAT

A. Sejarah Pemikiran Negara Konstitusional	27
1. Pemikiran Sarjana Barat	27
2. Pemikiran Sarjana Islam	38
3. Pengertian Konstitusi	48
4. Nilai Fungsi dan Tujuan Konstitusi	55
B. Cita Negara (<i>Staatside</i>)	58
1. Kesepakatan Tentang Tujuan atau Cita-Cita Bersama.....	62
2. Kesepakatan Tentang <i>Rule of Law</i>	63
3. Kesepakatan Tentang Bentuk Institusi dan Prosedur-Prosedur Ketatanegaraan	63
C. Materi Muatan Konstitusi	64
1. Susunan dan Struktur Ketatanegaraan	67
2. Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan	71
3. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)	78
D. Tata Negara Adat Dan Tasawuf	81
1. Pengertian Tata Negara Adat	80
2. Konstitusi Adat Kesultanan Nusantara	86
3. Martabat Tujuh Sebagai Salah Satu Konsep Tasawuf	87

BAB III SEJARAH KERAJAAN DAN KESULTANAN BUTON

A. Sejarah Kerajaan/Kesultanan Buton	93
1. Asal Usul Nama Buton	93
2. Kelompok Pendatang dan Penduduk Asli Buton	99
3. Buton Sebagai Kerajaan.....	105
4. Terbentuknya Kesultanan Buton	112
B. Wilayah, Pola Hubungan Perseteruan Dan Kedaulatan	115
1. Wilayah Kesultanan Buton	115
2. Pola Seteru Sekutu Buton Dengan Ternate, Goa, dan Belanda	119
3. Kedaulatan Kesultanan Buton.....	126

C. Masuknya Islam Dan Ajaran Tasawuf	129
D. Stratifikasi Masyarakat Buton	138
1. Golongan Kaumu (Lalaki).....	139
2. Golongan Walaka	141
3. Golongan Papara	142

BAB IV KONSTITUSI MURTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON

A. Terbentuknya Konstitusi Kesultanan Buton	147
B. Uraian Naskah Konstitusi Murtabat Tujuh	150
1. Konstitusi Murtabat tujuh Kesultanan Buton.....	152
2. Bab I Kata Pembukaan.....	139
3. Bab II Pejabat dan Pegawai Kesultanan	155
4. Bab III Struktur Pemerintahan Syara Ogena/LipuWolio	159
5. Bab IV Hierarki Hukum Dalam Permusyawaratan Syara Ogena	173
6. Bab V Prosedur Persidangan Syara	174
7. Bab III Struktur Pemerintahan Syara Kidina/Agama.....	176
8. Bab VII Lembaga Peradilan.....	178
9. Bab VIII Pemencaran Kekuasaan	181
10. Bab VIII Pertahanan dan Keamanan Kesultanan	186
11. Bab X Hal Keuangan	188
12. Bab XI Hah-Hak Rakyat	189
13. Bab XII Lambang Negara, Bahasa dan Negara	189

BAB IV PENGARUH TASAWUF PADA KONSTITUSI MURTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON

A. Cita Hukum (<i>Staatsidee</i>) dan Idiologi Kesultanan Buton	191
1. Binci-Binci Kuli Sebagai Dasar Falsafah Kerajaan Buton	192
2. Binci-Binci Kuli Melahirkan Falsafah Kedua Kesultanan Buton	198
B. Materi Muatan Konstitusi Murtabat Tujuh	204
1. Struktur Ketatanegaraan Kesultanan Buton	204

a. Bentuk Negara Kesultanan Buton	204
b. Bangunan Negara Kesultanan Buton	209
c. Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton	216
d. Sistem Politik Kesultanan Buton	219
2. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan	225
3. Fungsi-Fungsi Kekuasaan (<i>Check and Ballances</i>).....	231
4. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Murtabat Tujuh	242
5. Nilai Normatif Ketatanegaraan Dalam Kesultanan Buton	243
C. Ajaran Tasawuf di Dalam Konstitusi Murtabat Tujuh	249
1. Ajaran Murtabat Tujuh.....	251
2. Sifat Tuhan Yang Dua Puluh	260
3. Sultan Sebagai Khalifah, Ismur Rahmani dan Ulil Amri.....	265
4. Tiga Puluh Juz Dalam Al-Qur`an dan Itikad Tujuh Puluh Dua Kaum	271
5. Prosedur Adat dalam Pemilihan dan Pelantikan Sultan	274

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	284
B. Rekomendasi	290

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keterangan hasil wawancara.
Lampiran II : Naskah Undang-Undang Murtabat Tujuh.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Sistim Politik Kesultanan Buton.....	224
Bagan 2 Struktur Pemerintahan Kesultanan Buton.....	229

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang konsep Tata Negara Adat, yang dapat ditemukan dalam kerajaan ataupun kesultanan Nusantara. Konsep tata negara adat dalam penelitian ini mengambil studi pada Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Kehadiran Konstitsi Murtabat Tujuh merupakan terobosan hukum atas dinamika pemikiran pembesar kesultanan Buton, dimana tujuh tingkatan dalam murtabat tujuh menjadi tamsil atau teladan dalam pembentukan stratifikasi masyarakat, struktur Syara Ogena/Wolio dan Syara Kidina/Agama. Metode pendektan yang dilakukan penulis adalah pendekatan sejarah, filosofis dan normatif konstitusional. Analisis yang dilakukan penulis terkait dengan konsep cita negara (*staatsidee*), materi muatan konstitusi dan pengaruh tasawuf dalam Konstitusi Murtabat Tujuh. Gambaran materi muatan Konstitusi Martabat Tujuh diantaranya yaitu bentuk negara kesultanan Buton adalah perpaduan monarki dan republik, bangunan negaranya adalah kesatuan dengan unsur otonomi dan federal (Barata), sistim politiknya adalah perpaduan unsur demokratis dengan unsur theodemokrasi. Sistim pemerintahannya adalah sistim pemerintahan ala martabat tujuh yaitu adanya unsur trias politica yang dijalankan menurut sistim *chekc and balances*, dalam hal ini penulis menyebutnya sistim pemerintahan ala martabat tujuh yang berangkat atas analogi sistem kerja af`al tubuh manusia. Sedangkan pengaturan hak asasi manusia secara umum dapat dilihat dalam falsafah *Binci-Binci Kuli* yang sejalan humanisme Islam. Konsep Tata Negara adat dalam negara kesultanan memiliki keistimewaan tersendiri, dimana terlihat perpaduan atau sinkretisme antara unsur adat dengan unsur Islam khususnya ajaran tasawuf. Dalam studi ini, dapat digambarkan bagaimana unsur tradisi atau hukum adat bersinkretisme dengan unsur agama Islam (ajaran tasawuf), keduanya senantiasa berjalan berdampingan secara harmonis demi menjaga keutuhan masyarakat yang pluralistik. Pembesar kesultanan Buton ketika itu, mengadakan perombakan atau modifikasi sistem ketatanegaraan yang semula bernuansa adat atau tradisional diselaraskan dengan ajaran agama Islam khususnya ajaran tasawuf yaitu murtabat tujuh, sifat dua puluh, konsep khalifah, ismurrahmani, dan ulil amri, teladan atas jumlah 30 juz dalam Al Quran dan itikad tujuh puluh dua kaum.

Kata Kunci: Tata Negara Adat, Sinkretisme, Tasawuf, Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebelumnya merupakan serangkaian dari beberapa suku bangsa, yang memiliki beragam suku, bahasa, budaya dan segala bentuk pemerintahan, baik itu kerajaan maupun kesultanan yang menjadi satu kesatuan dengan sebutan Nusantara. Beragam pluralisme kebudayaan dan kesukuan tersebut adalah kekayaan khasanah sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal yang menarik dari keberagaman suku bangsa adalah karena kerajaan maupun kesultanan Nusantara saat itu telah memiliki tatanan masyarakat bahkan pemerintahan yang berdasarkan atas konsep ketatanegaraan dan prinsip konstitusionalisme. Filsafat kenegaraan yang hingga kini tetap populer adalah motto kebangsaan *bhinneka tunggal ika*¹ yang dikutip dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular.²

Indonesia telah tercatat sebagai negeri besar yang kekuasaannya telah meliputi seluruh wilayah Nusantara dan beberapa wilayah Malaka. Sumpah Palapa Mahapatih Gadjah Mada adalah merupakan satu simbol penting bahwa

¹ Filsafat Sakalaniskalatma seperti yang di kenal oleh Prapanca dalam kitabnya Negerakertagama adalah sesuai dengan filsafat Bhineka Tunggal Ika yang berarti persatuan atas perbedaan dalam pertentangan antara yang ada dan yang tidak ada. Filsafat Bhineka Tunggal tersebut dalam arti yang lebih luas adalah berbeda-beda tetapi satu, yang untuk pertama kali diajarkan oleh Empu Tantular yang ditulisnya dalam Kitab Sutasoma, dalam Muhammad Yamin, *Tata Negara Majapahit; Parwa I*, Tanpa penerbit, Jakarta 1962. hlm 69.

² Purwadi, *Sistem Tata Negara Majapahit*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4. Jakarta, 2006, hlm. 164.

persatuan rakyat merupakan modal utama kejayaan dan kebesaran suatu negara.³ Kerajaan atau kesultanan tersebut di masanya dapat dikategorikan ke dalam bentuk atau pengertian negara. Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia, satu *community*. Negara itu mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan mempunyai pemerintahan.⁴ Unsur negara atau *staatselementen* yaitu daerah, penduduk, pemerintahan yang efisien dan efektif yaitu pemerintahan yang diakui oleh rakyat. Kalau ketiga unsur ini sudah dipenuhi maka sebenarnya sudah merupakan negara.⁵

Pengalaman sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia sesungguhnya diawali sejak adanya Nusantara. Sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia dimulai dari kerajaan dan kesultanan Nusantara, dimana kerajaan maupun kesultanan dahulu telah memiliki sistem dan struktur ketatanegaraan sendiri yang dapat dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan modern.⁶ Seperti diketahui bahwa sejarah bangsa Indonesia, tidak dapat dilepaskan dengan sejarah nusantara dengan berbagai kerajaan maupun kesultannya. Sehingga implementasi konsep ketatanegaraan dimasa kerajaan maupun kesultanan adalah sangat penting untuk dikaji, khususnya tentang nilai-nilai tata negara ataupun konstitusi yang berkembang dalam kerajaan ataupun kesultanan nusantara ketika itu.

³ Kholid O. Santoso, *Paradigma Baru Memahami Pancasila Dan UUD 1945 Sebuah Rekonstruksi Sejarah atas, Gagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional dan Demokrasi di Indonesia*. Segi Arsy. Yogyakarta, 2004, hlm. 14.

⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Penerbit Mandar Maju, cetakan kelima, Bandung, 2002. hlm. 23.

⁵ Mr. Djokosutono, *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasid, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta Timur, 1982, hlm. 47.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008. hlm 712.

Nusantara merupakan istilah yang digunakan sejak ratusan tahun yang lalu, antara lain dalam buku *Negarakertagama*. Nusa berarti *pulau* dan antara berarti *lain*. Pulau-pulau lain ini dalam perkembangannya tidak hanya pulau diluar pulau jawa melainkan seluruh kepulauan Indonesia. Dalam pengertian sejarah yang lebih luas, maka pengertian nusantara mencakup seluruh wilayah geografis Indonesia yang didalamnya terdiri dari berbagai “negara-bangsa” yang mengatur dirinya dengan aturan-aturan tradisional lokal dari negara-bangsa yang bersangkutan. Demikian pula, bentuk kenegaraan mereka adalah bentuk kerajaan-kerajaan tradisional yang mempunyai wilayah tertentu dan terbatas di dalam satu wilayah kepulauan Indonesia; atau juga ada wilayah kerajaan-kerajaan yang mempunyai wilayah taklukan, *vassal* di dalam pulau tempat kerajaan itu berdiri atau di pulau-pulau lain.⁷

Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli.⁸ Dengan demikian, terlihat bahwa pluralisme kehidupan ketatanegaraan nusantara baik sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, dapat dijadikan sebagai bahan studi terhadap konsep ketatanegaraan bangsa Indonesia. Penegasan atau pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, secara normatif konstitusional terlihat pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD

⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 3.

⁸ MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2006. Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, hlm 16.

NKRI 1945). Ketentuan tersebut diletakkan pada pasal 18 B UUD 1945 hasil amandemen,⁹ sebagai berikut :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Apa yang digariskan pada pasal 18B ayat (2) tersebut adalah merupakan wujud pengakuan negara akan keberadaan berbagai kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau desa. Dasar konstitusional ini, tentunya butuh suatu penafsiran akademis maupun yuridis sehingga sejauh mana penghormatan dan pengakuan negara akan kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, akar ketatanegaraannya seharusnya dapat dilacak dari hukum tata negara adat atau negara tradisional yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Nusantara. Pada dasarnya, ciri-ciri hukum tata negara adat masih dapat dijumpai, bahkan masih hidup dan berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat.¹⁰ Dengan demikian perlu penggalian secara akademis mengenai konsep tata negara adat kerajaan ataupun kesultanan nusantara yang pernah hidup dan berkembang di zamannya. Konsep tata negara adat tersebut antara lain adalah; ketentuan-ketentuan mengenai swapraja (kedudukannya, struktur pemerintahannya, organisasi jabatan-jabatan yang ada didalamnya dan sebagainya), mengenai persekutuan-persekutuan hukum

⁹ *Ibid.*, Hasil Perubahan Kedua UUD 1945, hlm 57-58.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju.....Op.Cit.*, hlm. 824.

kenegaraan asli lainnya (desa, kuria, gampong, dan sebagainya), dan mengenai peradilan agama.¹¹

Untuk mengetahui kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya tersebut, sudah tentu memerlukan identifikasi dan penelitian ilmiah secara akademis. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut adalah dasar penulis untuk kemudian melakukan pengkajian kembali akan hukum adat ketatanegaraan, khususnya dalam kajian konstitusi adatnya. Konstitusi adat yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah konstitusi adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Konstitusi adat Murtabat Tujuh adalah salah satu konstitusi kesultanan nusantara (kesultanan Buton) yang sifatnya tertulis. Dalam perumusan nilai-nilainya terlihat adanya sinkretisme antara budaya lokal atau hukum adatnya dengan hukum Islam, sinkretisme antara unsur tradisi atau kepercayaan asli masyarakatnya dengan unsur agama Islam khususnya faham tasawuf, telah melahirkan suatu tatanan nilai-nilai konstitusi yang universal. Namun demikian jika dikaitkan dalam hubungannya dengan hukum positif Indonesia, maka konstitusi Murtabat Tujuh hanyalah menjadi konstitusi adat semata, artinya diakui sebagai hukum adat yang bersifat tidak mengikat secara umum, sekalipun nilai-nilainya masih dipertahankan oleh masyarakat Buton.

Pada masa kerajaan maupun kesultanan Nusantara, paling tidak telah memiliki tatanan bernegara, pemerintahan, serta sistem politik yang telah diatur dalam adat istiadat baik itu yang sifatnya tidak tertulis atau konvensi maupun

¹¹ Ni`matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 34. Lihat juga dalam Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UUI PRESS, Yogyakarta 2006, hlm. 15. Lihat juga dalam Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Balai Aksara, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, Jakarta, 1983. hlm. 22.

dalam bentuk naskah-naskah tertulis atau konstitusi adat. Dalam hal ini, penulis mencoba mengambil pemahaman konstitusi dari tinjauan tak tertulisnya dalam hukum positif. Dimana Konstitusi tidak semata-mata dimaknai secara tertulis, sebab tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis dan tidak ada konstitusi yang benar-benar tak tertulis. Konstitusi yang umumnya disebut tertulis adalah konstitusi-konstitusi berbentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus. Konstitusi yang umumnya disebut tak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas adat istiadat (*custom*) dari pada hukum tertulis.¹²

Pengertian konsep hukum tata negara adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsep tata negara kerajaan ataupun kesultanan Nusantara. Dimana terlihat adanya unsur adat yang identik dengan kerajaan dan unsur Islam yang identik dengan kesultanan. Ketika mengkaji konsep tata negara kesultanan, maka sistem hukum yang akan terlihat adalah adanya perpaduan unsur adat maupun unsur agama Islam, dimana keduanya diselarakan agar dapat hidup berdampingan secara harmonis. Hal inilah yang kemudian disebut dengan konsep sinkretisme, dengan tujuan agar terpelihara keutuhan masyarakat yang pluralistik. Dalam penelitian tata negara adat kesultanan Buton ini, penulis mengambil studi kajian atas konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.

Hukum tata negara adat, dalam perspektif hukum konstitusi adatnya (sifatnya tertulis atau tidak tertulis), hingga saat ini belum mengalami penggalan secara akademis. Sehingga nilai-nilai hukum tata negara adat, baik kerajaan maupun kesultanan Nusantara, sama sekali tidak mendapat tempat dalam kajian

¹² C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung 2004, hlm. 90-91.

hukum tata negara Indonesia. Kajian atas nilai-nilai konstitusi adat yang pernah ada dan dipraktekkan dalam kesultanan Nusantara tentunya sangat banyak dan beragam. Salah satu kesultanan nusantara yang telah mengimplementasikan konstitusi tertulis dan menerapkan konsep ketatanegaraannya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi adalah kesultanan Buton. Hal ini terlihat dalam Konstitusi Murtabat Tujuh kesultanan Buton.¹³ Konstitusi martabat tujuh sebagai salah satu konstitusi adat tertulis, dipraktekan atau hidup dan bertahan kurang lebih 5 (lima) abad, dengan 38 perodesasi masa kepemimpinan Sultan.

Perkembangan ketatanegaraan Kesultanan Buton di mulai sejak pemerintahan kerajaan berintegrasi menjadi negara Kesultanan, ketika itu pemerintahan di pimpin oleh La Kilaponto selaku Raja terakhir dan juga menjadi Sultan pertama Kesultanan Buton (1491-1537). Pengaruh berubahnya kerajaan ke kesultanan adalah atas masuknya Islam yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid,

¹³ Konstitusi Murtabat Tujuh dibuat pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-IV yaitu Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1597-1631). Konstitusi Murtabat Tujuh menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan kesultanan Buton. Nurhayati, *Sistim Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin*, dalam Tesis untuk memenuhi derajat Magister (S-2), Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003. hlm. 1. Ajaran Martabat Tujuh adalah bagian dari salah satu cabang ilmu Tasawuf yang merupakan ajaran kebatinan yang mengkaji tentang pencipta dan yang dicipta, yang merupakan suatu pemahaman tentang proses kejadian manusia termaksud alam semesta yang bersumber dari zat Allah yang Maha Suci dan berakhir pada manusia sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Proses itu melalui tujuh tahap atau tujuh alam yang disebut kemudian dengan Murtabat Tujuh. Konsep Martabat Tujuh mulai dikenal pada akhir abad ke-8 M, diperkenalkan antara lain oleh Abu Yazid al-Bistani, kemudian diperjelas oleh Al Hallaj (Husain Ibn Mansyur al Hallaj). Puncak ajaran Murtabat Tujuh itu dilukiskan dengan lebih kongkret oleh Ibnu Arabi (Muhammad Bin Ali Ahmad Bin Abdullah) tahun 1164-1240 M. Di Indonesia Konsep Martabat Tujuh Ibnu Arabi tersebut diadaptasi oleh beberapa ulama tasawuf besar seperti Syamsuddin dari Pasai (1575-1630 M), Hamzah dari Pansur (1164-1240 M), Amongraga dalam naskah Serat Centini di Jawa dan Murtabat Tujuh Dayanu Ikhsanuddin (Sultan ke-4 Kesultanan Buton, tahun 1579-1631 M). E.A. Moh. Saidi, *Naskah Sebagai Sumber Kekayaan Dunia; Sebuah Deskripsi Dari Aspek Historis*, Disampaikan Dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX, Baruga Keraton Buton, Bau-Bau Sulawesi Tenggara, tanggal 5-8 Agustus 2005, hlm 3.

dan beliau secara resmi mengajarkan agama Islam dalam Kerajaan Buton.¹⁴ Masuknya agama Islam ketika itu, diawali dengan ajaran atas faham tasawuf yaitu ajaran Martabat tujuh. Ajaran murtabat tujuh sebagai suatu faham/ajaran tasawuf yang berkembang di Nusantara memiliki peran dalam membangun ketatanegaraan Kesultanan Buton. Ajaran tasawuf martabat tujuh yang masuk ke kesultanan Buton, dimodifikasi kembali oleh dinamika pemikiran para pembesar kesultanan Buton, dengan tetap mengkombinasikan atau memadukannya dengan unsur-unsur budaya atau hukum adat masyarakat Buton.

Konstitusi murtabat tujuh itu sendiri dibuat pada masa sultan Dayanu Iksanuddin dengan melibatkan atau dibantu oleh ulama besar Arab yaitu Syarif Muhammad keturunan Arab, hal ini sepanjang hubungannya dengan hukum Islam.¹⁵ Adapun substansi nilai-nilai murtabat tujuh adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemnusiaan yang didasarkan atas adab/adat serta Agama (quran dan sunnah Rasul). Jika dilihat dari substansi (materi muatan konstitusi) serta fungsinya, terlihat nilai-nilai konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton masih memiliki relevansi nilai-nilai dengan pemahaman akan konstitusi-konstitusi modern saat ini.

¹⁴ A.M Zahari, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*, Diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, hlm. 51.

¹⁵ Pengundangan Undang-Undang Murtabat Tujuh ini terjadi kira-kira tahun 1610 Masehi, hal ini disepadankan dengan data tahun kedatangan Gubernur Jendral Kompeni, Pieter Both dalam bulan Agustus 1913 di Buton., dalam Ligtoet, *Beschrijving en Geschiedenis Van Boeton*, hlm, 33. yang dalam buku tersebut dinyatakan bahwa Pieter Both mengakui keberadaan Undang-Undang Dasar Murtabat Tujuh dan juga para orang-orang tua atau tokoh adat serta sejarawan Buton meriwayatkan secara turun temurun bahwa kedatangan kompeni ke Buton untuk pertama kalinya tidak lama setelah pengundangan Murtabat Tujuh. A.M Zahari, *Darul Butuni, Sejarah dan Adatnya*, Tanpa Penerbit, Baadia, Buton 1980, hlm. 78.

Penulis memberikan pengartian bahwa konstitusi Murtabat tujuh sebagai konstitusi adat tertulis sebab di zamannya konstitusi Murtabat Tujuh tersebut dibuat dalam bentuk naskah tertulis. Naskah konstitusi martabat tujuh, dapat ditemukan dalam beberapa versi penelitian, sedangkan naskah aslinya sejauh ini masih dipegang oleh keturunan-keturunan para pejabat kesultanan. Dalam rumah adat Buton yaitu disebut *Malige*, juga banyak menyimpan naskah dan benda-benda pusaka kerajaan dan kesultanan Buton. Konstitusi Murtabat tujuh menjadi konstitusi adat atau tidak diberlakukan lagi menjadi hukum positif dalam masyarakat kesultanan Buton, ketika kesultanan Buton melebur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan masuknya kesultanan kedalam NKRI, maka dengan sendirinya Konstitusi Murtabat Tujuh tersebut menjadi hukum adat yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi, melainkan berubah menjadi norma kesusilaan. Namun demikian, nilai-nilai konstitusi adat Murtabat Tujuh masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat Buton.

Hal ini didukung dengan masih dipraktekannya unsur lembaga pemerintahan keagamaan yang disebut syara kidina atau syara agama. Sekalipun fungsinya sudah tidak seperti dulu lagi, fungsi yang dijalankan adalah fungsi ibadah keagamaan semata. Syara agama atau lembaga keagamaan tersebut, sampai saat ini masih dipertahankan di Masjid Agung Keraton Buton. Kesultanan Buton di ikat dengan falsafah atau dasar pandangan hidup bersama yang disebut dengan *Binci-Binciki Kuli*, yang berarti cubit kulit artinya kalau masing-masing orang mencubit kulit tubuhnya sendiri pasti akan terasa sakit sehingga jika terasa

sakit mencubit kulit tubuh sendiri, pasti akan terasa sakit apabila mencubit kulit tubuh orang lain.¹⁶

Falsafah atau pedoman hidup *Binci-binciki* tersebut menjadi dasar pertama kerajaan Buton dan tetap dipertahankan dalam kesultanan Buton, dimana menjadi cita hukum atas pembentukan konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Nilai-nilai *Binci-binciki kuli* tetap dipertahankan dan pada akhirnya terjalin sinkretisme dengan nilai-nilai agama Islam khususnya ajaran tasawuf. Terbentuknya konstitusi Murtabat tujuh, didasarkan pada suatu bangunan kesepakatan para pembesar kesultanan Buton ketika itu, dengan memadukan unsur tradisi atau hukum adat dengan unsur agama hukum Islam (tasawuf). *Binci-binci kuli* tersebut kemudian melahirkan 4 (empat) dasar nilai pemahaman yaitu : (1) *Pomae-maeka* artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antara sesama anggota masyarakat; (2) *Pomaa-maasiaka* artinya saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat; (3) *Popia-piara* artinya saling memelihara antara sesama anggota masyarakat; dan (4) *Poangka-angkataka* artinya saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat, terutama yang telah berjasa kepada negara.¹⁷ Hal ini mengandung makna bahwa semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak-hak asasi yang sama pula. Falsafah ini merupakan pandangan hidup bersama antara anggota masyarakat seluruhnya yang terkandung makna nilai kemanusiaan yang tinggi

¹⁶ Hazim Kudus dan Ali Arham, *Pedoman Masyarakat Tentang Adat Istiadat dalam Pemerintahan Kesultanan Buton*, Diterbitkan oleh Taman Budaya Sulawesi Tenggara, Kendari, 2005, hlm. 1.

¹⁷ E.A. Moh. Saidi, *Naskah*,....., *Op.Cit.*, hlm 6.

serta menganut dasar hukum kekerabatan yang melahirkan sistim kehidupan bersama, senasib, seperasaan dan seperjuangan.

Sejak Buton menjadi kesultanan maka nilai filosofis tersebut difahami dalam konteks Islam khususnya Tasawuf. Dengan demikian ketika pembentukan konstitusi murtabat Tujuh, falsafah tersebut saling berpadu atau terjadi sinkretisme nilai-nilai kemanusiaan (nilai adatnya) dengan ajaran Islam khususnya nilai-nilai tasawuf (nilai ketuhanan). Kesultanan Buton pada masanya telah menjalankan proses demokrasi dalam pemilihan kepala negara atau Sultannya. Sistem pilihannya melalui demokrasi perwakilan, pengangkatan tersebut dilakukan oleh lembaga syara *Sio Limbona*, dengan dibantu oleh *Bonto Ogena* dan *Bisa Patamiana*. Dengan demikian, jabatan sultan adalah tidak diwariskan melainkan dipilih melalui prosedur adat yang disebut *Faali*.¹⁸

Penelitian ini, menitik beratkan pada penggalian dasar falsafah dan materi muatan Konstitusi Martabat Tujuh. Dalam telaah sementara, terlihat bahwa konstitusi Murtabat Tujuh telah memiliki nilai-nilai hukum konstitusi yang sifatnya universal dimana jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan serta proses pergantian atau pemilihan sultan yang demokratis telah dipraktikkan dalam kehidupan kenegaraanya. Melalui penelitian ini, penulis akan menggali kembali nilai-nilai konstitusi martabat tujuh berdasarkan teori tata negara maupun teori konstitusi. Dari pemamparan awal tersebut diatas, penulis kemudian memberikan suatu judul penelitian yaitu

¹⁸ Faali adalah suatu kegiatan atau prosesi pemilihan yang dilakukan di Mesjid Keraton oleh Bonto Sio Limbona dan Kedua Bonto Ogena dan dipimpin oleh Dapat Patamiana yang dilaksanakan pada kamis malam pukul 12.00 atau Jumat dinihari yang diawali dengan Sholat Istikhara. Dalam Asnur Addin. *Sejarah dan Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan Buton*, Dalam bentuk Makalah, Tanpa Penerbit, Bau-Bau. 2008. hlm. 56.

“Pengaruh Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Tata Negara Adat Nusantara”. (Studi Kajian Terhadap Konstitusi Adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton).

B. Pertanyaan Penelitian

Agar penulisan tesis ini lebih sistematis, maka secara lebih jelas dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh unsur-unsur tasawuf dalam konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton?
2. Bagaimana konsep cita negara (*staatsidee*) yang tercermin dalam Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton?
3. Bagaimana kandungan materi muatan konstitusi (susunan dasar ketatanegaraan, pembagaian/pemisahan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia) dalam konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian secara deskriptif dan interpretatif terhadap nilai-nilai filosofis dan normatif konstitusi adat murtabat tujuh kesultanan Buton. Adapun uraian atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apakah dampak atau pengaruh unsur-unsur tasawuf dalam pembentukan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apakah konsep cita negara Kesultanan Buton yang tercermin dalam konstitusi adat murtabat tujuh.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kandungan materi muatan konstitusi dalam Konstitusi Adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton, adapun materi muatan tersebut mencakup, susunan dan struktur ketatanegaraan, konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

D. Orisinalitas Penelitian

Sejarah Kesultanan Buton, telah banyak menarik perhatian para peneliti, terlihat dari beberapa penelitian diantaranya penelitian Abdul Rahim Yunus yaitu *“Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad Ke-19”*. Yunus memberi perhatian terhadap perkembangan tasawuf di Buton, yang dalam analisisnya tersebut, memberikan gambaran bahwa ajaran tasawuf yang masuk di Kesultanan Buton turut mempengaruhi sistem politik atau pemerintahannya, dimana ajaran tasawuf telah memperkuat kharisma, wibawa, wewenang, dan struktur organisasi kekuasaan Kesultanan Buton.¹⁹ Dari penelitiannya tersebut, terlihat beberapa ajaran tasawuf yang masuk ke Buton dan menggambarkan beberapa unsur-unsur tasawuf dalam kesultanan Buton. Penelitian ini, tidak mengkaji dan menguraikan undang-undang dasar Murtabat Tujuh, namun hanya melihat pengaruh ajaran Tasawuf dalam kesultanan Buton pada abad ke-19.

La Niampe dalam disertasinya yang berjudul *Syarana Wolio*²⁰ (Unsur-Unsur Tasawuf dalam Naskah Kitab Undang-Undang Buton Serta Edisi Teks).

¹⁹ Abdul Rahim Yunus, *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke-19*, Seri INIS XXIV, Jakarta, 1995, hlm i.

²⁰ Syarana Wolio adalah peraturan mengenai pemerintahan pusat (wolio). Syarana wolio adalah bagian dari konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton. Disamping syarana wolio ada juga yang disebut dengan undang-undang barata (syarana barata) yang merupakan daerah otonom serta

Penelitian tersebut, dalam rangka untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra pada universitas Padjadjaran yang dipertahankan pada tanggal 30 April 2007. La Niampe meneliti dan mengkaji beberapa naskah syarana wolio dalam aspek filologi. Dalam penelitian tersebut, terlihat adanya pembahasan mengenai naskah syarana wolio dan uraian atas beberapa unsur tasawuf yang terdapat dalam Syarana Wolio versi Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Naskah syarana wolio versi Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin wolio terdiri dari tiga teks, yaitu *Syarana Wolio*, *Istiadat Azaliah* dan *Syarana Barata*. Adapun unsur-unsur tasawuf dalam syarana wolio melingkupi; Unsur Tuhan, Martabat Tujuh, Sifat Dua Puluh, Al-Qur'an yang tiga puluh juz dan itikad tujuh puluh dua kaum. Unsur-unsur tersebutlah yang menjadi dasar legitimasi pemerintah Wolio yang berdasarkan hukum Islam, yang sebelumnya berdasarkan hukum adat-istiadat lokal.²¹ Adapun kesimpulan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah pelestarian naskah dan teks Syarana Wolio.

Kemudian Tesis yang ditulis oleh Nurhayati pada tahun 2003, pada program pascasarjana Universitas Gadjah Mada konsentrasi Ilmu Politik, dengan judul “Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin”. Nurhayati dalam tesisnya menempatkan Martabat Tujuh sebagai sebuah konstitusi tertulis yang mengatur kekuasaan dalam mengendalikan sistem

memiliki kekuasaan sendiri yang pemimpinnya atau kepala negaranya disebut dengan Lakina Barata. Kemudian, yang disebut dengan syarana kadie yang berjumlah 72 wilayah, dan dipimpinannya disebut Bonto dan atau Bobato., Lihat dalam A.M Zahari, *Darul,.....,Op.Cit*, hlm. 19.

²¹ Baca,. La Niampe, *Unsur-Unsur Tasawuf dalam Naskah Kitab Undang-Undang Buton Serta Edisi Teks*. Dalam Disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Satra Pada Universitas Padjadjaran yang dipertahankan pada tanggal 30 April 2007 di Universitas Padjadjaran.

perpolitikan Kesultanan Buton khususnya pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Fokus dalam penulisan tesis tersebut adalah membahas bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan Kesultanan Buton di masa kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin. Kemudian, memberikan deskripsi tentang proses politik, tanggung jawab politik (*Political Respon Sibility*), kesejahteraan, sistem kepartaian, dan kepemimpinan Sultan. Nurhayati, juga menganalisis bagaimana pengaruh nilai-nilai konstitusi Murtabat Tujuh pada masa kolonial Belanda, masa orde lama, orde baru dan reformasi.²² Penelitian tersebut menyimpulkan beberapa keistimewaan konstitusi martabat tujuh, khususnya eksistensi nilai-nilainya yang dapat bertahan, serta masih dipegang teguh oleh masyarakat Buton hingga saat ini.

Terdapat perbedaan substansi akan fokus pengkajian dalam penulisan tesis ini, penulis menitik beratkan pada penggalian atas nilai-nilai filosofis normatif, dalam hal ini bagaimana nilai-nilai cita negara (*staatsidee*) dalam konstitusi murtabat tujuh, dengan menggunakan pendekatan teori-teori hukum konstitusi. Penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh nilai-nilai tasawuf dalam konstitusi martabat tujuh dan sejauh mana pengaturan akan materi muatan konstitusi dalam konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.

E. Kegunaan Studi

²² Nurhayati, *Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin*, Tesis yang diajukan pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2003, hlm, 1.

Hasil dari studi ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai hukum tata negara adat dalam konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton. Kegunaan studi penelitian ini, dapat diuraikan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kegunaan teoritik yaitu untuk memperkaya khasanah nilai-nilai hukum tata negara adat, khususnya dalam kajian konstitusi-konstitusi kerajaan ataupun kesultanan nusantara. Dengan harapan dapat memperkaya kepustakaan sejarah hukum adat, hukum tata negara adat dan konstitusi adat Indonesia. Hasil studi ini juga diharapkan, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya cita hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan ada rekomendasi-rekomendasi kearah politik hukum, menuju pembangunan hukum tata negara adat Nusantara sebagai bagian dari cita hukum tata negara Indonesia.
2. Kegunaan praktik yaitu bertujuan agar hukum tata negara adat dapat menjadi bagian dari sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan ada upaya yang maksimal untuk melakukan penggalian dan pemurnian kembali akan nilai-nilai hukum tata negara adat nusantara, menuju penguatan identitas Bangsa Indonesia. Dengan penelitian atas konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton ini, maka diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif nilai menuju pembagunan hukum tata negara adat Indonesia. Khusus bagi masyarakat Buton dan pemerintah daerah, agar dapat melestarikan nilai-nilai konstitusi murtabat tujuh menjadi budaya hukum sehingga tercipta masyarakat yang bermartabat dan berbudaya.

F. Kerangka Teoritik

1. Tata Negara Adat sebagai Cita Hukum dan Sumber Hukum

Membicarakan cita hukum (*rechtsidee*), adalah membicarakan suatu rumusan macam-macam nilai yang begitu memegang peranan di dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Di dalam hidup manusia banyak ragam dan macamnya, ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan, nilai hukum dan sebagainya. Cita hukum dapat dibedakan dari dua segi, *pertama* ialah segi formilnya yaitu sebagai suatu wadah nilai-nilai hukum yang telah digarap dengan memperhitungkan alam kenyataan sekeliling kelompok yang bersangkutan. *Kedua* dari segi substansial, yaitu nilai-nilai lainnya termaksud fenomena kekuasaan, menurut cita rasa budaya masyarakat yang bersangkutan.²³

Cita hukum adalah idee dari budaya yang bersangkutan tentang bagaimana yang dinamakan hukum. Apa yang dinamakan hukum tidak lain adalah seluruh kesatuan budi daya yang berusaha menjelmakan *rechtsidee* budaya yang bersangkutan, budi daya tersebut adalah suatu phenomena yang abstrak. Wujudnya ialah sebagai keseluruhan ketentuan normatif, wujud normatif ini karena phenomena itu masih dalam keadaanya sebagai kehendak yang berusaha menjelma menjadi kenyataan.²⁴ Cita hukum perlu dibedakan dari pemahaman konsep tentang hukum positif, cita hukum merupakan nilai filosofis sedangkan konsep hukum yang dalam kenyataan adalah berkaitan dengan nilai normatif atau

²³ M. Moh. Koesno, *Selayang Pandang Sistim Hukum Indonesia*, Varia Peradilan, dihimpin kembali oleh Dr. Muzakir, Universitas Indonesia-Universitas Islam Indonesia, Jakarta. 1997, hlm. 131.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

cita hukum yang diinginkan, dengan tujuan mengabdikan kepada nilai filosofis yang ingin dicapai.

Proses perumusan cita hukum dan asas-asas hukum adat, sampai saat ini belum komprehensif dilakukan. H. Roeslan Abdulgani membagi tiga periode dalam pertumbuhan cita hukum dan asas-asas hukum, *pertama* : zaman Sriwijaya dan Majapahit, dimana apa yang sekarang disebut “hukum adat”. *Kedua*, zaman wali-wali dan berbagai kerajaan Islam, dimana beberapa segi syariat Islam berfusi dengan hukum adat. *Ketiga*, zaman kedatangan kolonialisme Belanda yang memberlakukan hukum kolonial atas masyarakat Indonesia.²⁵ Basic nilai tersebut haruslah digali, dipupuk, dipelihara dan ditumbuhkan kembangkan sehingga membentuk suatu sistem ketatanegaraan dan sistem kehidupan bernegara bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa teorisasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan asal-usul sosial, sebagai basis diketemukannya teori hukum yang memiliki nilai tradisi yang khas ke-Indonesiaan.²⁶ Cita hukum tersebut perlu dievaluasi dan dikaji ulang agar tercipta sistem yang ideal yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti apa yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bagir Manan mengemukakan bahwa sumber hukum dalam tata negara mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti

²⁵ H. Roeslan Abdulgani. *Proses Perumusan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908-1945 (Pendekatan Historis-Empiris dan Teoritis-Analytis)*, Kumpulan Makalah yang dihimpun oleh Muzakir. *Cita Hukum Dan Asas Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Nasional (BPHN) Yogyakarta. 1998, hlm. 1-2.

²⁶ Khuzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 170.

formal. Sumber hukum dalam arti materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara (dasar dan pandangan hidup bernegara), termasuk kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara, doktrin-doktrin ketatanegaraan. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal terdiri dari, hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi ketatanegaraan dan hukum perjanjian internasional ketatanegaraan.²⁷

Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan, termasuk di dalamnya hukum adat ketatanegaraan. Dengan demikian menurut Bagir Manan, hukum adat ketatanegaraan adalah bagian dari sumber hukum tata negara dalam arti formal, dimana hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang bersumber dari adat istiadat dan atau putusan penguasa adat.²⁸ Dalam hal ini, kajian tata negara adat tersebut termasuk konstitusi-konstitusi adat kerajaan ataupun kesultanan Nusantara.

Keberadaan dan keragaman nilai-nilai tata negara adat nusantara sudah seharusnya menjadi perhatian bangsa untuk mengikat negara kesatuan yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia, karena nilai-nilai filosofis bangsa tidak lahir dari bangsa-bangsa lain melainkan lahir dari bumi Indonesia. Istilah-istilah ketatanegaraan kontemporer saat ini, sesungguhnya sudah dapat ditemukan

²⁷ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UUI PRESS, Yogyakarta 2006, hlm.. 35.

²⁸ Bagir Manan, *Ibid*, hlm. 37.

akarnya dalam hukum tata negara adat sekalipun dalam pemberian nama istilahnya belum dinyatakan secara kongkrit. *Separation of power* misalnya, sudah banyak dipraktikkan oleh kerajaan-kerajaan di nusantara dengan memisahkan antara lembaga atau pejabat-pejabat yang menjadi pelaksana pemerintahan (eksekutif), mengadili (hakim), dan yang memberi pertimbangan pembuatan aturan dan keputusan kepada raja, walaupun semua lembaga atau pejabat tersebut kedudukannya berada di bawah raja atau sultan.²⁹ Demikian pula dengan konsep supremasi konstitusi, juga dikenal dalam hukum tata negara adat karena terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki kitab-kitab rujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Untuk kesultanan-kesultanan Islam, yang menjadi sumber hukum tertinggi adalah al-Qur'an dan hadist.³⁰ Dalam hal ini, penulis mengambil studi kajian pada naskah konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.

2. Tata Negara Adat Dan Islam (Tasawuf)

Dalam analisis kekuasaan yang digunakan oleh Koentjaraningrat, mengemukakan bahwa dalam setiap negara, baik yang kuno maupun yang kontemporer, kekuasaan pemimpin negara dapat dibagi atas empat komponen, yaitu kharisma, wibawa, wewenang, dan kekuasaan dalam arti khusus. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, maka syarat-syarat bagi pemimpin tradisional dalam negara kuno untuk memiliki kharisma, maka ia harus memiliki kekuatan sakti atau wahyu Tuhan, sehingga menimbulkan kewibawaan dan tentunya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar warga masyarakatnya. Dan syarat untuk memiliki wewenang adalah ia harus

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju,...,Op.Cit.*, hlm. 830.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 831.

memiliki garis keturunan yang sah, pusaka-pusaka keramat yang melambangkan wewenang kerajaan. Dan syarat untuk memiliki kekuasaan (dalam arti khusus) adalah memiliki kemampuan mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi.³¹

Banyak para sarjana yang mengkaji perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran utama sufiisme. Victor Tanja menuliskan, bahwa Islam yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah sufisme.³² Pada abad ke-2, masyarakat Kaufah dan Basrah sudah mengenal ajaran martabat tujuh, jauh sebelum Bagdad mengenal ajaran tasawuf (abad ke-3) yang pada akhirnya tasawuf mengalami perkembangan di Bagdad hingga Persia, Mesir, Syiria, Jazirah Arab, India sampai pada akhirnya ke Indonesia. Ajaran Tasawuf di Indonesia di bawa oleh pedagang Gujarat melalui Malaka abad ke-15, sehingga menurut para orientalis, propagandaris Islam, agama Islam di Indonesia sudah dipengaruhi oleh aliran ajaran kebatinan India, tasawuf dan sufisme.³³

Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Nusantara pada awal Abad ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad ke-17, terdapat berbagai naskah tentang tradisi pemikiran Islam dan Tasawuf. Landasan tradisi intelektual keagamaan dan intelektual politik saat itu terbangun dari penyebaran ide-ide keagamaan dan tasawuf yang terbangun diantara komunitas koognitif Islam dari usaha salin menyalin kitab diantara kerajaan-kerajaan Nusantara. Tema yang tergambar saat itu diantaranya adalah hubungan manusia sebagai mahluk dengan sang pencipta,

³¹ Koentaraningrat, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (editor, A.E Priyono), Mizan, Bandung, 1991, hlm.138.

³² Victor Tanja, *Himpunan Mahasiswa Islam*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hlm 21.

³³ Hadiwijono, H.,T.T, *Kebatinan Islam Abad XVI*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1991, hlm 7.

yang dalam konteks ini, Aceh adalah salah satu pusat pemikiran cemerlang dalam sejarah pemikiran Islam di Asia Tenggara.³⁴

Dalam periode tersebut, ada kecenderungan pandangan sufistik yang menggambarkan hubungan yang diikat oleh tali kasih antara “Hamba” dan “Tuan” atau dtamsilkan sebagai konsep antara “raja” dan “rakyat”. Landasannya adalah mengenai keharusan keharmonisan dan kesatuan semesta. Ketika proses perenungan manusia dalam hubungannya dengan sang khalik itulah pemikiran mahluk terhadap khalik coba dirumuskan. Hamzah Fansuri mencoba menyusun pemikiran sufistik dengan sebuah sistematika kosmologi “martabat tujuh” sebagaimana ditulis oleh Muhammad ibn Fad al-Bunhanpuri.³⁵ Pemikiran tentang negara pun mulai bergulir, pemikiran yang ideal tentang negara dalam padangan tasawuf dan sufistik menggambarkan adanya keharmonisan yang utuh antara mahluk dan al-Khalik yang dianalogikan hubungan antara raja dan rakyat. Raja di dalam negeri adalah seperi nyawa di dalam tubuh adanya. Maka jika nyawa itu bercerai dengan tubuh itu niscaya binasalah tubuh itu.³⁶ Dengan demikian, hubungan antara raja dengan rakyat lebih dipahami dalam pendekatan tasawuf atau sufistik.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh tasawuf dalam konstitusi martabat tujuh kesultanan Buton dan bagaimana pola hubungan sinkretisme antara unsur tradisi atau budaya hukum masyarakat yang turun temurun tersebut dengan unsur-unsur tasawuf. Sehingga

³⁴ Susanto Zuhdi, *Labu Wana Labu Rope*; Sejarah Buton Abad XVII-XVIII, Disertasi yang diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 77-78.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

untuk menjawab atau menganalisis pertanyaan tersebut, penulis akan memberikan gambaran akan perkembangan tasawuf di nusantara khususnya tasawuf murtabat tujuh dan beberapa landasan teori yaitu konsep pemikiran para sarjana Islam tentang tata negara dan Islam, diantara yaitu (Farabi, Mawardi dan Al Ghazali), yang akan diuraikan dalam BAB II.

3. Negara Dan Konstitusi

Negara adalah sebagai suatu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah atau dalam *yurisprudensi* modern sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan untuk bertindak dibawah aturan-aturan hukum.³⁷ Dalam prespektif orang Yunani Kuno, negara adalah merupakan kaidah-kaidah yang mengatur manusia secara luas. Aristoteles mengatakan bahwa negara merupakan asosiasi yang setinggi-tingginya dan yang sesempurna-sempurnanya yang dapat dicapai manusia untuk keperluan hidup bersama. Aristoteles juga menegaskan, bahwa dalam setiap negara yang baik hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, yang didasarkan pada konstitusi.³⁸ Dikemukakannya juga bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. *Pertama*, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-weanang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan *ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan, seperti pemerintah depostis.³⁹

³⁷ R.M Mac Iver, *The Modern State*, Aksara Baru, alih bahasa Moertono, Jakarta, 1980, hlm. 11.

³⁸ M. Solly Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 22.

³⁹ J.H. Raper, *Filsafat Politik Aristotele*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 10.

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah negara, adanya unsur-unsur konstitutif suatu negara tersebut yaitu; adanya rakyat (masyarakat) tertentu, adanya daerah (wilayah) tertentu dan adanya pemerintah yang berdaulat dan unsur lain yaitu adanya pengakuan dari negara lain.⁴⁰ Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.⁴¹

Istilah hukum tata negara, dalam bahasa Belanda disebut *staatsrecht*, dalam bahasa Inggris disebut *constitutional law*, dan dalam bahasa Perancis disebut *droit constitutionnel* dan bahasa Jerman adalah *verfassungsrecht*. Dalam istilah Belanda “*staatsrecht* “ diartikan sama dengan hukum tata negara atau hukum negara, yakni keseluruhan dari norma-norma hukum yang mengatur bagaimana negara itu harus diselenggarakan, perundang-undangan, peradilan dan penentuan kekuasaan masing-masing badan serta hubungannya satu dengan yang lain.⁴² Istilah Inggris *constitutional law*, pada intinya lebih menitikberatkan kepada unsur-unsur yang terdapat didalam konstitusi atau mengkaji mengenai pokok konstitusinya.⁴³

⁴⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung,, 1992, hlm. 64.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh empat, Jakarta, 2003, hlm. 9.

⁴² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-UI, Jakarta, 1983, hlm. 23.

⁴³ B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Keangnegeraan dan Hak Asasi Manusia (memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia)*, universitas Atmaya jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 19.

Hal ini sejalan dengan pengertian konstitusi secara sederhana oleh Brian Thompson, bahwa konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi negara.⁴⁴ Dalam konsep konstitusi itu, tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara dan mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negara.⁴⁵ Konstitusi pada umumnya mempunyai arti materiil dan formil. Konstitusi yang materiil adalah suatu aturan ketatanegaraan. Dalam arti yang demikian konstitusi sama artinya dengan hukum tata negara. Konstitusi dalam arti formil adalah suatu akte ketatanegaraan, yang menentukan dasar-dasar ketatanegaraan.

Dapat didefinisikan bahwa, pengertian tata negara secara umum sangat mirip dengan pengertian konstitusi itu sendiri. Tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis (hukum positif) maupun tidak tertulis (kebiasaan/konvensi) yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Pengaturan tersebut meliputi, bentuk negara, bangunan negara, bentuk pemerintahan, hubungan penguasa dan warga negara (khususnya mengenai jaminan atas perlindungan hak-hak asasi manusia), tata cara pembentukan pemegang kekuasaan dan lembaga-lembaga negara, wewenang, tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing alat kekuasaan dan lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara atau organisasi kekuasaan. Dengan demikian, maka konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau aturan konstitusional yang mengatur pokok-pokok

⁴⁴ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Blackstone Press, edisi ke-3 London, 1997, hlm. 3.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 19-34.

ketatanegaraan dan penyelenggaraannya dalam suatu negara. Dengan demikian, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁴⁶ Dasar inilah yang kemudian melahirkan cita negara konstitusional yang merupakan salah satu gagasan pemikiran politik (ketatanegaraan) tentang bagaimana cara membatasi kekuasaan pemerintah.

4. Konstitusi Sebagai Hasil Kesepakatan (*consensus*)

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.⁴⁷ Kata kuncinya adalah kesepakatan umum atau konsesus atau *general agreement*.. Hal ini dapat terlihat dalam faham konstitusionalisme di zaman modern. Adapun faham konstitusionalisme secara umum bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:⁴⁸

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*)
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme di suatu negara. Karena

⁴⁶ K.C. Wheare. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan Pertama, Pustaka Eureka, Surabaya. 2003. hlm. 7.

⁴⁷ William G. Andrew, *Constitutions and constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 9. dikutip dari, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Edisi revisi, Jakarta, 2005, hlm. 25

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 25-26,

cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *comon platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁴⁹

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah *constitutional state*, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri harus didasarkan atas hukum. Tanpa adanya konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.⁵⁰

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan antar organ-

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 27-28.

organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama dengan institusi institusi kenegaraan dengan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi, untuk kemudian menjadi dasar pegangan bersama dalam kurung waktu yang cukup lama.⁵¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai. Berangkat dari teori yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai hasil kesepakatan (*consensus*) yang salah satunya adalah kesepakatan akan falsafah kenegaraannya, maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan telaah tentang dasar falsafah kenegaraan kesultanan Buton, mengenai kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai atau apa yang kemudian disebut sebagai cita negara atau *staatsidee*. Adapun uraian lebih lanjut tentang cita negara atau *staatsidee*, akan diuraikan lebih lanjut dalam BAB II.

5. Materi Muatan Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*consituer*) yang berarti membentuk, yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 28.

suatu negara.⁵² Konstitusi mengandung permulaan dari segala macam aturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵³

Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, konstitusi tertulis biasa disebut Undang-Undang Dasar dan konstitusi yang tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi.⁵⁴ Konstitusi tertulis itu sendiri merupakan prinsip konstitusi modern yang disebabkan oleh pengaruh aliran kodifikasi. Namun demikian negara yang menganut konstitusi tidak tertulis (konvensi) pasti terdapat isi utama seperti materi muatan yang diatur dalam konstitusi tertulis yaitu; tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara (Sistem Pemerintahan Negara) dan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara pemerintah dan warga negara).⁵⁵ Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa pengertian konstitusi, baik itu konstitusi tertulis maupun tidak tertulis memiliki batasan-batasan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-

⁵² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara diIndonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm.. 10.

⁵³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2001,hlm. 153-154.

⁵⁴ Moh. Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indoesia*, Rineka Cipta, Cetakan kedua, Jakarta, 2001. hlm 71.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 72.

pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, (2) suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistim politik, (3) suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara dan (4) suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.⁵⁶

Dengan demikian, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting yaitu; (1) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (2) mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (3) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.⁵⁷ Menurut **Sri Soemantri**, dengan mengutip pendapat **Steenbeck**, minimal ada tiga materi muatan yang pokok dalam konstitusi yaitu:⁵⁸

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar atau fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Dalam memahami konstitusi-konstitusi dari berbagai negara, tampak jelas bahwa orang-orang berbeda pemikiran menyangkut apa yang menjadi isi atau materi muatan dalam konstitusi.⁵⁹ Hal ini, merupakan sesuatu hal yang sifatnya politis, karena tidaklah mudah mencapai suatu kesepakatan diantara para penyusun konstitusi. Ketidak sempurnaan suatu konstitusi, mungkin disebabkan oleh dua hal, pertama konstitusi itu adalah hasil karya yang bersifat kompromi,

⁵⁶ Ni`matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta 2007, hlm. 15

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi,....Op.Cit*, hlm 29.

⁵⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni`matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada. Jakarta, 1999, hlm. 16.

⁵⁹ K.C Wheare, *Op.Cit.*, hlm. 49.

dan kedua kemampuan para penyusun itu sendiri sangat terbatas.⁶⁰ Hal ini dapat terjadi karena para pembentuk atau penyusun konstitusi pada umumnya terdiri dari sekelompok manusia atau para elit politik yang mempunyai pandangan politik yang berbeda-beda sehingga konstitusi itu sendiri dapat dikatakan sebagai hasil kompromi dari berbagai aliran kepentingan. Namun demikian, baik konstitusi tak tertulis atau konvensi maupun konstitusi tertulis tentunya memiliki materi muatan. Uraian selanjutnya tentang materi muatan konstitusi disajikan pada Bab II.

G. Metodologi Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah naskah konstitusi adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Penelitian ini berusaha untuk melakukan penggalian dan analisis atas nilai-nilai filosofis normatif dan materi muatan konstitusi adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif,⁶¹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dikatakan masuk dalam jenis penelitian normatif, karena fokus penelitian tersebut adalah hukum positif yang pernah berlaku pada salah satu kerajaan atau

⁶⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 72-74.

⁶¹ Penelitian hukum normatif dalam ilmu hukum tata negara cakupan objeknya tidak hanya bertalian dengan asas dan kaidah (tertulis maupun tidak tertulis) ketatanegaraan akan tetapi juga bertalian dengan teoritik termaksud (filsafat) ketatanegaraan, sejarah ketatanegaraan, hubungan hukum ketatanegaraan, serta hubungan dengan berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, lihat dalam Bagir Manan, *Sistem Pengajaran dan Penyelidikan Ilmu Hukum Tata Negara*, artikel pada *Jurnal Mahkamah*, edisi No. 14, Vol. 1, April, 2003, hlm. 8.

kesultanan Nusantara yaitu Kesultanan Buton sebelum masuk kedalam naungan NKRI. Hukum positif yang pernah berlaku tersebut adalah Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah naskah konstitusi adat murtabat tujuh kesultanan Buton.⁶²

b. Bahan Hukum Sekunder

Berfungsi untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku atau pernah berlaku, untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang materiil.⁶³ Bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain sebagai berikut; sejarah kesultanan Buton, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembentukan konstitusi adat murtabat tujuh kesultanan Buton, buku-buku hukum mengenai teori hukum tata negara dan teori hukum konstitusi. Bahan sekunder dalam penelitian ini, dilengkapi dengan hasil penelitian lapangan, yaitu metode wawancara dengan media elektronik.

⁶² Ada beberapa buah naskah terjemahan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini. Pertama, terjemahan A.M Mulku Zahari dan kedua terjemahan Hazim Kudus dan Ali Arham. Lihat Mulku Zahari (penerjemah), *Asrar al-Umara Fi Adat al-Wuzara (Bau-Bau, Stensilan, 1986)* dan Hazim Kudus (diterbitkan oleh Taman Budaya Sulawesi Tenggara).

⁶³ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan pertama, Jakarta, 1996, hlm. 42

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, filosofis, dan normatif konstitusional. Melalui metode pendekatan sejarah,⁶⁴ penulis mendeskripsikan atau memaparkan lintasan perjalanan sejarah kerajaan atau kesultanan Buton sehingga melahirkan suatu undang-undang dasar tertulis yang kemudian disebut dengan konstitusi Murtabat Tujuh. Pendekatan historis ini juga berhubungan erat dengan pendekatan filosofis, melalui pendekatan historis akan terungkap nilai-nilai filosofi dan pola pikir yang melahirkan suatu tatanan nilai yang masih mempunyai relevansi dengan masa kini.⁶⁵ Penulis menggunakan metode pendekatan filosofis ini, adalah untuk memudahkan penulis melakukan pengkajian terhadap nilai-nilai atau cita hukum yang terdapat dalam konstitusi adat Murtabat tujuh. Dengan pendekatan filosofis ini diharapkan penulis dapat mengetahui bagaimana nilai-nilai filosofis normatif yang terdapat dalam falsafah atau dasar ideologi kesultanan Buton, termasuk bagaimana terjadinya sinkretisme antara nilai-nilai adat dan Islam khususnya konsep tasawuf. Terakhir adalah pendekatan normatif konstitusional, melalui pendekatan normatif konstitusional ini, penulis akan menganalisis bagaimana bentuk materi muatan dalam konstitusi adat murtabat tujuh, dimana penulis akan menggunakan pendekatan normatif konstitusional atau tata negara yaitu berdasarkan pada teori-teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

⁶⁴ Pendekatan sejarah dipergunakan untuk mengetahui gejala-gejala social, baik dalam dimensi sosiologis maupun politis. Pendekatan ini untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau, dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini. Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986, hlm. 263.

⁶⁵ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 59.

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu :

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan⁶⁶

Studi kepustakaan, ini bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu naskah tertulis konstitusi adat Murtabat Tujuh serta catatan-catatan resmi atau risalah yang berhubungan dengan sejarah pembuatan konstitusi adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Kemudian, penulis akan memberikan gambarana atau tata kerangka pemikiran, sehubungan dengan sejarah kesultanan dan konsep tata negara adat kesultanan Buton.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶⁷ Adapun cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan maupun narasumber melalui wawancara terarah dan mendalam tentang informasi sehubungan data penelitian. Para narasumber yang dianggap kompeten untuk diwawancarai antara lain adalah tokoh-tokoh adat, sejarawan, agamawan dan para peneliti-peneliti yang sebelumnya telah mengkaji sejarah Buton dalam konsep ketatanegaraan dan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.

⁶⁶ Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakann yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm 101.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 108

6. Metode Analisis

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi dan menemukan pola atau tema yang ada dalam bahan hukum yang dikumpulkan. Keseluruhan bahan hukum yang terkumpul dari studi dokumen, wawancara tersebut difokuskan pada nilai-nilai filosofi dan normatif atas materi muatan konstitusi Adat Murtabat Tujuh Kesultanan Buton. Adapun metode analisis yang dipakai menggunakan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶⁸ Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bersifat induktif dengan menggambarkan atau menjelaskan seperti apakah nilai-nilai filosofis dan normatif yang terkandung dalam materi muatan konstitusi adat murtabat tujuh kesultanan Buton.

⁶⁸ Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi bahan hukum yang muncul dari catatan-catatan maupun wawancara penulis. Penyajian bahan hukum akan dilakukan dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk matriks jika memang diperlukan, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh atas bahan hukum yang diperoleh dengan menguji kebenaran dan kegunaannya. Baca, Matthew B. Miles dan A. Mihael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, yang diterjemahkan oleh Thetjep Rohidi dan Mulyarto, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), tanpa tahun, hlm. 16-19.

BAB II

TATA NEGARA ADAT, ISLAM (TASAWUF) NUSANTARA DAN TEORI KONSTITUSI

A. Tata Negara Adat Dan Islam

1. Pengertian Tata Negara Adat

Istilah hukum adat untuk pertama kali digunakan oleh sarjana belanda yaitu Snouck Hurgronje. Istilah *adatrecht* dipakai untuk menyebut adat dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya (*die rechtsgevolgen hebben*). Istilah adat berasal dari bahasa Arab berarti yang selalu kembali atau kebiasaan.⁶⁹ Bagi Snouck Hurgronje, istilah adat meliputi keseluruhan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang yang keberlakuannya didasarkan pada hasil kesepakatan atau mufakat masyarakat. Jadi tidak semua kebiasaan hasil konstruksi nenek moyang itu secara otomatis berlaku dalam masyarakat, itu baru berlaku jika telah disepakati masyarakat.⁷⁰ Snouck Hurgronje, terlihat dipengaruhi oleh karakteristik hukum Islam.

Berbeda dengan VanVollenhoven, di dalam usahanya menjelaskan karakteristik hukum adat justru diilhami oleh karakteristik hukum Barat. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat bersifat komunal. Ini pun merupakan salah satu ciri pembeda antara hukum adat dan hukum Barat yang individualistis. Sifat komunal hukum adat itu tercermin dalam konsep masyarakat

⁶⁹ Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften*, Jilid IV, Bonn: Kurt Schroeder, 1924, hlm. 173.

⁷⁰ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni,, Bandung, 2002, hlm. 108–109.

hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dikemukakannya. Dalam masyarakat hukum ini hukum adat terbentuk, yang penghalusan dan pengembangannya dilaksanakan melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciri lain dari hukum adat adalah lokal dan pluralistik⁷¹

Hukum adat identik dengan pengertian hukum tidak tertulis, namun tidak tertulis disini haruslah dipahami sebagai hukum yang tidak dipositifkan dalam bentuk terkodifikasi yang baku seperti halnya hukum Barat. Sebab dalam kenyataan, dapat saja ditemukan ketentuan hukum adat yang sudah tertulis, seperti perundang-undangan *Madjapahit* pada masa Raja Hayam Wuruk yang terdokumentasi dalam *Negarakertagama*.⁷² Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan kaidah yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan (*gezaghebbend*). Dengan demikian, hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pejabat yang berkuasa dalam suatu masyarakat seperti kepala-kepala rakyat, hakim, rapat umum, walitanah (tua-tua ulayat), pejabat agama dan pejabat kampung. Di dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan itulah peneliti hukum adat dapat menemukan norma-norma hukum adat yang berlaku sehingga dapat membedakannya dari norma-norma tidak tertulis lainnya yang secara bersamaan juga berlaku.⁷³

⁷¹ J .F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, hlm. 44.

⁷² Slamet Muljana, *Perundang-undangan Madjapahit*, Bhatara, Jakarta, 1967, hlm. 10.

⁷³ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PradnyaParamita, 1981(selanjutnya disingkat Ter Haar I), hlm. 275. Lihat juga Otje salman Soemadiningrat, *Op.Cit*, hlm. 120.

Dari pengertian tersebut, setidaknya telah nampak adanya konsepsi akan tata negara adat. Penggalan tentang tata negara adat Indonesia acap kali terhenti pada tempat yang belum dikaji oleh ilmu pengetahuan, sejarah dan hukum itu sendiri. Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti terumuskan dalam Pancasila (termaksud prinsip kerakyatan/demokrasinya) telah lama dipraktekan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa-bangsa (*nation state*) Nusantara sesungguhnya telah berlangsung ribuan tahun yang lalu.⁷⁴ Sehingga dalam perjalanan negara bangsa tersebut, dimensi-dimensi akan konsep ketatanegaraan yang sifatnya tradisional telah dipraktekan.

Usep Ranawijaya menegaskan bahwa hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari dari rakyat yang diakui berlakunya, baik yang berasal dari zaman dahulu (masa penjajahan dan sebelumnya) maupun yang timbul dan berkembang dalam masa kemerdekaan.⁷⁵ Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Hukum adat diakui sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku, mengikat bukan saja pada anggota persekutuan masyarakat, melainkan mengikat pula pada peradilan atau administrasi negara yang menerapkannya dalam situasi kongkret. Hukum adat ketatanegaraan Indonesia adalah hukum asli bangsa Indonesia dibidang ketatanegaraan adat.⁷⁶

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 31.

⁷⁵ Usep Ranawijaya, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁷⁶ Ni`matul Huda, *Hukum,,,,,,,Op.Cit.*, hlm. 33-34.

Hukum Tata Negara adat menunjuk kepada suatu bagian dari pada hukum golongan, yakni hukum bagi orang-orang Indonesia asli yang mengatur mengenai tatanan persekutuan-persekutuan hukum beserta alat-alat kekuasaannya, baik dalam segi yang statis maupun dalam seginya yang dinamis.⁷⁷ Dalam sistem hukum nasional, persoalan-persoalan yang menjadi tugas hukum adat Tata Negara dapat ditinjau dari asa-asis gotong royong, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, jenis-jenis dari masyarakat hukum, susunan dari pada masyarakat-masyarakat hukum, soal-soal yang berkenaan dengan sifat pemimpin dari kepala-kepala adat dan sistem pengangkatan atau pemilihannya, tugas kepala adat, bentuk pemerintahan dari masyarakat hukum serta suasana dari masyarakat hukum.⁷⁸

Hukum adat ketatanegaraan merupakan sumber hukum tidak tertulis, hal ini bila dihubungkan dengan hukum positif Indonesia. Namun demikian, konsep tata negara adat sesungguhnya dapat ditemukan dalam naskah-naskah adat yang tertulis yang belum dikaji secara ilmiah. Sehingga hukum adat ketatanegaraan ini seharusnya dapat dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional khususnya dapat menjadi alternatif nilai dalam pengembangan sumber hukum tata negara Indonesia. Keberadaan dan keragaman nilai-nilai tata negara adat, termasuk didalamnya konstitusi adatnya, seharusnya menjadi perhatian bangsa untuk kembali menggali nilai-nilainya, sehingga dapat memperkuat konsep negara kesatuan yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia. Sebab nilai-nilai filosofis bangsa tidak lahir dari bangsa-bangsa lain melainkan lahir dari bumi Indonesia

⁷⁷ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, 1979, hlm.. 176.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.. 184.

yang memang merupakan perwujudan nilai asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai konstitusi adat baik itu kerajaan maupun kesultanan yang mulai terkikis oleh zaman ataupun globalisasi seharusnya dapat memperkuat identitas pluralisme dan menjadi penyaring akan masuknya peradaban atau kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan khasanah budaya hukum masyarakat Indonesia.

2. Perkembangan Konsep Tasawuf Martabat Tujuh di Nusantara

Konsep tasawuf dalam studi Islam terbagi menjadi tiga bagian, yakni: tasawuf akhlak, tasawuf amali dan tasawuf falsafi.⁷⁹ Tasawuf ahlak lebih bertujuan kepada mengenai penguasaan hawa nafsu dalam rangka pembersihan jiwa untuk dapat berada di “kehadirat” Allah, biasanya menggunakan istilah-istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Tasawuf amali biasanya menggunakan istilah-istilah syariat, tariqat, haqiqat dan ma`rifat. Biasanya yang ingin dicapai adalah pengenalan hamba akan tuhan nya sebagai kelanjutan dari tasawuf akhlaq. Sedangkan, tasawuf falsafi bertujuan mengetahui masalah-masalah metafisika seperti proses penyatuan hamba dengan Tuhannya. Mereka biasanya menggunakan istilah-istilah ittihad, hlul, wahdat al wujud, syraq, insan kamil dan istilah-istilah yang di pakai dalam dunia filsafat umum.⁸⁰

Menurut Hadi, secara hakiki tasawuf membicarakan tiga unsur; kodrat Tuhan, kodrat manusia, dan kebajikan rohani, yang hanya dengan cara demikian realisasi Tuhan menjadi mungkin dan kaya, dengan cara itu manusia dapat mempersiapkan diri mencapai peringkat *ahsan taqwim*, menjadi alamat nama-nama dan sifat-sifat Tuhan sepenuhnya. Bila unsur-unsur tasawuf yang kekal

⁷⁹ Hamka, *Tasawuf, Perkembangan dan Permuniannya*, Pustakan Panjimas, Jakarta, 1973, hlm. 70.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 71-72.

sebagaimana unsur-unsur setiap jalan sejati, yang tujuan akhirnya ialah Tuhan, awal keberangkatannya ialah manusia dalam keadaannya yang rendah dan *suluk* dan *tarekatlah* yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.⁸¹ Para sufi berpendapat, bahwa makna terdalam tauhid itu tersembunyi dari pemahaman pengalaman empiris dan penalaran pikiran. Penyelaman ke lubuk terdalam makna tauhid mestilah dilakukan dengan sebuah disiplin kerohanian yang keras seperti penyucian diri dengan semua syarat dan cara pemenuhannya serta penyangkalan terhadap segala sesuatu selain Tuhan.⁸² Dalam perjalanannya kemudian, salah satu hasil konsep tasawuf terbesar yang masuk di Nusantara adalah ajaran murtabat tujuh.

Konsep ajaran Martabat Tujuh dikenal di beberapa daerah di Nusantara. Ajaran murtabat tujuh untuk pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Syamsuddin al-Sumatrani, salah seorang murid Hamzah Fansuri, yaitu setelah menerima kiriman sebuah kitab berjudul *Tuhfat al-Mursala ila Ruh an-Nabi* dari seorang sufi ternama dari India bernama Muhammad Ibnu Fadzlullah al-Burhanpuri pada tahun 1590, ajaran ini sangat dipengaruhi oleh paham wahdatul wujud dari Ibnu Arabi.⁸³ Adapun uraian martabat tujuh Ibn Arabi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut;⁸⁴

Martabat tertinggi disebut dengan *Ahadiyah* (keesaan yang murni, yaitu Zat semata). Tingkat dibawahnya, *wahdah* (keesaan yang mengandung

⁸¹ Abdul Hadi, *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm. 14.

⁸² *Ibid.*, hlm. 14.

⁸³ Braginsky, *Yang Indah Berfaedah dan Kanal Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 17-19*. INIS, Jakarta, 1998. hlm. 470.

⁸⁴ M. Jamil, *Cakrawala Tasawuf, Sejarah, Pemikiran dan Konstektualitas*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2004, hlm. 32. Baca juga dalam, Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Penerbit AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2007, hlm. 250.

kejamakan dan hakikat ke-Muhammad-an, yang disebut Nur Muhammad). Martabat Wahdah ini juga disebut dengan *ta`yun awwal*, yakni ibarat Allah pada Zat dan sifat-sifat-Nya sendiri serta segala yang wujud ini secara global, tanpa pemisahan satu terhadap yang lain. Kemudian martabat *Wahidiyah* (keesaan yang terperinci), dan disebut pula dengan hakikat manusia. Martabat ini disebut dengan *ta`yun tsani* (ibarat tingkat kedua), yakni ibarat Ilmu Allah terhadap Zat dan sifat-sifat-Nya serta segala yang ada ini secara terperinci dan terpisah satu sama lain. Ketiga martabat tersebut bersifat *qadim*, dalam arti *taqdim* dan *ta`khir* secara definitif bukan waktu. Di bawah ketiga martabat di atas adalah martabat *alam arwah*, yaitu ibarat segala sesuatu dari yang ada di alam ini dalam keadaan murni dan merupakan keutuhan yang atomis zatnya. Satu tingkat dibawahnya adalah martabat *alam mitsal*, yaitu ibarat segala sesuatu kebendaan tersusun dalam susunan yang halus sehingga tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Kemudian dibawahnya ada *alam jisim* (kebendaan), yakni ibarat kebendaan tersusun yang tampak tebal tipisnya, sehingga bisa dipotong-potong atau dipisahkan bagiannya. Martabat paling bawah adalah martabat *alam insan*, martabat ini mencakup semua martabat diatas, baik yang ruhani (nurani) dan jasmani.

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, ajaran murtabat tujuh yang bersumber dari buku *Tuhfah* diatas, juga menjadi inti pemikir ulama-ulama Aceh pada Abad ke-17. Ajaran murtabat tujuh juga menyebar kedalam kepustakaan Jawa pada Abad XIX juga mengandung ajaran murtabat tujuh seperti *wirid hidayat jati*, *Serat Centini*, dan lain-lain.⁸⁵ Ketertarikan terhadap sufisme di kepulauan Melayu-Indonesia tidak terbatas pada kalangan ulama dan awam muslim, namun juga masuk keranah kekuasaan politik khususnya para penguasa kerajaan ataupun kesultanan Nusantara.

Di Aceh, dikenal dua orang ulama besar yaitu Hamzah Fansuri dan muridnya, Syamsuddin al-Sumaterani. Keduanya hidup di kesultanan Aceh dengan menduduki jabatan keagamaan tertinggi di bawah kekuasaan Sultan sendiri. Hamzah hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri`ayat Syah

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 252.

(1588-1604) sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636)⁸⁶

Adapun ajaran sufistik yang terkenal dari kedua tokoh tersebut, dikenal dengan faham “Wujudiyah”. Ajaran *wujudiyah* Hamzah Fansuri dapat diringkas sebagai berikut:⁸⁷

Pertama, pada hakikatnya zat dan wujud Tuhan sama dengan zat dan wujud alam. *Kedua*, *tajalli* alam dari zat dan wujud Tuhan pada tataran awal adalah Nur Muhammad yang pada hakikatnya adalah Nur Tuhan. *Ketiga*, *Nur Muhammad* adalah sumber segala *khalq Allah*, yang pada hakikatnya *khalq Allah* atau ciptaan Tuhan itu juga zat wujud Allah. *Keempat*, manusia sebagai microkosmos harus berusaha mencapai kebersamaan dengan Tuhan dengan jalan *tark al-dunya*-menghilangkan keterikatannya dengan dunia dan meningkatkan kerinduan kepada mati. *Kelima*, usaha manusia tersebut harus dipimpin oleh guru yang berilmu sempurna. *Keenam*, manusia yang berhasil mencapai kebersamaan dengan Tuhan adalah manusia yang telah mencapai *makrifat* yang sebenarnya, yang telah berhasil mencapai ketiadaan diri (*fana fi Allah*).

Ajaran sufistik *wujudiah* Hamzah Fansuri dan Syamsiddin al-Sumatrani mendapat oposisi kuat dari Nur-al-Din Muhammad bin Ali bin Hasani al-Humaidi al-Aidarusi, yang lebih dikenal dengan sebutan al-Raniri. Al-Raniri sebenarnya secara jelas tidak menentang semua bentuk penafsiran doktrin *wahdat al-wujud*. Dia membedakan doktrin ini menjadi dua macam, *pertama*, *wujudiyah muhlid*, yaitu kesatuan wujud ateistik yang dalam pandangannya merupakan ajaran sufisme yang *bhatil*. *Kedua*, *wujudiah wahhid*, kesatuan wujud unitarianistik yang menurut dia merupakan ajaran sufisme yang benar dan baik.⁸⁸ Ulama lain yang mendominasi Kesultanan Aceh selama paroh terakhir abad XVII, adalah `Abd al-Rauf bin `Ali al-Fansuri al-Sinkili, yang lebih dikenal dengan al-Sinkili (1024-

⁸⁶ Syeh Muhammad Naguib al-Attas, *The Mysticim of Hamzah Fansuri*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur 1970, dalam Nor Huda, *Ibid.*, hlm 259.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 260.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm 264.

1105 H/1615-1693). Al-sinkili merupakan tipe ulama yang moderat, pendamai, dan menjauhi sikap-sikap radikal.⁸⁹

Corak sufisme yang sama, secara esensial, diajarkan oleh ulama terkemuka ketiga di dunia Melayu-Indonesia pada abad ke-17, adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Mahasin Taj Khalwati al Maqassari (1037-1111 H), lahir di Goa, Sulawesi Selatan. Ajaran tasawuf al-Maqassari, seperti halnya al-Sinkilli, menekankan transendensi Tuhan atas makhluk-Nya; tidak ada sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Walaupun demikian, al-Maqassari percaya bahwa Tuhan juga meliputi dan bersama dengan makhlukNya. Dia percaya bahwa makhluk hanyalah bayangan Tuhan, dan bukan Tuhan itu sendiri.⁹⁰

Amongraga dalam *serat centini* di dalam ajarannya kepada istrinya menjelaskan martabat tujuh di ibaratkan bayi dalam kandungan sang Ibu. Adapun uraiannya secara singkat yaitu sebagai berikut;⁹¹

Martabat pertama yaitu disebut dengan *martabat wahidiya*, yaitu alam terjadinya pertemuan manikem, kesatuan rasa pria dan wanita. Pada martabat ini, belum memiliki arah tempatnya, bentuk, warna, bau, rasa, belum memiliki tempatnya tetapi pasti adanya, *nukat gaib (naqt al ghaib)* yang berusia empat puluh hari lamanya di sebut *ghaibul'il ghuyub* alamnya adalah *alam lahut* tempatnya gelap gulita yaitu kegelapan hati. Empat puluh hari kemudian terjadilah *Wahda*, lalu ada lingkarannya yaitu "*Kun*" di dalam *ghaib uluhiyah*, keadaanya masih samar-samar tiada gelap tiada terang, alam malakut. Pada empat puluh hari yang ketiga keluarlah *Wahidiya kun ayah*, lalu ada darah berkumpul di tempat *ghaib uluhiyya*, terang hati sebagai tempatnya *alam nasut*. Empat puluh hari yang keempat menimbulkan *alam arwah*, lalu daging berkumpul (*alam jabarut* menguasai keempat alam itu). Empat puluh hari kemudian adalah *alam misal*, sudah memiliki bentuk tetapi belum jelas dalam karyanya.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 267.

⁹⁰ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal*, Mizan, Bandung, 2002, hlm 128.

⁹¹ Hadiwijono, H.,T.T, *Kebatinan Jawa dalam Abad 19*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1990, hlm 44.

Empat puluh hari keenam menimbulkan *alam Ajsam* yaitu ketika seluruh bentuknya sudah jelas, lelaki atau perempuan tetapi masih melekat. Empat puluh hari yang ketujuh disebut *alam insan kamil*, martabat manusia sudah sempurna, sudah terpisah dari alam ajsam. Jadi umur martabat itu dua ratus delapan puluh hari.

Dengan uraian beberapa konsep martabat tujuh dalam perjalanan konsep tasawuf di Nusantara, jelas terlihat adanya perbedaan-perbedaan pemahaman yang seringkali dipahami dalam konteks tradisi alam kebatinan masyarakat Nusantara ketika itu. Sehingga perbedaan beberapa konsep martabat tujuh tersebut sangatlah mungkin dan menghasilkan pemahaman nilai yang beragam. Hal ini dikarenakan oleh beragam keyakinan atas nilai-nilai kebatinan masyarakat Nusantara ketika itu.

3. Islam dan Tata Negara (Zaman Klasik/Pertengahan)

Para sarjana atau filosof Islam di zaman klasik dan pertengahan, sesungguhnya telah meletakkan atau melahirkan dasar-dasar pemikiran tentang konsep tata negara Islam. Salah satu tokoh filsafat terbesar di dunia Islam adalah Farabi atau Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkhan bin Unzalagh. Farabi berkebangsaan Turki (Abad IX 870 -950 Masehi, Zaman Khalifah Muqtadir, kerajaan Abasyiah). Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan manusia atau pihak lainnya. Menurut Farabi Tujuan bermasyarakat atau bernegara adalah tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, tidak hanya material tetapi juga

spritual baik didunia maupun akhirat kelak.⁹² Dengan demikian terlihat pengaruh keyakinannya akan Islam yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti.

Farabi kemudian membagi dua bentuk masyarakat yaitu masyarakat yang tidak sempurna dan masyarakat sempurna. Dalam masyarakat tidak sempurna dianalogikan seperti masyarakat desa, kampung dan dalam keluarga, dimana tiga unit pergaulan sosial tersebut belum menjadi masyarakat sempurna karena tidak cukup lengkap untuk mandiri atau swasembada dalam memenuhi kebutuhan warganya baik ekonomi, sosial, budaya dan spritual.⁹³ Sedangkan masyarakat yang sempurna adalah masyarakat kota atau negara kota karena sudah memiliki kesatuan politik. Dan negara itu dikatakan sempurna tersebut melahirkan negara utama yaitu suatu negara yang diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ dan anggota badannya bekerja bersama sesuai dengan tugas masing-masing, yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan penjagaan akan kesehatannya. Tubuh manusia memiliki sejumlah organ atau anggota badan dengan berbagai fungsi yang berbeda satu sama lain dengan kadar kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama. Dari banyak organ tersebut terdapat organ yang sangat pokok atau penting bagi tubuh manusia yaitu jantung dan beberapa organ lain yang fungsinya hampir sama dengan jantung dan bertugas dan bekerja sama membantu jantung.⁹⁴ Inilah yang kemudian oleh Farabi dianalogikan sebagai negara utama.

⁹² Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah, dan pemikiran*, UI-PRESS, Jakarta. 1990. hlm. 51

⁹³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 53

Farabi juga berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu menjadi kepala negara, yang dapat menjadi kepala negara utama adalah anggota masyarakat atau warga negara yang paling sempurna yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam arti pemimpin negara itu boleh dari seorang filsuf yang mendapatkan kemakrifatan atau kearifannya melalui pikiran dan rasio, dan juga seorang manusia yang memiliki keistimewaan dengan mendapat kebenaran melalui wahyu seperti halnya para nabi.⁹⁵ Hal ini tentunya adalah sesuatu yang ideal yang sangat sulit dimiliki oleh manusia pada umumnya, sehingga negara yang tidak bisa menciptakan sosok pemimpin seperti para nabi akan masuk kedalam negara yang bodoh, negara yang rusak, negara yang merosot dan negara yang sesat. Hal ini sama dengan pendapat Plato bahwa yang memimpin negara sebaiknya adalah para filosof.

Pemikir Islam berikutnya adalah Ghazali, (lahir di Thus tahun 1058 sampai 1111 Masehi). Ghazali bertolak dari dasar pemikiran bahwa kewajiban mengangkat kepala negara atau pemimpin negara tidak didasarkan pada rasio semata, tetapi berdasarkan keharusan agama. Ghazali mengambil suatu ungkapan bahwa agama dan raja ibarat dua anak kembar, agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang. Sultan sebagai simbol ketertiban dunia, sehingga ketertiban dunia sebagai keharusan agama.⁹⁶ Sehingga sorang kepala negara sudah tentu harus memiliki kekuasaan yang memadai untuk kemudian bertugas melindungi kepentingan rakyat baik duniawi maupun ukhrawi.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 56

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 76

Ghazali mengemukakan, bahwa Raja/Sultan adalah bayangan Allah di atas bumi-Nya. Maka seyogianya Raja yang merupakan khalifah di bumi ini wajib dicinta oleh semua makhluk Allah. Dengan demikian maka kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat tetapi datang dari Allah yang diberikan kepada hamba pilihan-Nya. Dengan kata lain sistem pemerintahan Ghazali dapat dikatakan teokrasi.⁹⁷

Sarjana Islam yang cukup besar memberikan kontribusi pemikiran cita negara dan mengawali sebuah teori kontrak sosial adalah Mawardi (tahun 1059 Masehi, menjelang akhir Abad X sampai pertengahan abad XI). Sekalipun Mawardi masuk pada zaman pertengahan namun Mawardi adalah satu-satunya dari para pemikir Islam yang telah mulai menguraikan tentang bagaimana cara pengisian jabatan kepala negara dengan berbagai ragamnya serta pertama kali menelurkan suatu konsep kontrak sosial. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara *Ahl al-`Aqdi wa al-Hailli* atau *Ahl al-Ikhtiar* dari imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.⁹⁸ Dengan demikian, imam atau kepala negara, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, namun sebaliknya kepala negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyatnya, seperti melakukan perlindungan terhadap mereka dan

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 77

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 67

mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.⁹⁹ Mawardi telah memperkenalkan teori kontrak sosial jauh sebelum bermunculan di Barat. Sehingga dapat dikatakan pemikirannya jauh mendahului para sarjana Barat, khususnya mengenai beberapa hal menarik dalam konsep negara hukum dan ketatanegaraan.

Dapat dikatakan bahwa pemikiran para filosof atau sarjana Islam zaman klasik/pertengahan, cita negara diterjemahkan sebagai sesuatu yang ideal dimana penguasa diharuskan memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dan hak rakyat dibatasi pengetahuannya akan hukum sehingga tidak boleh melakukan tindakan melawan penguasa. Pada zaman pertengahan, argumentasi atau pendapat para sarjana masuk keranah irrasional ataupun supranatural. Para sarjana sebagian besar masih menitikberatkan pada legitimasi atau keabsahan kekuasaan negara pada kekuatan hukum agama dimana tujuan negara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah tetapi juga kebutuhan rohaniyah dan ukhrawiah.

B. Konstitusi Dan Konstitusionalisme

1. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan sejarah yang panjang yaitu sejak zaman sejarah Yunani (antara tahun 624-404 S.M). Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal konsitusi pada masa itu, hanyalah merupakan suatu

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata.¹⁰⁰ Sebelum pemikir-pemikir barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah saw, telah lahir konstitusi pertama atau Konstitusi Madinah.

Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam/konstitusi Madinah, yang juga dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam sekitar tahun 622 Masehi.¹⁰¹ Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yastrib atau Madinah.¹⁰² Ahli sejarah menyebut naskah yang dibuat Muhammad Saw tersebut dengan bermacam-macam nama. W. Montgomery Watt menamainya *The Constitutions of Medina*. R.A Nicholson menamainya *Charter*, Majid Khadduri *Treaty* dan Zainal Abidin Ahmad menamainya dengan Piagam Madinah.¹⁰³ Ahmad Sukardja menamainya dengan *Al-Shahifah* yang merupakan nama naskah itu sendiri. Menurut Ahmad Sukarja kat *Shahifah* semakna dengan *charter* atau piagam yang menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.¹⁰⁴

Sekalipun di dalam Piagam Madinah belum ditemui penjelasan secara tegas tentang konsep pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun dalam piagam Madinah pada dasarnya telah memenuhi unsur

¹⁰⁰ Dahlan dkk, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi.....,Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁰³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI Press, Jakarta. 1995. hlm. 36.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 36

konstitusi, yang terlihat dari beberapa unsur antara lain bahwa konstitusi madinah telah berbentuk dalam suatu bentuk naskah tertulis, yang di dalamnya telah dirumuskan hal-hal yang mendasar untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah yang secara politik sangat majemuk. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah sebagai langkah revolusioner Rasulullah untuk membangun masyarakat yang majemuk saat itu, sehingga menjadi inspirasi pada tinjauan konstitusi modern. Dalam kaitan ini Nurcholish Madjid menyatakan bahwa dalam naskah piagam Madinah itulah, untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan hidup beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi, partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar dan lain-lain.¹⁰⁵

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi karena adat istiadat ini tidak tertulis maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan maka, tidak jarang pemerintah bersikap absolut atau otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sehingga rakyat dapat jadi memberontak atau melakukan perlawanan atas kesewenang-wenangan penguasa tersebut pada akhirnya terjadilah revolusi untuk menjatuhkan pemerintahan yang

¹⁰⁵ Nurcholish Madjid, "Cita-Cita Politik Kita", dalam Bosco Carvallo dan Dasrial (editor), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Lappenas, Jakarta, 1983, Baca juga Ni`matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm 7-8.

absolut tersebut.¹⁰⁶ Dari revolusi tersebut maka lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman atau aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Namun demikian konstitusi tidak selamanya lahir dari sebuah revolusi dapat saja karena lahirnya suatu negara baru, dalam hal ini pendiri negara baru tersebut yang aktif dalam merumuskan konstitusi buat negara baru tersebut.

Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada sejarah Yunani, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian “*constitutionnes*” memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para *preator*, pernyataan-pernyataan para ahli hukum/negarawan, termasuk adat kebiasaan dan undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh yang cukup besar sampai abad pertengahan.¹⁰⁷ Pertumbuhan konstitusi kemudian banyak mengalami suatu pergeseran-pergeseran tata nilai. Di Roma, pada awalnya telah melahirkan konsep kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) pada tangan para kaisar, konsep kekuasaan tertinggi para kaisar menjelma dalam bentuk “*L’Etat General*” di Perancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan “*ordo et unitas*” telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya faham “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham inilah yang kemudian melahirkan paham konstitusionalisme.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Op.Ci.*, hlm. 154-155.

¹⁰⁷ Ni`matul Huda, *Lembaga,.....,Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁰⁸ C.F Strong, *Modern Political Constitution*, Sidgwick and Jakson Ltd, London, 1963, hlm. 123.

Pada abad pertengahan corak konstitusionalismenya bergeser kearah feodalisme artinya Raja yang semestinya mempunyai status yang lebih tinggi dari pada tuan tanah menjadi tidak mendapat tempat. Di Eropa Kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme khususnya di Perancis, Rusia, Prusia dan Austria. Hal ini ditandai dengan semboyan *L'Etat C'est-moi* oleh Louis XIV (1638-1715) dari Perancis. Lain halnya dengan Inggris, kaum Bangsawanlah yang mendapat kemenangan dan sebagai puncak kemenangan ditandai dengan dengan pecahnya *The Glorious Revolution* (1688). Pada akhirnya, 12 negara koloni Inggris mengeluarkan *Declarations of Independence* dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat yaitu tepatnya pada tahun 1776.¹⁰⁹ Deklarasi ini merupakan bentuk konkritisasi dari berbagai teori perjanjian.

Perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1789 meletus revolusi dalam monarki Absolutisme di Perancis, yang pada akhirnya pada tanggal 20 juni 1789 *Estats Generaux* memproklamirkan dirinya *constituante*, dan pada tanggal 14 septemer 1791 konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XVI. Sejak saat itu sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki, republik, kesatuan maupun negara federal, sama-sama mendasarkan atas suatu konstitusi. Dan pada akhirnya menghasilkan *De Declaration des Droit de l'Homme et du Citoyen*, yang kemudian mengilhami pembentukan konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia.¹¹⁰ Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern) seperti konstitusi model Amerika yang

¹⁰⁹ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori,... Op.Cit.*, hlm. 4

¹¹⁰ G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960, hlm. 26.

diikuti oleh negara-negara Eropa. Tetapi perlu diketahui bahwa konstitusi-konstitusi waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi mempunyai arti yang penting atau disebut dengan “Konstitusi Modern” baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif untuk mengurangi dan membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi yang tertulis sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus mengandung maksud memperkuat Lembaga Perwakilan Rakyat.¹¹¹

Masa berikutnya, yaitu meletusnya perang dunia pertama yang memberikan dorongan bagi konstitusionalisme yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang liberal, dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya tersebut dikonkretkan dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa untuk perdamaian dunia. Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik yang ditandai dengan revolusi Rusia (1917) diikuti meletusnya fasisme di Italia dan pembenrontakan Nazi di Jerman. Sampai pada akhirnya meletus perang dunia kedua.¹¹² Pengaruh perang dunia kedua ini telah memberikan kesempatan kedua kalinya bagi bangsa-bangsa untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan Internasional melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi perdamaian dunia yang permanen.

¹¹¹ Dahlan Thaib, Dkk. *Teori,... Op.Cit.*, hlm. 5

¹¹² C.F. Strong, *Modern, Op.Cit.*, hlm.26

Namun pada kenyataannya hingga sekarang metode konstitusionalisme modern hanyalah menjadi kuasa atau hegemoni negara barat seperti Amerika dengan kuasa internasional yaitu PBB. Yang menjadi pertanyaan besar buat bangsa ini adalah apakah paham konstitusionalisme modern itu bisa dipresepsikan sesuatu yang baku dan harusnya negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia harus menerima mentah-mentah dan sepakat begitu saja dengan teori atau paham konstitusionalisme modern tersebut dengan penegakan hak-hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Olehnya itu, penting kemudian untuk kembali melakukan kajian-kajian tata negara adat dan konstitusi adat yang tersebar dalam berbagai kerajaan dan kesultanan nusantara Indonesia, sehingga dapat memperkaya khasanah nilai-nilai tata negara Indonesia.

2. Pengertian Konstitusi

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan istilah konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politeia* dan perkataan bahasa latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jusi*.¹¹³ Dari kedua istilah tersebut jika dibandingkan, dapat dikatakan yang paling tua usianya adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan yunani, namun pengertian *constitutio* itu sendiri belum dikenal. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*consituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan kon...Op.Cit.*, hlm. 1.

Konstitusi mengandung permulaan dari segala macam aturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara.¹¹⁴

Istilah konstitusi sebenarnya tidak dipergunakan untuk satu pengertian saja. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi.¹¹⁵ Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda disebut *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah atau dasar.¹¹⁶ Konstitusi dan undang-undang dasar sering kali memiliki batasan yang berbeda, sungguhpun keduanya sama-sama menunjuk pada pengertian hukum dasar. Secara umum konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar menunjuk pada pengertian hukum dasar tertulis

Mencermati dikotomi antara istilah *constitution* dengan *grondwet* (undang-undang dasar), L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas diantara keduanya, kalau *grondwet* (undang-undang dasar) adalah tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar.¹¹⁷ Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law*, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan

¹¹⁴ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori,... Op.Cit.*, hlm. 7

¹¹⁵ Sri Soemantri dan Bintan R. Sargih (penyunting), *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. 1993. hlm. 29.

¹¹⁶ Dahlan Thaib dkk, *Teori,... Op.Cit.*, hlm.. 7

¹¹⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1.

pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.¹¹⁸ Dengan demikian pokok dasar dari setiap sistem pemerintahan di atur dalam suatu undang-undang dasar atau konstitusi.

Beberapa ahli hukum ada yang berbeda pendapat atas dikotomi pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassalle. H. Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu :¹¹⁹

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Belum merupakan konstitusi dalam arti hukum atau konstitusi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Konstitusi sudah mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat H. Heller tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan politis. A. Lassalle dalam bukunya *Uber Vervassungswesen*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:¹²⁰

1. Pengertian sosiologis atau politis (*sosiologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam

¹¹⁸ Wade and Philips, G. Godfrey, *Constitutional Law, An Outline of the Law and Practice of Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*. Seventh ed, by E.C.S Wade and A.W Bradley, London, Longmans. 1965. hlm.

¹¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹²⁰ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 17.

masyarakat. Konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara, diantaranya raja, parlemen, kabinet, *pressure groups*, partai politik dan lain-lain; itulah sesungguhnya konstitusi.

2. Pengertian yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Pandangan Lassalle bila di lihat dari pengertian sosiologis dan politisnya jelas membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, namun dalam pengertian yuridisnya Lassalle terpengaruh faham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar.

Adapun penganut yang menyamakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar, adalah C.F Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip C.F Strong dalam bukunya; *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan melalui hukum. dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dengan hak-hak yang telah ditetapkan.¹²¹ Kemudian C.F Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri bahwa konstitusi juga dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Konstitusi dapat berupa catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang dapat diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman.¹²²

Pakar lain yaitu K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum (*legal*) dalam arti pengadilan

¹²¹ C.F. Strong. *Konstitusi, ..., Op.Cit.*, hlm. 15

¹²² *Ibid.*, hlm. 15

hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non hukum (*non legal*) atau *ekstra-legal*, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi.¹²³ Selanjutnya K.C Wheare menjelaskan konstitusi secara garis besarnya menjadi dua pengertian yaitu :¹²⁴

1. Istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh *rules* mengenai sistem ketatanegaraan.
2. Istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.

Konstitusi memiliki dua pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit, serta konstitusi dalam arti formal dan dalam arti materiil. Konstitusi dalam arti sempit menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada suatu dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya organisasi itu. Konstitusi dalam yuridis adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.¹²⁵ Dengan memahami istilah dan pengertian konstitusi maka pengertian norma konstitusi akan sangat bergantung pada cita hukum suatu negara tersebut.

3. Nilai, Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Dalam praktek ketatanegaraan, seringkali terjadi penafsiran akan konstitusi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan nilai baik itu melalui pendekatan normatif yuridis maupun dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Hal ini terjadi, karena konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, oleh karena pasal-pasal di dalamnya tidak dijalankan. Atau dapat juga,

¹²³ K.C Wheare, *Op.Cit.*, hlm.1.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3

¹²⁵ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.. 14.

karena hegemoni kepentingan suatu golongan/kelompok atau penguasa. Sehubungan dengan hal ini maka, Karl Loewenstein juga mengadakan suatu penyelidikan mengenai apakah arti dari suatu konstitusi tertulis (UUD), sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian atas konstitusi yaitu sebagai berikut:¹²⁶

1. Nilai Normatif, yaitu apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum legal, akan tetapi juga merupakan satu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai Nominal, dalam hal ini konstitusi tersebut menurut hukum berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
3. Nilai Semantik, artinya konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Dengan kata lain konstitusi itu ada hanya sekedar simbol atau istilah, sedangkan dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa.

Fungsi konstitusi menurut William G. Andrews secara akademis maupun dalam praktek dibagi atas tiga yaitu; konstitusi disatu pihak (a) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi dilain pihak (b) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah, konstitusi juga (c) berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara. Bahkan oleh Thomas Paine dalam bukunya *Common Sense*, menguraikan bahwa konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi

¹²⁶ Karl Loewenstein, dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 72-74.

seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara.¹²⁷

Fungsi konstitusi sebagai kepala negara simbolik dalam arti sebagai simbol pemersatu (*symbol of unity*), ungkapan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) dan pusat upacara keagamaan (*center of ceremony*).¹²⁸ Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*supremation of Law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.¹²⁹ Secara garis besar fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut:¹³⁰

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*).
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas kebangsaan (*identity of nation*).
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara keagamaan (*center of ceremony*).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Tujuan konstitusi tidaklah jauh berbeda dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bersama. Menurut J.Barents, ada tiga tujuan negara, yaitu; untuk memelihara ketertiban dan

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan kon....*, Op.Cit., hlm. 29-30.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

¹²⁹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 97.

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan kon....*, Op.Cit., hlm. 33-34.

ketentraman, mempertahankan kekuasaan dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.¹³¹ Dengan demikian, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka konstitusi harus bertujuan memberikan dasar penyelenggaraan negara yang jelas, yang pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.¹³² Setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan yaitu.¹³³ *Pertama*, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik *Kedua*, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Dengan demikian, tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan melaksanakan kekuasaan yang berdaulat.

C. Cita Negara (*Staatsidee*) Dan Materi Muatan Konstitusi

1. Cita Negara (*Staatsidee*)

Dalam perspektif hukum tata negara dan konstitusi, pembahasan mengenai konsep negara (*staatsidee*) menjadi penting karena konsep negara, suatu pandangan tentang negara, hakikat negara dan susunannya mempunyai pengaruh besar terhadap penafsiran aturan-aturan dasar dalam tata negara, membantu pengertian yang lebih tepat pada apa yang bisa dan apa yang telah dirumuskan

¹³¹ J. Barents, "De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning" (1952), dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006, hlm. 149-150.

¹³² CF. Strong, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹³³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi; Pengertian dan Perkembangannya*, Pro Justitia, Nomor 2 Tahun V, Mei 1987, hlm. 23.

secara tertulis. Karena pandangan tentang hakikat negara itulah, teristimewa tentang kedudukan negara dan hubungan dengan warganya, yang digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan segala sesuatu yang ingin diatur (soal hak dan kewajiban, misalnya) ketika menyusun suatu konstitusi sebuah negara. Kalau hukum adalah norma, termasuk hukum tata negara. Menurut teori itu, konsep negara adalah suatu pengertian yang dijadikan pola, dan dengan norma tersebut maka norma hukum selanjutnya akan disesuaikan. Konsep negara menjadi landasan, atau berfungsi sebagai norma dasar dalam sistem hukum suatu negeri.¹³⁴

Kata cita negara ialah terjemahan kata *Staatsidee*, kata ini menjadi populer antara lain terlihat dalam pidato Supomo pada rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia menterjemahkan dengan “*dasar pengertian negara*” sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya yang berbunyi: “*oleh karena pembentukan susunan negara itu tergantung daripada dasar pengertian negara (staatsidee) tadi.*”¹³⁵ Kata *Idee* dapat diterjemahkan dengan cita karena cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran. Kata *Idee*, tidak diterjemahkan dengan cita-cita karena cita-cita berarti keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau di hati.¹³⁶ Oleh karena itu sebagaimana halnya kata *Rechtsidee* diterjemahkan dengan *cita hukum*, maka

¹³⁴ Marsilam Simanjuntak, *Unsur Hegelian Dalam Pandangan Integralistik*, Skripsi Fakultas Hukum UI, Jakarta 1989, yang diterbitkan dengan judul *Pandangan Negara Integralistik*, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 23.

¹³⁵ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Yayasan Prapantja Jilid Pertama, Cetakan kedua, Jakarta, 1971, hlm. 110.

¹³⁶ W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 319.

menurut A. Hamid S. Attamimi, kata *Staatsidee* diterjemahkan dengan cita negara.¹³⁷

Tidak mudah mendefinisikan kata *staatsidee*, Oppenheim dengan singkat menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan cita negara. Menurut Oppenheim, cita negara yaitu hakikat yang paling dalam dari negara (*de staats diepste wezen*); sebagai kekuatan yang membentuk negara (*de staten vormende kracht*).¹³⁸ Oppenheim menyatakan bahwa cita negara merupakan “prinsip konstitusional yang berdiri sendiri, dan berharga. Elemen kunci dari teorinya adalah bahwa kepentingan umum akan selalu mendahului kepentingan individu dan kelompok. Cita negara, menurut Oppenheim “tidak mungkin sehat jika seluruh bagian yang lain tidak sehat, bahwa ia akan menderita jika ada bagian yang didalamnya menderita, (terlepas) apakah bagian itu adalah sel-sel petani atau aristokrasi.¹³⁹ Dari pendapat Oppenheim tersebut dapat disimpulkan bahwa cita negara ialah hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberi bentuk pada negara, atau hakikat negara yang menetapkan bentuk negara.

Pengertian *staatsidee* merupakan pengertian penting dalam pendekatan positivis terhadap hukum konstitusional (diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Jellinek dan Kelsen) yang mendominasi arus utama pemikiran hukum di Jerman dan Belanda sebelum perang dan menjadi dominan dalam pemikiran hukum Indonesia sejak saat itu. Menurut doktrin ini, negara merupakan sebuah hierarki

¹³⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Fakultas Hukum Pascasarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 49.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 229.

¹³⁹ David Bourchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (integralistik)*, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Jakarta, Yogyakarta, 2007, hlm.. 36.

hukum (yang dinamakan norma-norma hukum) yang masing-masing mendapatkan otoritasnya dari hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Pada puncak hierarki hukum itu adalah *staatsidee* (atau dalam rumusan Kelsen, *grundnorm* atau norma dasar), sebuah prinsip fundamental yang dari sini semua hukum mendapatkan logika dan tujuannya, sebagaimana negara itu sendiri, sekali telah diputuskan oleh pendiri negara, *staatsidee* tidak lagi dapat dipersoalkan.¹⁴⁰

Dalam *stufentheori*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa di puncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis.¹⁴¹ Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah *meta juridish*, bukan produk (buatan) badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan (*algemene venbindende voorschriften*), namun merupakan sumber dari semua sumber (*the source of the source*) dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. *Grundnorm* berada di puncak *stufenbau*, namun *stand outside, on the hilltop*. Lagipula, hanya ada satu *grundnorm*. Tidak boleh bercokol dua *grundnorm* dipuncak bangunan piramida. *Grundnorm* menjadikan aturan-aturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. Oleh sebab itu *grundnorm* itulah, maka aturan-aturan hukum berkekuatan sebagai kaidah-kaidah

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 116-117.

¹⁴¹ Ni`matul Huda, *UUD 1945,...,Op.Cit.*, hlm. 54.

hukum positif yang mengikat rakyat banyak. Bagi Kelsen *grundnorm* adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.¹⁴²

Menurut Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan hukum dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsvervassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia adalah terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁴³ Selain itu “norma dasar” (*grundnorm* atau disebut juga *ursprungsnorm* atau *urnorm*) sebagaimana yang disebutkan bersifat *pre supposed* dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga tidak perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif, suatu aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya. Di dalam suatu negara norma dasar ini disebut juga *staatsfundamentalnorm*. *Staatsfundamentalnorm* suatu negara merupakan suatu landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.¹⁴⁴

Konsep cita negara setidaknya dibagi atas tiga teori atau aliran pemikiran, ketiga aliran pemikiran cita negara tersebut yaitu;¹⁴⁵ *Pertama*, aliran pikiran yang

¹⁴² M. Laica Marzuki, “Mula Keberadaan Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*-Volume 14, Nomor 1 Maret 2006, hlm. 7-6.

¹⁴³ Ni`matul Huda, *UUD 1945 ,...Op.Cit.*, hlm. 55-56.

¹⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi, “UUD 1945, TAP MPRUNDANG-UNDANG, dalam Padmo Wahyono (penghimpun), *Maslah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 125-126.

¹⁴⁵ Dalam RM. A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm. 124-125. Lihat juga dalam Adnan Buyung Nasution,

menyatakan bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perorangan, *teori individualistis*, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold J. Laski. Menurut aliran pikiran ini negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontraknya antara seluruh orang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negara Eropa Barat dan Amerika.

Kedua, aliran pikiran lain tentang negara ialah teori “golongan” dari negara (*class theory*) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu (sesuatu *klasse*) untuk menindas *klasse* lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalis ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh. Oleh karena itu, para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum *bourgeoisie*.

Ketiga, aliran pikiran lain adalah apa yang disebut dengan teori *integralistik* yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Heggel, dan lain-lain (abad ke 18-19). Menurut aliran ini, negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi menjamin kepentingan rakyat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang *integral*, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.

Hal yang terpenting dalam teori integralistik adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau

Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1945-1959), Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 90.

paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya, sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam hal ini minimal ada dua pandangan atau pemikiran tentang hubungan negara dan warga negara yaitu :¹⁴⁶

- a. Paham individualisme yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J. Laski , telah mewarnai kehidupan bangsa-bangsa Barat dan menjadi dasar dari sistem politik demokrasi yang berkembang. Menurut paham individualisme, negara ialah masyarakat hukum yang disusun atas dasar kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat (*social contract*).
- b. Paham kolektivisme yang mempunyai beberapa cabang pemikiran diantara teori kelas (*class theory*) yang dikembangkan Marxs, Engles, dan Lenin. Dalam teori kelas negara dianggap sebagai alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat untuk menindas golongan ekonomi lemah.
- c. Cabang lain adalah seperti yang dikemukakan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan Gramsci yang dikenal dengan teori integralistik. Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukanlah untuk menjamin kepentingan individu atau golongan, tetapi menjamin masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan masyarakat yang organis. Hal yang terpenting dari teori ini adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya.

2. Materi Muatan Konstitusi

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap konstitusi pasti terdapat isi utama seperti materi muatan yang diatur dalam konstitusi tertulis yaitu; tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga negara (Sistem Pemerintahan Negara) dan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara pemerintah dan warga negara).¹⁴⁷ Ahli hukum tata negara belanda, Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia, menekankan akan pentingnya materi muatan dalam suatu

¹⁴⁶ Ni`matul Huda, *UUD 1945 ,...,Op.Cit.*, hlm. 58-59.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

konstitusi tertulis. Dalam bukunya tersebut, mengatakan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok, antara lain:¹⁴⁸

1. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara.
2. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting dalam negara.
3. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya.
4. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintah.
5. Konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya.
6. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa.
7. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dengan masyarakat.

Menurut Savonir Lohman, ada tiga unsur yang menyelip dalam tubuh konstitusi-konstitusi sekarang yaitu:¹⁴⁹

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial) sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya.
3. Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.

Menurut Miriam Budhiarjo, bahwa dasar dari setiap konstitusi (undang-undang dasar) minimal memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut¹⁵⁰:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.

¹⁴⁸ Hanc Marc van Maarseveen and Ger van der Tang, *Written Constitution, a Computerized Comparative*, Dobs Ferry, NY.: Oceana Publications, 1978, hlm. 232, seperti dikutip dalam Naskah Akademik Kajian Komprehensif tentang Perubahan UUD RI 1945, Sek Jend MPR, Jakarta, 2004, hlm.. 33-34.

¹⁴⁹ M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 48.

¹⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Undang-undang dasar juga memuat cita-cita rakyat dan asas-asas idiologi negara.

Menurut Sri Soemantri,¹⁵¹ dengan mengutip pendapat Steenbeck, minimal ada tiga materi muatan yang pokok dalam konstitusi yaitu:

4. Adanya jaminan teradap hak-hak asasi manusia dan warga ngaranya.
5. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar atau fundamental.
6. Adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Untuk memudahkan pemahaman akan materi muatan konstitusi tersebut, maka penulis akan menguraikan tiga materi muatan konstitusi tersebut yaitu susunan dan struktur ketatanegaraan, pemisahan dan pembagian kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia (HAM) akan diuraikan secara sederhana:

a. Susunan dan Struktur Ketatanegaraan

Kajian akan susunan ketatanegaraan yaitu mengenai bentuk negara, bangunan negara, dan bentuk pemerintahan menjadi objek perdebatan sejak dulu. Istilah bentuk negara ditujukan pada monarki dan republik, biasanya ditinjau berdasarkan siapa kepala negara dari negara yang bersngkutan. Bentuk negara dalam ajaran Jelinek¹⁵² mengetengahkan dasar untuk menentukan bentuk suatu negara dengan memakai ukuran (kriteria) bagaimana cara kehendak negara itu dinyatakan. Kalau kehendak negara ditentukan oleh satu orang maka negara itu adalah berbentuk monarki, sedangkan jika kehendak negara ditentukan banyak orang maka bentuk negaranya adalah republik.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁵² George Jellinek, *Aglemene Staatslehre*, Berlin, 1914, hlm. 665. dalam Agussalim Andi Gadjing, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. hlm 62-63.

Ajaran Jelinek ini mendapat kritik dari Leon Duguit,¹⁵³ menurutnya kriteria yang paling tepat dalam menentukan bentuk negara adalah harus dilihat dari bagaimana cara penentuan atau pengangkatan kepala negaranya. Kalau kepala negara diangkat berdasarkan hak pewarisan (turun-temurun), maka berbentuk monarki, sedangkan jika penentuan atau pengangkatan kepala negara menggunakan mekanisme sistem pemilihan (langsung atau melalui Majelis) maka berbentuk Republik.¹⁵⁴ John Locke juga, mengemukakan bentuk negara dengan menghubungkannya dengan pembentuk hukum atau *legislator*. Menurut Locke kekuasaan pembentuk undang-undang adalah sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme of power*), apabila kekuasaan legislatornya di pegang atau berada pada masyarakat (*community*) disebutnya sebagai negara demokrasi. Apabila legislatifnya dipegang oleh beberapa orang yang terpilih, maka bentuk negaranya adalah oligarki dan terakhir, jika dipegang pada satu orang maka bentuk negaranya adalah monarki.¹⁵⁵

Pengertian akan bentuk negara secara teoritis masih terdapat berbagai perbedaan. Bentuk negara juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan, jika dilihat dari sudut pandang sistim pengangkatan atau pemilihan kepala negara ataupun lembaga-lembaga negaranya, sehingga melahirkan dua bentuk negara, yaitu monarki ataupun republik. Namun disisi lain, bentuk negara juga diartikan sebagai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang melahirkan bentuk negara federal maupun kesatuan. Dalam hal ini penulis tidak menterjemahkan

¹⁵³ Leon Duguit, *Traite de Droit Constitutionnel*, Paris; 1923, hlm. 607. dalam, Agussalim Andi Gadjing, *Ibid.*, hlm 63.

¹⁵⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹⁵⁵ Sabirin Malim, *Gagasan Perlunya Konstitsui Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 32-33.

keduanya sebagai suatu perbedaan yang signifikan, namun, menambahkan suatu landasan teoritis tentang bangunan negara.

Bangunan negara adalah perbedaan berdasarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah yang terdapat di daerah. Bangunan negara ini dibedakan atas tiga hal, yaitu negara kesatuan (*unitary state*), negara serikat atau federasi (*federation state*), dan serikat negara-negara (*konfederalis*).¹⁵⁶ Negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu otoritas kekuasaan yang berwenang sebagai pembentuk undang-undang (UU) yaitu pemerintah pusat. Walaupun ada kewenangan pada tingkat daerah, maka kewenangan itu bersumber pada distribusi kewenangan maupun atribusi kewenangan. Bangunan negara serikat atau federalis yaitu pemerintah pusat (pemerintah federal) dengan pemerintah negara bagian mempunyai otoritas atau wewenang yang sama untuk membuat undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah federal berlaku untuk seluruh wilayah negara, sedangkan UU yang dibuat oleh pemerintah negara bagian hanya berlaku untuk negara bagian tersebut. Sementara itu, serikat negara-negara (*konfederalis*) adalah apabila negara terdiri dari beberapa gabungan negara berdaulat. Penggabungan tersebut tidak menghapus kedaulatan dari masing-masing negara bagian.¹⁵⁷ Dengan demikian, bangunan negara dapat juga diartikan sebagai bentuk negara, jika ditinjau dari sudut pandang pemencaran kekuasaannya yaitu bentuk negara federal dan kesatuan.

¹⁵⁶ Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta 1988, hlm 40-41.

¹⁵⁷ B Hestu Cipto Handoyo. *Op.Cit.*, hlm. 87-88.

Sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau cara bekerja atau berhubungannya tiga poros kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁵⁸ Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara yaitu sistem pemerintahan presidensiil, parlementer dan referendum. Di dalam sistem pemerintahan presidensiil ada beberapa ciri antara lain; kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif), Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau pemerintah dan parlemen adalah sejajar, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁵⁹

Dalam sistem parlementer; kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan hanya bersifat sebagai simbol nasional (pemersatu bangsa), pemerintah dilaksanakan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi, kedudukan kabinet (eksekutif) tergantung daripada parlemen. Sebagai imbalan dari lebih lemahnya kabinet ini maka kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan yang kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif. Tapi jika demikian yang terjadi maka dalam waktu yang relatif pendek kabinet harus menyelenggarakan Pemilu untuk membentuk parlemen baru. Terakhir adalah sistem Referendum dimana badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Badan legislatif membentuk sub badan didalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat

¹⁵⁸ Mahfud MD, *Dasar,....,Op.Cit.*, hlm 74.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 74.

melalui lembaga referendum. Pembuat UU di dalam sistem referendum ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat.¹⁶⁰

Susunan struktur ketatanegara atau sistem politik dalam suatu konstitusi pada umumnya memiliki dua ciri yaitu apa yang disebut dengan supra struktur politik dan infra struktur politik.¹⁶¹ Pada umumnya sistem politik akan melahirkan dua suasana atau fenomena kehidupan politik, yaitu :¹⁶²

1. Supra struktur politik (*The Govermental political sphere*), yakni suasana/fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Hal ini berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta perhubungan kekuasaannya antara satu dengan yang lainnya.
2. Infra struktur politik (*The socio political sphere*), yakni suasana/fenomena kehidupan politik di tingkat masyarakat. Hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan politik di tingkat masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara dalam suasana pemerintahan.

Hubungan antara kedua struktur politik dalam suatu negara tergantung dari pilihan atau langgam politik yang dikembangkan oleh negara tersebut, artinya setiap sistem politik terkait dengan pembuatan kebijakan. Dalam menentukan *publik policy* (kebijaksanaan umum), infra struktur politik berfungsi sebagai sarana asupan atau masukan (input) yang berwujud pernyataan keinginan dan tuntutan masyarakat (*social demand*). Sedangkan supra struktur politik yakni pemerintah dalam arti luas berfungsi sebagai output dalam hal menentukan *publik policy* yang berwujud keputusan-keputusan politik. Dalam negara yang menganut sistem politik demokratis, maka hubungan antara kedua struktur politik tersebut akan saling mengkait, selaras, serasi dan seimbang. Dalam sistem politik otoriter atau totaliter sebaliknya tidak terjadi keseimbangan dari kedua struktur

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan,....,Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁶² Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 11.

politik atau infra struktur politik biasanya hanya digunakan sebagai alat propaganda dari supra struktur politik. Lain lagi, apabila negara tersebut menganut sistem politik liberal kapitalis, maka titik berat dalam menentukan *publik policy* sangat ditentukan oleh para pemegang kapital terkuat di lingkup infra struktur politik. Sedangkan supra struktur politik hanya merumuskan tuntutan-tuntutan tersebut kedalam keputusan politik.¹⁶³ Dalam perkembangan sistem politik pada tiap negara sudah termaktub dalam aturan konstitusinya.

b. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan

Analisis kekuasaan sebagai suatu gejala sosial dapat dilihat dalam beberapa kelompok pendapat. Pendapat pertama melihat kekuasaan yang nampak dalam pengertian kekuasaan sebagai “dominasi” (*dominance*) dan bersifat “paksaan” (*coercion*). Strausz-Hupe merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kekuatan pada orang lain, dimana seseorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi kekuasaan, dalam arti memaksa.¹⁶⁴ Demikian pula Mills maupun Laswell, mengartikan kekuasaan sebagai dominasi yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun dengan penggunaan paksaan yang kuat. Kelompok paham yang mengartikan kekuasaan sebagai dominasi yang berhakikat paksaan itu berolak dari diktum Lord Acton yaitu kekuasaan cenderung untuk menjadi korup, dan kekuasaan mutlak menjadi korup secara mutlak pula.

Pendapat kedua antara lain tokoh-tokohnya adalah Talcott Parson, Robert S. Lynd dan Marion Levy, Jr. Kelompok ini memaparkan pengertian pokok

¹⁶³ B Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 185-186.

¹⁶⁴ Robert Strausz-Hupe, *Power and Comunity*, 1956, hlm. 12-14. dikutip dari Agussalim Andi Gadjong, *Op.Cit.*, hlm 37

kekuasaan ialah pengawasan (*control*), tetapi sifat atau fungsinya tidaklah selalu harus merupakan paksaan. Parson misalnya, melihat kekuasaan sebagai pemilahan fasilitas-fasilitas untuk mengawasi, tetapi keperluannya ialah untuk pelaksanaan fungsi dalam dan untuk masyarakat sebagai suatu sistem, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ataupun akan ditentukan secara mengikat oleh umum.¹⁶⁵ Namun demikian, praktik pemisahan kekuasaan di berbagai negara terdapat berbagai pemahaman dalam penggunaan terminologi antara pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Teori pemisahan kekuasaan pada awalnya dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1690 dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada pertengahan abad XVIII. Doktrin ini bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut di satu tangan, sehingga cenderung sewenang-wenang dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*misuse power*). Konsep pemisahan kekuasaan menurut John Locke digambarkan bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga bagian dengan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda, kekuasaan itu adalah *legislatif*, *eksekutif*, dan *federatif*. Kekuasaan *legislatif* adalah kekuasaan tertinggi yang bertugas membentuk undang-undang. Kekuasaan *eksekutif* adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan kekuasaan *federatif*, yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, mengadakan kontrak dengan negara lain, serta mengadakan hubungan dengan negara lain.¹⁶⁶ Dalam pemikiran Locke, belum terlihat adanya penegasan akan kekuasaan Yudikatif, yang

¹⁶⁵ Di kutip dari Talcot Parson, *The Distribution of Power in American Society*, *World Politics*, 1957, hlm. 140. Andi Gadjong, *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

dipandanginya sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Penyerahan kekuasaan pada unsur-unsur tersebut tidak melahirkan kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan terbatas, karena pembatasan-pembatasan kekuasaan tersebut dimuat dalam suatu hukum negara tertinggi atau konstitusi.

Kemudian Montesquieu, mengembangkan lebih dalam pemikiran-pemikiran John Locke, dengan menawarkan konsep pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan sebutan *Trias Politica*, menurutnya kekuasaan itu harus saling membatasi, kekuasaan yang satu membatasi kekuasaan yang lain. Fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan lembaga negara; *pertama*, kekuasaan Legislatif sebagai pembentuk undang-undang; *kedua*, kekuasaan Yudikatif sebagai kekuasaan yang menjatuhkan hukuman dan memberikan putusan hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh warga atau ketika terjadi perselisihan antara para warga; dan *ketiga*, kekuasaan Eksekutif sebagai kekuasaan dalam menjalankan undang-undang, mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain.¹⁶⁷ Kedudukan ketiga kekuasaan itu hendaklah seimbang, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain.

Pada umumnya, gagasan tentang pemisahan maupun pembagian kekuasaan John Locke maupun Montesquieu, sesungguhnya tidak merumuskan secara tegas akan maksud dari teori pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, tetapi membatasi dirinya kepada merasionalisasi dan mesistematisasi fungsi-fungsi kekuasaan negara. Menurut Locke, kekuasaan itu dibagi atas kekuasaan

¹⁶⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1995, hlm. 28.

eksekutif, Legislatif dan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi atas tiga juga yaitu esekutif, legislatif dan yudikatif. Jika dibandingkan maka perbedaan diantara konsep locke dan montesquieu itu adalah pada ruang lingkup kekuasaan eksekutif. Menurut Locke, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekauasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri termaksud kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.¹⁶⁸ Doktrin Montesquieu banyak mempengaruhi sistem ketatanegaraan Amerika, bahkan pada kenyataannya banyak negara yang memasukan kekuasaan federatif kedalam kekuasaan eksekutif.

Dalam doktrin pemisahan kekuasaan klasik, terdapat lima prinsip yang dianggap mendasari pemerintahan yang adil yaitu; ¹⁶⁹

1. Adanya pemisahan tiga cabang kekuasaan yakni legeslatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan unsur yang esensial dalam rangka mengembangkan dan memelihara kebebasan politik;
2. Masing-masing organ tersebut negara mempunyai fungsi tersendiri;
3. Masing-masing organ tidak mencampuri fungsi-fungsi organ negara yan lain;
4. Personalia masing-masing organ negara terpisah dan tidak boleh dirangkap;
5. Dalam menjalankan fungsinya, setiap organ negara bersifat saling mengawasi.

Konsep pemisahan kekuasaan juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, menurutnya adalah suatu kesalahan untuk menggambarkan asas monarki konstitusional sebagai dasar pemisahan kekuasaan (*the separetion of power*). Fungsi yang semula digabungkan pada pribadi raja tidak dipisahkan tetapi dibagi

¹⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar,...Op.Cit.*, hlm. 73.

¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 60.

antara Kerajaan (monarki), parlemen (parliament), dan pengadilan (*court*). Kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukanlah konsep pemisahan kekuasaan, bukan pula tiga fungsi negara yang berbeda secara logis melainkan merupakan kompetensi-kompetensi yang didapat secara historis oleh parlemen, raja, dan pengadilan di dalam monarki konstitusional.¹⁷⁰ Dalam pandangan tersebut dapat terlihat bahwa penerapan asas atau prinsip pemisahan kekuasaan kekuasaan sesungguhnya adalah merupakan asas atau prinsip pembagian kekuasaan.

Jenings dalam karyanya berjudul *The Law and The Constitutions*, membedakan pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan secara formal adalah apabila pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.¹⁷¹ Menurut Ismail Suny, pemisahan kekuasaan dalam arti material tersebut sepantasnya pemisahan kekuasaan, sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal sebaiknya disebut dengan pembagian kekuasaan.¹⁷²

Pembagian kekuasaan dalam negara dibahas lebih lanjut oleh Friedrich dalam paham konstitusionalismenya, karena konstitusionalisme merupakan gagasan yang menyatakan pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang

¹⁷⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 343.

¹⁷¹ Sir Ivor Jennings, *The Law and The Constitutions*, Univ. London Press, London, 1956, hlm. 267.

¹⁷² Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 4.

diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan untuk menjamin agar kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan tidak disalahgunakan oleh pihak pemegang kekuasaan Sri Soemantri, menyatakan tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, yang didalamnya lazim diatur tentang pembagian kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁷³ Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan di mana proses legislatif, eksekutif dan yudikatif masing-masing diberikan pada satu badan. Sementara pembagian kekuasaan vertikal, dilakukan dimana proses legislatif hanya dapat diberikan kepada pemerintah pusat atau secara bersama-sama kepada unit yang terdesentralisasi atau pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah otonom (biasanya pada negara kesatuan) dan pemerintahan negara federal dengan pemerintah negara bagian (dalam konteks negara federal).

Dalam praktiknya ajaran pemisahan kekuasaan ini sulit untuk dipatuhi secara murni. Menurut Hood Philips dalam *Constitutional and Administrative Law*, bahwa pemisahan kekuasaan dengan tidak mengakui *overlapping* dan koordinasi satu sama lain dapat membawa pemerintah kepada kekuatan (*standstill*), itu sama artinya dengan membiarkan satu cabang kekuasaan menjalankan kekuasaan secara eksklusif yang pada gilirannya melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷⁴ Pemikiran mengenai perlunya mekanisme saling mengawasi dan kerja sama telah melahirkan teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan yaitu teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*)

¹⁷³ Sri Sumatri, *Prosedur,...*Op.Cit., hlm. 2.

¹⁷⁴ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 60-61.

yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan dan teori *Check and Balances*.

Baik teori pemisahan maupun pembagian kekuasaan, dalam implementasinya menimbulkan berbagai pemahaman sehingga muncul berbagai modifikasi atas kedua teori tersebut. Amerika misalnya tidak murni menjalankan konsep teori pemisahan kekuasaan secara murni, sehingga perlu ada jaminan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau melampaui batas kekuasaannya. Sehingga dilakukan suatu sistem kekuasaan yang disebut sistem *check and balances*, yang bertujuan untuk mengontrol dan menjaga supaya jangan ada suatu kekuasaanpun yang mencakup dan merebut kekuasaannya lainnya. Dengan sistem ini mereka yakin akan tercapai “*rule of law*”, bukan “*rule of man*” dengan segala cacatnya.¹⁷⁵ Dengan sistem *check and balances*, maka akan terjadi pengawasan dan keseimbangan dalam setiap cabang kekuasaan dengan saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.¹⁷⁶ Hal inilah yang dipraktekkan dalam negara Amerika Serikat, sebagai contohnya, pemegang kekuasaan legislatif adalah Parlemen, namun demikian Presiden tetap memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang.

c. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada zaman rasionalisme, salah satu sarjana atau tokoh yang terkenal adalah John Locke (1632-1704) yang dikenal sebagai perintis empirisme modern, karyanya yang terkenal antara lain *The Essay Concerning Human Understanding* (1689), *Two Treatises on Civil Government* (1690). Menurut John

¹⁷⁵ M. Solly Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 91.

¹⁷⁶ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 153.

Locke, manusia itu sejak lahir telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Hak asasi itu adalah hak kehidupan, kemerdekaan, kesehatan dan hak milik, hal ini dijumpai pada manusia dalam keadaan alami. Dan hak itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.¹⁷⁷ Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian agar tidak terjadi pelanggaran atas kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang lain, maka mereka sepakat untuk mengakhiri keadaan alami tersebut dengan membentuk suatu organisasi *body politic* atau negara. Apabila rakyat berpendapat bahwa raja melanggar hak-hak asasinya, maka rakyat dapat mendaulat raja untuk dilengserkan dari kekuasaannya. Dengan pendapat ini, maka jelas bahwa pihak yang berkuasa dalam dibatasi oleh tujuan negara, yakni melindungi hak-hak asasi manusia.¹⁷⁸ Pemikiran John Locke ini kemudian mendapatkan penghargaan yang tinggi dan dianugrahi sebagai bapak hak-hak asasi manusia dan pendekar demokrasi modern.

Hak asasi manusia adalah hak yang terlekat pada diri manusia yang di bawa sejak lahir, dan hak asasi manusia bukan pemberian manusia atau pemberian penguasa. Hak asasi manusia merupakan bentuk anugerah dari Tuhan yang maha Esa yang wajib kita hormati dan kita junjung tinggi. Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.

¹⁷⁷ Azhary, *Op.Ci.*, hlm., 25.

¹⁷⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan ke 15, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2006, hlm. 82.

Dapat dikatakan bahwa istilah HAM tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang, dalam arti bahwa HAM itu sendiri lahir sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa.¹⁷⁹

Pemikiran yang tak kalah besar dalam menyumbangkan ide tentang hak-hak asasi manusia adalah J.J Rousseau (1712-1778) adalah berasal dari Jenewa Swiss. Adapun karya monumentalnya berjudul *Du contract social;ou Principes du Droit Politique* (tentang kontrak sosial, atau prinsip politik). Menurutny, manusia pada kodratnya baik, peradabanlah yang merusak manusia. Kebebasan dan persaaan moral manusia diancam oleh situasi masyarakat yang ditandai oleh kebudayaan dan ilmu pengetahuan.¹⁸⁰ Dalam keadaan alami manusia bebas merdeka, namun keadaan alam itu penuh kekacauan, sehingga manusia sebagai mahluk berakal menginginkan adanya jaminan terhadap keselamatan jiwa dan hartanya. Oleh karena manusia tidak dapat menjamin dirinya secara sendiri-sendiri, maka untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat membentuk suatu perjanjian masyarakat, artinya setiap rakyat selaku individu menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan. Pemegang kekuasaan terbesar adalah pada rakyat secara keseluruhan, sehingga rakyatlah yang berkuasa atau berdaulat. Inilah yang kemudian menjadi dasar teoritik dari Kedaulatan Rakyat.¹⁸¹

Dalam konteks jaminan atas HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam

¹⁷⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Cetakan kedua, Jakarta 2007, hlm. 7.

¹⁸⁰ Theo Huijbers, *Op.Cit.*, hlm. 88.

¹⁸¹ Azhary, *Op.Cit.*, hlm. 29

lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM menyiratkan bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara. Sri Soemantri menegaskan bahwa adanya jaminan terhadap hak-hak dasar bagi setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya.¹⁸² Konstitusi hadir sebagai hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi merupakan suatu perwujudan dari poin-poin dasar dari kehidupan bernegara, tidak terkecuali persoalan HAM.

¹⁸² Sri Soemantri, *Bunga,..., Op.Cit.*, hlm.74.

BAB III

SEJARAH KERAJAAN DAN KESULTANAN BUTON

A. Sejarah Kerajaan dan Kesultanan Buton

1. Asal Usul Nama Buton

Asal usul nama Buton diriwayatkan dalam beberapa versi, hal ini dapat dilihat dalam naskah-naskah para tokoh sejarawan dan budayawan Buton dan cerita turun temurun dari masyarakatnya. Namun demikian, nama Buton dalam konteks yang umum dapat diketahui dalam beberapa pengertian yaitu; *pertama*, nama yang diberikan untuk sebuah pulau; *kedua*, nama kerajaan atau kesultanan; *ketiga* nama sebuah kabupaten; dan keempat nama untuk menyebut orang Buton. Nama atau kata Buton memiliki versi yang beragam, hal itu terlihat dari berbagai versi baik naskah tertulis maupun riwayat turun temurun dari masyarakat Buton.¹⁸³

Dalam versi yang diriwayatkan oleh salah satu sejarawan Buton La Ode Bosa, yang memperoleh informasi dari La Ode Abdul Majid (Yarona Lasalimu) yang hidup pada tahun 1861-1948 M, menjelaskan bahwa sebelum kerajaan Wolio berdiri, ada beberapa perahu asing mendekat ke pantai dan menghampiri sampan nelayan yang sedang mengail. Nelayan yang dihampiri dikejutkan oleh suara teriakan dari arah iringan perahu tersebut. Teriakan awak perahu tidak dimengerti oleh nelayan itu. Namun hanya menduga kemungkinan awak itu menanyakan tempat berlabuh yang aman. Sehingga nelayan itu berteriak

¹⁸³ Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm 25.

menjawab “*butu kaina*” (berlabuhlah disini) menunjuk ke arah pantai yang banyak ditumbuhi pepohonan.¹⁸⁴

Ternyata pepohonan tersebut adalah sejenis kayu butun seperti yang ada di negeri mereka, karena diselimuti perasaan gembira mendapatkan tempat berlabuh yang aman, para awak perahu itu berkali-kali melantunkan pantun yang tidak dimengerti oleh sang nelayan, salah satu bait yang ditangkap oleh nelayan itu hanyalah: “*pulo butun kau ini*” ketika nelayan itu menghampiri ingin mengetahui dari mana asal mereka, salah seorang dan mereka berkata “Melayu”. Semenjak kejadian tersebut, pantai yang banyak ditumbuhi pohon butun dijadikan tempat persinggahan perahu-perahu yang menanti cuaca baik dan kemudian oleh para awak perahu menyebarluaskan pantai butun sebagai tempat aman untuk berlabuh pada cuaca buruk sehingga terkenallah pulau itu dengan sebutan pulau Butun.¹⁸⁵

Penduduk setempat menerima penyebutan Butun sebagai penanda dari para pelaut di kepulauan nusantara yang sering menyinggahi pulau Buton. Namun ada beberapa pengucapan yang berbeda-beda karena pelafalan berdasarkan dialeg suatu daerah tertentu. Orang Bugis atau Makassar menyebut Butun dengan Butung, hal ini karena dipengaruhi oleh dialeg bahasa daerah mereka. Orang Belandalah yang menyebut Butun dengan Buton seperti yang kita kenal sampai sekarang, sekalipun dalam beberapa arsip Belanda terdapat pula nama lain yakni Butong (Bouthong).¹⁸⁶

¹⁸⁴ Pohon butun dalam bahasa ilmiah disebut dengan *Barringtonia Astatica*, W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.* hlm. 173. Orang Buton menyebut pohon tersebut dengan pohon “butu”. Lihat J.C Anceaux, *Wolio Dictionary*, KITLV, Leiden, 1987, hlm 25.

¹⁸⁵ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 40.

¹⁸⁶ Achadiati Ikram, Tjiptaningrum, F.H, dan Dewaki Kramadibrata, *Katalog Naskah Buton; Koleksi Abdul Mulku Zahari*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2.

Nama Buton juga dapat ditemukan dalam versi luar yaitu pada karya Prapanca di dalam kitab Negara Kartagama yang ditulisnya (1329 M) pada pupuh 14, antara lain: “*ikang sakasanusa nusa Makassar Butun banggai kunir galiyao mwangi salaya sumba muar tikang I wandan ambawan athawa maloko ri seram I timur makadi ing angekanusa tutur*”. Jelaslah bahwa sebutan Buton bagi negeri pulau persinggahan ke dan dari Maluku tersebut dikenal pula oleh petinggi Majapahit. Dapat dipastikan bahwa kalangan petinggi Majapahit mengenal pulau Butun setelah mendapatkan informasi dari kalangan petinggi Sriwijaya (Melayu) utamanya dari kalangan pelayarnya, sejak kerajaan Majapahit melakukan “*pemalayu*” yakni ekspedisi penaklukan negeri-negeri Melayu di bawah kekuasaan Sriwijaya pada awal abad ke- 14.¹⁸⁷

Nama Kerajaan Buton, diperkirakan telah berdiri sebelum Majapahit menyebutkan sebagai salah satu daerah “*taklukannya*”. Ketika Nagarakertagama Pupuh XIII dan XIV pada pertengahan abad ke-14 memberitakan bahwa sebelah Timur Jawa: Bali, Badahulu, Logajah Gurun, Sukun, Taliwung, Dampo, Sapi, Gunung api, Seram, Hutan kadali, Sasak Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda) Ambon atau Maluku, Wania, Seran dan Timur merupakan daerah yang dipersatukan dalam kekuasaan Majapahit.¹⁸⁸ Keberadaan nama Buton juga terlihat pada masa Gajah Mada menjadi patih kerajaan Majapahit, hal ini dapat diketahui dari kitab *Kakawin Nagarakertagama* karangan Prapanca, dalam kitabnya

¹⁸⁷ La Ode Abu Bakar, *Majalah Budaya Buton; Wolio Molagi*, Edisi I, II dan III, Yayasan Wolio Molagi, Kendari 1999, hlm. 25-26.

¹⁸⁸ Slamet Mulyana, *Negarakertagama Dan Tafsir Sejarahnya*, Bhartara Karya Aksyara, Jakarta, 1979, hlm. 146.

menyebut sumpah Gajah Mada yang dikenal dengan nama “Sumpah Palapa” pada tahun 1364/1365 M. yang dalam sumpahnya, Gajah Mada menyebut sejumlah negeri yang dikuasai Kerajaan Majapahit, satu diantaranya adalah Butun (Buton).¹⁸⁹

Adanya pengaruh Islam terhadap kehidupan dan pemikiran masyarakatnya melahirkan anggapan bahwa kata Buton berasal dari bahasa Arab yaitu “Butuni” yang artinya perut atau mengandung. Dalam bahasa Wolio terjemahannya disebut Kokompo.¹⁹⁰ Kiasan ‘mengandung’ yang dimaksud dalam kalimat ini adalah bahwa Buton mengandung banyak sumber daya alam yang dapat mensejahterakan rakyatnya.¹⁹¹ Sebagian tokoh masyarakat memitoskan kata mengandung ini dengan makna adat artinya tanah yang memiliki petuah-petuah karamah. Nama Buton juga terkait dengan nama Wolio yaitu sebagai daerah pemerintahan pusat kerajaan ataupun kesultanan Buton.

Nama Wolio dalam beberapa versi disebutkan bahwa Wolio berasal dari kata “welua” artinya menebang.¹⁹² Dalam bahasa Wolio berarti “Welia” yang

¹⁸⁹ Sebagai sebuah negeri, yang keberadaan telah tercatat dalam Negara Kertagama karya Mpu Prapanca pada tahun 1364/1365 M. Buton digambarkan dalam naskah kuno *Kakawin Nagarakrtagama* karangan Prapanca disebut dua (2) kali yaitu pada pupuh XIV No. 5 berbunyi “.....Yang dimaksud dengan kesatuan Nusantara adalah Makassar, Butun, Banggai..... dan beberapa pulau lainnya. Sedangkan pada pupuh LXVII Disebutkan “.....Desa Keresian seperti berikut; Sampud, Rupit, dan Pilan Puncangan, Jagadita, Pawitra, masih sebuah lagi Butun, disitulah terbentang taman, didirikan lingga dan saluran air, yang Mulia Maha Guru-demikian sebutan beliau. Dengan demikain Buton adalah sebagai sebuah desa tempat tinggal para resi. Dalam Asnur Addin, *Sejarah dan Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan Buton*, Dalam bentuk Makalah, Tanpa Penerbit, Bau-Bau 2007, hlm 3.

¹⁹⁰ A.M Zahari, *Darul,....Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁹¹ Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 42.

¹⁹² Dalam hikayat Sipanjonga dikisahkan tentang kelompok migrasi yang datang dari Johor. Kelompok pendatang tersebut dipimpin oleh Sipanjonga, Simalui, , Sitamanajo, dan Sijawangkati yang dikenal dengan sebutan Mia pata miana (“si empat orang”). Ketika tiba dan mendarat di pulau Buton, mereka segera membuka lahan untuk pemukiman dengan cara menebangi kayu yang dalam bahasa Wolio berarti “Welia “, yang terbagi dari dua suku kata yaitu:

terbagi dari dua suku kata yaitu: *We*, artinya Buatlah, dan *Lia*, artinya perkampungan. Kata *wolio* juga diversi yang lain, dikatakan berasal dari bahasa Cina atau bahasa Tiong hoa yaitu terdiri dari dua suku kata *Wo* dan *Liong*. *Wo* berarti saya, *Liong*, berarti akan tinggal.¹⁹³ Dalam versi yang lain, nama *Wolio* terlihat ada pengaruh dari beberapa pembawa Islam dengan pemahaman budaya sufistik yang kuat. Hal ini terlihat dari versi yang lain atas pemaknaan nama *Wolio*. Dalam versi Islam atau Arabnya, *Wolio* dianalogikan dengan kata waliyun atau “*Waliullah*” (pesuruh Tuhan), dari kata *waliullah* inilah dikenal kata *Wolio*.¹⁹⁴

Dengan demikian baik nama Buton maupun nama *Wolio* dapat artikan atau dipahami dari beberapa sudut pandang. Dalam prespektif penulis, tentunya tidak harus menolak atau tidak menerima pemaknaan tersebut karena sejarah cenderung sulit untuk dimaknai hanya dalam satu versi saja. Namun demikian, meskipun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nama Buton dan *Wolio* dapat diketahui dari naskah kuno yaitu sebuah syair *kabanti* yang disebut dengan *kabanti* “*kanturuna Mohelana*” yang berbunyi:¹⁹⁵

*Tuamo si iaku kupatindamo,
Ikompona icema uyincara,
Kaapaaka upeelu butuni,
Kumaanaia butuni kokompo,
Motodikana inucana kuruani,
yitumo duka nabita akooni,
Apaincanamo sabauna tana siy,
Tuamo si awwalina Walio,
inda kumondoa kupetula-tula 'a keya*

Demikian itu saya bertanya
Diperut siapa engkau tampak
Karena engkau suka Butuni
Kuartikan butuni “mengandung”
yang tersimpan dalam Quran
Disitulah pula nabi kita bersabda
menyatakan sebabnya tanah ini
demikian ini awalnya *wolio*
tidak selesai kuceritakan semua

We, artinya Buatlah, dan *Lia*, artinya perkampungan. Nurhayati, *Ibid*, hlm. 43. Lihat juga dalam A.M Zahari, *Darul.....Op.Cit*, hlm 27.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁹⁴ Susanto Zuhdi, *Op.cit*, hlm 26.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 25-26

So kudingki awwalina tua si, hanya kusinggung awalnya seperti ini
Taoakana akasoro butuni Sebabnya bemama butuni
Amboresimo pangkati kalangaana, menempati pangkatnya yang tinggi

Jika dianalisis, syair kabanti di atas mendiskripsikan bahwa nama Buton diambil dari bahasa Arab yang ada dalam Al Quran yaitu Butuni atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengandung. Beberapa versi tersebutlah yang berkembang dalam riwayat turun-temurun masyarakat Buton. Hal ini terjadi karena asal usul datangnya orang-orang pertama atau penghuni Buton adalah dari beragam suku bangsa antara lain berasal dari Arab, Melayu, Cina dan penduduk Asli Buton itu sendiri. Dengan demikian pemaknaan nama Buton itu sendiri memiliki versi yang beragam.

Terlepas dari beberapa versi tersebut, sebagai sumber sejarah asing atau luar nusantara yang menyebut nama Buton adalah Tome Pires. Ia menyebut nama Buton, ketika ia menceritakan pelayarannya di perairan Nusantara pada tahun 1512-1515. Menurutnya ia berangkat dari Singapura ke Maluku melalui Borneo (Kalimantan), Makassar dan Buton.¹⁹⁶ Informasi ini menunjukkan bahwa Buton ketika itu telah dikenal oleh pelaut yang melintasi perairan Nusantara, termasuk orang asing. Data sejarah pertama, menyangkut keberadaan Buton sebagai suatu negeri atau kerajaan/kesultanan berdaulat dan mempunyai sistem pemerintahan tersendiri, baru ada pada perempat pertama abad ke-17, ketika negeri ini dikunjungi oleh Apollonius Schot pada bulan Desember 1612 atas nama VOC. Apollonius Schot kemudian mengadakan perjanjian pertama atau dalam bahasa

¹⁹⁶ Tome Pires sesuai pengalaman pelayarannya dikawasan Nusantara menyatakan bahwa pelayaran dari Malaka kekepulauan Maluku dengan melewati jalur perairan Borneo (Kalimantan) dan Pulau Buton cepat dan banyak mendapat angin. Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome` Pires*, The Hakluy Society. Vol. I, London, 1944, hlm 220.

adat disebut *janji baana* dengan Sultan Buton yaitu Sultan Dayanu Ikhsanuddin pada 5 Januari 1613.¹⁹⁷ Kedua belah pihak menyetujui suatu perjanjian yang berisi antara lain kebebasan Buton melaksanakan agamanya (Islam) dan sistem pemerintahannya.¹⁹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan nama Buton telah dikenal oleh dunia luar, jauh sebelum Islam masuk ke kerajaan Buton.

2. Kelompok Pendetang dan Penduduk Asli Buton

Penduduk Buton dan asal usulnya dapat dibagi atas dua bagian yaitu; *Pertama* para penduduk asli atau semenjak dahulu sudah menempati pulau-pulau yang tersebar dalam wilayah Buton. *Kedua* adalah penduduk Buton pendatang yang berasal dari beberapa suku bangsa. Dalam penulisan sejarah terkait dengan naskah tertulis maupun riwayat yang di ceritakan secara turun temurun oleh masyarakat Buton, terlihat beberapa versi yang berbeda. Perbedaan versi naskah maupun riwayat tersebut, disebabkan oleh faktor yang secara umum menggambarkan bahwa pendiri Buton berasal dari beragam suku bangsa, kebudayaan, bahasa dan dapat dilihat dari beragam ciri-ciri fisik masyarakatnya.

Dalam beberapa versi dikatakan bahwa para kelompok pendatang berasal dari beberapa suku bangsa antara lain dari Johor atau Melayu, Jawa (Majapahit), Cina dan Arab. Beberapa kelompok pendatang tersebut tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali mereka mendapati pulau Buton. Namun dari beberapa versi tertulis, diketahui bahwa awal kedatangan beberapa kelompok tersebut ke Buton tidaklah bersamaan. Kelompok pertama adalah Sipanjonga, Simalui,

¹⁹⁷ P.A Tiele, *Bouwstoffen van de Geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel*, Nijhoff, Bagian I, s-Gravenhage, 1886, hlm 12. Dalam, Abdul Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁹⁸ J.E. Heeres, *Corpus Diplomaticum Nederlando-Indicum*, Nijhoff, Bagian I, s-Gravenhage, 1907, hlm 104,

Sijawangkati dan Sitamanajo, yang kemudian dikenal dalam sejarah Wolio dengan sebutan “*Mia Patamiana*” yang artinya “empat orang” yang dimaksudkan sebagai para pendahulu dan peletak dasar pemerintahan, adat dan kebudayaan kerajaan Buton.¹⁹⁹ Dengan berpegang pada buku silsilah raja-raja Wolio, Konon keempat orang tersebut berasal dari Semenanjung Johor atau Malaya. Menurut riwayatnya, kedatangan empat orang pembesar tersebut diperkirakan sekitar akhir abad ke- 13 atau awal abad ke-14.²⁰⁰

Kelompok pendatang tersebut, pada awalnya hidup secara nomaden atau berpindah-pindah lalu kemudian kedua kelompok masyarakat tersebut saling mengenal, dan akhirnya menjadi satu masyarakat baru disebabkan perkawinan antara Sipanjonga dengan Sibaana adik kandung dari Simalui. Dari hasil perkawinan ini, melahirkan manusia pertama Buton yang bernama “Betoambari”. Kedua kelompok tersebut bergabung dan bermukim di daerah Kalampa. Sekalipun Kalampa memiliki letak yang sangat strategis di tepi pantai, namun untuk menghindari terjadinya gangguan-gangguan keamanan, terutama sekali dari para bajak laut yang diduga berasal dari daerah Tobelo Maluku Utara. Mia Patamiana bersepakat untuk meninggalkan Kalampa menuju tempat yang lebih aman menuju kearah gunung yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Wolio.²⁰¹ Wolio inilah yang kelak kemudian dijadikan sebagai pusat kebudayaan

¹⁹⁹ Kedatangan Mia Patamiana tersebut tidaklah secara bersama-sama melainkan terdiri 2 (dua) kelompok. Kedaangan kelompok pertama adalah Sipanjonga dengan Sijawangkati sebagai kepala rombongan mengadakan pendaratan pertama di pantai Kalampa (kampung kalampa tepatnya berada di desa katobengke, kecamatan Betoambari). Kemudian kelompok kedua, di bawah pimpinan Simalui yang didampingi oleh Sitamanajo. Mereka berlabuh di teluk Bumbu Wakorumba tepatnya di daerah Walalogusi (tepatnya wilayah kecamatan Kapontori yang terletak di sebelah timur kota Bau-bau). A.M Zahari, *Sejarah,..Op.Cit.* hlm. 26.

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm, 26.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 27.

dan Ibukota dari kerajaan Buton.

Kelompok kedua yang menjadi penduduk pendatang Buton adalah berasal dari Mongol²⁰² atau Cina pada permulaan abad ke-14 yaitu Dungku Cangia. Kedatangan Dungku Cangia, diriwayatkan dalam beberapa versi, salah satu versi yang dikisahkan secara turun temurun mengatakan bahwa Dungku Cangia adalah seorang panglima perang dari kerajaan Khubilai Khan dari Cina Tiongkok yang menderita kekalahan total dalam peperangan melawan raja Jayakatwang di Jawa. Nama Dungku Cangia adalah nama samaran, yang menurut tradisi lokal nama aslinya adalah Kao Ching.²⁰³ Dalam versi yang lain, diriwayatkan bahwa Dungkucangia adalah seorang Cina Islam.²⁰⁴

Pada akhirnya para pendatang atau penghuni tersebut bertemu, yaitu Sijawangkati dan Dungku Cangia. Pertemuan itu diawali atas penemuan Sijawangkati pada sebuah bukit Rahantulu. Pada bukit tersebut, Sijawangkati

²⁰² Menurut versi sejarah yang beredar, kedatangan bangsa Mongol ke Jawa untuk menghukum Raja Singosari yang terakhir yaitu Kertanegara atas penghinaanya pada utusan Mongol yang bernama Meng Chi. Diutuslah ribuan pasukan Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara. Sayangnya, Singosari telah menjadi puing-puing akibat adanya kudeta internal. Kertanegara sudah tewas dibunuh oleh pasukan Jayakatwang. Selanjutnya pasukan Mongol tersebut diperdayai oleh Raden Wijaya yang kemudian menjadi raja Majapahit pertama. Pasukan Mongol kemudian kocar-kacir, banyak diantaranya tidak kembali ke negerinya. M Yusran Damawan (editor), *Menyibak Kabut di Keraton Buton*, Penerbit Respect dan Pemerintah Kota Bau-Bau, Bau-Bau, 2008. hlm. 7.

²⁰³ Dungkucangiang adalah nama samaran, yang sebenarnya menurut catatan sejarah Majapahit bernama Khau Ching. Di Buton bernama Kao Ching yang dikenal pula dengan sebutan *Lapiykore*, artinya orang yang dicari-cari. Beliau adalah salah seorang dari tiga panglima Ketiga panglima perang Khubilai Khan. Tiga orang tersebut tersebut dipimpin oleh Yiko Musu, She Pi dan Khau Ching. Dua panglima yang kembali membawa tawanan ke Tiongkok di bunuh Karena mengalami kekalahan. Panglima Khubilaikan yang tidak kembali pada saat itu adalah Kao Ching. Menurut informasi setelah melarikan diri, Kausing menyelamatkan diri keluar dari wilayah kerajaan Majapahit dan terdampar di pantai timur Pulau Buton tepatnya di daerah Wabula. Baca, Susanto Zuhdi, *Op.Cit.* hlm. 37-38.

²⁰⁴ Kao Ching, diriwayatkan sebagai seorang Cina Islam di Hoe-Hoe daerah Tar-Tar dengan gelar Dung Khung Sang Hiang atau panglima perang. Di Buton dikenal dengan nama Dungku Cangia. La Ode Muhammad Ahmadi, La Ode Muhammad Amir dan La Ode Muhammad Tanziylu Faizal Amir, *Sejarah Terjadinya Negeri Buton dan Negeri Muna atau Assajarul Khuliqa Daarul Bathniy Wa Daarul Munajat*. Dialih bahasakan oleh Uztaz Akbar Maulana Sayid Abdul Rahman Hadad (Gresik tahun 1863 Masehi). Tanpa Penerbit, Bau-Bau 1999. hlm. 29.

menemukan kebun pohon enau, Sijawangkati tanpa meminta izin kepada pemilik pohon enau tersebut, secara diam-diam menyadap pohon enau yang belum diketahui siapa pemiliknya. Hal ini tentu membuat pemiliknya geram yaitu seorang sakti bernama Dungkucangiang yang diketahui sebagai raja atau kepala negeri Tobe-Tobe. Pada suatu waktu, Dungkucangia mendapati Sijawangkati di tempat tersebut, walhasil terjadilah perkelahian sengit di antara mereka, namun pada akhirnya mereka kepayahan karena satu sama lain tidak ada yang menang dan akhirnya mereka berdamai dan membentuk ikatan persaudaraan baru. Berdamainya Sijawangkati dan Dungkucangia menyebabkan terjadinya unifikasi Kerajaan Tobe-Tobe dengan Wolio.²⁰⁵

Kelompok berikutnya adalah Wa Kha Kha, dalam versi lokal (cerita rakyat) diriwayatkan dengan sebuah mitos yang menyatakan bahwa Wa Kha Kha adalah seorang putri misterius yaitu berasal dari buluh gading yang dalam bahasa wolio disebut dengan *Mobetena I Tombula*.²⁰⁶ Wa Kha kha kemudian dipikul, dipayungi, diiringi gong dan gendang lalu diarak menuju rumah Betoambari (bontona Peropa). Versi ini tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak ada manusia yang berasal dari buluh gading.

Versi lain yang cukup memberikan keterangan logis adalah Wa Kha-Kha berasal dari Cina dan Arab. Versi ini meriwayatkan bahwa Putri Wa Kha kha

²⁰⁵ Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 48.

²⁰⁶ Konon, yang pertama menemukan Wa Kha Kha adalah seorang pemburu rusa yang bernama Sangia Langkuru yang melihat kejadian aneh di bukit lelemangura yaitu ditemukannya buluh gading tersebut. Hal ini kemudian dilaporkannya kepada kepala suku atau Bonto Peropa yaitu Betoambari. Kemudian para pemuka masyarakat bermusyawarah dan bersepakat untuk membelah buluh gading tersebut, yang ternyata adalah seorang wanita dan kemudian diangkat menjadi anak Betoambari. Tempat buluh gading yang dibelah tersebut disebut dalam bahasa adat batu ponu atau batu popaua. Batu Popaua ini kemudian menjadi tempat pelantikan Sultan. A.M Zahari, *Sejarah,....Op.Cit*, hlm. 33.

berasal dari Cina (Thionghoa) yaitu sebagai seorang putri Raja Khubhilaikhan yang beribukan Putri Ratnakesari putri dari Jayakatwang.²⁰⁷ Diriwayatkan bahwa Putri Ratnakesari ditawan oleh tentara Tar-Tar yang pernah menyerbu kerajaan Jawa, yang menurut kebiasaan, semua persembahan putri-putri dari negara-negara jajahannya dikawini oleh Khubhilaikhan. Ketika Khubhilaikhan meninggal dunia dan dinasti Yuan mengalami kekalahan, maka semua orang-orang tawanan dinasti Yuan yang berasal dari Nusantara diusir dan kembali ke negerinya. Konon Ratnakesari dan anaknya Wa Kha kha akhirnya tinggal dan menetap di pulau Buton.²⁰⁸

Demikian halnya dalam versi Arabnya, sosok Wa Kha Kha di dukung dengan ratifikasi silsilah keturunannya. Adapun dalam versi Arab ini dikatakan bahwa Wa Kha Kha bernama Musyarafatul Izzati Al Fakhriy atau Zamzawia. Adapun nazab atau silsilah keturunan Musyarafatul Izzati Al Fakhriy adalah anak dari Abdullah Badiul Zaman dan Ibunya bernama Inayatul Mardiyah. Ayahnya Abdullah Badiuz Zaman adalah anak dari Abu Bakar dan Zainab (putri bangsawan Yatsrib).²⁰⁹ Merujuk pada cerita turun temurun atau cerita para pemuka adat bahwa dasar penamaan kata awalan Wa atas nama Wa Kha Kha

²⁰⁷ Diriwayatkan, ketika tentara Tar-Tar tiba di kerajaan Singosari, Kartanegara telah dibunuh oleh Jayakatwang. Dengan kepandaian Raden Wijaya untuk mengantisipasi tentara Tar-Tar dan ingin membalas kematian mertuanya yang dibunuh oleh Jayakatwang, Raden Wijaya bekerja sama dengan tentara Tar-Tar melawan Jayakatwang. Dengan perjanjian kalau mereka menang dan Jayakatwang berhasil ditundukkan maka sebagai imbalan Raden Wijaya akan menyerahkan seorang putri dari Tumapel. Sehingga pada tanggal 19 manet 1294 Jayakatwang dapat dilumpuhkan. Lihat Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 49.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁰⁹ Nasab kakek Wa Kha Kha adalah Abu Bakar bin Muhammad Said Salim bin Muhammad Ali Ridha bin Muhammad Musa Ali Karim bin Muhammad Ja`far Ali Shadiq bin Muhammad Ali Baqir bin Muhammad Ali Zainal Abidin bin Ali Husein bin Syaidina Ali Abithalib dengan istrinya Fatimah Zuhura atau Fatima Az Zahra Putri Nabi Besar Muhammad SAW dari Istrinya Sitti A`isah. La Ode Muhammad Ahmadi, La Ode Muhammad Amir dkk, *Sejarah...*, *Op.Cit*, hlm. 26.

adalah menunjukkan bahwa Wa itu adalah bahasa Wolio Islam yang berasal dari dua kalimat syahadat yaitu awalan *La* buat laki-laki dan *Wa* pada setiap nama yang diperuntukan buat perempuan.²¹⁰

Dari ketiga versi diatas, maka versi Cina dan Arablah yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Versi pertama yang mengatakan Wa Kha Kha berasal dari buluh gading secara logika tidaklah dapat diterima, kerana tidak ada manusia yang lahir dan buluh gading (batang bambu) atau sejenisnya, melainkan manusia lahir dan rahim manusia. Namun dari ketiga versi tersebut, masyarakat Buton pada umumnya tidak mempertentangkan karena berangkat atas kesatuan pemahaman akan keberagaman suku bangsa yang menjadi penduduk Buton serta pengaruh beragam simbol-simbol kebudayaan dan berkembangnya pengaruh ajaran Islam khususnya ajaran tasawuf. Kedepan, tentunya harus ada perhatian yang lebih komprehensif akan sejarah Buton melalui penelitian-penelitian secara akademis sehingga sejarah Buton memberikan gambaran yang komprehensif, baik sifatnya kedalam maupun keluar Buton.

Adapun penghuni Buton pendatang, juga diriwayatkan berasal dari Jawa atau Kerajaan Majapahit. Dalam beberapa naskah di katakan datangnya seorang bangsawan Majapahit ke Buton yang bernama Sibatara.²¹¹ Hal ini didukung dengan, upaya Majapahit ketika itu yang terkenal dengan adanya gagasan politik

²¹⁰ Nama orang Buton diambil dari pemahaman atas kalimat syahadat “Lailahaillah Wa’ashadu anna Muhammadarwasulullah”. Sehingga setiap awalan nama orang Buton dianalogikan dengan pemberian nama awal “La” untuk laki-laki dan awalan “Wa” untuk perempuan. La Ode Muh. Anshari Idris, *Mengenal Masyarakat Buton Dalam Filsafat Nenas*. Tanpa penerbit, Bau-Bau, 2004, hlm. 26.

²¹¹ Sibatara berasal dari putra bangSawan Majapahit, sebagaimana tertulis dalam buku silsilah bangSawan Buton dengan aksyara Arab Jawi .Lihat dalam A.M Zahari, *Darul,,,Op.Cit*, hlm. 43. Moersidi, *Mengungkap Nilai-Nilai Kepemimpinan Buton Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, Makalah pada Sarasehan Budaya Buton oleh Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton (tgl 29 Maret). Kendari, 1990, hlm 2-3.

untuk mempersatukan wilayah Nusantara kedalam kekuasaan Majapahit. Untuk itu diutuslah diplomatik-diplomatik Majapahit ke berbagai wilayah Nusantara, yang diantaranya adalah Sibatara yang diutus ke negeri Buton. Ketika Sibatara sampai di Buton, Buton telah mempunyai seorang Ratu/Raja yaitu Wa Kha Kha (1332 M). Terjadilah diplomasi antara kerajaan Buton dengan kelompok Sibatara, yang salah satu inti dari pertemuan itu adalah mengajak kerajaan Buton untuk mengakui dan tunduk atas kekuasaan kerajaan Majapahit. Kemudian Putri Wa Kha Kha beserta penasehat dan petinggi kerajaan Buton mengadakan musyawarah untuk memutuskan solusi apa yang terbaik untuk kedua belah pihak (baik Buton maupun Majapahit). Dari hasil musyawarah syara kerajaan Buton, menghasilkan satu keputusan politik yaitu menikahkan Putri Wa Kha kha dengan Sibatara.²¹² Keputusan politik tersebut diterima oleh kedua belah pihak sehingga terjalinlah persahabatan yang harmonis diantara kedua belah pihak.

3. Buton Sebagai Kerajaan

Sampai pada abad ke-12, Buton belum dapat diketahui dengan pasti keadaan masyarakatnya. Menurut tradisi dan naskah-naskah kuno Buton, sebelum kerajaan Buton dibentuk telah ada kerajaan-kerajaan kecil, yang merdeka dan berdaulat seperti kerajaan Kamaru, tobe-tobe, Ambuau, Wabula, Todanga, Bombonawulu, dan Kerajaan yang ada di Kabaena serta kerajaan Sawerigading di Muna. Kedatangan kelompok Mia Patamiana dan beberapa kelompok penduduk dari beberapa wilayah sekitar Buton adalah cikal bakal atau primus interparis terbentuknya kerajaan Buton. Kelompok-kelompok etnis tersebut kemudian

²¹² Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 53.

mengintegrasikan diri untuk bersatu dan mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang telah ada kedalam wilayah Wolio/Buton.²¹³

Seiring dengan perkembangan zaman wilayah kekuasaan Wolio semakin luas. Dengan unifikasi kerajaan Tobe-tobe dan Kamaru kedalam kerajaan Wolio mengakibatkan bertambah pula Limbo atau kampung.²¹⁴ Pada perkembangannya maka terbentuklah kampung yang empat atau Pata Limbona yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa dan Balawu. Pata Limbona ini memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Pata Limbona (empat kampung) memiliki pemimpin yang di sebut Bonto Pata Limbona (empat pejabat tinggi Kampung).²¹⁵ Pelantikan para Bonto tersebut dilakukan di Batu Ponu atau Batu Popaua (Lingga) yang ikut disaksikan oleh raja Tobe-tobe (Dungkucangia).²¹⁶ Selanjutnya menyusul pemekaran atau pembentukan kampung-kampung berikutnya yaitu; Gama, Wandailolo, Rakia dan Siompu. Dengan masuknya Pata Limbona tersebut maka genap menjadi delapan Bonto, yang kesemuanya berada dalam Benteng Keraton.²¹⁷

Pada masa terbentuknya Pata Limbona tersebut, Buton belum mempunyai suatu bentuk pemerintahan yang definitif. Jika diamati, maka sifat

²¹³ Hal ini diawali dengan perdamainya antara Sijawangkati dan Dungkucangia sehingga terjadilah unifikasi Kerajaan Tobe-Tobe dengan Wolio. Kemudian perkawinan antara Sipanjonga dengan Sibaana adik kandung dari Simalui yang kemudian melahirkan manusia pertama Buton yang bernama Betoambari. Betoambari kemudian mengawini putri Kamaru yang bernama Wa Guntu versi lain dengan nama Wasagirina, dari hasil perkawinan itu melahirkan putra bernama Sangariarana. Melalui perkawinan Betoambari dengan putri Kamaru tersebut, maka kerajaan Kamaru berintegrasi ke dalam Kerajaan Wolio. Susanto Zuhdi dkk. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara (Kesultanan Buton)* Proyek Inventarisasi dan Dokumen sejarah Nasional, Jakarta, 1996, hlm. 12-13.

²¹⁴ Dengan terbentuknya kampung Peropa dan Baluwu, berarti telah ada empat kampung yang memiliki ikatan kekerabatan, yaitu: Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu. Keempat desa ini kemudian disebut Empat Limbo, dan para pimpinannya disebut Bonto. Kesatuan keempat pemimpin desa (Bonto) ini disebut Pata Limbona. Mereka inilah yang berwenang memilih dan mengangkat seorang Raja. Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 49.

²¹⁵ J.C Anceaux, *Op.Cit.* hlm. 21

²¹⁶ A.M Zahari, *Darul,,,,,Op.Cit*, hlm . 38.

²¹⁷ Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 49.

kepemimpinannya masih bersifat Aristokrasi artinya pemerintahannya masih dijalankan secara bersama-sama yang didasarkan atas musyawarah mufakat. Karena semakin luasnya wilayah kerajaan Wolio saat itu, maka Pata Limbona tersebut bersepakat untuk mencari sosok pemimpin diantara mereka. Konon, diantara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menjadi pimpinan tertinggi atau Raja, maka Pata Limbona tersebut kemudian bermusyawarah untuk mencari sosok pemimpin yang kuat diluar mereka. Pada akhirnya, Pata Limbona tersebut bersepakat untuk menjadikan atau mengangkat Wa Kha kha sebagai anak sekaligus sebagai raja Buton pertama. Raja Putri Wa Kha Kha dilantik pada tahun 1332.²¹⁸ Terlantiknya Wa Kha Kha menjadi raja, menjadikan Buton menjadi sebuah negara kerajaan yang berdaulat.

Demi melanjutkan tahta Kerajaan, Bulawambona kemudian menggantikan ibunya sebagai Raja ke-II Buton (1350-1411). Bulawambona menikah dengan La Balawulu,²¹⁹ dan mempunyai putra yang bernama Bataraguru. La Buluwu sendiri selain putranya dari Bulawambona tersebut, juga mempunyai sembilan orang putra dari gundiknya yang kemudian menempati gelar jabatan Bonto Sio Limbona. Bataraguru adalah putra tunggal dari Labaluwu dengan Bulawambona

²¹⁸ Pelantikan Wa Kha Kha oleh Pata Limbona tersebut dilangsungkan di suatu tempat yang disebut *Batu Ponu* atau juga *Batu Popaua*, tempatnya sampai saat ini masih dapat ditemui di depan mesjid keraton Buton. Diriwayatkan bahwa pernikahan Wa Kha kha dengan Sibatara dikaruniai 7 (tujuh) orang putri, yang tertua bernama Bulawambona. Dan karena suatu sebab Wa Kha Kha bersama semua anak dan suaminya kembali ke Jawa, kecuali Bulawambona. *Ibid.*, hlm. 52.

²¹⁹ Labalawu adalah anak dari Sangariarana yaitu menteri Balawu I. A.M Zahari, *Sejarah,....Op.Cit*, hlm.62. Dalam salah satu versi yang lain dinyatakan juga bahwa La Baluwu adalah adalah putra kedua dari Raja Luwu I yang bernama Sawergading. Sawergading sendiri adalah Cina Islam yang merupakan putra pertama dari Dungkucangiang. Labaluwu ke Buton untuk mencari Kakeknya yaitu Dungkucangian. La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *op.,cit*, hlm. 73.

yang kemudian menjadi raja Ke III Buton.²²⁰ Pada masa Raja Bulawambona, sudah dikenal adanya mata uang kerajaan, tetapi masih terbatas dalam lingkungan kerajaan (Wolio). Nama mata uang kerajaan Buton untuk pertama kalinya disebut “sangkia” lalu kemudian berubah menjadi “Kampua” yang ukurannya sebesar 4 (empat) jari wanita. Masa kerajaan Bulawambona ini, tidak banyak diketahui tentang bahan-bahan tertulisnya. Makam Bulawambona terdapat tidak jauh dari mesjid Agung Keraton, di pinggir Daona Bawo dalam benteng keraton Buton.²²¹

Anak Raja Bulawambona, Bataraguru kemudian menjadi raja Buton ketiga (1411-1460). Pada waktu pelantikannya, jumlah Bonto kerajaan sudah menjadi 9 (sembilan) orang. Seorang raja dengan sembilan orang Bonto menjadi genap 10 (sepuluh) orang. Pada masa kepemimpinan Bataraguru, diadakan jabatan baru dengan gelar Sapati dan sebagai orang pertama yang menduduki jabatan itu adalah La Manjawari.²²² Inilah pejabat Sapati pertama dalam sejarah kerajaan Buton. Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa Bataraguru yang juga memiliki garis keturunan Majapahit, yang dalam beberapa riwayat disebutkan sempat berkunjung ke Kerajaan Majapahit.

Raja Bataraguru menikah dengan Waeluncugi yang dikarunia tiga orang putra yaitu, Tua Rade, Tua Maruju dan Raja Manguntu.²²³ Diriwayatkan juga, bahwa Bataraguru menikah dengan gundiknya yang dikaruniai seorang putra bernama Kiyjula. Bataraguru kemudian digantikan oleh putra tertuanya yaitu Tua

²²⁰ A.M Zahari, *Darul.,...,Op.Cit*, hlm. 54-55.

²²¹ *Ibid.*, hlm. 56

²²² Morsidi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²²³ Waeluncugi adalah putrid dari Dungkucangiang dengan istrinya Wa Dawaho atau Wa Pangasi atau biasa disebut Wa Kuku, dari hasil perkawinannya ini di karuniai dua putri yaitu Waeluncugi dengan Wa Sulalangi. La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *op.,cit*, hlm. 78.

Rade untuk menjadi Raja Buton yang ke-IV (1460-1512). Sedangkan dua saudaranya yang lain meninggalkan kerajaan Wolio dan pada akhirnya Tua Maruju menemukan negeri Todanga (sekarang masuk kecamatan Kapontori), sedangkan Raja Manguntu mendapatkan negeri Batauga dan Wawoangi (sekarang masuk kecamatan Sampolawa). Negeri-negeri inilah yang kemudian masuk daerah pemerintahan Sio Lipuna, dan kemudian masuk bergabung dalam kekuasaan Wolio atau Kerajaan Buton.²²⁴

Pada masa kepemimpinan Tua Rade, perkembangan pemerintahan mulai terlihat yaitu dengan diadakannya jabatan dengan gelar Kenepulu.²²⁵ Peristiwa lainnya adalah perkunjungan Tua Rade ke Majapahit untuk pertanda menguatkan hubungan antara Buton dengan Majapahit. Majapahit memberikan hadiah kepada Tua Rade yang di kenal dengan *Syara Jawa* sebagai kelengkapan kerajaan yang terdiri atas; kambero jawa (kipas kebesaran raja), payung hitam, permadani, payung yang dipikul terbuat dari kayu (gambi isoda) dan Somba (adat menyembah). Keempatnya menjadi lambang dan pertanda kelengkapan Raja. Dalam riwayatnya, Tua Rade tidak memiliki keturunan untuk melangsungkan kekuasaannya, untuk itu Raja Tua Rade mengangkat La Ngujuraja dengan gelar Raja Mulae sebagai penggantinya atas persetujuan Syara.²²⁶

Diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mulae (1513-1536), kehidupan rakyat sangat sejahtera dan tentram sehingga diberi gelar dengan “Sangia Igola” artinya keramat yang manis, yang diibaratkan sebagai analogi raja

²²⁴ A.M Zahari, *Darul.....Op.Cit*, hlm. 57.

²²⁵ Morsidi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²²⁶ La Ngujuraja adalah anak angkat dari Tua Rade, yang diangkat dari anak saudaranya Tua Maruju yang menikah dengan Wa Sulalangi anak kedua dari Dungkucangia dengan Wa dawaho. La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *op.,cit*, hlm. 78.

dengan rakyatnya bagaikan gula dengan semut. Pada masa Raja Mulae, Sio Limbona menyerahkan separauh kekuasaannya, Raja boleh memutuskan suatu perkara akan tetapi dengan persetujuan Sio Limbona. Pada zaman ini juga diangkat jabatan Bonto Ogena tetapi masih bergelar Tunggu weti.²²⁷ Pada masa pemerintahannya, untuk pertama kali pengaturan akan weti atau pajak. Weti ini pada awalnya adalah pemberian secara sukarela rakyat kepada Raja berkat kesyukurannya atas hasil panen yang berlimpah. Namun lambat laun weti tersebut menjadi suatu kewajiban bagi rakyat pada setiap tahunnya atau ketika masa panen telah datang. Dengan demikian melahirkan jabatan baru yang bertugas mengumpulkan weti atau pajak yang disebut *Tungguna Weti*.²²⁸

Pada masa Raja Mulae mulai terbangun hubungan yang erat antara kerajaan Buton dengan kerajaan Luwu. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah didatangkannya para petani Luwu ke Buton untuk mengajarkan cara menanam padi, sehingga kampung yang di huni oleh para petani Luwu tersebut diberi nama kampung Luwu-Luwu atau Lowu-Lowu (saat ini menjadi wilayah kecamatan Bungi). Kemudian kerjasama dengan kerajaan Konawe dimana ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan di musyawarahkan secara bersama-sama di suatu tempat yang disebut "*Manggabutu*" dan musyawarah Buton dengan Luwu disebut "*Bungingkalo*". Dalam salah satu versi dikatakan bahwa pada masa Raja Mulae, Armada Gajah Mada bersama 40 (empat puluh) tentaranya mendarat di Buton tepatnya di Batauga.²²⁹

²²⁷ Morsidi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²²⁸ A.M Zahari, *Darul, ..., Op.Cit*, hlm. 57.

²²⁹ Kunjungan Gajah Mada, adalah untuk menemui gurunya yang bernama Mpu Kidung Sari, yang telah lama meninggalkan kerajaan Majapahit. Raja Mulae atau Sangia Igola, juga

Raja Mulae mempunyai beberapa orang putra dan putri diantaranya, Wa Tampaidongi atau dipanggil juga dengan nama Borokomalanga yang dikawinkan dengan Lakilaponto putra raja Muna yaitu Sugi Manuru.²³⁰ Perkawinana tersebut adalah karena janji dari raja Mulae kepada mereka yang mengalahkan atau berhasil membunuh kepala perampok atau bajak laut yang bernama La Bolontio di kampung Bonena Tobungku atau sekitar Bonetiro (kecamatan kapontori saat ini).²³¹ Diketahui, bahwa pada masa raja Mulae inilah pertama kali masuknya Islam, sekalipun belum menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini di diketahui, karena nama salah satu putri raja Mulae adalah Wa Puasa, karena lahir pada bulan puasa. Dalam beberapa versi digambarkan, bahwa masuknya Islam di Buton semenjak masa raja Mulae, sekalipun belum merubah bentuk pemerintahan kerajaan ke kesultanan. Masuknya Islam di Buton diperkirakan sebelum tahun hijriah 948 (1542 Masehi).²³² Dengan demikian, maka kerajaan Buton diketahui telah dipimpin oleh 6 (enam) orang Raja yaitu Wa Kha Kha, Bulawambona, Bataraguru, Tuarade, Raja Mulae dan La Kilaponto, sekaligus sebagai Sultan Pertama. Uraian masuknya Islam di Buton akan di gambarkan dalam pembahasan tentang masuknya Islam dan ajaran tasawuf di Buton.

4. Terbentuknya Kesultanan Buton

Pengganti Raja Mulae yaitu La Kilaponto yang pada akhirnya menjabat sebagai raja terakhir kerajaan Buton, sebab secara resmilah dinyatakan bahwa

sempat belajar ilmu ketatanegaraan dari Gajah Mada yang kemudian menjadi pegangan ampuh bagi syara Buton. Baca, La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 91-93

²³⁰ La Kilaponto adalah putra dari Sugimanuru (Raja Muna II) dengan ibunya bernama Watubapala (anak dari Kiyjula dengan Warandea). La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *Ibid.*, hlm. 100.

²³¹ A.M Zahari, *Darul*,..., *Op.Cit*, hlm. 62.

²³² *Ibid.*, hlm. 63

Islam menjadi agama kerajaan Buton. La Kilaponto mendapat gelar sultan Kaimuddin setelah bentuk pemerintahan kerajaan berubah menjadi Kesultanan dan dinobatkanlah sebagai sultan pertama Buton.²³³ Seperti diuraikan diatas, bahwa La Kilaponto diangkat menggantikan Raja Mulae menjadi Raja ke VI, dikarenakan keberhasilannya menumpas komplotan perampok yang di pimpin oleh La Bolontio. Kemudian La Kilaponto sendiri adalah menantu dari Raja Mulae, La Kilaponto menikah dengan Wa Tampaidongi atau Boroko Malanga yang merupakan putri dari Raja Mulae.²³⁴ La Kilaponto mendapat banyak gelar, dikarenakan keberhasilannya melakukan perdamaian atau menyelesaikan beberapa konflik di beberapa kerajaan lain. Nama La Kilaponto sendiri adalah nama di kerajaan Muna, di Konawe diberi gelar La Tolaki atau Haluoleo sedangkan di Buton La Kilaponto diberi gelar Sultan Kaimuddin dan setelah mangkat atau berpulang ke rahmatullah, La Kilaponto diberi gelar Murhum.²³⁵

La Kilaponto kemudian dilantik oleh majelis Sio Limbona, dan untuk pertama kali gelar raja diganti dengan gelar Sultan oleh Syekh Abdul Wahid seorang ulama besar Arab yang menyebarkan ajaran Islam di Buton. Syekh Abdul Wahid memberikan gelar kepada La Kilaponto dengan disebut Sultan Qa'im ad-din.²³⁶ Dengan demikian, Buton sebagai negara kerajaan secara otomatis berubah menjadi negara Kesultanan. Masa pemerintahan Sultan Murhum merupakan masa transisi dari sistem pemerintahan kerajaan kesistem pemerintahan kesultanan. Namun demikian sistem pemerintahan kerajaan baru berubah total ketika

²³³ Nurhayati, *Op.Cit*, hlm. 54

²³⁴ La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *op.,cit*, hlm. 100.

²³⁵ A.M Zahari. *Darul,...,Op.Cit.*, hlm. 67.

²³⁶ L.A Muchir Raaziki, *Meretas Islam di Tanah Buton*, Dalam M Yusran Damawan (editor), *Menyibak,...Op.Cit*, hlm 124.

kesultanan Buton membentuk suatu aturan ketatanegaraan yaitu konstitusi murtabat tujuh.

Masuknya Islam dengan ajaran tasawuf, mempengaruhi pula pola kehidupan sosial budaya khususnya bidang hukum dan politik ketatanegaraan. Pengaruh Islam menjadi kuat setelah kesultanan Buton memasuki abad ke-16, yakni pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin yaitu Sultan ke-4 (1579-1617). Pada masa pemerintahannya tersusunlah suatu undang-undang dasar tertulis Kesultanan yang disebut dengan “Undang-Undang Dasar Murtabat Tujuh Kesultanan Buton”. Disebut demikian karena berisi ajaran murtabat tujuh yaitu suatu ajaran yang dikenal dalam dunia tasawuf. Pada masa pemerintahan Dayanu Ikhsanuddin tersebut, terjadilah perubahan-perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan kesultanan Buton, Dalam Konstitusi Murtabat Tujuh tersebut telah resmi diatur mengenai pembagian stratifikasi masyarakat dan struktur pemerintahan kesultanan Buton.²³⁷

Hal ini didukung dengan oleh kedatangan Pieter Both ke Buton pada tahun 1613 untuk menambahkan beberapa poin perjanjian sebelumnya antara Apollonius Schot (sebagai wakil VOC) dengan Sultan Buton yang dalam bahasa adat disebut *janji ruanguna* (perjanjian yang kedua).²³⁸ Dalam perjanjian tersebut Pieter Both mengagumi dan menyatakan tentang adanya undang-undang dasar Murtabat Tujuh sebagai konstitusi Kesultanan Buton.²³⁹ Dengan demikian kesultanan Buton dapat dikategorikan sebagai salah satu kesultanan nusantara

²³⁷ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²³⁸ Perjanjian Schot-Laelangi dan tambahannya oleh Pieter Both tidak diketemukan lagi, karena kapal Pieter Both tersebut karam saat menuju ke Belanda, di pantai Mauritius dalam tahun 1614, dimana Pieter Bout sendiri turut hanyut dan wafat. A.M Zahari, *Sejarah,...Op.Cit*, hlm.65.

²³⁹ *Ibid.*, hlm.65.

yang memiliki konstitusi tertulis yang bernafaskan Islam.

Sejak Sultan Dayanu Ikhsanuddin sampai sultan terakhir Sultan Muh. Falahi, senantiasa menegakkan dan menjalankan konstitusi Murtabat Tujuh sebagai dasar ketatanegaraan kesultanan Buton. Sekalipun pada perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan. Kesultanan Buton, dipimpin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang Sultan sampai pada akhir abad ke-19. Adapun ketiga puluh delapan orang sultan tersebut, sesuai dengan urutan kepemimpiannya adalah sebagai berikut:²⁴⁰

1. Sultan La Kilaponto dengan gelar Sultan Kaimuddin (1536-1568)
2. Sultan La Tumparasi dengan gelar Sultan Kaimuddin (1569-1574)
3. Sultan La Sangaji dengan gelar Sultan Kaimuddin (1575-1578)
4. Sultan Laelangi dengan gelar Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1597-1631)
5. Sultan La Balawo dengan gelar Sultan Qamar ad-Din (1631-1632)
6. Sultan La Buke dengan gelar Sultan Gaffur al-Wadud (1632-1645)
7. Sultan La Sapparigau dengan gelar Sultan Kaimuddin (1645-1647)
8. Sultan La Cila dengan gelar Sultan Mardan Ali (1647-1654)
9. Sultan La Awu dengan gelar Sultan Malik Sirullah (1654-1664)
10. Sultan La Simbata dengan gelar Sultan Adilil Rakhiya (1664-1669)
11. Sultan La Tangkaraja dengan gelar Sultan Kaimuddin, (1669-1680)
12. Sultan La Tumpamana dengan gelar Sultan Zainuddin (1680-1683)
13. Sultan La Umati dengan gelar Sultan Diya d-Din Ismail (1688-1695)
14. Sultan La Dini dengan gelar Sultan Syaifuddin (1695-1702)
15. Sultan La Rabaenga dengan gelar Sultan Saif ar-Rijal (1702-1702)
16. Sultan La Sadaha dengan gelar Sultan Syamsuddin, (1702-1709)
17. Sultan La Ibi dengan gelar Sultan Nasraruddin (1709-1711)
18. Sultan LaTumparasi dengan gelar Sultan Muluhiruddin (1711-1712)
19. Sultan Langkariri dengan gelar Sultan Zakiyuddin Duurul Alam (1712-1750)
20. Sultan La Karambau Sultan Himayatuddin (1750-1752)
21. Sultan La Hamim dengan gelar Sultan Zakiyuddin, (1752-1759)
22. Sultan La Seha dengan gelar Sultan Rafiuddin, (1759-1760)
23. Sultan La Karambau Sultan Himayatuddin (1760-1763)
24. Sultan La Jampi dengan gelar Sultan Kaimuddin, (1763-1788)
25. Sultan La Masalalamu dengan gelar Sultan Alim Ad-Din (1788-1791)
26. Sultan La Kopuru dengan gelar Sultan Abdul Gafur, (1791-1799).
27. Sultan La Badaru dengan gelar Sultan Dayanu Asraruddin. (1799-1823)
28. Sultan La Dani dengan gelar Sultan Anhar ad-Din (1823-1824)

²⁴⁰ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 64-65. Lihat juga Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 149.

29. Sultan Muh. Aidrus, dengan gelar Sultan Kaimuddin I (1824-1851),
30. Sultan Muh. Isa dengan gelar Sultan Kaimuddin II (1851-1871)
31. Sultan Muh. Salihi dengan gelar Sultan Kaimuddin III (1871-1886)
32. Sultan Muh. Umar dengan gelar Sultan Kaimuddin IV (1886-1905)
33. Sultan Muh. Asyikin dengan gelar Sultan Adil ar-Rahim (1906-1911)
34. Sultan Muh. Husain dengan gelar Sultan Bayan Ihsan Kaimuddin (1912-1914)
35. Sultan Muh. Ali dengan gelar Sultan Kaimuddin (1914-1918)
36. Sultan Muh. Saifu dengan gelar Sultan Syafi al-Amin (1922-1924)
37. Sultan Muli. Hamidi dengan gelar Sultan Kaimuddin (1928-1937)
38. Sultan Muh. Falihi dengan gelar Sultan Kaimuddin (1937-1960).

B. Wilayah, Pola Hubungan Perseteruan/Persekutuan, dan Kedaulatan

1. Wilayah Kesultanan Buton

Wilayah kekuasaan kesultanan Buton terdiri atas Pusat Pemerintahan (Wolio) dan daerah Kekuasaan Kesultanan yaitu Barata dan Kadie. Wilayah pusat kekuasaan tersebut merupakan unifikasi sembilan perkampungan yang didirikan pada masa awal terbentuknya kerajaan. Sedangkan wilayah kekuasaan yang secara langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat disebut Kadie, sedangkan daerah kekuasaan yang diberi hak otonom secara luas oleh pemerintah pusat disebut barata. Wilayah kadie lebih solider pada pusat pemerintahan sebab merupakan daerah-daerah atau wilayah yang berunifikasi secara langsung. Sedangkan Barata pada umumnya terbentuk melalui kesepakatan-kesepakatan sebab sebelumnya wilayah Barata adalah kerajaan-kerajaan yang sudah memiliki raja sendiri.²⁴¹ Pengakuan Barata terhadap konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton merupakan ukuran masuknya wilayah ini sebagai bagian dari kekuasaan Kesultanan Buton. Dalam konstitusi Murtabat Tujuh, jelas pengaturan tentang pemerintahan pusat yang disebut dengan *syarana wolio*, wilayah barata disebut

²⁴¹ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 21.

dengan *syarana barata* dan wilayah kadie disebut dengan *syarana kadie*.²⁴²

Seperti halnya kerajaan-kerajaan tradisional lainnya, Kesultanan Buton juga memiliki tapal batas, seperti halnya negara modern sekarang. Tetapi karena terdiri atas sejumlah pulau-pulau, daerah kekuasaan itu diberi batasan-batasan sesuai nama-nama pulau itu. Adapun wilayah yang pernah masuk dalam kekuasaan kesultanan Buton meliputi gugusan kepulauan di kawasan bagian tenggara jazirah Sulawesi Tenggara yang terdiri atas :²⁴³

- a. Pulau Buton, yaitu sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara jazirah Sulawesi Tenggara. Pulau Buton di pisahkan oleh laut/selat Buton, pada masa lalu di sebut selat Flaming.
- b. Pulau Muna atau Wuna, yang disebut dalam dokumen Belanda dengan Pancana, yaitu sebuah pulau yang terletak di antara pulau Buton dan Jazirah Sulawesi Tenggara.
- c. Pulau Kabaena, sebuah pulau yang terletak di sebelah barat pulau Muna atau di sebelah selatan jazirah Sulawesi Tenggara.
- d. Sejumlah pulau-pulau kecil di dekat pulau Buton dan Muna, pulau-pulau ini adalah pulau-pulau Tiworo, Tikola, Tobeya Besar dan Tobeya Kecil yang terletak di selat Tiworo; pulau Makassar atau Liwuto yang terletak di selat Buton; pulau Kadatua, Masiring dan Siompu yang terletak disebelah barat daya Pulau Buton; Pulau Talaga Besar dan Talaga Kecil yang terletak di sebelah selatan Pulau Buton.
- e. Pulau Wakatobi yang dikenal dengan sebutan kepulauan tukang besi, terdiri atas Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Sejumlah pulau tersebut berjejer disebelah tenggara Pulau Buton.
- f. Poleang, Rumbia, yang terletak di daratan jazirah Sulawesi Tenggara bagian tenggara, berhadapan dengan pulau Kabaena.
- g. Pulau Wawoni yang terletak di sebelah utara pulau Buton, dan sejumlah gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di sela-sela pulau-pulau tersebut yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Buton.

Keseluruhan wilayah kekuasaan Kesultanan Buton tersebut terletak di antara 121,40` dan 124 50` Bujur Timur, serta 4 20` dan 6 20` lintang Selatan

²⁴² A.M, Zahari, *Darul,.....Op.Cit.*, hlm. 29.

²⁴³ Daerah-daerah ini merupakan wilayah kesultanan Buton yang disaksikan oleh Ligtoet, Sekertaris Urusan Dalam Negeri Hindia Belanda di Makassar, ketika ia berkeunjung ke Buton pada tahun 1873. berdasarkan pengalamannya, ia membuat Tulisan tentang Kerajaan Buton. Lihat Ligtoet, *Op.Cit.*, hlm. 1-5. lihat juga dalam Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 22.

yang berada di sebelah zajirah Sulawesi Tenggara. Sebagai wilayah kepulauan, Ksultanan Buton di apit oleh laut. Di sebelah utara, selatan dan timurnya adalah laut Banda dan sebelah baratnya adalah teluk Bone. Pada masa Kesultanan, wilayah kekuasaannya bersebelahan dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate di sebelah timur dan utaranya, dan wilayah kekuasaan Goa/Makassar di sebelah barat dan selatannya.²⁴⁴

Proses unifikasi wilayah Kadie dan Barata dengan Wolio atau pusat pemerintahan Kerajaan Buton, dalam beberapa versi disebutkan, bahwa sebelum terbentuknya kerajaan Buton telah ada kerajaan-kerajaan kecil di beberapa daerah kepulauan Buton, diantaranya adalah kerajaan Kamaru yang terletak di pesisir timur bagian utara pulau Buton. Kerajaan Kamaru adalah kerajaan yang pertama bergabung dengan kerajaan Buton. Unifikasi terjadi akibat perkawinan antara putri Raja Kamaru dan putra Sipanjonga, (Salah satu pendiri Kerajaan Wolio/Buton). Selanjutnya kerajaan Tobe-Tobe dan Tiworo yang keduanya bergabung dengan kerajaan Wolio akibat hasil perkawinan di antara putra-putri kerajaan tersebut. Kemudian kerajaanaan Muna bergabung dengan kerajaan Buton pada masa kepemimpinan La Kilaponto (raja Buton ke-6). Dengan unifikasi dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil dan adanya pembentukan perkampungan-perkampungan baru maka bertambah luas pula wilayah kekuasaan kerajaan Buton. Adapun wilayah kekuasaan atau pemerintahan kerajaan Buton ketika itu dapat diklasifikasi sebagai berikut :²⁴⁵

a. Wilayah Inti, meliputi wilayah Bonto dan Bobato. Wilayah Bonto adalah

²⁴⁴ Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm. 23.

²⁴⁵ Nurhayati, *Op.Cit*, hlm. 28

pengembangan dari wilayah utama yang terdiri dari empat kampung (pata limbona) menjadi 30 wilayah yang disebut Kadie, sedang wilayah Bobato adalah pengembangan dari sembilan kampung yang menjadi 30 kadie masing-masing dikepalai seorang lakina (penguasa kadie). Kadie-kadie tersebut pada akhirnya berjumlah 72 kadie.

- b. Wilayah Moronene terdiri dari pulau Kabaena, Poleang, Rumbia, dan merupakan penopang ekonomi utama bagi kerajaan Buton. Kepala pemerintah di Kabaena disebut Sapati, sedang di Poleang dan Rumbia disebut Mokole. Kedua wilayah ini berada di bawah Bontona Wandailolo dan Bontona Somba Marusu.
- c. Wilayah Barata yaitu daerah yang dianggap dan diharapkan dapat menjaga keamanan dan kestabilan kerajaan dari kekuasaan asing atau serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Adapun wilayah Barata tersebut adalah Barata Muna, pusatnya di Raha, pesisir timur bagian tengah pulau Muna; Barata Tiworo, pusatnya di pulau Tiworo; Barata Kalingsusu, pusatnya di pesisir timur bagian utara pulau Buton; dan Barata Kaledupa, pusatnya di pulau Kaledupa.

Setelah Kesultanan Buton masuk dalam wilayah NKRI pada awalnya kesultanan Buton masuk kedalam wilayah Sulawesi Selatan Bagian Tenggara yang kemudian menjadi Sulawesi Tenggara, dan dengan adanya beberapa pemekaran, maka Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Buton, mengalami pemekaran. Kabupaten Buton berubah menjadi Kota administratif yaitu Kota Bau-Bau sedangkan Kabupaten Buton sebagai kabupaten induk tetap dengan nama Kabupaten Buton dengan Ibu kotanya di Pasarwajo. Adapun beberapa wilayah kekuasaan Buton yang sudah dimekarkan antara lain, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Buton Utara.

2. Pola Sekutu Seteru Buton dengan Ternate, Goa, dan Belanda (VOC)

Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa Buton merupakan gugusan kepulauan yang terletak di kawasan laut Banda. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan bagian barat dan timur Nusantara. Diantara bangsa-bangsa Eropa yang pernah hadir mencari wilayah kekuasaan di Nusantara, Belanda yang banyak mengadakan hubungan

kekuasaan dengan Buton.²⁴⁶ Dua kerajaan di Nusantara bagian timur yang mengapit kerajaan Buton, yaitu Ternate di bagian timur dan Goa di Barat. Keduanya saling memperebutkan kekuasaan wilayah kesultanan Buton. Buton sebagai sebuah kerajaan/kesultanan yang saat itu merasa terancam oleh kekuatan-kekuatan eksternal khususnya Goa dan Ternate. Buton yang saat itu merasa terancam, menggunakan pola strategi diplomasi, dan memanfaatkan posisi Belanda (VOC) untuk mendapatkan dukungannya, dalam memberikan bantuan keamanan ataupun persenjataan ketika datang ancaman dari pihak Goa maupun Ternate. Dalam Tradisi lokal *Anjonga*, dikenal pola pertahanan Buton yang dalam bahasa Wolio disebut “*Labu Ana Labu Rope*”.²⁴⁷ *Labu ana labu rope* dimaksudkan sebagai kondisi Buton yang selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman kerajaan tetangga, khususnya Goa dan Ternate. Tentang pola hubungan Buton dengan Ternate, Goa, dan Belanda dapat di gambarkan secara sederhana.

a. Hubungan Buton dengan Ternate

Kontak politik antara Buton dan Ternate terjadi untuk pertama kali pada tahun 1580. Ketika itu, di bawah kekuasaan Sultan Baabullah, Ternate mengadakan penyerbuan ke pusat kerajaan Buton dengan maksud untuk mengislamkannya. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa masyarakat Buton sudah menganut agama Islam jauh sebelumnya.²⁴⁸ Ternate

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁴⁷ *Labu Ana Labu Rope* adalah ungkapan dalam bahasa Wolio yang berarti berlabuh haluan, berlabuh buritan. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi pertahanan politik kesultanan Buton dalam melepaskan diri dari ancaman kerajaan Goa dan Ternate, yang berarti posisi Kesultanan dalam keadaan yang stabil. Buritan adalah Ternate dan Haluan adalah Goa. Dimaksudkan juga bahwa kondisi Buton telah dalam posisi aman, ibarat perahu yang dengan tenang dapat menempatkan sauhnya, baik dibagian buritan maupun di haluan. Susanto Zuhdi. *Labu,..... Op.Cit.*, hlm. 1-2.

²⁴⁸ Rahim Yunus. *Op.Cit.*, hlm. 39.

adalah sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kawasan Nusantara bagian timur. Hubungan antara kesultanan Buton dengan Ternate pernah terjadi persekutuan, dikatakan demikian karena Buton pernah bersekutu dengan Ternate untuk melawan ancaman Goa.²⁴⁹ Namun Buton juga pernah berseteru dengan Ternate dalam hal perebutan wilayah kekuasaan atas wilayah Barata kesultanan Buton yaitu Kulincusu.²⁵⁰

Sepanjang data yang ada, tidak diketahui adanya kewajiban Buton terhadap Ternate dengan kedudukannya selaku daerah vasal, dan Buton sendiri tidak pernah membayar pajak kepada Ternate. Kesultan Buton tidak ingin diintervensi oleh VOC maupun Ternate dalam soal politik dalam negerinya, hal ini terlihat dengan tidak dilaporkannya hasil suksesi atau pergantian Sultan dan para pembesar-pembesar kesultanan Buton kepada Ternate dan VOC.²⁵¹ Seperti apa yang pernah diperjanjikan oleh VOC, Ternate dan Buton, sebab perjanjian tersebut pada dasarnya merugikan Buton, dan hanya merupakan rekayasa VOC untuk kepentingan proteksi perdagangan, demi keamanan pelayarannya di wilayah yang dikuasai, dan demi monopolinya terhadap barang-barang ekspor Buton.²⁵²

b. Hubungan Buton dengan Kerajaan Goa

Ancaman Goa pada dasarnya berdimensi politik dan ekonomi. Dalam

²⁴⁹ Sultan La Awu meminta bantuan Raja Ternate untuk membebaskan barata kulisusu dari pengaruh Goa/Makassar. Maka Mandarsyah Sultan Ternate, pada Tahun 1663 merencanakan untuk mengirim satu *chialoup* dengan empat *kora-kora* dari kepulauan Sula ke Buton untuk bersama angkatan perang Buton menghukum Kulisusu. Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm 84.

²⁵⁰ Buton bersikap seteru dengan Ternate, akibat hegemoni Ternate atas beberapa wilayah Barata yaitu barata Muna dan Kulisusu yang dikatakan sebagai daerah vasalnya. Namun daerah-daerah yang dipersengkatakan tersebut kembali menjadi wilayah barata kesultanan Buton setelah terjadi peperangan antara Buton-Ternate yang dimenangkan Buton. Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 40.

²⁵¹ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 40.

²⁵² *Ibid.*, hlm. 41.

aspek politik Goa berkali-kali melakukan ancaman melalui serangan militer agar Buton berpihak kepadanya. Dalam aspek ekonomi, Goa berkepentingan terhadap Buton karena letak strategis wilayahnya, yang penting untuk dijadikan sebagai tempat persinggahan dalam pelayaran ke Maluku. Selain itu Goa mengusahakan tanaman rempah-rempah di kepulauan tukang besi, yang merupakan wilayah kekuasaan Buton.²⁵³ Akibat terjadinya persekutuan antara Ternate dengan VOC, Goa mengambil sikap bermusuhan dengan penguasa Ternate, karena Goa dan VOC saling berebut untuk memperoleh monopoli atas hasil rempah-rempah di kepulauan-kepulauan Nusantara bagian timur. Buton yang secara geografis terletak diantara kerajaan Goa dan Ternate menjadi wilayah yang diperebutkan.²⁵⁴ Dengan demikian, secara tidak langsung akibat perebutan tersebut Buton masuk ke dalam konflik tersebut.

Tekanan dan ancaman Goa terhadap Buton, menyebabkan Buton mengambil sikap politik dengan bersekutu dengan VOC. Persekutuan Buton untuk pertama kali dengan VOC ditandai dengan kontrak pada 5 Januari 1613, VOC yang diwakili Komandeur Appolonius Schot dan Kesultanan Buton yang pada saat itu diwakili oleh Sultan Buton Dayanu Ikhsanuddin. Perjanjian tersebut, Buton meminta Belanda untuk membujuk Goa agar tidak melakukan penyerangan kepada pihak Buton.²⁵⁵ Hal itu tidak berhasil dan Buton menjadi arena perebutan antara Goa, Ternate dan VOC. Terlihat bahwa, Goa pernah melancarkan serangan ke Buton sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1626, 1655, dan 1666. Pada penyerangan tersebut, VOC sebagai sekutu Buton tidak terlihat atau sama sekali

²⁵³ Susanto Zuhdi, *Labu,....Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁵⁴ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

tidak mengirimkan armadanya ke Buton seperti apa yang diperjanjikan.²⁵⁶ Wilayah Buton yang dikuasai oleh Goa saat itu adalah Tiworo, hal itu diketahui pada tahun 1643 setelah Bone ditaklukan oleh Goa, dan putra mahkota Bona, Daeng Bila di buang kesana.²⁵⁷ Hegemoni Goa atas salah satu wilayah kesultanan Buton (Tiworo) menjadi surut, pada masa Mardan Ali, atas siyasatnya dalam membangun diplomasi dengan VOC maupun Ternate.²⁵⁸

Penyerangan Goa secara besar-besaran terjadi pada pertengahan 1666, Sultan Hasanuddin mengirim armada laut sebanyak 700 kapal dengan 20.000 orang pasukan di bawah pimpinan laksamana Karaeng Bonto Maranu bersama Datu Luwu bernama Sethiaraja Sultan Alimuddin dan pasukan Bima.²⁵⁹ Ketika itu Goa tidak berhasil menduduki ibu kota kesultanan Buton, karena pasukan Buton mendapat bantuan dari pasukan Aru Palakka²⁶⁰ dan bantuan dari pasukan Belanda, pimpinan Speelman.²⁶¹

²⁵⁶ Susanto Zuhdi, *Labu,.....,Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm 108.

²⁵⁸ Hal ini terlihat atas sikap Buton yang tidak menolong awak kapal Velzen pada tahun 1635, yang terdampar di pulau Wawoni, Nahkoda Daniel Van Vliet dengan enam orang awaknya pun di bunuh oleh orang Buton, dan pada tahun yang sama kapal Jacht Sasker Douwensen dirampok dan di bakar ketikan berada di pelabuhan Buton. Pim Schoorl, *Masyarakat, sejarah dan Budaya Buton*, Penerbit Djambatan Bekerja sama dengan Perwakilan KITLV-Jakarta 2003, hlm.. 23

²⁵⁹ Susanto Zuhdi, *Labu,.....,Op.Cit.*, hlm. 111.

²⁶⁰ Aru Palakka adalah Raja Bone, yang meminta perlindungannya kepada Buton akibat serangan dari Goa. Buton dan Bone melakukan perjanjian persahabatan yang erat bahkan muncul ungkapan dalam bahasa bugis “*Bone ri lau Butung ri aja*” artinya Buton adalah Bone timur dan Bone adalah Buton Barat. A.M Zahari, hlm. *Sejarah,....Op.Cit.*, hlm. 36. baca juga Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 119.

²⁶¹ Menurut informasi Ligtoet, sejumlah 5500 pasukan Goa di tawan di sebuah pulau antara pulau Buton dan Pulau Muna. Sampai saat ini, pulau tersebut disebut dengan pulau makassar. Sultan Buton kemudian membebaskan mereka setelah Speelman meninggalkan Buton.²⁶¹ Setelah peristiwa tersebut, sebagai akibatnya kekalahannya menghadapi pasukan Speelman, Ternate, Aru Palakka dan Buton, maka beberapa kerajaan yang berseteru tersebut di ikat oleh perjanjian Bongaya yang isinya antara lain menyatakan bahwa Sultan Goa harus melepaskan segala haknya atas kesultanan Buton. Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 42.

c. Hubungan Buton dengan Belanda atau VOC

Hubungan Buton dengan VOC pada awalnya adalah kongsi dagang karena besarnya kepentingan VOC dalam kegiatan ekonomi perdagangan, dimana posisi Buton saat itu bisa dimanfaatkan dalam hal; Buton sebagai tempat persinggahan (pelabuhan) yang cukup strategis. Namun disisi lain keterancaman Buton oleh serangan militer Goa, mendorongnya melakukan persekutuan militer dengan VOC.²⁶² Dalam hubungannya persekutuan tersebut, Buton banyak dibantu VOC dalam memasok amunisi persenjataan, sebaliknya, VOC membutuhkan Buton dalam hubungan kerjasama perdagangan dan dalam memberikan bantuan ketika ada gangguan pelayaran dari Goa. Dengan demikian antara Buton dan VOC saling melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai bentuk perjanjian kerja sama diantaranya dalam bidang pertahanan dan perdagangan tanpa melalui kesulitan.²⁶³

Hubungan kerjasama tersebut mempunyai arti tersendiri bagi Buton, yang ditandai dengan beberapa hal yaitu; VOC memberi proteksi terhadap ancaman Goa, VOC memberi dukungan politik bagi Sultan, diawali pada masa La Elangi, (adanya perjanjian antara Buton dan Belanda). Persekutuan Buton untuk pertama kali dengan VOC ditandai dengan kontrak perjanjian pada 5 Januari 1613, VOC yang diwakili Komandeur Appolonius Schot dan Sultan Buton yang pada saat itu meabat yaitu Sultan Buton Dayanu Ikhsanuddin. Salah satu isi perjanjian tersebut, Buton meminta Belanda untuk membujuk Goa agar tidak menyerangnya.²⁶⁴

Namun demikian hubungan VOC dan Buton tidak selalu berjalan mulus,

²⁶² Susanto Zuhdi, *Labu,.....Op.Cit.*, hlm. 128.

²⁶³ Pim Schoorl, *Masyarakat, sejarah dan Budaya Buton*, Penerbit Djambatan Bekerja sama dengan Perwakilan KITLV-Jakarta 2003, hlm.. 23. baca juga Rahim Yunus. *Op.Cit.*, hlm. 44

²⁶⁴ Rahim Yunus. *Op.Cit.*, hlm. 42.

hal ini terlihat atas sikap penyerangan orang Buton terhadap VOC yang membawa kerugian bagi Belanda. Diantaranya, Orang Buton tidak menolong awak kapal Velzen pada tahun 1635, yang terdampar di pulau Wawoni, bahkan Nahkoda Daniel Van Vliet dengan enam orang awaknya pun di bunuh oleh orang Buton. Pada tahun yang sama kapal Jacht Saker Douwensen dirampok dan di bakar ketika berada di pelabuhan Buton, tujuh awaknya mati terbunuh dan delapan orang lainnya bersama istri Saker Janz dipenjarakan di Buton.²⁶⁵ Hal tersebut menjadi awal perseteruan Buton dengan VOC. Pada tahun 1638, VOC mengirimkan pasukannya ke Buton, yang dipimpin oleh Van Antonio Caen. Pasukan VOC tersebut merampas atau merusak segala apa yang ditemukannya di pesisir pantai sekitar ibu kota, Keraton Buton. Sikap perseteruan antara Buton dengan VOC terus berlanjut sampai pada tahun 1643, hal ini ditandai dengan bantuan Buton atas Goa dalam memperkuat benteng Wawonii di Hitu dalam menghadapi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van Antonio Caen.²⁶⁶

Kemudian pada tahun 1646, hubungan Buton VOC kembali menjadi sekutu pada masa sultan Mardan Ali. Hubungan persekutuan tersebut kembali terjalin, ketika VOC melalui Speelman, membantu pasukan Buton dalam melawan pasukan Goa pada tahun 1666. VOC kemudian membangun suatu hubungan diplomasi yang di kukuhkan dengan dibentuknya kontrak perjanjian Bongaya pada tahun 1667, masing-masing kerajaan maupun kesultanan yang berseteru ketika itu di ikat dengan perjanjian Bongaya. Kondisi ini berakhir hingga masa

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 45

putusnya atau hapusnya pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.²⁶⁷ Hubungan Buton dengan Belanda banyak diketahui melalui perjanjian-perjanjian persahabatan dan surat menyurat, yang juga terkait dengan masalah perdangangan yang pada akhirnya menggiring Buton ke dalam Pax Neerlandica dalam suatu perjanjian pendek tahun 1906.²⁶⁸

Sepanjang perjalanan sejarahnya, Buton ingin selalu menciptakan keamanan bagi rakyatnya sehingga harus menjaga hubungan baiknya dengan Belanda, dan di sisi lain Buton ingin bebas dari hegemoni Belanda. Itulah sehingga hubungan antara Buton dan Belanda tidak selamanya baik. Antara keduanya saling pertentangan yang membawa kerugian bagi keduanya.²⁶⁹ Namun, dalam keadaan tertentu, Buton telah diuntungkan dengan sikap politiknya, khususnya dalam kedudukannya sebagai sekutu Belanda. Hal inilah yang membuat Buton dapat mempertahankan kedaulatan negaranya dari ancaman Goa maupun Ternate. Ketidakstabilan Buton, pada dasarnya adalah akibat ancaman hegemoni Goa dan Ternate, dan adanya serangan dari para bajak laut yang senantiasa mengancam wilayah-wilayah terpencil kesultanan Buton. Suasana tersebutlah yang mewarnai perjalanan kesultanan Buton baik dalam hubungan pola persekutuan ataupun perseteruannya dengan kerajaan tetangga maupun dengan pihak Belanda.

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 46.

²⁶⁸ Perjanjian tersebut adalah wujud perubahan masuknya kesultanan Buton kedalam pemerintahan Hindia Belanda yang diteguhkan dengan perjanjian Asyikin Brugman pada tahun 1906. Haliadi, *Islam Buton dan Buton Islam, Pembauran Adat dan Islam dalam Sejarah Masyarakat Buton, 187-1938*. Diterbitkan oleh Bidang Pengkajian dan Penerbitan Keluarga Mahasiswa Wangi-Wangi asal Yogyakarta. Yogyakarta, 2001, hlm. 20.

²⁶⁹ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm 46.

3. Kedaulatan Kesultanan Buton

Sepanjang abad ke-17, Buton seringkali menjadi arena pertikain antara dua kutub, yaitu antara pihak VOC dan Ternate ataupun Goa. Namun demikian Buton dapat menanggulangi segala ancaman yang dihadapinya untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara/kesultanan Buton. Dengan adanya mekanisme pemerintahan yang berlandaskan konstitusi murtabat tujuh, maka dengan sendirinya dunia luar akan mengakuinya. Sesuai tradisi setempat dan data-data sejarah, kerajaan/kesultanan Buton sudah melakukan hubungan-hubungan diplomasi atau hubungan-hubungan kerjasama baik di bidang ekonomi maupun keagamaan dengan beberapa kerajaan Nusantara, diantaranya adalah kerajaan Majapahit, Kerajaan Turki, kerajaan Belanda (VOC), Ternate, Goa dan Bone.²⁷⁰

Pengakuan kerajaan Majapahit atas kedaulatan Buton ditandai dengan perkunjungan Raja Tua Rade ke Majapahit, dimana kedatangannya diterima baik oleh pihak keluarga istana sebagai adanya hubungan darah antara Buton dengan kerajaan Majapahit (perkawinan Sibatara dengan Wa Kha Kha). Penanda hubungan tersebut adalah adanya pemberian hadiah berupa kelengkapan kerajaan dari raja Majapahit kepada raja Buton, Tuarade. Dalam adat Buton, kelengkapan kerajaan ini di kenal dengan nama *Syarana Jawa*, yang terdiri atas payung kain, permadani, payung yang terbuat dari kayu, dan somba. Tuarade yang menerima hadiah tersebut memperoleh gelar kerajaan dengan gelar Sangia i-syara Jawa.²⁷¹

Kedaulatan antara kerajaan Buton dan kerajaan Turki juga terlihat dalam tradisi masyarakat dan versi adat yang disebut Kabanti yaitu *Kanturuna*

²⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁷¹ A.M Zahari, *Darul,...Op.Cit.*, hlm. 59.

Mohelana, menyebutkan bahwa “Sultan Rum hendak turun di negeri Wolio membicarakan keputusan dunia”. Adanya nama Rum tersebut dimaksudkan adalah Kesultanan Turki, yang menunjukkan proses legitimasi atas kekuasaan kesultanan Buton.²⁷² Hal ini didukung oleh tokoh pembawa Islam dalam kesultanan Buton, Syekh Abdul Wahid yang merupakan keturunan Arab. Atas berkahnya dalam memahami dan menyampaikan ajaran Islam, maka La Kilaponto bersama-sama menterinya secara resmi memeluk Islam dan menjadikan kerajaan Buton menjadi Kesultanan. Pengakuan tersebut, ditandai dengan penganugerahan Turki atas La Kilaponto dengan gelar Sultan Qa'im ad-Din al-Khalifah al-Khamis. Syekh Abdul Wahidlah yang mengabarkan hal ini kepada Sultan Rum di Turki.²⁷³

Belanda/VOC mengakui kedaulatan Buton, perama kali dimulai sejak terjadinya perjanjian pertama antara VOC dengan Belanda pada tanggal 5 Januari 1613. Belanda diwakili oleh Komandeur Appolonius Schot dan Kesultanan Buton yang pada saat itu diwakili oleh Sultan Buton Dayanu Ikhsanuddin. Perjanjian tersebut sekaligus menegaskan adanya hubungan kerjasama dan persahabatan antara Buton dan Belanda yang antara lain berisi bahwa Pihak VOC akan memberikan bantuan dan perlindungan kepada Buton dari serangan pihak luar maupun dari dalam kesultanan itu sendiri, menghormati agama dan kepercayaan masyarakat Buton, pemasukan mata uang kerajaan Belanda yang berlaku di dalam kesultanan Buton dan nilainya sama dengan mata uang yang ada dalam Kesultanan Buton. kepada Buton juga dihadiahi empat buah meriam lengkap dengan mesiuinya, dan lain sebagainya. Sedang Buton sendiri memberi kebebasan

²⁷² Susanto Zuhdi, *Labu.,,,,,,, Op.Cit.*, hlm. 74.

²⁷³ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 20.

kepada VOC untuk berdagang dalam kesultanan Buton, memberikan tentara bantuan kepada VOC, bila berangkat ke Solor, tidak melakukan hubungan perdagangan selain dengan pihak Belanda, dan lain sebagainya.²⁷⁴

Kerajaan Goa untuk pertama kalinya mengakui kedaulatan Kesultanan Buton pada tahun 1626. Dan dipertegas lagi pada tahun 1667 yaitu dengan lahirnya perjanjian Bongaya.²⁷⁵ Dalam perjanjian Bongaya tersebut menyatakan bahwa Sultan Goa bersama-sama pembesar-pembesar kerajaanya berjanji mengikat persahabatan, perdamaian, persekutuan dengan Raja Buton, Ternate, Soppeng, Bone dan lain-lain.²⁷⁶ Hal ini menunjukkan adanya pengakuan kedaulatan secara bersama-sama diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian itupun baik kerajaan/kesultanan Buton, Goa, Ternate, Bone, masing-masing dari keempatnya berjanji akan saling memelihara adat satu dengan lainnya.²⁷⁷ Dapat disimpulkan, bahwa perjanjian bongaya tersebut pada intinya bertujuan untuk menunjukkan adanya pengakuan dari masing-masing kerajaan atau kesultanan untuk menghormati kedaulatan masing-masing. Berdasarkan data-data sejarah, sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa Buton sebagai negara atau kesultanan yang berdaulat telah mendapat pengakuan dari kerajaan-kerajaan asing.

²⁷⁴ Perjanjian tersebut dalam bahasa adat disebut “Janji Baana (perjanjian pertama). Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 60-61. baca juga dalam A.M Zahari, *Darul,....,Op.Cit.*, hlm. 88-89.

²⁷⁵ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 47.

²⁷⁶ Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka* (The Hague: Nijhoff, 1981), hlm. 307, dalam Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm.47.

²⁷⁷ *Ibid.*, hlm 47.

BAB IV

MASUKNYA ISLAM (TASAWUF), STRATIFIKASI MASYARAKAT DAN KONSTITUSI MURTABAT TUJUH

A. Masuknya Islam dan Ajaran Tasawuf

Sebagian peneliti dan sejarawan memberikan gambaran, bahwa masa kerajaan Buton terlihat adanya pengaruh paham animisme dan dinamisme. Hal ini terlihat dari kepercayaan masyarakat Buton seperti Pakande Kiwalu (memberi makan setan tikar), Wurake (syetan jahat), Imbu (hantu Laut seperti gurita besar) dan kepercayaan terhadap benda-benda kerawat (sangia) dan lainnya.²⁷⁸ Dalam penelitian yang dilakukan Schrool tersebut, menggambarkan bahwa Buton pada awalnya menganut animisme dan dinamisme ataupun ajaran Hindu-Budha yang ditandai dengan adanya paham reinkarnasi yang berkembang di Buton.²⁷⁹

Menurut Haliadi, kepercayaan reinkarnasi yang dimaksud J.W Schrool tersebut adalah kepercayaan Roh Polimba. Kepercayaan tersebut pada dasarnya adalah sebuah kepercayaan keagamaan Buton yang bila diteliti secara seksama adalah kepercayaan tentang “roh yang berpindah” yang menurut pemuka adat dan tokoh agama Islam Buton adalah sejalan dengan kepercayaan Islam. Dalam penelitian yang dilakukan Schrool hanya terbatas pada kajian antropologi budaya, sehingga menyimpulkan bahwa Buton menganut kepercayaan reinkarnasi seperti yang dipraktikkan pada agama Hindu. Haliadi sendiri menyatakan bahwa Schrool

²⁷⁸ J.W Schrool, *Belief in Reincarnation on Buton S.E. Sulawesi*, Indonesia, BKi., Vol. 141, hlm. 103-134

²⁷⁹ Haliadi, *Islam Buton dan Buton Islam, Pembauran Adat dan Islam dalam Sejarah Masyarakat Buton, 1873-1938*. Diterbitkan oleh Bidang Pengkajian dan Penerbitan Keluarga Mahasiswa Wangi-Wangi asal Yogyakarta (KEMAWY). Yogyakarta. 2001hlm. 153.

kurang memahami konsep agama Islam Buton, sehingga kepercayaan reinkarnasi yang dimaksudnya tidaklah seperti ajaran Hindu. Kepercayaan yang dimaksud Schrool sebagai roh polimba adalah merupakan salah satu konsep ajaran kebatinan Islam Buton.²⁸⁰ Masalah perbedaan tentang konsep “roh polimba” tersebut terkait dengan kepercayaan atau faham apa yang dianut oleh masyarakat Buton sebelum masuknya Islam di Buton.

Meriwayatkan kepercayaan apakah yang dianut masyarakat Buton sebelum masuknya Islam sampai dapat dilihat dari beberapa versi, baik lisan maupun tertulis. Dalam salah satu versi dikatakan bahwa ajaran Hindu ataupun Budha tidak dipraktikkan di Buton, hal ini didukung dengan tidak adanya data arkeolog yang bernuansa Hindu atau Budha sebagai situs peninggalan kerajaan dan kesultanan Buton. Dari beberapa versi lokal dikatakan juga bahwa Wa Kha Kha berasal dari Arab dan beragama Islam, sekalipun para pendatang yang lain dan mayoritas penduduk asli Buton ketika itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mengenai penjelasan Wa Kha Kha versi arabnya telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.²⁸¹ Versi tulisan pendukung mengenai Wa Kha Kha sebagai keturunan Arab diketahui dalam naskah *Assajaru Huliqa Daarul Bathiiy Wa Daarul Munajat* (sejarah terjadinya negeri Buton dan negeri Muna).

²⁸⁰ Roh Polimba di pakai oleh tokoh-tokoh sufisme di Buton. Kepercayaan ini, sesungguhnya mengajarkan zikir tentang kematian yang diharapkan oleh si calon mati untuk dapat menurunkan sifat-sifatnya kepada keluarganya yang baru lahir sebagai generasi penerusnya. Cara berpindahnya Roh menurut keterangan di Buton ada dua cara, yakni; pertama, dilakukan sendiri oleh si calon mati yang telah mengetahui tanda-tanda kematiannya dari Allah SWT, dengan zikir-zikir tertentu yang difahami dan diamalkan, ini dalam faham Buton disebut Ilmu Kambotu (yang berisi cara-cara mati). Cara ini biasa dilakukan oleh orang yang telah mencapai tingkatan tasawuf Islam Buton yang disebut dengan tingkatan martabat insan kamil dan ahlul kasyaf atau ahlul ma`rifat. Syekh Abdul Ghaniyu atau Kenepulu Bula, *Menyingkap Tanda-Tanda Kematian (Kambotu Katandayna Mate)*, Penyunting dan diterjemahkan oleh La Ode Muhammad Anshari Idris dan La Raa, (diterbitkan untuk kalangan sendiri). hlm. 2. Haliadi, *Ibid.*, hlm. 154.

²⁸¹ La Ode Muhammad Ahmadi, dkk., *Op.Cit*, hlm. 26.

Dalam tulisan A.M Zahari, mengemukakan bahwa kepercayaan atau faham masyarakat Buton sebelum masuknya Islam adalah faham kepercayaan Brahma atau mungkin juga Hindu-Budha. Beberapa kepercayaan turun temurun tersebut antara lain adalah *Pakande Jini*, artinya memberi makan kepada Jin, *Pakande Kiwalu*, artinya memberi makan tempat tidur, *Pakande Wurake*, artinya memberi makan setan yang jahat, dan lain sebagainya.²⁸² Kedua pandangan tersebutlah yang berkembang dalam masyarakat Buton dan keduanya dapat diterima oleh masyarakat Buton. Sekalipun dalam konteks penulisan sejarah tentunya tidak dapat diterima dalam ranah ilmiah dua pandangan yang berbeda. Terkait dengan perbedaan tersebut, penulis mengambil suatu gambaran bahwa masyarakat Buton memiliki kepercayaan atau faham animisme, dinamisme, ataupun Hindu-Budha sebelum masuknya Islam. Namun kepercayaan masyarakat tersebut setelah masuknya Islam, tidak secara langsung dihilangkan atau dihancurkan melainkan diselaraskan dengan konsep Islam (tasawuf atau sufistik). Salah satunya seperti roh polimba yang telah diteliti oleh Haliadi tersebut diatas.

Adanya kepercayaan mengenai roh tentunya dalam setiap bentuk kebudayaan ataupun agama menjadi salah satu pembahasannya. Dalam pemahaman Buton sendiri, nyawa atau roh manusia adalah kekal atau tidak mati melainkan pergi atau berpindah ke alam yang lain, sehingga dalam bahasa adat nyawa atau roh disebut dengan *Lipa* artinya pergi. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Buton jelas memiliki kepercayaan yang berhubungan dengan roh dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat

²⁸² A.M Zahari, *Sejarah,, Op.Cit.*, hlm. 52-53.

disimpulkan bahwa pelaksanaan kepercayaan baik unsur animisme ataupun dinamisme tersebut mengalami pergeseran nilai semenjak masuknya Islam khususnya pengaruh ajaran tarekat ataupun tasawuf, sehingga menghasilkan ajaran perpaduan diantara keduanya atau disebut dengan sinkretisme. Namun pada perkembangannya unsur Islamlah yang lebih menonjol dan dapat dikatakan seluruh tradisi atau adat tersebut secara lahir tetap dijalankan, namun muatan ritualnya secara batin telah bernuansa Islami.

Ada beberapa versi tradisi lokal mengenai masuknya Islam di Buton. Agama Islam masuk ke kerajaan Buton sejak awal abad ke-15 yang menurut pendapat Wan Muhammad Sagir ulama Patani, penyebaran agama Islam di daerah Buton Sulawesi di mulai pada tahun 1415 Masehi.²⁸³ Tahun tersebut diketahui adalah masa kepemimpinan raja Mulae. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar masuknya agama Islam di Buton, sekalipun baru diajarkan dalam lingkungan kerajaan. Dalam salah satu versi juga disebutkan bahwa Sayid Jamaluddin al-Kubra lebih dulu sampai di Pulau Buton sebelum Syekh Abdul Wahid, yaitu pada tahun 815 Hijriah/1412 Masehi. Ulama tersebut di undang oleh Raja Mulae yang bergelar Sangia i-Gola untuk mengetahui agama Islam, dan ketika itulah Raja Mulae memeluk agama Islam.²⁸⁴

Versi lokal yang dianalisis Susanto Zuhdi menyebutkan bahwa, Islam masuk ke Buton sekitar tahun 1540 yaitu dibawa oleh Syekh Abdul Wahid, putra

²⁸³ Abdul Rahman al-Ahmadi, "Sejarah Hubungan Kelantan/Patani dengan Sulawesi Selatan" dalam buku; Nik Mohammed bin Nik Mohd. Saleh, *Warisan Kelantan II*, 1984, hlm. 70; di kutip pula oleh Abdul Rahim Yunus, *op., cit*, hlm. 19.

²⁸⁴ Jahil Koteka menulis Masuknya Islam di Buton, pada Blog Group Komunitas Putra Keraton Wolio. Dengan mengutip tulisan Wan Mohd. Shaghir Abdullah. *Syeikh Abdul Wahid al-Juhuri - Mengislamkan Sultan Buton*, 11 Maret 2009, hlm. 1.

Syekh Sulaiman keturunan Arab yang beristri puteri Sultan Johor. Sekembalinya dari Ternate melalui Adonara menuju Johor, Syekh Abdul Wahid berpapasan dengan gurunya Imam Pasai bernama Ahmad bin Qois Al Aidrus di perairan Flores (dekat pulau Batu Atas yang merupakan wilayah Buton). Sang guru menugaskan muridnya untuk tidak kembali ke Johor melainkan menuju ke utara negeri Butun. Sehingga Syekh Abdul Wahid ke utara tepatnya berlabuh di Bungarasi dekat Rampea bagian selatan pulau Buton. Namun kahadirannya menimbulkan kecurigaan penduduk pesisir sekitar pantai yang selalu siaga atas ancaman pasukan bajak laut yang di pimpin La Bolontio dari Tobelo dan untuk sementara waktu mereka tidak diperbolehkan mendarat.²⁸⁵

Dilihat dari segi waktu yang relatif dekat (1540-1564), maka versi diatas dapat diperkuat dengan adanya versi yang berasal dari sumber Melayu yang mengatakan bahwa pada tahun 1564, seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahid Bin Sulaiman, mengadakan perjalanan dari Patani menuju Buton agar penduduknya memeluk Islam. Kesultanan Patani adalah sebuah kerajaan yang cukup banyak penduduknya dan makmur di sepanjang semenanjung melayu dan jatuh ke tangan kekuasaan Thai pada tahun 1786.²⁸⁶ Dari uraian tersebut terlihat adanya perbedaan dalam penentuan tahun tentang masuknya Syekh Abdul Wahid. Tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi, yaitu 1538-1540, diketahui adalah tahun masa kepemimpinan Raja La Kilaponto. Dari beberapa penelitian sebelumnya, tidak memberikan uraian yang jelas tentang tahun masuknya Syekh

²⁸⁵ Abubakar, *Sejarah Masuknya Agama Islam di Buton dan Perkembangannya*, makalah seminar Masuknya Islam di Buton Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Bau-Bau, 1980, hlm. 24. Dikutip kembali oleh Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 71.

²⁸⁶ Susanto Zuhdi. *Labu,.....Op.Cit.*, hlm. 71-72.

Abdul Wahid, sehingga masih diperlukan pembuktian secara akademis dari data-data lisan maupun tertulisnya.

Penulis sendiri mengambil dasar masuknya Islam adalah semenjak kepemimpinan raja Mulae. Versi yang menjelaskan masuknya Islam tersebut diketahui dari naskah *Assajarul Huliqa Daarul Bathiniy Wa Daarul Munajat*. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa masuknya syariat Islam ke negeri Buton dibawa oleh Syekh Akbar Maulana Sayid Abdul Wahid di negeri Buton pada tahun 1526 Masehi. Beliau adalah cucu dari Imam besar Abdul Qadir Jaelaniy dari pihak ibu, sedangkan ayahnya adalah Sultan Sulaiman Sarif Ali putra dari Imam Muhammad Ali Aidrus Aden yang beranakan Wa Ode Nambo Yitanto atau Wa Salabose, kedatangan yang pertama tersebut adalah pada masa Raja Mulae. Namun kedatangan mereka dianggap dapat memecah belah kerajaan, maka Syekh Abdul Wahid tidak bertahan lama di Buton, karena oleh Syara Kerajaan disuruh untuk meninggalkan Buton kembali ke Johor.²⁸⁷

Kemudian 12 (dua belas) tahun kemudian, sesudah peristiwa tersebut yaitu tahun 1538 M, Syekh Akbar Maulana Sayid Abdul Wahid bersama istrinya Wa Ode Solo, dan saudara kandung Wa Ode Solo sebagai sultan Adonara dari Nusa Tenggara bernama Salahuddin mendarat di Bungarasi wilayah kecamatan Sampolawa. Oleh syara keraton Buton di antar ke Istana raja La Kilaponto di kerajaan Buton, kedatangannya disambut baik dan penuh hormat, tidak seperti kedatangan kali pertama yaitu pada tahun 1526 M. Mulai sejak itulah masuknya

²⁸⁷ Riwayat ini juga diceritakan secara turun temurun, dimana Syekh Abdul Wahid meninggalkan Buton dengan menggunakan dua buah batu yang terapung dengan surban yang digunakannya digunakan sebagai layer. Tradisi masyarakat Buton tersebut dikenal dengan nama Batu Poaro atau batu berhadapan. La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 109.

syariat Islam secara resmi dan diterima langsung oleh Raja La Kilaponto dan syara kerajaan Buton. Setelah dua tahun Syek Abdul Wahid mengajarkan syariat agama Islam kepada syara kerajaan beserta rakyatnya, kemudian diberilah gelar kepada Raja Buton sebagai gelar Sultan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 948 Hijriah atau 1541 M.²⁸⁸

Dengan demikian, terlihat ada titik pertemuan mengenai tahun kedatangan dari Syek Abdul Wahid. Dapat disimpulkan bahwa kedatangan Syek Abdul Wahid terjadi dua kali, kedatangannya untuk pertama kali adalah pada tahun 1526 Masehi, ketika masa kepemimpinan Raja Mulae. Sedangkan kedatangan kedua kalinya adalah pada tahun 1538 M yaitu pada masa Raja La Kilaponto, hal ini seperti tahun yang ditulis oleh Susanto Zuhdi. Dengan demikian yang digambarkan oleh Susanto Zuhdi adalah kedatangan Syekh Abdul Wahid untuk kali kedua, dengan tujuan mengajarkan syariat agama Islam secara resmi kepada syara kerajaan dan masyarakat umum. Sedangkan Raja Muale sendiri telah memeluk Islam ketika pertama kali Syekh Abdul Wahid ke Buton. La Kilaponto dinobatkan sebagai Sultan pada hari Senin, 1 Rhamadan 948 H oleh Syek Abdul Wahid ketika datang untuk kedua kalinya.²⁸⁹ Dengan demikian resmi masuknya syariat Islam dalam kerajaan Buton adalah pada masa raja La Kilaponto, dimana Islam resmi menjadi agama kerajaan dan telah merubah bentuk kerajaan Buton menjadi kesultanan.

Dalam proses islamsiasi tersebut, paham tasawuf turut mewarnai corak

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm 110.

²⁸⁹ Tanggal 1 Rhamadan 948 hijriah dijadikan sebagai awal perubahan kerajaan menjadi kesultanan, sehingga diperingati sebagai awal pemerintahan kesultanan Buton. Wawancara Asnur Addin.

keislaman dalam kesultanan Buton yang dikenal dengan tasawuf martabat tujuh dan sifat dua puluh. Konsep ajaran Martabat Tujuh merupakan salah satu ajaran tasawuf yang sangat berkembang di Nusantara. Ajaran murtabat tujuh untuk pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Syamsuddin al-Sumatrani, salah seorang murid Hamzah Fansuri, yaitu setelah menerima kiriman sebuah kitab berjudul *Tuhfat al-Mursala ila Ruh an-Nabi* dari seorang sufi ternama dari India bernama Muhammad Ibnu Fadzlullah al-Burhanpuri yang juga dipengaruhi oleh paham *wahdatul wujud* dari Ibnu Arabi.²⁹⁰ Dalam naskah-naskah kesultanan, masih terdapat naskah-naskah tersebut dan diperkirakan ajaran atau faham tersebutlah yang awal mulanya masuk ke Kesultanan Buton.

Dalam salah satu versi dikatakan bahwa, ajaran murtabat tujuh Kesultanan Buton, untuk pertama kali diperkenalkan oleh Syarif Muhammad. Ia berasal dari Johor yang masih memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad dan datang di Buton pada tahun 1024 H atau tahun 1615 Masehi, bersama-sama dengan Imam Betawi, pembesar Mekah bernama Muhammad Musa dan pembesar Belanda serta sultan Rum bernama *Abdullah Walilullah*. Sultan Rum dan Raja Mekah inilah yang pertama kali menganugerahi sultan Buton Dayanu Ikhsanuddin dengan gelar Khalifatul Khamis sebagai wakil urusan agama Islam di Timur.²⁹¹ Dari Syarif Muhammad inilah kemudian ajaran tasawuf mulai dikenalkan dalam masyarakat Buton, khususnya di kalangan keturunan penguasa kesultanan Buton.²⁹²

²⁹⁰ Braginsky, *Op.Cit.*, hlm. 470.

²⁹¹ Lihat J, Couvreur dalam *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, Artha Wacana Press, Kupang, 2001, hlm. 2.

²⁹² Ajaran tasawuf berkembang dengan pesat pada masa Sultan La Elangi (Dayanu Ikhsanuddin), beliau memperoleh ajaran tasawuf murtabat tujuh dan sifat dua puluh dari salah seorang berkebangsaan arab yang bernama Syarif Muhammad. Hal ini sebagaimana terungkap

Dari hasil studi analisis Rahim Yunus, menyimpulkan bahwa Buton pernah menerima ajaran-ajaran tasawuf baik yang sifatnya tarekat maupun teosofis atau falsafi. Ajaran tarekat yang pernah diterima diantaranya adalah ajaran Qadiriyyah, Syattariyyah, dan Khalwatiyyah Sammaniyyah. Sedangkan yang sifatnya falsafi adalah faham murtabat tujuh dan insan kamil (manusia sempurna).²⁹³ Sekalipun terlihat banyak naskah tasawuf baik yang sifatnya tarekat maupun teosofis/falsafi, namun demikian di Buton tidak mengenal istilah hulul, ittihad atau ittisal, meskipun dalam pengkajian murtabat tujuh ada pengaruh dari luar khususnya Ibnu Arabi, termasuk ahli suluk Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani. Buton memiliki pemahaman tersendiri yang dikenal dalam bahasa adat “*Aporomu Inda Saangu, Apogaa Inda Koolota*” yang berarti berpadu tiada menyatu, bercerai tiada antara. Hal ini dipahami oleh ulama Buton, bahwa tidaklah mungkin Tuhan bersatu dengan hambanya sebab Tuhan adalah pencipta dan Hamba adalah ciptaan-Nya.²⁹⁴ Sehingga manusia harus senantiasa

dalam teks sarana wolio Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin yang berbunyi “Kemudian pemerintah Wolio itu makaya berkah pada Allah Taala karena dicabut dari Martabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh oleh Mobolina Pauna (Dayanu Iksanuddin). Guru Mobolina Pauna ialah Firus Muhammad. Habislah semua ilmu Allah Taala ditanyakannya. Ditanyakannya tentang pangkat Allah Taala dan diberitahukannyalah Firus Muhammad kepada Mobolina Pauna tujuh pangkat, tiga pangkat qadim dan empat pangkat muhadatsi”. La Niampe, *Op.Cit.*, hlm.149.

²⁹³ Rahim Yunus. *Op.Cit.*, hlm. Vi.

²⁹⁴ Dalam hal ini, para ulama Buton, tidak sepaham dengan faham al Hallaj, dimana para muhakkimin Buton, menegaskan ilmu agama atas 4 (empat) tingkatan yang kesemuanya memiliki makna dan pengamalan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan melainkan satu kesatuan menuju taqwa. Kejelasan ilmu agama yang empat sebagai satu kesatuan di mulai dari syariat yaitu manusia wajib mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad seperti (Sholat, Puasa, Zakat dan Haji), sehingga kita senantiasa bersyariat seperti nabi kita Muhammad Saw atau syariat sebagai zahir perbuatan dan perkataan, lidah tempatnya. Tarekat adalah amal dan ilmu seperti kelakuan nafsiah ataupun rohaniyah seperti (zuhud, wara, muraqabah, tawakal, ridha, mengetahui sifat-sifat mazmumah dan mahmudah), atau dengan mengumpulkan pengetahuan di bidang syariat kemudian mengamalkannya, maka itulah jalan tarekat atau perbuatan hati. Hakekat adalah batin syariat yaitu upaya menuju pengetahuan akan kekuasaan Allah (pengenalan atas nyawa/roh) sebagai kelengkapan zahir manusia. Dan terakhir, Makrifat adalah tujuan yang ingin dicapai menuju pengenalan ilmu Allah Swt, dengan memahami sifat jalal (sifat kebesaran-Nya) dan jamal (sifat keelokan-Nya) dengan pandangan kasyaf kita yang tidak berkehendak lagi kepada

mengumpulkan pengetahuan di dalam bidang syariat lantas diamalkan untuk menuju tarekat atau perjalanan rohani. Ketika sudah memahami ujung tarekat maka sampailah kita pada hakekat untuk menuju makrifat.

B. Stratifikasi Masyarakat Buton

Seperti uraian sebelumnya, terlihat bahwa masyarakat Buton merupakan masyarakat yang pluralistik, terdiri atas beberapa etnis pendatang dan beberapa etnis asli. Pada masa kerajaan stratifikasi masyarakatnya belum tertata secara kongkrit, baru hanya melingkupi pembagian atas golongan penguasa dan golongan rakyat yang diperintah. Golongan penguasa adalah para pendiri kerajaan dan golongan yang diperintah adalah beberapa kampung atau kerajaan-kerajaan kecil yang berintegrasi kedalam kerajaan Wolio. Stratifikasi masyarakat diambil dari garis keturunan raja Wa Kha kha dengan Sibatara, kemudian anak raja Wa Kha Kha yaitu Bulawambona melakukan perkawinan dengan La Baluwu, yang dari keturunan-keturunan mereka tersebut kemudian menjadi dasar penentuan stratifikasi masyarakat (sebagai golongan penguasa).²⁹⁵ Perkawinan Raja Bulawambona dengan La Baluwu melahirkan seorang anak yaitu Bataraguru, dan perkawinan antara La Baluwu dengan gundiknya melahirkan sembilan orang anak yang menjadi saudara dari Bataraguru, inilah yang kemudian menjadi Sio Limbona. Bataraguru menggantikan kedudukan ibunya sebagai raja ketiga, sedangkan saudara-saudaranya yang lain menduduki jabatan Bonto atau

dalil dan burhan, dengan senantiasa berkekalan mengingat Allah berdasarkan Al Quran dan Hadis Nabi, inilah yang dinamakan rahasia atau penglihatan bhatin. L.A Muhiir. *Taharah*,...,...*Op.Cit.*, hlm. 5.

²⁹⁵ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 5.

kepala kampung.²⁹⁶ Dari dasar inilah kemudian diambil pembagian stratifikasi masyarakat Buton.

Awal pembagian stratifikasi masyarakat Buton sesungguhnya telah di mulai sejak Sultan Murhum atas anjuran Syekh Abdul Wahid. Dan mulai diadakan kesepakatan secara tegas oleh para pembesar kesultanan Buton pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin dengan pengarahannya dari Firus Muhammad.²⁹⁷ Pada masa kekuasaannya, Sultan Dayanu Ikhsanuddin bermusyawarah dengan Sapati, Kenepulu, dewan syara dan dibantu dengan Syarif Muhammad, dan menghasilkan kesepakatan tentang pembagian stratifikasi masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan Kabumbu Taluangua yaitu : Golongan Lalaki, Walaka dan Papara.²⁹⁸ Adapun uraian stratifikasi masyarakat Buton secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Golongan Kaumu (Lalaki)

Golongan Kaumu (Lalaki) adalah golongan masyarakat kesultanan yang berhak menduduki jabatan sultan, sapati, kenepulu, kapitalao dan Bobato yang kesemuanya adalah jabatan pembesar kesultanan dalam Syara Ogena. Sedangkan pada Syara Kidina/Agama, Kaumu (Lalaki) berhak menduduki jabatan Lakina Agama, Imam, dan Khatibi.²⁹⁹ Hal ini didasarkan atas hasil musyawarah bersama antara pembesar kesultanan dan majelis syara. Hasil musyawarah tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan dalam pengisian jabatan-jabatan dalam kesultanan Buton (Sultan, Sapati, Kenepulu dan Kapitalau). Hasil kesepakatan

²⁹⁶ Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm. 24.

²⁹⁷ Moersidi. *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁹⁸ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

yang menyatakan hak untuk Kaumu (Lalaki) atas jabatan Sultan yaitu *Pertama*, Golongan Lalaki (kaumu) dari Tanailandu anak keturunan Dayanu Iksanuddin (saat menjabat sebagai Sultan ke IV). *Kedua*, golongan Lalaki (kaumu) Tapi-Tapi anak keturunan dari La Singga (saat itu menjabat sebagai Sapati) dan golongan Lalaki (kaumu) Kumbewaha anak keturunan dari La Bula (saat itu menjabat sebagai Kenepulu). Ketiga golongan Kaumu inilah yang kemudian dikenal dengan Kamboru-mboru Talu Palena (tiga tiang pancang).³⁰⁰

Kesepakatan tersebut pada dasarnya mengukuhkan sistem politik kesultanan Buton, dimana yang berhak menduduki jabatan-jabatan tinggi kesultanan (Sultan, Sapati, Kenepulu) adalah dari keturunan Dayanu Iksanuddin, La Singga Dan La Bula. Dan keturunan mereka bertiga inilah yang kemudian dikenal dengan golongan Kaumu atau Lalaki.³⁰¹ Ketiga golongan Kaumu tersebut menggunakan pendekatan konsep pemerintahan dengan mengambil tiga konsep pendekatan yaitu konsep memerintah dengan memperlakukan rakyatnya selayaknya anak-anaknya atau hubungan yang dibangun laksana hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tuanya, konsep memerintah dimana rakyatnya laksana hubungan saudara-saudaranya dan konsep hubungan memerintah rakyatnya sebagai pekerja. Ketiga golongan kaumu ini mendapat gelar kebangsawanan yang disebut La Ode bagi laki-laki dan Wa Ode bagi

³⁰⁰ Kamboru-mboru Talupalena tersebut dalam beberapa riwayat, adalah merupakan saran dari Syarif Muhammad yang mengambil analogi dari golongan Qurais Arab yaitu Bani Hasim (Muhammad), Bani Abasiyah (Saidina Ali) dan Bani Umayyah (Saidina Usman). Tiga golongan kaumu antara Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha inilah yang kemudian secara silih berganti menjadi Sultan atas dasar pemilihan yang dilakukan oleh dewan Sio Limbona. Asnur Addin, *Ibid.*, hlm. 6.

³⁰¹ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 31.

perempuan.³⁰²

2. Golongan Walaka

Golongan Walaka adalah golongan masyarakat kesultanan Butuni yang berhak menduduki jabatan Sio Limbona (Majelis Syara), Bonto Ogena dan Bonto (Syara Ogena), dan Moji pada Syara Kidina/Agama.³⁰³ Namun demikian jika ditarik garis keturunannya ke atas, maka kedua golongan yaitu Kaumu dan Walaka akan bersatu atau bertemu pada satu silsilah garis keturunan yaitu dari La Baluwu dan Bulawambona (mereka inilah yang disebut nenek). Anak Baluwu dengan Bolawambona, yaitu Bataraguru (Raja III) inilah yang melahirkan golongan Kaumu/Lalaki, sedangkan saudara-saudara Bataraguru yang sembilan orang dari anak La Baluwu dengan istrinya yang lain menurunkan golongan Walaka.³⁰⁴

Dalam sistem kekuasaan, maka golongan Walaka inilah yang kemudian bertugas mengangkat, mengawasi dan dapat memecat para pembesar kesultanan Buton tak terkecuali Sultan. Dalam adat, lembaga majelis syara tersebut disebut dengan Majleis Syara Sio Limbona. Dalam kedudukannya sebagai golongan yang memilih sultan, maka golongan walaka tersebut disebut juga “Bumbungan Sioanguna”. Bumbuga Sioanguna tersebut bertugas sebagai pegawai, mencalonkan dan memilih golongan Kaumu dari kamboru-mboru talupalena untuk menjadi Sultan yaitu: *pertama*, Bontona peropa, Gundu-gundu dan Rakia sebagai akar dan pengawas bagi Kaumu Tanailandu. *Kedua*, Bontona Baluwu,

³⁰² Said D, *Transformasi Nilai-Nilai Pemerintahan Kesultanan Buton (suatu telaah sejarah)*, Disampaikan pada Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara, tanggal 5-7 Agustus 2005, di Baruga Keraton Buton. Bau-Bau, hlm. 6.

³⁰³ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁰⁴ Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm. 23.

Barangkatopa, dan Wandailolo, sedabgai akar dan pengawas bagi Kaumu Tapi-Tapi dan. *Ketiga*, Bonrona Gama, Siompu, dan Melai, sebagai akar dan pengawas bagi Lalaki Kumbewaha.³⁰⁵ Dengan demikian dua golongan stratifikasi masyarakat Buton yaitu Kaumu dan Walaka tersebut memiliki hak politik untuk duduk dalam pemerintahan.

3. Golongan Papara

Mereka yang tidak mempunyai garis silsilah keturunan dari kedua golongan tersebut (Kaumu dan Walaka) disebut sebagai golongan Papara. Mereka adalah penghuni daerah kekuasaan kerajaan yang dikenal dengan *Kadie* dan *Limbo*. Sesuai asal usulnya, ada papara keturunan dari masyarakat asli sebelum berdirinya kerajaan Buton dan ada pula yang datang dari luar dan tunduk di bawah kekuasaan kerajaan/kesultanan dengan sukarela yang disebut bante.³⁰⁶ Papara terdiri atas tiga bagian yaitu; *Paraka* adalah rakyat yang menyerahkan diri pada Syara dengan tidak melalui perang, *Talubinara* adalah rakyat yang berasal dari tawanan perang dan *Kantinale* adalah budak yang menaklukan diri pada orang-orang yang berkuasa.³⁰⁷ Lapisan masyarakat terbawah adalah *Batua* yang berasal atau diturunkan akibat ibu bapaknya yang budak. Namun jika ibunya saja yang budak, maka keturunannya tidak masuk dalam keturunan ini, tetapi mengikuti derajat bapaknya. Yang dikategorikan batua adalah orang yang tunduk di bawah kekuasaan kerajaan dengan paksa dalam adat yang di sebut *Bante*, musuh kerajaan

³⁰⁵ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁰⁷ Nurhayati. *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

yang kalah dalam peperangan, dan orang di luar kerajaan yang dirampas dan di jual kepada golongan kaomu dan walaka.³⁰⁸

Pembagian stratifikasi masyarakat Buton diambil dari tamsil atau teladan martabat tujuh yaitu martabat ketuhanan dan martabat kehambaan. Dengan pemahaman bahwa dasar pembagian stratifikasi masyarakat Buton yaitu Kaumu, Walaka dan Papara tersebut adalah mengambil analogi atau pemahaman bahwa, Nurullah ditamsilkan sebagai Kaumu, Nur Muhammad ditamsilkan sebagai Walaka dan Nur Adam ditamsilkan sebagai Papara. Dalam pemahaman, bahwa ketiganya adalah merupakan satu kesatuan, dimana persatuan dari tiga golongan (Kaumu, Walaka, dan Papara) tersebut, harus dipahami sebagai teladan perpaduan antara Zat (Nurullah), Sifat (Nur Muhammad) dan Asma (Nur Adam), yang mengambil tamsil atau teladan atas tiga alam pertama yang disebut dengan martabat ketuhanan yaitu Ahadiyah (Zat/Nurullah) yang ditamsilkan sebagai golongan Kaumu (lalaki), Wahadiyah(Sifat/Nur Muhammad) ditamsilkan sebagai golongan Walaka, dan Wahidiah (Asma/Nur Adam) ditamsilkan sebagai golongan Papara.³⁰⁹

Dengan pemahaman bahwa ketiganya bukan menandakan perbedaan stratifikasi kelas atau golongan karena merupakan satu kesatuan dari satu asal. Perbedaan itu tujuannya agar saling mengenal, sesuai ketentuan zahir dunia yang merupakan teladan, sebagaimana sabda Rasulullah dalam salah satu hadist kudsi “pandanglah yang banyak kepada yang satu, dan pandangah yang satu pada yang banyak. Sehingga tiga pembagian tersebut adalah teladan zahir semata dan bukan

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁰⁹ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 8.

pada hakekatnya. Kemudian, Allah berfirman bahwa semuli-mulianya di antara kamu ialah yang paling taqwa. Dengan dasar ini maka tujuan pembagian tersebut adalah tidak membedakan derajatnya, kesemuanya sama dimata Tuhan yang wajib menyembah Allah Swt, bukan untuk menyembah sesama manusia.³¹⁰

Zahir kenyataan teladan tersebut didukung dengan ketentuan adat istiadat dengan berpegang teguh pada falsafah binci-binciki kuli yaitu pemisahan stratifikasi yang berdasar pada rasa kemanusiaan. Stratifikasi ini disepakati secara musyawarah mufakat dengan tujuan untuk memudahkan struktur pembagian tata kerja diantara masing-masing golongan. Dalam adat disebut bersatu tidak berpadu, bercerai tidak berantara atau bersatu akan binasa dan bercerai akan sia-sia.³¹¹ Adapun teladan atau tamsil martabat tujuh dalam stratifikasi masyarakat Buton adalah sebagai berikut :³¹²

- a. Ahadiah, ditamsilkan sebagai Kaumu/Lalaki
- b. Wahadiah, ditamsilkan sebagai Walaka
- c. Wahidiah ditamsilkan sebagai Papara
- d. Alam Arwah ditamsilkan sebagai Bante
- e. Alam Misal, ditamsilkan sebagai Kabutu
- f. Alam Ajsam ditamsilkan sebagai Kantinele
- g. Alam Insan ditamsilkan sebagai Paraka

Stratifikasi ini kemudian dipertegas dengan faktor domisili, dengan faktor domisili inilah kemudian terbagi lapisan-lapisan baru dalam tubuh kaomu dan walaka. Alasan domisili ini dibuat adalah untuk mencegah konflik perebutan

³¹⁰ Abdul Ghani, Asyaikh Haj, *Mir`atun Tamami*, alih bahasa oleh La Ode Abdul Muchir, Tanpa Penerbit, Buton, 1995. hlm. 79-80.

³¹¹ Moersidi, *Op.Cit*, hlm. 8.

³¹² Abdul Ghani, *Op.Cit.*, hlm. 82.

kekuasaan. Dalam hal ini, golongan kaumu dan walaka dilihat dari domisilinya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :³¹³

- a. Kaumu dan walaka yang menetap di Keraton Wolio sebagai pusat kesultanan.
- b. Kaumu dan walaka yang menetap di daerah kekuasaan kesultanan dan tidak kembali ke Keraton pada saat pengumuman konstitusi murtabat tujuh untuk pertama kalinya, yang diumumkan oleh Sapati La Singga dan saat itupun, Sultan keenam Dayanu Ikhsanuddin, membagikan daerah kekuasaan kepada para pembesar kaumu dan walaka. Bagi kaumu dan walaka yang tidak hadir pada pengumuman konstitusi murtabat tujuh, tersebut menyebabkan derajat mereka tidak lagi menjadi kaumu tetapi mereka disebut dengan Analalaki atau Limbo. Meskipun derajat mereka turun, tetapi mereka tidak menjadi golongan papara ataupun batua.
- c. Kaumu Isambali, yaitu kaumu yang lahir dari kaumu yang sudah menetap di Keraton dan beristri orang biasa atau dari kadie. Jika mereka kawin dengan kaumu dan kembali menetap di Keraton, mereka tetap dianggap sebagai kaumu. Sebaliknya, jika mereka tetap menetap di kadie, hak mereka untuk menduduki kekuasaan hilang, seperti halnya kaumu yang menetap di Keraton. Walaka yang sudah lama menetap di luar Keraton dan kawin dengan orang kadie, kehilangan hak sebagai orang walaka yang menetap di Keraton.

Berdasarkan domisilinya, papara dapat juga dibagi menjadi :³¹⁴

- a. Papara yang menghuni wilayah yang berada di bawah kekuasaan langsung dari pemerintahan pusat. Wilayah mereka inilah yang disebut kadie.
- b. Papara yang menghuni wilayah yang tunduk di bawah kekuasaan kerajaan atau kesultanan Buton tetapi memiliki hak otonomi dan memiliki struktur pemerintahan sendiri, wilayah ini disebut Barata.

Stratifikasi masyarakat Buton sebagaimana di sebutkan diatas, baik atas dasar keturunan maupun domisili, menyebabkan golongan kaumu dan walaka terbagi menjadi dua lapisan yaitu Kaumu maupun Walaka yang dapat atau tidak dapat memegang jabatan atau kekuasaan dalam kesultanan.³¹⁵ Pembagian stratifikasi masyarakat tersebut terkait atau berhubungan dengan struktur kekuasaan khususnya dalam proses pengisian jabatan-jabatan tinggi kesultanan Buton. hal ini kan dijelaskan dalam bab pembahasan.

³¹³ Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm. 26.

³¹⁴ *Ibid.*, hlm 26.

³¹⁵ Nurhayati. *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

Dalam versi yang lain dikatakan bahwa pemisahan kaomu, walaka dan papara tersebut juga di ilhami pada pemahaman Al Qur`an yaitu pada surat Q.S. Al-Baqarah 213 yang berarti “bahwa manusia itu adalah umat yang satu”. Bertolak dari ayat tersebut, maka dalam adat Buton di kenal suatu ungkapan *Poromu Inda Saangu, Pogaa Inda Koolotaa* yang artinya berkumpul tidak bersatu, bercerai tidak berantara. Sehingga hubungan silaturrahim diantara ketiga golongan stratifikasi masyarakat tersebut dianalogikan seperti bingkai rumah tangga dalam arti; Kaomu adalah anak, Walaka adalah Bapak, dan Papara adalah saudara sesusuan.³¹⁶ Hubungan stratifikasi masyarakat Buton tersebut, didalam pertautannya dianalogikan sebagai bingkai rumah tangga dengan berdasarkan konsep kekeluargaan. Adapun dasar atau kekeluargaan tersebut dianalogikan sebagai berikut: ³¹⁷

- a. Kaomu atau Lalaki menyebut Walaka sebagai Amamiau dan Opuamiau (Bapak dan Nenek). Dalam hal ini nenek atau kakek tersebut adalah Sio Limbona. Walaka menyebut Lalaki sebagai Anamiau dan Opuamiau (anak dan cucu). Kaomu dan Walaka menganggap dalam hubungan kemasyarakatan sbagai saudara dan sama halnya kaomu dan walaka menganggap Papara sebagai saudara sesusuan yang di sebut Andimiau atau Akamiau (adik dan kakak).
- b. Timbulnya ucapan Amamiau (Bapak) untuk pertama kali adalah sejak pelantikan raja pertama Wa Kha Kha oleh Pata Limbona yang menjadi orang tuanya, atau yang melahirkannya sebagai Raja. Sedangkan timbulnya Opuamiau (nenek) ialah pada masa pelantikan Bulawambona sebagai Raja ke kedua dan Bataraguru sebagai raja ketiga yang dilantik oleh Sio Limbona (kakek atau nenek).
- c. Gelar La Ode adalah peruntukan untuk golongan Kaumum. Dalam beberapa versi dikatakan berasal dari Cina, yaitu Laodse yang artinya orang yang telah siapkan diri untuk berkorban demi kepentingan masyarakat umum. Hal ini mulai digunakan sebagai gelar kebangsawanan Buton secara resmi sejak Sultan Sangia Manuru, yang oleh Syarif Achmad (Saidi Rabba) menyebut anak Sultan La Ode atau Wa Ode, sehingga lazimlah seluruh golongan kaomu atau lalaki diberi gelar La Ode atau Wa Ode.

³¹⁶ La Ode Muh. Anshari Idris, *Op.Cit.*, hlm. 34-35

³¹⁷ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm.14.

Sistim kekerabatan masyarakat Buton menganut sistim kekerabatan parental yaitu garis keturunan bapak, yang terdiri atas keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih disebut dengan *safitinai*, sedangkan keluarga luas disebut *Leena Walaka* atau *Witinai* artinya yang berasal dari satu keturunan. Stratifikasi kekeluargaan dalam masyarakat Buton terdiri atas tujuh tingkatan yaitu :³¹⁸

- a. *Pinoama* (saudara kandung laki-laki dari pihak bapak atau Ibu)
- b. *Ponoina* (saudara kandung perempuan yang berasal dari pihak bapak atau ibu)
- c. *Tolida* (anak dari saudara kandung bapak atau ibu)
- d. *Topendua* (sepupu dua kali)
- e. *Topentalu* (sepupu tiga kali)
- f. *Mania* (mertua)
- g. *Dawo*(ipar)

Dari pemaparan stratifikasi masyarakat Buton tersebut, maka dapat diambil suatu gambaran tentang kuatnya hubungan sinkretisme antara nilai-nilai tradisi dengan nilai-nilai agama Islam khususnya tasawuf martabat tujuh. Stratifikasi masyarakat Buton sangat erat hubungannya dengan pembagian kekuasaan atau sistim politik yang dibangun dalam ketatanegaraan kesultanan Buton. Hubungan antara stratifikasi masyarakat dengan sistim politik ketatanegaraan kesultanan Buton akan di uraikan pada bab pembahasan.

C. Terbentuknya Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton

Pelaksanaan ketatanegaraan atau pemerintahan pada awal kesultanan hanya berpedoman pada hukum adat dan hukum fiqih semata. Terjadinya krisis moral dan politik yang dilakukan oleh anak-anak pembesar kesultanan, dan akibat kekeringan yang melanda Buton pada masa pemerintahan Sultan ke-3 (*La sangaji*) menjadikan kesultanan Buton dalam kondisi masyarakat yang tidak

³¹⁸ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 38.

kondusif. Hal ini tentu saja sangat meresahkan pembesar kesultanan khususnya Sultan. Melihat kondisi negara yang tidak stabil tersebut, Sultan kemudian melakukan suatu terobosan hukum untuk membentuk suatu dasar ketatanegaraan kesultanan yang baru. Adapun faktor-faktor eksternal yang terjadi dalam masyarakat Buton ketika itu adalah :³¹⁹

- a. Anggota masyarakat, termasuk anak-anak kaum bangsawan (kaomu) sering bertindak di luar koridor hukum, dan menyebabkan kondisi keamanan negara tidak kondusif.
- b. Belum adanya konstitusi tertulis (hukum positif) yang secara tegas menentukan wewenang penyelenggaraan negara yang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
- c. Rakyat Buton baru keluar dari krisis ekonomi yaitu musibah kelaparan yang disebabkan oleh kemarau panjang di era pemerintahan Sultan Buton ketiga, (La Sangaji).

Dengan faktor keadaan tersebut, maka Sultan mencurahkan dan memohon petunjuk kepada Allah dengan jalan ijtihad, dengan mendasarkan pada 2 (dua) buah kitab Tasawuf dan sifat dua puluh. Proses ijtihad atau perenungan dengan jalan berkhilafat tersebut dilakukan selama 40 (empat puluh hari), sehingga rakyat mengira Sultan Dayanu Iksanuddin dalam keadaan sakit. Dalam perenungannya tersebut, Sultan Dayanu Iksanuddin mendapat petunjuk dari Allah SWT tentang bagaimana pembentukan hukum atau konstitusi kesultanan Buton. Ketika perumusan akan undang-undang Murtabat tujuh tersebut, Dayanu Ikhsanuddin di bantu oleh seorang ulama yaitu Syekh Syarif Muhammad terkait dengan hukum Islam, serta adanya legitimasi atau dukungan dari dewan Sio Limbona.³²⁰ Undang-Undang Dasar tersebut dinamakan Murtabat Tujuh yang di umumkan secara resmi oleh Sapati La Singga di hadapan seluruh rakyat

³¹⁹ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 150-151.

³²⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

kesultanan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1610 M di Daoaua Bawo. Resmilah Undang-Undang dasar Murtabat Tuluh dijadikan sebagai konstitusi negara kesultanan Buton di masa pemerintahan Dayanu Ikhsanuddin maupun pada masa pemerintahan sesudahnya sampai sultan ke-38 (sultan terakhir).³²¹

Pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin inilah, untuk pertama kali kesultanan Buton memiliki konstitusi tertulis. Langkah yang diambil oleh Dayanu Ikhsanuddin adalah melakukan suatu penafsiran yang lebih logis atas ajaran agama atau tasawuf yang dianutnya, untuk kemudian menjadi dasar nilai dalam menyusun struktur ketatanegaraan Buton. Sehingga nilai-nilai konstitusi kesultanan Buton pada dasarnya adalah hasil atas pengkajian dan dialektika pemikiran, yang mengambil tamsil atas fahaam tasawuf murtabat tujuh dan sifat dua puluh. Nilai-nilai tersebut dimodifikasi atau diselaraskan dengan nilai-nilai adat/tradisi masyarakat Buton. Hal ini, merupakan terobosan hukum yang sangat bijaksana dan rasional, dimana dasar nilai yang terkandung dalam konstitusi murtabat tujuh adalah penggabungan atau penyelarasan antara nilai adat atau warisan budaya hukum atau warisan moral masyarakat dengan ajaran tasawuf murtabat tujuh dan sifat dua puluh. Lahirnya konstitusi murtabat tujuh menjadikan kesultanan Buton menjadi negara hukum yang berdasarkan atas hukum konstitusi.

Penyebutan Konstitusi Murtabat Tujuh dalam penelitian sejarah Buton identik dengan karya Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Dari hasil analisis penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, terlihat adanya pertemuan atau percampuran dalam penyebutan istilah atau nama seperti adat istiadat azali dan

³²¹ *Ibid.*, hlm. 151.

murtabat tujuh dan sifat dua puluh dan lain sebagainya. Disebut adat istadatul azali karena menyangkut kesepakatan atas dasar falsafah pertama semenjak kerajaan yang disebut dengan binci-binciki kuli (pomae-maeka, popia-piara, poangka-angkataka, dan pomaa-masiaka). Sedangkan Sarana Wolio adalah merupakan salah satu unsur perundang-undangan dalam martabat tujuh. Dalam penelitian filologi yang dilakukan La Niampe atas teks Sarana Wolio, tidak disebut sebagai konstitusi murtabat tujuh.

Dalam Versi buku karangan A.M. Zahari, menulis uraian singkat undang-undang Murtabat Tujuh, yang didalamnya termasuk Syarana Wolio, Syarana Kadie dan Syarana Barata. Sayrana Wolio adalah hasil karya Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, yang dalam naskah aslinya diberi judul Israrul Umrai fiy Adatil Wuzrai, merupakan penggabungan teks Syarana Wolio dan Syarana Barata.³²² Dengan demikian nama lain dari konstitusi murtabat tujuh sesuai naskah tersebut adalah Israarul Umraai fiy Adatil Wuzraai berdasarkan judul naskah yang di teliti oleh La Niampe. Namun dalam buku A.M Zahari “Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni” menyebutnya sebagai Undang-Undang Murtabat Tujuh yang merupakan penjelasan secara umum atau penggabungan dari naskah-naskah yang ada, sehingga nama undang-undang murtabat tujuh lebih berkembang dalam masyarakat Buton.

Terlepas dari persoalan penyebutan nama tersebut, penulis menyimpulkan adanya beberapa naskah ketatanegaraan atau undang-undang kesultanan Buton, beberapa naskah tersebut antara lain adalah naskah adat Istiadatul Azali, Syarana

³²² La Niampe, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Wolio, Naskah Israrul Umrai fîy Adatil Wuzrai dan Undang-Undang Murtabat Tujuh. Isi dari beberapa naskah tersebut tidak terlihat perbedaan yang signifikan, hanya saja penyusunannya sebagai suatu dasar hukum tertinggi dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat disebut sebagai suatu naskah konstitusi belumlah seperti konsep konstitusi modern. Hal ini dikarenakan penulisannya belum dalam bentuk perbab atau pasal perpasal, juga penjabarannya yang masih sangat luas.

D. Uraian Naskah Konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton

Dilihat dari tahun pembuatannya, maka kedudukan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton dapat dikatakan sebagai salah satu aturan tata negara adat nusantara yang lahir sesudah masa kerajaan Majapahit. Pembentukan dasar ketatanegaraan kesultanan Buton tersebut dilakukan pada masa sultan Dayanu Iksanuddin (1597-1631). Dengan demikian konstitusi Martabat tujuh lahir pada lintasan sejarah peradaban yaitu zaman Renaissance ataupun Rasionalisme, sekitar abad ke XV sampai abad XVII yang disebut juga zaman Humanisme. Beberapa tokoh penting yang terkenal pada zaman renaissance tersebut adalah Hugo Grotius (1583-1645) dan Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1740).³²³ Dengan demikian konstitusi murtabat tujuh sebagai salah satu warisan peradaban nusantara yang lahir atas hasil kesepakatan (*consensus*) dan dalam bentuk naskah tertulis tersebut dapat dikatakan mendahului konsep pemikiran peradaban barat ketika itu.

Dalam beberapa versi naskah konstitusi yang dikumpulkan penulis, maka secara keseluruhan isi naskahnya memiliki kesamaan, dimana isi konstitusi

³²³ Theo Huijbers, *Op.Cit.*, hlm. 58-67.

Murtabat Tujuh paling tidak memuat ketentuan antara lain, falsafah kesultanan, tugas-tugas pokok pemerintahan kesultanan (Syara Ogena dan Syara Kidina) hubungan antar lembaga kekuasaan dan lain sebagainya. Penulis menggunakan nama Konstitusi Murtabat Tujuh, dengan mengutip penelitian ilmiah sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhayati dengan menyebutnya sebagai konstitusi. Beberapa penelitian tentang murtabat tujuh, hanya disebut sebagai undang-undang murtabat tujuh, diantaranya naskah yang di murtabat tujuh yang terjemahkan oleh A.M Zahari. Sedangkan terjemahan yang dilakukan oleh Moersidi, menyebutnya sebagai undang-undang dasar murtabat tujuh. Penyebutan konstitusi tidaklah berlebihan karena pada dasarnya sifatnya yang tertulis dan terlihat adanya beberapa muatan materi konstitusi dalam konstitusi murtabat tujuh yang sejalan dengan konsep kontitusi kotemporer.

Naskah konstitusi murtabat tujuh sebagai bahan primer dalam penelitian ini mengambil dari beberapa naskah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa naskah terjemahan tersebut, kemudian akan di uraikan secara sistematis dalam bentuk konstitusi modern yang dilengkapi dengan bab dan pasal perpasal. Hal ini dilakukan penulis, untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap beberapa landasan pertanyaan penelitian. Penulis mencoba memberikan suatu pemaparan secara sederhana menurut konsep konstitusi modern tanpa mengubah substansi nilai dalam naskah aslinya. Dalam pemaparan penulis akan konstitusi murtabat tujuh tersebut, akan mencoba memisahkan unsur-unsur yang kiranya dianggap sebagai penjelasan atau bernilai universal seperti pengaruh ajaran tasawufnya dengan membubuhi ke dalam bentuk catatan kaki. Rangkaian

penulisannya dalam bentuk bab dan pasal perpasal ini agak berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, tanpa menghilangkan substansi nilai dalam naskah konstitusi murtabat tujuh yang asli. Adapun uraian penulis atas konstitusi murtabat tujuh secara sederhana adalah sebagai berikut:³²⁴

KONSTITUSI MURTABAT TUJUH DAN SIFAT DUA PULUH

KESULTANAN BUTON

BAB I

KATA PEMBUKAAN

Man-arafaa nafsahu faqad arfa rabbahu artinya barang siapa yang mengenal keadaan dirinya yang sejati (kefanaan), tentunya ia akan mengenal keadaan Tuhan-Nya yang kekal (baqa).

Binci-Binci Kuli

Pasal 1

Pokok adat berdasarkan perasaan perikemanusiaan dalam bahasa adat disebut “Binci Binciki Kuli” yang berarti mencubit kulit sendiri apa bila sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain. Dasar inilah yang kemudian melahirkan cita hukum Binci-binciki kuli. Untuk menjamin dasar falsafah tersebut, maka dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanifestasikan kedalam empat pemahaman dasar yaitu:³²⁵

³²⁴ Hasil naskah yang dikumpulkan penulis atas naskah konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton, yang diantaranya adalah: A.M Zahari, *Sejarah.....Op.Cit.*, hlm.70-139. Lihat juga dalam, Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 153-177. Lihat juga, Hazim Kudus dan Ali Ikram, *Pedoman Masyarakat Tentang Adat Istiadat Dalam Pemerintahan Buton*, Diterbitkan oleh Taman Budaya Sulawesi Tenggara, Kendari, 2005, hlm. 1-39. Moersidi, *Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Buton*. Naskah dari Lid Sio Liimbona (Bonto Peropa/ La Simu dkk) Bau-Bau 29 November 1951. Disalin kembali oleh Moersidi,, tidak diterbitkan (untuk kalangan sendiri), hlm. 1-18. Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 27-53.

³²⁵ E.A. Moh. Saidi, *Naskah.....Op.Cit.*, hlm 6.

1. Pomae-maeka artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antara sesama anggota masyarakat.
2. Pomaa-maasiaka artinya saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat.
3. Popia-piara artinya saling memelihara antara sesama anggota masyarakat. dan
4. Poangka-angkataka artinya saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat, terutama yang telah berjasa kepada negara.

Falsafah Kesultanan Buton

Pasal 1 A

Untuk mewujudkan keempat rasa kemanusiaan dalam Binci-Binciki Kuli tersebut, maka perlu adanya urutan kebutuhan atau kepentingan dalam membangun hubungan antar rakyat/warga negara dengan negara yang dapat terlihat dalam falsafah negara kesultanan Buton. falsafah kesultanan Buton terdiri atas lima sila yaitu, Arata, Karo, Lipu, Syara dan Agama. Dalam memahami kelima sila falsafah tersebut, para pemuka adat atau pembesar kesultanan merangkai kelima sila tersebut dalam satu kesatuan yang merupakan urutan kebutuhan atau kepentingan negara dan warga negara. Falsafah tersebut merupakan perwujudan cita-cita bersama dalam membangun rasa pengorbanan dan pengabdian warga negara terhadap negara. Adapun uraian pemahaman falsafah tersebut adalah sebagai berikut:³²⁶

1. Ainda – indamo aarata somanamo karo
2. Ainda – indamo karo somanamo lipu
3. Ainda – indamo lipu somanamo syara
4. Ainda – indamo syara somanamo agama

³²⁶ Keempat dasar tersebut yang disebut dengan Syara Patanguna atau aturan dasar yang empat, Hazim Kudus dan Ali Ikram, *Op.Cit.*, hlm. 3. Peraturan yang empat inilah yang merupakan adat pertama atau falsafah pertama yang ditetapkan sejak masa kerajaan dan oleh Sultan La Elangi tetap diteladani bahkan tetap menjadi dasar penyusunan konstitusi murtabat tujuh. Dijelaskan lebih dalam pada Bab Pembahasan.

Empat Perkara Yang Bertentangan dengan Falsafah Binci-Binciki Kuli

Pasal 2

Pasal ini menyatakan segala hal yang dapat membinasakan pasal pertama sebagai pokok adat atau falsafah negara, yang terdiri atas 4 perkara:

1. Sabaragau (merampas hak orang lain dengan menghalalkan segala cara), hak bersama dimiliki dan dikuasai oleh seseorang.
2. Lempagi (melanggar, berhianat atau melangkahi ha-hak orang lain)
3. Pulu Mosala Tee Mingku Mosala, Pulu Mosala artinya mengeluarkan perkataan yang bersifat menyalahi aturan atau menghina orang lain di muka umum. Sedangkan Mingku Mosala yaitu gerak gerik yang menunjukkan ketinggian hati atau keangkuhan, sehingga berpakaian yang tidak selaras dengan kedudukannya, gila pangkat, gila harta dan mabuk ketinggian derajat sehingga melakukan kejahatan maupun pelanggaran.
4. Pebula maksudnya:
 - a. Melakukan perzinaan dalam kampung
 - b. Penipuan dan pemerasan terhadap rakyat dengan maksud untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
 - c. Penyalahgunaan Pangkat dan Jabatan
 - d. Menggelapkan uang negara (korupsi)

BAB II

PEJABAT DAN PEGAWAI KESULTANAN

Sifat-Sifat Pejabat/Pegawai Kesultanan

Pasal 3

Pasal ini menyatakan sifat-sifat yang diwajibkan atas tiap-tiap pemimpin. Sebagai seorang pemimpin diwajibkan bersikap atas atas 4 (empat) perkara yaitu:³²⁷

1. Siddiq artinya benar dan jujur dalam segala hal serta rela berkorban demi tegaknya keadilan dan kebenaran.
2. Tabliq artinya mampu menyampaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada rakyat, sejalan antara kata dan perbuatan.
3. Amanat, mempunyai rasa kepercayaan terhadap rakyat dan sebaliknya dipercaya oleh rakyat.
4. Fathani artinya, pandai dan fasih berbicara

³²⁷ Sifat-Sifat tersebut merupakan amanat kerasulan dan menjadi persyaratan utama bagi setiap pejabat Sultan. A.M Zahari, *Darul,,,Op.Cit.*, hlm. 94.

Pegangan Pejabat/Pegawai Kesultanan

Pasal 3A

Sifat-sifat tersebut diatas disebut “amanat kerasulan”. Selain syarat-syarat tersebut, maka para pegawai kesultanan juga memiliki pegangan dan pengetahuan yang wajib di amaliahkan diantaranya:³²⁸

³²⁸ Pasal ini menyatakan maksud dan tujuan amanat atau kepercayaan hamba/rakyat terhadap Tuhan. Ilmu pengetahuan atau segala gerak gerik yang dilakukan oleh manusia dengan tidak berdasarkan amanat tersebut, berarti perbuatan itu tak sesuai dengan sifat ketuhanan. Setiap manusia diwajibkan agar dapat menyesuaikan segala perbuatannya dengan tujuan *amantubillah* karena amanat itulah suatu perintah Allah yang amat mulia dan utama bagi umat manusia, demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Amanah tersebut diwajibkan kepada setiap pemimpin baik selama menjabat maupun sesudah menjabat, amanat itu ada 7 (tujuh) perkara yang menyatakan 7 sifat Tuhan yaitu:

1. Hayat artinya hidup, itulah suatu anugerah Tuhan yang amat penting dan utama wajib dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hendaknya selalu berbuat sesuatu hal yang tidak membinasakan atau menimbulkan matinya sesuatu, melainkan hal yang diridhai Allah SWT.
2. Ilmu artinya pengetahuan. Merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengetahui keadaan diri dan keadaan Tuhan demi kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti sabda Rasulullah SAW: “Man Arafah Nafsahu Faqad Arafah Rabbahu” artinya “barang siapa mengenal akan keadaan dirinya bahwasanya mengenal Allah ia akan Tuhannya yang kekal”. Barang siapa mengenal dirinya akan timbul keyakinannya bahwa ia bersifat kurang hanya Tuhan yang sempurna. Dia bersifat hina hanya Tuhan yang mulia. Dia bersifat miskin hanya Tuhan yang kaya. Dia bersifat bodoh hanya Tuhan yang berilmu.
Dengan adanya keyakinan yang demikian itu, maka akan menimbulkan rasa cinta kepada sesama manusia karena kesucian lahir bathin yang diwujudkan dengan adab kesopanan. Barang siapa mengenal akan Tuhannya yang kekal niscaya ia akan berlaku jujur dan adil dalam segala hal dan tidak akan mementingkan diri pribadi atau golongan sesuai dengan asas demokrasi dan rasa kemanusiaan yang mendalam.
3. Kodrat artinya kuasa atau kekuasaan, suatu kemampuan atau kekuatan yang dipakai untuk menjalankan ibadah lahir dan bathin. Ibadah lahir yaitu berbakti kepada bangsa dan tanah air, sedangkan ibadah bathin yaitu, berbakti kepada Tuhan. Kekuatan itu hendaklah terpelihara sehingga terhindar dari maksiat lahir dan maksiat bathin yang dapat mendatangkan mudarat. Maksiat lahir maksudnya segala perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan syara. Sedangkan maksiat bathin maksudnya keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilawan adalah sifat takabur, ujud, riaa dan samaa.
4. Iradat artinya kemauan atau keinginan. Dalam diri manusia, senantiasa timbul kemauan dan keinginan hati untuk menghendaki pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang banyak, sehingga dalam menjalankan suatu pekerjaan selalu mendatangkan manfaat atau kebaikan bersama, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat.
5. Samaa atau pendengaran yaitu suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dapat mendengarkan perintah-perintah-Nya dan larang-larangan-Nya. Hendaklah menjauhkan pendengarannya dan yang mendatangkan orang lain menjadi binasa dan senantiasa mendengarkan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi sesama umat manusia.
6. Basaar atau penglihatan yaitu anugerah Allah Swt untuk dapat melihat segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi dirinya atau sesama umat manusia, seperti melihat kebersihan dalam menjalankan ibadah atau kebersihan sehari-hari pada umumnya. Hendaknya

1. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat hiyaat (hidup)
2. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat ilmu (berpengetahuan)
3. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat kodrat (kuasa)
4. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat iradat (kemauan)
5. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat samaa (mendengar)
6. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat basar (melihat)
7. Pejabat/pegawai kerajaan harus bersifat kalam (berkata)

Susunan Pejabat/Pembesar Dan Pegawai Kesultanan

Pasal 3 B

Adapun susunan pejabat atau pembesar pemerintah Kesultanan Buton, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Pejabat/Pembesar Syara Ogena
 - a. Sultan³²⁹
 - b. Sapati³³⁰
 - c. Kenepulu³³¹
 - d. Kapitaraja/ Kapitalau³³²
 - e. Lakina Sorawolio³³³

menjauhkan penglihatan atau pemandangan kita yang dapat mendatangkan malapetaka.

7. Kalam atau perkataan yaitu harus mengeluarkan perkataan yang diwajibkan oleh Tuhan yaitu segala perkataan yang berguna bagi manusia. Dan menjauhkan diri dan perkataan atau menyebut hal yang menunjukkan aib orang atau menimbulkan kemarahan orang. Serta jauh dan pada dusta. Hazim Kudus dan Ali Ikram, *Op.Cit.*, hlm. 8-10.

³²⁹ Menurut adat mufakat bahwa Sultan (Kaumu) adalah kepala atau bapak rakyat, yang mempunyai hukum kekuasaan, kebesaan dan kemuliaan dalam wilayah kesultanan. Sultan diteladankan sebagai khalifatullah yaitu pengganti Tuhan di Bumi. Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 27.

³³⁰ Sapati (jabatan kaumu) dapat dianalogikan dengan Perdana Menteri sebab Sapatilah yang melaksanakan/menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sapati selaku Perdana Menteri, dapat dilihat dari kewajiban atau tugas-tugas Sapati tersebut, terlihat bahwa kekuasaan Sapati sangatlah kuat bahkan ketika sultan pun berbuat kesalahan, Sapati memiliki kewajiban untuk memberikan teguran. Namun sapati tidak boleh menjatuhkan Sultan sebab hubungannya adalah satu kesatuan atau dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. A.M Zahari, *Darul,.....Op.Cit.*, hlm. 102.

³³¹ Kenepulu (jabatan kaumu) memiliki tugas utama yaitu memperhatikan segala pengeluaran Rakyat. *Ibid.*, hlm. 103.

³³² Disebut Kapitaraja bertugas didarat, dan disebut Kapitalao apabila bertugas di laut. Kapitalao/Kapitalau terdiri atas 2 orang yaitu Kapitalau Sukanayo dan kapitalau Matanayo (jabatan Kaumu). *Ibid.*, hlm. 103.

³³³ Jabatan ini diadakan setelah masa sultan La Saparigau (sultan VII) yang kedudukannya masuk kedalam tamsil alam ajsamu. Sedangkan kedudukan Sultan, ditempatkan dalam Alam Barzah atau alam antara baik alam ketuhanan dan kehambaan. Hal ini membuat kedudukan Sultan menjadi sangat luas karena melingkupi segala urusan dan kepentingan atas dua struktur pemerintahan baik di dalam syara ogena maupun di dalam syara kididna (agama). Karena keputusan tersebut melalui permusyawaratan syara maka konstitusi dapat dilakukan perubahan. Inilah perubahan pertama atas konstitusi murtabat tujuh. Namun pada masa Sultan La Awu yang bergelar Malik Sirullah (sultan IX), terjadi perubahan kembali dimana pangkat atau kedudukan tamsil Sultan dikembalikan sesuai konstitusi awal pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin. Pada

2. Majelis Syara (memiliki fungsi pengawasan)

- a. Bonto Ogena³³⁴
- b. Bonto Sio limbona³³⁵
- c. Bonto Inunca (staf istana)³³⁶
- d. Bonto Lencina Kanjawari³³⁷
- e. Bonto dan Bobato³³⁸

4. Staf khusus kesultanan

- a. Sabandara³³⁹
- b. Juru Bahasa³⁴⁰

masa sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (sutan ke-29) terjadi amandemen lagi, dengan mengangkat jabatan baru yaitu Lakina Baadia. Kedudukan Lakina Baadia sederajat atau sama dengan kedudukan Kapitalao dan Lakina Sorawolio. Kemudian pada masa Sultan Muhammad Asyikin, maka jabatan Lakina Sorawolio, Lakina Baadia dan Kapitalao di tiadakan, dan terakhir adalah pada masa Sultan Muhammad Falihi ketiga jabatan tersebut dikembalikan seperti semula. Wawancara dengan Asnur Addin.

³³⁴ Bonto Ogena (jabatan walaka) terdiri atas 2 orang yaitu Bonto Ogena Sukanayo dan Bonto Ogena Matanayo. Akan dibahas pada pasal berikutnya.

³³⁵ Bonto Sio Limbona 9 orang (jabatan walaka) Bontona Sio Limbona terdiri dari 9 orang yaitu; Bontona Peropa, Bontona Baaluwu, Bontona Gundu-Gundu, Bontona Barangkatopa, Bontona Gama, Bontona Rakia, Bontona Siompu, Bontona Wandailolo, dan Bontona Melai. Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³³⁶ Bonto Inunca (jabatan untuk walaka), kewajiban Bonto Inunca adalah memberikan usul dan pertimbangan kepada sultan, namun disisi lain juga mengawasi segala tindakan dan perbuatan Sultan dalam melaksanakan pemerintahan (bertindak sebagai mata-mata dari syara Kesultanan). Dalam mengawasi tindakan-tindakan Sultan yang bertentangan dengan adat tersebut, maka kewajiban ini dibebankan kepada Bontona Gampikaro, yang setiap waktu mendampingi Sultan yaitu sebagai ajudan sultan. Bontona Inunca yang berjumlah 11 orang tersebut yaitu ;Bontona Dete, Bontona Katapi, Bontona Waberongalu, Bontona Kalau, Bontona Wajo, Bonona Sombamarusu, Bontona Litao, Bontona Tanailandu, Bontona Galampa, Bontona Gampikaro metanayo, dan Bontona Gampikaro sukanayo. *Ibid.*, hlm. 21. Lihat juga Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm 123.

³³⁷ Bonto Lencina Kanjawari (jabatan walaka), Kewajibannya Bonto Lencina Kanjawari pada umumnya memiliti tugas yang sama dengan Bontona Inunca, namun juga memiliki tugas-tugas tertentu seperti berfungsi sebagai tungu-tungu (penunggu di daerah pengawasannya). Bontona Lancina Kanjawari yang berjumlah 10 orang tersebut adalah; Bontona, Silea, Bontona Jawa, Bontona Waborobo, Bontona Lantongau, Bontona Pada, Bontona Kancoda, dan Bontona, Barangka. Bonto-Bonto tersebut jika dijumlahkan yaitu 9 Bonto Sio Limbona, 11 Bontona Inunca dan 8 Bontona Lencina Kanjawari adalah 28 orang, jika ditambah dengan 2 orang Bonto Ogena sebagai kepala kadie, maka genaplah jumlahnya 30 orang. A.M Zahari, *Darul,...,Op.Cit.*, hlm. 96.

³³⁸ Bonto adalah pemimpin atau kepala daerah wilayah kadie dari Walaka yang berjumlah 30 orang. Bobato adalah kepala daerah wilayah kadie dari kaumu yang berjumlah 40 orang. Kewajiban Bobato sama halnya dengan Bonto, yaitu bertugas sebagai tunggu-tunggu (bertindak selaku penunggu daerah pengawasannya). Tugas utama para bonto ataupun Bobato adalah menjaga amanah syara pataanguna (pamae-maeka, pomaa-maasiaka, poia-piara, poangka-angkataka). Mereka juga berkewajiban menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan oleh rakyat (papara) dalam wilayah kekuasaannya. Apabila sengketa hukum atau perlu penyelesaian secara hukum, maka wajib di dampingi oleh Bonto yang terdekat dengan daerahnya. Tugas lainnya adalah mengepalai tentara kesultanan apabila mendapat serangan dan mengepalai tentara bantuan yang diberikan kepada negeri sahabat. Nurhayati. *Op.Cit.*, hlm. 124.

³³⁹ Sabandara (jabatan Kaumu) bertugas sebagai pengawas pelabuhan yang erat sekali hubungannya dengan Juru Basa, saling mengawasi. Dijabat oleh satu orang. *Ibid.*, hlm 125.

³⁴⁰ Juru Basa/bahasa berjumlah 20 orang (jabatan walaka) yang bertugas menjadi: Atalinga

- c. Talombo³⁴¹
- d. Gampikaro³⁴²
- e. Panggalasa³⁴³
- f. Wantina Gampikaro³⁴⁴
- g. Kenipu³⁴⁵
- h. Belobaruga³⁴⁶
- i. Tamburu Limanguna³⁴⁷
- j. Kompanyia Isyara³⁴⁸
- k. Tamburu Pataanguna³⁴⁹
- l. Matana Sorumba³⁵⁰

3. Pegawai Syara Kidina/Agama

yaitu bertugas sebagai alat pendengar dari syara dan sultan, Akamata yaitu bertugas sebagai alat penglihatan syara dan sultan, Adela yaitu bertugas sebagai alat perasa (lidah) syara dan sultan, dan Arindi yaitu bertugas sebagai pelindung syara dan sultan. Juru Basa senantiasa berada di Lawana Lanto guna menjaga dan melihat kapal masuk. Apabila ada kapal masuk maka dengan segera menghadap Sultan untuk mengadakan penyambutan jikalau dari kapal negeri sahabat. A.M Zahari, *Darul,,,Op.Cit.*, hlm. 107.

³⁴¹ Talombo berjumlah 6 orang bertugas (jabatan walaka) sebagai pembantu dari Bonto Ogena, yang masing-masing Bonto Ogena diperbantukan 3 orang. Tugasnya adalah menurut apa yang diperintahkan oleh Bonto Ogena, terutama dalam pengumpulan weti (pajak) dari setiap kadie. *Ibid.*, hlm. 108.

³⁴² Gampikaro berjumlah 60 orang, jabatan untuk umum. Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 22.

³⁴³ Panggalasa berjumlah 6 orang (jabatan walaka) bertugas sebagai pembantu dari para Bonto, dimana setiap Bonto di bantu oleh 6 (enam) orang Pangalasa. Tugasnya adalah melaksanakan perintah dari Bonto menurut batas kewajiban Bonto terhadap kadie yang diawasinya. Bisa juga disebut ajudan dari Bonto dan lebih jelasnya Panggalasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bontonya. *Ibid.*, hlm. 110.

³⁴⁴ Wantina Gampikaro (jabatan walaka limbo) berjumlah 6 orang, jabatan untuk umum Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 22.

³⁴⁵ Kenipu berjumlah 2 orang, jabatan untuk umum. *Ibid.*, hlm. 22.

³⁴⁶ Belobaruga (jabatan untuk anak-anak walaka), berjumlah 8 orang yang bertugas sebagai pembantu sultan dalam menjaga kelengkapan atau perhiasan Sultan. Berusia 7 tahun keatas. Ada juga belobaruga dari gadis-gadis pilihan papara. A.M Zahari, *Darul,,,,,Op.Cit.*, hlm. 100.

³⁴⁷ Tamburu Limanguna berjumlah 35 orang (jabatan walaka). Tamburu Limanguna merupakan pasukan kehormatan dari Sultan yang terdiri atas lima kelompok yaitu Peropa, Baluwu, Gundu-Gundu, Barangkatopa dan Mawasangka. Setiap kelompok memiliki anggota yaitu Lotunani (letnan), Alifarisi (letnan muda), 4 orang yang bergelar Syaraginti (sersan) dan seorang yang bergelar Tamburu. Jumlah seluruh Anggota adalah 7 (tujuh) sehingga kelima kelompok. Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 125.

³⁴⁸ Kompanyia Isyara (14 orang) Kompanyia I Syara adalah Pasukan inti Kesultanan yang berjumlah atas 77 komandan. Lembaga kompanyia I Syara ini di bawah pengawasan Sapati. *Ibid.*, hlm. 126.

³⁴⁹ Tamburu Pataanguna (28 orang) Berada di bawah pengawasan Kapitalao/kapitaraja yang masing-masing terdiri atas dua kelompok yaitu Tamburu Limanguna dan Kompanyia Isyara Pataanguna yang merupakan pasukan inti kerajaan yang berjumlah 77 orang. *Ibid.*, hlm. 126.

³⁵⁰ Matana Sorumba (4 daerah) Matana Sorumba adalah empat daerah yang termasuk dalam wilayah Kadie. Namun daerah ini memiliki tugas khusus yaitu sebagai wilayah pertahanan Kesultanan yang terdiri atas; Watumotobe (menjaga musuh dari timur), Mawasangka (menjaga musuh dari Barat), Wabula (menjaga musuh dari selatan) dan Lapandewa (bertugas menjaga musuh dari utara). Matana Sorumba berada dalam pengawasan Bonto Ogena atau bertanggung jawab kepada Bonto Ogena. A.M Zahari, *Darul,,,,,Op.Cit.*, hlm. 142.

- a. Lakina Agama
- b. Imamu
- c. Khatibi
- d. Moji
- e. Mokimu
- f. Bisa Patamiana

BAB III

STRUKTUR PEMERINTAHAN SARA OGENA/LIPU/WOLIO

Syara Ogena atau Syara Wolio adalah struktur pemerintahan pusat Kesultanan (Wolio). Struktur ini diambil dari tamsil atau teladan murtabat tujuh³⁵¹ dan sifat dua puluh.³⁵² Tujuh tingkatan dalam ajaran murtabat tujuh, dijadikan tamsil atau

³⁵¹ Pangkat yang tujuh adalah pangkat yang diambil dari tingkatan murtabat tujuh yang terbagi atas dua bagian yaitu martabat ketuhanan dan martabat kehambaan/kemanusiaan. Pangkat pertama sampai ketiga adalah merupakan martabat ketuhanan (ahdat, wahdat dan wahidiyah) pangkat ini kemudian ditamsilkan sebagai tiga golongan (kaumu) yang memiliki hak untuk mencalonkan para pemimpin kesultanan. Kemudian pangkat yang ke empat sampai ketujuh (alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan) ditamsilkan sebagai tingkatan struktur kekuasaan kesultanan (sultan, sapati, kenepulu dan kapitalao). Hal ini merupakan hasil kesepakatan bersama, yang diambil dari tamsil murtabat tujuh sehingga mudah diingat dan mengandung nilai berkah atau mengandung unsur mistik, pangkat-pangkat tersebut ditamsilkan menurut tingkatan dalam Martabat Tujuh. Kaum Tanailandu ditamsilkan dengan martabat ahadiyah, Kaum Tapi-Tapi ditamsilkan dengan martabat wahdah, Kaum Kumbewaha ditamsilkan dengan martabat wahidiyah, Sultan ditamsilkan dengan martabat alam arwah, Sapati ditamsilkan dengan martabat alam misal, Kenepulu ditamsilkan dengan martabat alam adjsam, Kapitalao ditamsilkan dengan martabat alam insan. Tiga pangkat pertama sebagai martabat ketuhanan adalah disebut juga dengan martabat qadim, sedangkan empat pangkat berikutnya (martabat kehambaan/kemanusiaan) dikatakan juga sebagai martabat muhadatsi. Uraian martabat tujuh dalam pemahaman tasawuf Dayanu Iksanuddin akan diuraikan pada Bab pembahasan.

³⁵² Sifat dua puluh Tuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Wujud (artinya Ada), Qadim (artinya Sediakala), Baqa (artinya Kekal), Mukhalifatulhawadis (artinya Berlainan dengan yang baru), Kiyamun Binafsihi (artinya Berdiri dengan sendirinya), Wahadaaniah (artinya Satu atau Esa), Hayat (artinya Hidup), Ilmun (artinya Berpengetahuan), Kodrat (artinya Kuasa), Iradat (artinya Kemauan), Samaa (artinya Mendengar), Basar (artinya Melihat), Kalam (artinya Berkata), Hayun (artinya Yang Hidup), Alimun (artinya Yang Tahu), Kadirun (artinya Yang Kuasa), Muriydu (artinya Yang Berkemauan), Samiun (artinya Yang Mendengar), Basiyrun (artinya Yang Melihat) dan Mutakallimun (artinya Yang Berkata). Kesemua tamsil atas sifat Tuhan (Allah) Tuhan yang dua puluh tersebut kemudian ditamsilkan atau ditelendankan dalam hak kelengkapan Syara Wolio (Sultan dan Sapati), dengan pembagian 12 (dua belas) sifat diambil dan ditamsilkan, sebagai syarat kelengkapan atas sultan. Dan 8 (delapan) sifat ditamsilkan kedalam kewajiban atau kelengkapan Sapati. Selain itu setiap warga masyarakat yang sekiranya telah dewasa (akil bhalig) diwajibkan untuk mengetahui dan memahami akan arti dan tujuannya dalam menyempurkan kokohnya Ke-Esahan Tuhan melalui sifat tuhan yang dua puluh tersebut. Hazim Kudus dan Ali Ikram, *Op.Cit.*, hlm. 19.

teladan dalam penyusunan hierarki struktur pemerintahan kesultanan Buton. Tamsil struktur pemerintahan Sara Ogena atau Sara Wolio tersebut diambil atas teladan martabat ketuhanan (Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Adam) serta tamsil atas penjabaran martabat kehambaan/kemanusiaan melalui pemahaman atas proses kejadian manusia (Nutfah, Alqah, Mudgah, Manusia). Kedua murtabat tersebutlah yang dijadikan tamsil atau teladan dalam menyusun struktur pemerintahan Sara Ogena/Wolio (tingkatan atau pangkat-pangkat pembesar kesultanan). Adapun makna kiasan yang diambil dari tamsil/ teladan murtabat tujuh tersebut adalah sebagai berikut:

Martabat Ketuhanan

- a. Murtabat Ahdad : ditamsilkan pada Tanailandu.
- b. Murtabat Wahdah : ditamsilkan pada Tapi-tapi.
- c. Murtabat Wahidiyah : ditamsilkan pada Kumbewaha.

2. Martabat Kehambaan

- a. Murtabat Alam Arwah/ Nutfah : ditamsilkan pada Sultan.
- b. Murtabat Alam Misal/ Alaqah : ditamsilkan pada Sapati.
- c. Murtabat Alam Ajsam/Mudgah : ditamsilkan pada Kenepulu.
- d. Murtabat Alam Insan /manusia : ditamsilkan pada Kapitalao.

Sultan bertindak sebagai kepala negara dan dalam menjalankan pemerintahanya dibantu oleh Sapati, Kenepulu, Kapitalau, Bonto Ogena, Lakina Sorawolio dan Lakina Baadia. Adapun kedudukan dan tugas dari pangkat-pangkat kekuasaan syara ogena dapat diuraikan sebagai berikut:

S U L T A N

Pasal 4

Sultan adalah memiliki hukum kekuasaan, kebesaran dan kemuliann dalam daerah/wilayah kekuasaanya. Menurut adat mufakat disertai pemahaman agama Islam Sultan ditelendankan sebagai Khalifatullah (bayang-bayang Tuhan di

Bumi). Dalam kondisi-kondisi tertentu, Sultan memiliki hak istimewa (hak prerogatif), selama tujuannya dipergunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat umum dan negara. Pedoman yang menjadi dasar pegangan Sultan (hak istimewa) dalam adat ditamsilkan atas dalil “fa`aalun Limaa Yuriydu” artinya Sultan berbuat sekehendaknya.

Tugas Pokok/Kewajiaban Sultan

Pasal 4 A

Dalam pasal ini dijelaskan dasar kepentingan dan kewajiban pangkat-pangkat dari Sultan. Sendi atau dasar kepentingan yang amat diutamakan terhadap kewajiban Sultan adalah :

1. Menilik dengan mata hatinya lautan kalbu rakyat atau alam batin orang banyak.
2. Menjadi penuntun dan pemimpin rakyat baik di dalam dan di luar kerajaan/kesultanan.
3. Menjadi bapak/orang tua rakyat di dalam dan diluar kerajaan atau Kesultanan.
4. Harus berpegang pada rasa keadilan.

Hak Kelengkapan Sultan

Pasal 4 B

Sultan diberi hak atau kelengkapan atas diri Sultan yang disebut “syara sapulu ruanguna”. Artinya hak kelengkapannya berjumlah 12 (dua belas) bagian adapun uarain atas syara sapulu ruanguna tersebut yaitu :³⁵³

1. Syara Jawa

- a. Payung kebesaran dari kain kuning
- b. Permadani

³⁵³ Peraturan yang dua belas merupakan pokok adat yang dipegang atau kelengkapan sultan yang terdiri atas tiga bagian yang masing-masing bagian terdiri atas empat sub bagian sehingga jumlah keseluruhan meliputi dua belas bagian. Kedua belas bagian dimaksud adalah, *Sara Jawa* atau peraturan dari *Jawa* yang terdiri atas empat bagian, *Sara Pancana* terdiri atas empat bagian, dan ketiga *Sara Wolio* juga terdiri atas empat bagian, sehingga jumlahnya semua adalah dua belas.

- c. Gambi yisoda yaitu puan dari kayu yang dipikul
- d. Somba atau sembah

Adapun Syara Jawa berisi 4 (empat) perkara yang menjadi hak penghasilan Sultan yaitu:

- a. Bangku mapasa (perahu yang terdampar atau pecah)
- b. Rampe yaitu barang hanyut yang dipungut rakyat
- c. Ambara yaitu semacam hasil laut
- d. Ikane Ogena yaitu ikan besar yang dipikul dua orang

2. Syara Pancara

- a. Bante ialah hasil tanah dari papara yang dipersembahkan tiap-tiap tahun.
- b. Kabutu ialah hasil tanah dari kabutu
- c. Pomua ialah kalame atau enjelai dari papara
- d. Kalonga

Adapun Syara Pancana terdiri atas 4 (empat) perkara yang juga menjadi hak milik Sultan. Keempatnya adalah merupakan hasil perkebunan dalam bahasa adat disebut “antona tanah” yang dipersembahkan kepada Sultan, syara pancara tersebut terdiri atas :

- a. Popene, orang yang membawa keberataan pada Sultan, yang bersangkutan tersebut diharuskan membayar uang sebagai pengikut dirinya, dalam bahasa adat disebut “suruna karo”
- b. Suruna karo (denda)
- c. Tali-tali ialah tambahan denda.
- d. Karambau (kerbau). Barang siapa yang berburu atau membunuh kerbau di hutan lindung tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Sultan, maka kepadanya dikenakan hukuman denda sebesar 120 (seratus dua puluh) boka = Rp. 144,- yang kesemuanya menjadi penghasilan Sultan.

3. Syara Wolio

- a. Belo Baruga Umane yaitu laki-laki 8 orang (anak keturunan menteri dan kaum walaka yang berusia 7 tahun keatas). Bertugas untuk memegang dan membawa alat-alat kelengkapan adat kebesyaran Sultan di Istana. Belo Baruga adalah mempelajari seluk beluk Tutturuka, adat kesopanan syara Buton, mereka itulah calon-calon pemimpin di kemudian hari.
- b. Belo Baruga Bawine yaitu anak-nak gadis yang masih perawan dari golongan papara yang berjumlah 12 orang berfungsi sebagai selir-selir Sultan. Hal ini dimaksudkan agar Sultan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari tidak berbuat yang tidak-tidak terhadap rakyat pada umumnya.
- c. Susua Wolio ialah perempuan-perempuan keturunan kaum walaka asal limbo yang bertugas mengasuh putra putri Sultan, jumlah sesuai kebutuhan.
- d. Susua Papara ialah perempuan-perempuan yang diambil dari golongan papara, juga bertugas sebagai pengasuh putra putri Sultan.

Adapun isi dari Syara Wolio juga terdiri atas empat perkara yaitu:³⁵⁴

- a. Isalaaka ialah hal-hal yang menjadikan seseorang bersalah atau melanggar

³⁵⁴ Dalam Syara Wolio tersebut, kedudukan Sultan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif, namun dapat mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang bahkan bersifat yudikatif (adanya fungsi yudikatif yang melekat pada diri Sultan). Akan di uraikan pada Bab Pembahasan.

- hukum
- b. Ikoddosaaka yang menjadikan seseorang itu berutang.
 - c. Ibatuaka ialah yang menjadikan seseorang mengabdikan sebagai hamba sahaya.
 - d. Imateaka ialah yang menjadikan seseorang mati atau mengakhiri hidup.

S A P A T I

Pasal 5

Sapati merupakan kepala syara atau “aroana syara”³⁵⁵ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan kesultanan Buton, sehingga kedudukannya dapat dianalogikan seperti halnya perdana menteri. Sapati juga memiliki hak istimewa yang diambil dari tamsil dalil “Innalaaha laa yukhliful miy aadi” artinya sesungguhnya Tuhan itu tidak merubah-rubah janjinya. Pemahaman dalil ini sejalan dengan pemahaman akan pegangan Sultan yaitu Sultan berbuat sekehendaknya.

Kewajiban Sapati

Pasal 5 A

Pada hakekatnya sendi atau dasar kewajiban sapati yang amat diutamakan adalah 7 (tujuh) perkara yang senantiasa menjadi keyakinan dan penilikan yang sesempurna-sempurnanya, sebagai berikut:³⁵⁶

1. Sampaki ialah pendapat dari kesalahan bicara dari siapapun juga tanpa terkecuali Sultan.
2. Dolango ialah penahan atau pelindung Sultan dan rakyat.

³⁵⁵ Sapati dalam hal ini memiliki fungsi eksekutif maupun yudikatif. Sapati bersama-sama Kenepulu menjadi perpanjangan tangan dari Sultan dalam urusan eksekutif. Namun Sapati juga menjadi pimpinan lembaga peradilan syara dengan menjadi hakim Agung dalam hal terjadi perselisihan dalam sengketa tata usaha negara atau dalam adat disebut. Sapati memimpin lembaga peradilan Syarana Wolio atau Syarana Hukum. Akan diuraikan pada Bab Pembahasan.

³⁵⁶ Dari uraian kewajiban Sapati tersebut, terlihat bahwa kekuasaan Sapati sangatlah kuat bahkan ketika sultan pun berbuat kesalahan, Sapati memiliki kewajiban untuk memberikan teguran. Namun sapati tidak boleh menjatuhkan Sultan sebab hubungannya adalah satu kesatuan atau dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan sapati yang besar tersebut tidaklah berarti karena lembaga adat yang lain memiliki fungsi pengawasan khususnya majelis atau lembaga syara Sio Limbona dan Bonto Ogena. Akan diuraikan pada Bab Pembahasan.

3. Salambi ialah penguat simpul dalam arti, Sapati menguatkan segala hasil kesimpulan musyawarah.
4. Bhasyarapu ialah meneguhkan pembicaraan yang telah menjadi ketetapan atau menegakkan adat hasil permufakatan yang telah disepakati sebelumnya.
5. Tiliki gau tee timbangi yaitu menilik dan merencanakan dasar-dasar pertimbangan segala sesuatu untuk dibawah ke tempat musyawarah
6. Tiliki andala ruaanguna ialah menilik dua lautan, yaitu alam bathin sendiri dan alam bhatin rakyat.
7. Segala yang telah dimufakatkan harus dipegang teguh tidak boleh diganggu gugat lagi. Hal ini berpegang pada dalil Innalaaha laa yukhliful miy aadi artinya sesungguhnya Tuhan itu tidak merubah-rubah janjinya

Hak dan Tanggung Jawab Sapati

Pasal 5 B

Sapati memiliki hak atas:³⁵⁷

1. Kamali yaitu istana Sultan dan Mesjid Agung Keraton.
2. Baruga yaitu tempat musyawarah dan pasar.
3. Balnara tee badilina yaitu benteng pertahanan beserta kelengkapan perang.
4. Batu tondo molele artinya, kota dan talangkena yaitu tempat meriam yang terbuat dari kayu.
5. Pintu gerbang benteng dan penutupnya.
6. Parit dan patua, saka-saka atau ranjau.
7. Perahu dan bameanya yaitu tempat pembikinannya.
8. Tiang bendera dan pakaroana laga.

Kewenangan Sapati Selaku Kepala Adat/Syara

Pasal 5 C

1. Sapati diberi kewenangan untuk memutuskan perkara yang disebut “antona kakaana” yaitu isi dan dasar kekuasaannya meliputi 5 (lima) perkara yaitu :
 - a. Dosa artinya utang yaitu Sapati berhak menagih denda orang-orang yang bersalah yang terkena hukuman denda
 - b. Pasabu artinya, memecat orang yang bersalah.

³⁵⁷ Ini yang disebut dengan peraturan yang delapan. Peraturan yang delapan merupakan adat yang dipegang oleh Sapati yang berjumlah delapan, kedelapan peraturan tersebut juga memiliki isi yang berjumlah delapan. Peraturan adat sultan yang berjumlah dua belas apabila dijumlahkan dengan peraturan adat sapati yang berjumlah delapan, maka keseluruhannya berjumlah dua puluh. Jumlah yang dua puluh ini menurut Sultan La Elangi merupakan tamsil dari sifat Tuhan yang berjumlah dua puluh.

- c. Pomurusi artinya, membeslaq barang bukti dan orang yang bersalah.
 - d. Papasi artinya, mengasingkan orang yang bersalah.
 - e. Pekamate artinya, menghukum mati orang yang bersalah.
2. Sapati juga mengawasi Komapyia Isyara yang terdiri dari 2 (dua) kelompok.
- Adapun susunan Kompayia Isyara tersebut adalah Lotunani, Alifarisi, Saraginti dan Tamburu.

K E N E P U L U

Pasal 6

Pada hakekatnya dasar kewajiban Kenepelu adalah bertugas memperhatikan dan menampung keluhan rakyat, yang dalam bahasa adat “keni” berarti pegang, dan “pulu” berarti bicara. Tugas utama kenepulu adalah sebagai sekertaris kesultanan dan sewaktu-waktu dapat menjadi hakim atau jaksa pada permasalahan adat yang menjadi kewenangannya. Adapun kewajiban kenepelu ada 5 perkara dan menjadi dasar kewenangannya untuk memutuskannya yaitu:³⁵⁸

- 1. Arataa indaa kawiaka artinya harta orang yang tidak kawin sah.
- 2. Arataa inunuana anana artinya harta yang dituntut oleh anaknya sebagai ahli waris.
- 3. Arataa inuna opuana artinya harta yang dituntut oleh cucunya.
- 4. Arataa inununa opuana itoputu artinya harta yang dituntut anak cucunya atau cicitnya
- 5. Arata imanako artinya harta curian

LAKINA SORAWOLIO

Pasal 7

³⁵⁸ Ini yang disebut dengan peraturan yang lima, merupakan adat yang dipegang oleh kenepulu.

Pada hakekatnya kewajiban lakina sorawolio yaitu meniru-niru pekerjaan Sapati yang bertujuan untuk persiapan peperangan. Umpamanya, syara Buton memperbaiki benteng, maka Lakina Sorawolio memperbaiki pula bentengnya.³⁵⁹

KAPITALAO/KAPITARAJA

Pasal 8

Kapitalao adalah Harimauna Syarana Wolio artinya harimau dari syarat kerajaan. Pada hakekatnya, Jabatan Kapitalau adalah sebagai Panglima Kesultanan Buton yang dinamakan Kompanyia Patanguna yang terdiri atas (Lotunani, Alifarisi, Saraginti dan Tamburu). Kapitalau terdiri atas dua bagian yaitu Kapitalau Sukanaeyo dan Kapitalau Mataneyo. Kewajiban utama Kapitalao adalah mempertanggung jawabkan wilayah barat dan wilayah timur juga mempertahankan wilayah pemerintah pusat (Wolio). Kapitalao di ibaratkan sebagai dasar keberanian Sultan atau Syara, pedang Sultan dan Syara. Kapitalao memiliki unit atau staf yang disebut

Tugas dan Kewajiban Kapitalau/Kapitaraja

Pasal 8 A

Adapun tugas kapitalau adalah :

³⁵⁹ Jabatan ini diadakan setelah masa sultan La Sapparigau (sultan VII) yang kedudukannya masuk kedalam tamsil alam ajsamu. Sedangkan kedudukan Sultan, ditempatkan dalam Alam Barzah atau alam antara baik alam ketuhanan dan kehambaan. Hal ini membuat kedudukan Sultan menjadi sangat luas karena melingkupi segala urusan dan kepentingan atas dua struktur pemerintahan baik di dalam syara ogena maupun di dalam syara kididna (agama). Karena keputusan tersebut melalui permusyawaratan syara maka konstitusi dapat dilakukan perubahan. Inilah perubahan pertama atas konstitusi murtabat tujuh. Namun pada masa Sultan La Awu yang bergelar Malik Sirullah (sultan IX), terjadi perubahan kembali dimana pangkat atau kedudukan tamsil Sultan dikembalikan sesuai konstitusi awal pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin. Pada masa sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (sutan ke-29) terjadi amandemen lagi, dengan mengangkat jabatan baru yaitu Lakina Baadia. Kedudukan Lakina Baadia sederajat atau sama dengan kedudukan Kapitalao dan Lakina Sorawolio. Kemudian pada masa Sultan Muhammad Asyikin, maka jabatan Lakina Sorawolio, Lakina Baadia dan Kapitalao di tiadakan, dan terakhir adalah pada masa Sultan Muhammad Falihi ketiga jabatan tersebut dikembalikan seperti semula. Wawancara dengan Asnur Addin. Lihat juga pda Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm, 128.

1. Kapitalao dianggap sebagai pedang Sutan (Huncuna Laki Wolio) atau syara kesultanan.
2. Kapitalao mendapat perintah hanya satu kali terhadap kewajibannya mengenai masalah ketertiban dan keamanan. Seandainya ada musuh yang menyerang keultanan, maka Kapitalau secepatnya bertindak untuk melakukan pertahanan atau menjaga keamanan Kesultanan.
3. Kapitalao juga mengepalai Bobato dalam keadaan perang.

B O N T O O G E N A³⁶⁰

Pasal 9

Pada hakekatnya dasar kewajiban Bonto Ogena diibaratkan sebagai gundik dari Sapati yang selalu mengawasi, menjaga dan membantu tugas-tugas Sapati yang 7 (tujuh) perkara. Bonto Ogena terdiri atas dua yaitu Bonto Ogena Matanaeyo dan Bonto Ogena Sukanaeyo. Bonto Ogena oleh Syara Buton di anggap sebagai salah satu bilah pedang dairi rakyat papara. Bonto Ogena adalah Sultan bathin dari papara dan berhak menguasai papara, dan juga dijuluki sebagai “tolowiwi” dari Sapati, maksudnya penahan atau penjaga agar Sapati tidak bertindak sesuka hatinya atau sewenang-wenang atau melanggar adat dan peraturan perundang-undangan. Apabila Sapati melakukan pelanggaran, maka Bonto Ogena diberi hak untuk menantanginya dan bertindak memberi sangsi.

Tanggung Jawab Bonto Ogena

³⁶⁰ Bonto Ogena selaku pembesar Kesultanan memiliki beberapa fungsi kekuasaan yaitu bertanggung jawab di bidang perpajakan ataupun bendaharawan negara (fungsi eksekutif). Nurhayati, *Ibid*, hlm. 119. Bonto Ogena juga memiliki hubungan fungsional administrasi dan konsultatif dengan lembaga Majelis Syara (Sio Limbona) yang menjadi bagian dari Majelis/lembaga syara sehingga Bonto Ogena selain menjalankan tugas eksekutif (membantu tugas-tugas Sapati), disisi lain memiliki fungsi dewan parlemen yaitu mengawasi tugas-tugas aparat pembesar kesultanan (Sultan, Sapati dan Kenepulu) yang dibebankan olehnya melalui Majelis Sio Limbona. Dengan demikian adanya pembagian fungsi-fungsi kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), antara para pejabat. Contohnya, Bonto Ogena memiliki dua fungsi kewenangan. Pertama, selaku pejabat pemerintah (eksekutif) dan kedua berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan khususnya yang dilaksanakan oleh Sapati. Dalam analisis penulis, Bonto Ogena tersebut dapat dianalogikan sebagai dewan pertimbangan agung. Akan diuraikan dalam bab pembahasan.

Pasal 9 A

Adapun Bonto Ogena bertanggung jawab atas 9 perkara yaitu :³⁶¹

1. Weti atau pajak yaitu sebagai persembahan dan rakyat berupa hasil tanah atau hasil pertanian dari Papara
2. Bhante ialah hasil tanah atau pertanian dari rakyat papara bhante.
3. Kabutu ialah hasil tanah yang dipersembahkan rakyat papara kabutu.
4. Pomua ialah hasil tanah atau pertanian yang dipersembahkan oleh rakyat.
5. Kahoti masasa ialah Tuak.
6. Kahoti mamasa ialah gula merah.
7. Polanggana kampua artinya pasar dan mata uang dari kerajaan yang terbuat dan kapas yang ditenun disebut uang Kampua.
8. Kalongana papara yaitu bantuan rakyat papara, pada pesta sederhana yang diadakan oleh Sultan ataupun Sapati berupa hasil perkebunan dan bila pesta besar disertai dengan uang.
9. Aba tee posanga artinya tempat bertanya dan minta izin. dimana seluruh wilayah kadie yaitu para bonto dan bobato jika hendak berpergian harus atas sepengetahuan Bonto Ogena. Dan Bonto Ogena berhak meneggur atau mengusir para Bonto dan Bobato yang menetap lama di Pusat Kesultnan dan melalaikan tugasnya

Fungsi Pengawasan Bonto Ogena

Pasal 9 B

1. Bonto Ogena mengawasi secara kewilayahan yaitu dari 72 kadie tersebut wilayah pale matanaeyo dan wilayah pale sukanaeyo.
2. Bonto Ogena juga diberi kewenangan atas Matana Sorumba yang bertugas mengamankan wilayah Kadie. Matana Sorumba adalah bertanggung jawab atas pertahanan keamanan dalam wilayah Kadie
3. Bonto Ogena melakukan pengawasan terhadap Sultan melalui Bontona Gampikaro. Bonto Gampikaro inilah yang akan melaporkan kepada Bonto Ogena, jika Sultan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syara. Sehingga Bontona Gampikaro ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai pengawas sultan karena bertanggung jawab kepada Bonto Ogena dan fungsi kedua adalah bertugas sebagai ajudan Sultan.

Fungsi Bonto Ogena Sebagai Dewan Pertimbangan

Pasal 9 C

1. Bonto Ogena merupakan tempat para pejabat bertanya jika ada hal-hal yang

³⁶¹ Hal ini disebut juga dengan peraturan yang sembilan merupakan adat yang dipegang Bonto Ogena.

kurang difahami.

2. Bonto Ogena mempunyai hubungan fungsional dan konsultatif dengan badan Majelis Syara (Sio Limbona) yang merupakan lembaga Majelis Permusyawaratan (Bonto Ogena Sandar menyandar dengan Sio Limbona).
3. Bonto Ogena memiliki beberapa unit staf yang membantu tugas-tugasnya yaitu Bonto Inunca (berjumlah 11 orang), Bonto Lencina Kanjawari yaitu Bonto urusan luar (berjumlah 8 orang) dan Tolambo Talombo adalah pembantu dari Bonto Ogena, yang masing-masing Bonto Ogena diperbantukan 3 orang. Tugasnya adalah menurut apa yang diperintahkan oleh Bonto Ogena terutama di dalam pengumpulan weti (pajak) dari setiap kadie di dalam kesultanan Buton

SIO LIMBONA³⁶²

Pasal 10

Kewajiban Sio Limbona Terhadap Masyarakat Umum

1. Menanamkan budi pekerti dan akhlak serta perangai terpuji pada masyarakat umumnya agar setiap manusia insyaf serta faham betul tentang perikemanusiaannya.
2. Sio Limbona bertidak juga sebagai ulama dalam Syara Buton yang menjadi pemimpin dan penasehat bagi rakyat umum.
3. Sio Limbona menjadi pemerhati dan pengawas terhadap masyarakat umum, mengawasi masyarakat kesultanan agar tidak melakukan Itikad atau adab kesopanan yang salah. Itikad/adab kesopanan yang salah tersebut terdiri atas tiga perkara yaitu :³⁶³
 - a. Periberpakaian yang berdasar atas kebanggaan (kesombongan).

³⁶² Penulis memberikan kedudukan lembaga Sio Limbona tersebut sebagai Majelis permusyawaratan syara sebab memiliki fungsi majelis permusyawaratan yaitu bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan atas jalannya undang-undang kesultanan serta bertugas mencalonkan dan memilih Sultan dan aparat pembesar kerajaan dari kaomu/lalaki yang disebut dengan kamboru-mboru talupalena (tanailandu, Tapai-tapi dan Kumbewaha)kesultanan. Sio Limbona bersama-sama Bonto Ogena, juga memiliki fungsi parlemen khususnya fungsi pengawasan atas kinerja Sultan dan Sapati. Dalam pangkat pembesar kesultanan, keduanya juga memiliki fungsi-fungsi eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan dalam wilayah kekuasaannya, yaitu menjabat sebagai kepala wiayah atas sembilan wilayah yaitu Bontona Peropa, Bontona Baaluwu, Bontona Gundu-Gundu, Bontona Barangkatopa, Bontona Gama, Bontona Rakia, Bontona Siompu, Bontona Wandailolo, dan Bontona, Melai. Bontona Peropa dan Bontona Baluwu memiliki tugas khusus untuk mengawasi kewajiban sulta yang 12 pasal utama. Nurhayati *Op.Cit.*, hlm. 122.

³⁶³ Inilah salah satu tugas atau kemajiban Majelis Syara (Sio Limbona), untuk senantiasa mengawasi setiap masyarakat agar tidak berperangai seperti tiga itikad/adab kesopanan yang salah tersebut. Untuk melakukan tugasnya tersebut setiap anggota Sio Limbona wajib menggantung “Kalasa” di depan pintu rumah mereka. Apabila ada yang menyalahi, maka Sio Limbona berkewajiban untuk memanggil dan menasehatinya. Dengan harapan agar setiap masyarakat dapat insyaf dan merasa bertanggungjawab terhadap tanah air dan bangsanya. Hazim Kudus dan Ali Ikram, *Op.Cit*, hlm. 24.

- b. Perilaku/gerak gerik yang berdasar atas kebanggaan (kesombongan).
- c. Peri mengeluarkan tutur kata/bahasa yang berdasar atas kebanggaan (kesombongan).

Kedudukan Sio Limbona Sebagai Majelis Syara (Parlemen)

Pasal 10 A

Kedudukan Sio Limbona sebagai Majelis Syara (Parlemen) adalah menetapkan dan dapat memecat pejabat tinggi kesultanan (Sultan, sapati, kenepulu, kapitalao) melalui prosdur adat. Sio limbona dalam melaksanakan fungsi sebagai Majelis Syara juga oleh Bonto Ogena. Adapun kewajiban dasar Sio Limbona dalam Kedudukannya sebagai Majelis Syara adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui hubungannya dengan Sultan adalah sebagai bersaudara yakni Sio Limbona 9 (sembilan) orang, artinya dalam hubungan adat seolah-olah mereka bersaudara sembilan orang dan di tambah satu orang yaitu Sultan sehingga genaplah menjadi 10 (sepuluh) orang dengan Sultan.
2. Mengetahui segala hal ihwal pangka-pangka atau jabatan (pegawai) tinggi atau besar.
3. Mengetahui apa yang di sebut dengan kamhoru-mhoru talupalena atau Bumbuna talu anguna yaitu Kaomu Tanailandu, Kaomu Tapi-Tapi dan Kaomu Kumbewaha.
4. Mengetahui pulanga (hak-hak) kaum walaka dan kaomu, tidak boleh dipertukarkan.
5. Mengetahui segala persoalan atau hal ihwal yang menyebabkan orang-orang pembesar atau pejabat kerajaan melakukan suatu pelanggaran hukum.
6. Mengetahui kesalahan syara (lembaga adat) baik kecil maupun besar.
7. Mengetahui matalapu (pelanggaran kesopanan dan ketertiban).
8. Mengetahui segala ketentuan syara yaitu bentuk perundang-undangan baik lahiriyah (syariatnya) maupun bathiniyah (hakekatnya), dan menjadi suri teladan bagi masyarakat pada umumnya.
9. Sio Limbona berhak menegur dan memberikan nasehat kepada siapaun, apabila terlihat mempermainkan atau melanggar adat atau aturan perundang-undangan mengenai adat kesopanan baik golongan kaomu maupun walaka.
10. Sio Limbona bertindak juga sebagai ulama syara (ulama tis atun sarana wolio) dalam syara Buton dan menjadi pimpinan dalam adat istiadat Buton.
11. Wajib memahami atau mengetahui dasar-dasar pokok syara yang empat perkara (pomae-maeka, poamaa-masiaka, poangka-angkata dan popia-piara). Serta mengetahui segala sesuatu yang membinasakan keempat perkara sebagaimana yang terdapat pada ketentuan pasal I Konstitusi Murtabat Tujuh.
12. Mengetahui segala ajal atau bentuk pengangkatan dan pemecatan pegawai kerajaan.

13. Wajib mengetahui dasar-dasar peradilan dalam kadie yaitu perkara yang diputuskan di Galampa (rumah tunggu) bagi bonto dan bobato.
14. harus mengetahui isi dan maksud dari syara waluanguna yang menjadi kewajiban Sapati
15. harus mengetahui kewajiban Bonto Ogena yang 9 (sembilan) perkara, serta isi *kabbintingia*. Tidak boleh dipertukarkan kepentingan Syara terhadap Sultan, Sapati dan Kenepulu, sebab kalau dipertukarkan maka akan menjadi ajal bagi kelepasan atau pemecatan Bonto Ogena.
16. Wajib mengetahui segala kepentingan galampa-galampa (pendopo/ruang tunggu) dari Syara Hukumu, yaitu galampa bidang keagamaan, galampa sahabandara (penguasa pelabuhan) dan mengetahui segala pembicaraan yang berhubungan dengan Sultan, Sapati, Kenepulu dan Bonto Ogena.
17. harus mengetahui bahwa Bonto Ogena adalah tempat persandaran yang teguh, demikian pula sebaliknya dengan Bonto Ogena saling bahu membahu dalam menjalankan peraturan perundang-undangan Syara Buton.
18. khusus tugas dan kewajiban bonto peropa dan bonto baluwu, sebagai salah satu unsur sio limbona, adalah mengetahui *tuturaka* ialah peraturan-peraturan terhadap Sultan, mengetahui isi yang Syara 12 perkara yang diperuntukan kepada Sultan, tentang banyak, isi dan rahasia yang terkandung didalamnya.

Hubungan Tata Kerja antara Sio Limbona dengan Bonto Ogena

Pasal 10 B

1. Sio Limbona juga berlaku sebagai tunggu-unggu dari kadie yang di kepalainya. Menteri Peropa dan menteri Baluwu disebut juga dalam adat manggedaina laki Wolio, karena hubungannya yang erat sekali dengan Sultan.
2. Sio Limbona harus mengetahui bahwa Bonto Ogena itulah tempat popasandaki ('saling menopang) terhadap peraturan-peraturan syara Buton: "aporomu yinda posaangu apogaa yindaa kolola" artinya bersatu tiada terpatriti, bercerai tiada berantara/berjarak. Maksudnya, jika sekiranya Bonto Ogena bertindak sesuai dengan ketentuan Syara (peraturan perundang-undangan) maka itulah yang menjadikan teguhnya persatuan dan kesatuan dengan Sio Limbona. Namun, jika sekiranya Bonto Ogena bertindak tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka itulah yang menyebabkan perceraian diantara mereka. Begitupula sekiranya Sio Limbona bertindak tidak sesuai dengan adat dan syara mengakibatkan kejatuhan Sio Limbona. Dan bilamana berjalan sesuai aturan perundang-undangan maka itulah yang menjadikan hubungan mereka kekal.
3. Semua ketetapan yang telah diambil oleh Bonto Ogena yang telah disampaikan kepada Sapati. Sio Limbona wajib menelitinya apakah sesuai dengan ketentuan syara (peraturan perundang-undangan) atau tidak. Bilamana keputusan yang telah diambil oleh Bonto Ogena itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Sio Limbona wajib menyampaikan kepada Sapati, agar Sapati menegur Bonto Ogena.
4. Syara tidak boleh menghadapi suatu perkara sendiri tetapi harus dimusyawarahkan bersama. Seperti perahu tidak boleh berlayar seilah atau

sepenggal papan saja, perahu itu berlayar harus utuh. Sekalian keputusan perkara diceritakan oleh Bonto Ogena pada Sapauh dalam hal ini Sio Limbona memperhatikan apakah sesuai dengan syara atau tidak. Kalau sekiranya tidak sesuai, Sio Limbona mengunjungi Sapati agar Bonto Ogena dipersalahkan.

5. Sio Limbona juga diwajibkan mengawasi kewajiban Bontona Dete dan bomona Katapai mengenai alat-alat kebesyaran Sultan yang diserahkan oleh Bontona Baluwu dan Bontona Peropa yang menjadi kewajiban Bontona Dete dan Boniona Katapi, berkurang atau berlebih, itulah yang ditegur oleh Sio Limbona. Jika sekiranya berkurang atau lebih pakaian Sultan, Bontona Dete dan Katapilah yang dipersalahkan.
6. Sultan diibaratkan sebagai anak kecil duduk dihadapan Bonbona Dete dan Katapi serta Bontona Gampikaro sebab itu Sultan dalam perkara, diberikan baru menerima, disuap baru membuka mulut. Umpama diberikan nyala api Sultan tidak hangus, yang hangus adalah yang memberi, walaupun disuap pakai racun Sultan tidak mati tetapi yang mati adalah yang menyuapinya artinya bilamana penerangan Bontona Dete dan Katapi atau Boruo Gainpikaro terhadap Sultan tidak sesuai dengan adat maka merekalah yang menanggung kesalahannya.
7. Sio limbona berhak mengawasi kewajiban Bontona Dete dan Katapi seperti dalam hal popene artinya membawa keberatan ke kamali. Sekiranya seorang maradika yang popene atau popenanya budak banyak orang atau budak pangkat atau budak Sio Limbona diselidikinya mana yang layak dibuka dilanjutkan atau yang tidak dilanjutkan. Orang-orang popene lebih dahulu membawa keberatannya pada Bonto Ogena. Bonto Ogena menimbang jika sekiranya keberatannya itu sudah cukup syarat-syaratnya untuk dilanjutkan maka popene itu disuruh menghadap ke kamali. Akan tetapi kalau belum cukup keterangan, Bonto Ogena serta si popene bersama-sama datang ke kantor Sapati, lalu memanggil Sio Limbona untuk memberi nasehat.
8. Kaitan kewajiban Bonto Ogena dengan Sapati yaitu sesudah perkara diselidiki dengan seksama oleh Bonto Ogena lalu diajukan kepada Sapati untuk di sahkan. Bila suatu keputusan bertentangan dengan undang-undang atau syara Buton yang menanggung kesalahannya bukan Sultan melainkan Bonto Ogena karena jikalau Bonto Ogena memberikan nyala api atau disuap dengan racun, Bonto Ogenalah semata-mata yang menanggung bahayanya.

BAB IV

HIERARKI HUKUM DALAM PERMUSYAWARATAN SYARA OGENA

Dasar kewajiban syara dalam permusyawaratan

Pasal 11

Pokok adat yang menjadi dasar hukum dalam Syara Ogena atau Syara Wolio tersebut di sebut dengan “Bambana Tana” artinya pintu tanah. Dasar kewajiban

Syara tersebut juga merupakan dasar hukum dalam melakukan suatu permusyawaratan atau pertimbangan hukum yang terdiri atas empat dasar hierarki yaitu Syara (undang-undang), Tutaraka (Peraturan), Bitara (Keputusan) dan Gau (Politik). Adapun Uraian keempat dasar hukum tersebut yaitu :

1. Syara (Undang-Undang)

Syara (undang-undang) adalah segala keputusan atas dasar permusyawaratan yang bulat dari Syara. Keputusan tersebut berasal dari hak inisiatif Sultan dengan tujuan untuk mengeluarkan suatu keputusan demi kepentingan umum atau rakyat banyak. Hak usul inisiatif sultan tersebut dilegitimasi melalui tiga proses penegasan yaitu :

- a. Basarapu artinya fundasi yang kuat atau menanam tiang kekuatan agar tidak goyah sehingga permufakatan tidak berubah. Basarapu pada dasarnya adalah bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh Sri Sultan yang bertujuan menuju kebaikan rakyat di dalam dan di luar negara. Sultan mempunyai hak untuk meletakkan dasar kebijakaksanaannya agar tidak berubah-ubah.
- b. Salambi artinya simpul ikatan dengan maksud bahwa suatu permufakatan antara rakyat ataupun lembaga-lembaga adat telah mendapatkan persetujuan dari Sultan. Hasil permufakatan tersebut kemudian di simpul dalam ikatan yang satu oleh Sultan dengan tujuan adanya legalitas yang kuat atas hasil permufakatan bersama tersebut.
- c. Untuk mempertahankan basarapu dan kasalambi tersebut maka dibuatlah Dolango yang artinya penahan yang teguh dan kokoh untuk melindungi dan mempertahankan hasil-hasil keputusan atau permufakatan atau undang-undang tersebut agar selalu dipertahankan dan barang siapa yang merubahnya makan akan menjadi hancur binasa.

2. Tutaraka (Peraturan)

Tutaraka (peraturan) yaitu, perhiasan atau kelengkapan syara artinya, suatu tanda atau atribut yang menunjukkan seseorang itu adalah pegawai atau pejabat negara. Dengan demikian rakyat dapat mengetahui kedudukan dan dasar kewenangan para pegawai dan pembesar kesultanan melalui cara berpakaian dan kelengkapan/perhiasannya sehingga tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tinggi rendahnya kedudukan atau dasar kewenangannya. Tutaraka ini bertujuan agar pejabat negara tersebut tidak berperilaku menyimpang dan berkata-kata yang tidak sesuai dengan derajat kedudukannya.

3. Bitara (Keputusan/Pengadilan)

Bitara (keputusan atau pengadilan). Maksudnya, dalam mengambil keputusan aau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan diwajibkan bertindak dan bersikap adil, artinya ketika ada persengketaan atau perkara kenegaraan maka harus senantiasa diselesaikan secara adil, dengan tidak pandang bulu, sekalipun orang besar maupun orang kecil, lebih-lebih karena adanya hubungan persaudaraan dan lain sebagainya. Fungsi ini bertujuan agar terjadi supremasi hukum.

4. Gau (Politik)

Gau (politik), asal permulaan segala peraturan negeri berasal dan permufakatan terdahulu yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dengan demikian Gau adalah proses politik yang mengutamakan kepentingan negara yang berasal dari permufakatan terdahulu (yurisprudensi) yang dapat diambil hikmahnya oleh pembesar negeri menuju kebaikan negeri yang tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits nabi.

BAB V

PROSEDUR PERSIDANGAN SYARA

Persiapan Persidagan dan Musyawarah Majelis Syara

Pasal 12

Persiapan Persidagan dan Musyawarah Majelis Syara yaitu :

1. Apabila Bonto Gampikaro telah mendapat instruksi musyawarah dan Sultan bersama anggota syara, gampikaro menugaskan mokimina pangana untuk menyiapkan keseluruhan perlengkapan seperti rokok minuman dan penganan. Setelah siap dilanjutkan dengan popaliki (mengundang) seluruh syara kerajaan. Popaliki senantiasa dijalankan mulai dan pejabat yang terendah sampai pada pejabat yang tertinggi. Demikian pula dengan kehadiran para undangan, pejabat terendah lebih awal kehadirannya lalu disusul oleh kehadiran para pejabat tinggi hingga Sapati. Ruangan musyawarah dipasang kelambu dan langit-langit oleh gampikaro, demikian pula tempat duduk dan Sultan beserta kelengkapannya menjadi kewajiban belobaruga. Apabila permadani telah dibuka (atobakemo), menteri gampikaro memerintahkan belobaruga agar tidak meninggalkan ruangan musyawarah.
2. Apabila undangan keseluruhan telah hadir, salah seorang belobaruga menghadap Sultan atas perintah Bonto Gampikaro untuk menyampaikan bahwa syara sudah berkumpul dan siap mengikuti musyawarah.

Tata Tertib Musyawarah

Pasal 12 A

Tata Tertib pelaksanaan persidangan atau musyawarah yaitu :

1. Tempat musyawarah disebut baruga atau galampa syara
2. Sebelum pertemuan secara resmi, terlebih dahulu diadakan pertemuan awal yang bertujuan untuk memudahkan dan mendapatkan bayangan keputusan yang akan diambil dan tidak memakan waktu lama
3. Dalam musyawarah pertimbangan-pertimbangan senantiasa dimulai dari bawah, dan pejabat terendah sampai berturut-turut ke atas sampai pada

- akhimya keputusan yang keluar dari Sultan. Keputusan ini disebut kambotu
4. Anggota Sio Limbona, dalam berbicara selalu menggunakan perkataan “katauku” apabila memberikan suatu keterangan atau penjelasan mengenai adat istiadat sepanjang apa yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain keterangan Sio Limbona itu sudah mutlak benar sesuai dengan adat. Sebaliknya bagi pejabat lain untuk mengeluarkan pendapat menggunakan perkataan ‘salah katauku’ yang artinya kalau tidak salah/menurut hemat saya. Maksudnya dalam memberikan keterangan belum pasti benar menurut adat.

Tata Tertib Tempat Duduk

Pasal 12 B

Tempat duduk orang-orang besar kerajaan yang disebut pangka tidak berubah-ubah, demikian pula tempat duduk dan para Bonto. Lain halnya dengan posisi tempat duduk para Bobato posisi duduk tergantung pada tingkat umur, yang tertua duduk bagian atas. Suatu pengecualian bagi Bobato yang disebut bobato baana meja yaitu lakina Kamaru dan lakina Batauga.

BAB VI

STRUKTUR PEMERINTAHAN SARA KIDINA/AGAMA

Syara Kidina atau Syara Agama adalah struktur tata laksana keagamaan atau lembaga yang mengurus masalah keagamaan, sehingga kedudukannya merangkap sebagai aparat Mesjid Keraton Buton, struktur syara kidina ini juga di ambil dari tamsil murtabat tujuh. Kedudukan syara kidina adalah bersifat otonom sebab di beri kuasa dan petunjuk dari Kesultanan dengan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa keagamaan, dengan lembaga peradilan yang disebut Syarana Agama. Adapun struktur Sara kidina adalah sebagai berikut :³⁶⁴

³⁶⁴ Tamsil struktur kekuasaan Sara Kidina atau Sara Agama tersebut, juga diambil atas teladan dari martabat tujuh. Adapun tamsil atas struktur tata laksana keagamaan (syara agama) yang kedudukannya sekaligus sebagai perangkat mesjid keraton pemerintahan dari teladan/tamsil murtabat tujuh tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Lakina Agama berasal dari golongan Kaumu.
2. Imamu berasal dari golongan Kaumu
3. Khatibi berasal dari golongan Walaka.
4. Moji, berasal dari golongan Walaka
5. Bisa Patamiana dari golongan Walaka dan jabatannya turun temurun.
6. Tunguna Aba, berasal dari Walaka
7. Mokimu berasal dari Walaka.

Tugas Dan Kewajiban Syara Kidina

Pasal 13

Syara Kidina/syara agama karena mengurus masalah keagamaan, syara kidina dalam penguraian bersifat otonom. Sara kidina atau sara agama ini merupakan struktur tata laksana keagamaan, yang anggotanya adalah sekaligus merangkap sebagai syara mesjid Agung Keraton. Sara Kidina juga berfungsi sebagai lembaga peradilan, menangani kasus nikah, talak, dan rujuk dan petunjuk Syara Kesultanan.

Adapun kedudukan dan tugas dari pada pejabat syara kididna adalah:

1. Lakina Agama³⁶⁵ adalah sebagai pemimpin umum keagamaan. Lakina Agama mengepalai seluruh aparat keagamaan dalam kesultanan. Bertugas memberikan penerangan/bimbingan agama, nasehat keagamaan kepada Sultan. Lakina memiliki fungsi koordinasi atau penghubung syara wolio (sultan) dengan aparat pejabat syara kidina.
2. Imam, bertugas memimpin ibadah dalam mesjid keraton dan sebagai pemimpin keagamaan dalam suatu kadie. Imam di pilih berdasarkan ke dalam

-
1. Tamsil Murtahat Ahadat (Nurullah), di pegang oleh Lakina Agama (Kaomu/Lalaki)
 2. Tamsil Murtabat Wahadat (Nur Muhammad), di pegang oleh Imamu (Lalaki)
 3. Tamsil Murtabat Wahidiat (Nur Adam), di pegang oleh Khatib (Lalaki)
 4. Tamsil Murtabat Alam Arwah (Nutfah), di pegang oleh Moji (Walaka)
 5. Tamsil Murtabat Alam Misal (Alaqah), di pegang oleh Bisa Patamiana (Walaka)
 6. Tamsil Murtabat Alam Ajsam (Ajsamu), di pegang Tungguna Aba (walaka)
 7. Tamsil Murtahat Alam Insan (Manusia sempurna) di pegang oleh Mokimo (Walaka)

Tamsil atas murtabat tujuh bukanlah hakekat yang sebenarnya melainkan ditamsilkan atau diambil makna kiasan dari tingkatan-tingkatan atau hierarki ketujuh alam tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai struktur hierarki Syara Kidina/Agama, dalam bentuk pangkat/jabatan-jabatan tata kerjanya. Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 23.

³⁶⁵ Lakina Agama dalam struktur pelaksanaan ibadah yang disebut Lebe, tidak masuk dalam struktur peribadatan, hal ini dikarenakan Lakina Agama adalah pemimpin umum keagamaan. *Ibid.*, hlm 24.

pengetahuannya di bidang agama. Menangani perkara nikah, talak-rujuk, dan lainnya. Imam diteladankan sebagai sultan bhatin masyarakat Buton. Imam merupakan kepala pemerintahan dalam menjalankan agama Islam. Imam tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin sholat dalam mesjid keraton melainkan bertindak sebagai penghulu dalam masyarakat.

3. Khatib, berjumlah 4 orang. Khatib bertugas menggantikan Imam bila imam berhalangan. Khaib juga bertugas sebagai juru penerang/khotbah dan menjadi juru dakwah Sultan bagi seluruh masyarakat Buton.
4. Moji (Bilal) berjumlah 10 orang, pendamping khatib. Bertugas di mesjid setiap waktu dan pada upacara-upacara keagamaan dan guru dalam pendidikan agama.
5. Bisa Patamiana disebut juga ahli kebatinan/dukun kesultanan. Bisa ini berjumlah empat orang yaitu Mojina Silea, Mojina Peropa, Mojina Kalau, dan Mojina Waberongalu. Jabatan mereka tidak diubah-ubah yang merupakan jabatan seumur hidup, dimana pengangkatannya melalui turun temurun. Adapun tugas mereka menjaga dan mengawas musuh kesultanan yang datanya dari luar maupun dari dalam kesultanan melalui ilmu kebtinan yang mereka miliki. Mencegah terjadinya wabah penyakit dan hal-hal lain yang dapat menjatuhkan negeri dari malapetaka atau kehancuran.
6. Tungguna Aba berfungsi sebagai pengawas dan penasehat imam, dalam hal sah atau batal, bertindak sebagai hakim dan penuntut untuk melakukan pemberhentian dan pergantian dari semua aparat mesjid. Ada juga yang disebut dengan Tungguna Toba bertugas sebagai bendahara syara kidina dan Tungguna Bula bertugas sebagai pengawas dan peredaran bulan.
7. Mokimu, berjumlah 40 orang, sebagai pendamping khatib dan moji yang bertugas dalam menjid dan upacara-upacara keagamaan dan kesultanan. Mokimu dipimpin oleh yang bertugas sebagai, asisten atau staf dalam syarana agama. Mokimu juga bertugas sebagai pelaksana hukum dera atau rajam kepada orang yang berbuat zina menurut ketentuan adat istiadat Buton.

BAB VII

LEMBAGA PERADILAN

Dalam kesultanan Buton terbagi atas dua lembaga peradilan yaitu mahkamah syara wolio dan mahkamah syara kidina/agama. Personil peradilan syara wolio adalah sultan, sapati, kenepulu, bonto ogena, sabandara, sio limbona. Fungsi peradilan syarana wolio ini secara umum dipegang oleh Sapati dan Kenepulu. Dalam wilayah kadie dipimpin oleh bonto, bobato dan parabela. Sedangkan

personil peradilan syara kidina/agama yaitu sultan, lakina agama, imam keraton, khatib, moji dan mokimu.³⁶⁶

Peradilan Syarana Wolio/Adat

Pasal 14

Peradilan Syarana Wolio³⁶⁷ disebut juga peradilan adat yang bersifat umum yaitu menangani masalah pidana dan perdata. Namun secara umum menangani atau khusus mengadili masalah-masalah tata usaha negara dan peradilan aparatur negara dalam pemerintahan pusat. Hakim dan peradilan syarana hukum ini bersifat ad hoc, dimana hakimnya ditentukan melalui rapat kesepakatan Majelis. Para hakim dalam syarana hukum tersebut adalah hakim yang dibentuk melalui para pakar hukum kesultanan yang dalam proses peradilan hakim-hakim yang terpilih tersebut bersifat Juri (hakim yang di pilih berdasarkan keahliannya atau dari pakar hukum yang mengetahui dasar-dasar hukum yang diperkarakan).³⁶⁸

Peradilan Syara Kidina/Hukumu (Peradilan Agama)

Pasal 14 A

³⁶⁶ Arsyad Haji Anwar (ketua panitia) Hasil penelitian, Panitia peringatan satu abad peradilan agama Republik Indonesia, pengadilan agama, tentang Lembaga Peradilan Pada masa kesultanan Buton. Bau-Bau, 30 mei 1989, hlm. 31.

³⁶⁷ Lembaga peradilan kesultanan Buton terdiri atas sarana adati/peradilan adat atau syarana Wolio. dan syarana agama (peradilan agama). Dasar hukum tertinggi peradilan syarana ogena/wolio adalah Binci-biciki kuli yang termuat dalam konstitusi Martabat tujuh pasal pertama, ini merupakan dasar hukum adat. Dalam konstitusi martabat tujuh sudah ditegaskan beberapa hal yang dapat melanggar asas *pobinci-binciki kuli* yaitu ; *Sabaragau* (merampas hak oang), *Lempagi* (melampaui aturan), *Pulu mosala* dan *mingku mosala* (perbuaan yang bersifat menghina orang dan pegaulan yang bersifat ketinggian hati), *Pebula* (korupsi dan berzina). Dalam perkara-perkara tetentu peradilan syara wolio juga saling kerja sama atau terkadang dibantu pertimbangan dari peradilan syara agama. *Ibid.*, hlm. 21-22.

³⁶⁸ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 149.

Peradilan Syara Kidina disebut juga syarana hukum adalah Badan peradilan Agama yang khusus mengadili masalah-masalah thalak, rujuk, fasakh, dan pembagian warisan. Sebagai pedoman penyelesaian perkara-perkara tersebut maka ada buku pedoman yang disebut makhaani atau kitabhi nikaha. Secara keseluruhan dasar hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara³⁶⁹

Pasal 14 B

1. Tahap perdamaian. Juru damai bertugas mendamaikan terlebih dulu kasus-kasus yang dipersengketan, sebelum diajukan dihadapan peradilan. Tahap perdamaian dilakukan pada kasus-kasus keperdataan, seperti, pembagian harta warisan dan segala sengketa atau perselisihan yang bersifat perdata. Tahap perdamaian atau juru damai dilakukan oleh para aparat kesultanan diantaranya yaitu Wati, Parabela, Bonto dan Bobato. Keempat juru damai tersebut mempunyai batas-batas tugas atau kewenangan yang diatur dalam adat istiadat azali.
2. Tahap pemeriksaan, tahap pemeriksaan pada kasus pidana dan perdata yang ditangani oleh peradilan syarana wolio atau peradilan adat dilakukan oleh Sapati atau kenepulu, Bonto Ogena dan Sio Limbona. Sedangkan pada peradilan syarana kidina atau syarana hukum, dilakukan oleh Lakina agama, imam, khatib ataupun moji.
3. Tahap peradilan pertama, putusan perkara dapat dilakukan oleh :

³⁶⁹ Arsyad Haji Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

- a. Tahap peradilan tingkat pertama, diputuskan oleh Sapati, dan dapat digantikan oleh kenepulu, jika sapati berhalangan atau tidak hadir. Namun secara kolektif yang menjalankan fungsi peradilan yaitu sapati, kenepulu, bonto ogena dan sio limbona dalam kasus pidana atau perdata. Sapati berfungsi ketua badan peradilan. Kenepulu berfungsi memimpin jalannya pemeriksaan. Sio Limbona berfungsi untuk mengawasi sultan, sapati atau kenepulu agar tetap berada pada rel keadilan, juga selaku advitsor (penasehat) baik pada sapati (tahap putusan pertama) dan sultan (tahap banding). Bonto Ogena berfungsi sebagai dewan pertimbangan hukum untuk menilai dan memproses apakah perkara yang akan diajukan dihadapan sapati atau sultan sudah mencukupi alasan dan dasar hukum nya, dan bersama sio limbona memberikan nasehat kepada penggugat atau tergugat.
 - b. Pada peradilan hukum, putusan perkara dapat dilakukan oleh Lakina agama, imam, khatib, sesuai dengan perkara-perkara yang menjadi hak kemenangannya, sehingga masing-masing person dapat menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.
4. Tahap Banding (peradilan tingkat tinggi), apabila perkara-perkara, baik itu dalam peradilan adat maupun peradilan hukum tidak dapat diselesaikan atau para terdakwa merasa belum mendapatkan keadilan maka dapat melakukan upaya hukum banding yang langsung diserahkan kepada Sultan.

Sumber Hukum Dalam Penyelesaian Perkara³⁷⁰

Pasal 14 C

³⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

1. Sumber hukum tertulis yaitu; Faraid, Mahafani, Murtabat tujuh, dan Istiadatul azali.
2. Sumber hukum tidak tertulis yaitu; hukum islam secara umum (Al-Quran dan Hadist), hukum adat (hasil-hasil putusan adat terdahulu/yurisprudensi maupun konvensi ketatanegaraan dan Ijtihad atau kebijaksanaan yang dilakukan Sultan.

BAB VIII

PEMENCARAN KEKUASAAN

Pemencaran kekuasaan dalam wilayah kesultanan Buton di bagi atas tiga wilayah kekuasaan yaitu wilayah pemerintahan pusat (Wolio), wilayah pemerintahan daerah (Kadie) dan wilayah pemerintahan daerah otonom/federasi (Barata). Pemencaran kekuasaan atas tiga wilayah kekuasaan tersebut diatur oleh undang-undang khusus yang disebut dengan Syarana Wolio, Syarana Kadie dan Syarana Barata.

Ada tiga wilayah otonom yang tidak masuk dalam Kadie maupun Barata yaitu wilayah Kobaena, merupakan wilayah otonom yang langsung dibawah otoritas pemerintah pusat dibawah koordinasi Sapati. Kemudian wilayah Mornene dan Polean, merupakan wilayah protektorat yang merdeka dan sebagai jiran Sultan Buton. Pemerintahan kesultanan hanya mendudukan seorang gubernur dimasing-masing daerah guna mengkoordinasikan urusan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sombamarusu untuk mornene dan bonto wandailolo untuk poleang.

Pemerintah Pusat (Wolio)

Pasal 15

Pemerintahan pusat (Wolio) Pembagian kekuasaannya telah diatur dengan undang-undang Wolio atau yang disebut dengan Syarana Wolio. Dalam undang-undang/syarana Wolio, pada dasarnya mengatur wilayah inti atau pemerintahan pusat. Pusat pemerintahan wolio terdapat dalam benteng keraton Buton yaitu Wolio. Wolio adalah pusat administrasi dan birokrasi pemerintahan kesultanan. Sarana Wolio ini sesungguhnya adalah yang mengatur pola hubungan tata kerja atau hubungan antar lembaga negara yaitu Sultan, Sapati, Kenepulu dan Kapitalo (sebagai lembaga eksekutif dan legislatif), Majeis/Lembaga Syara yaitu Sio Limbona dan Bonto Ogena, dan Sarana Kidina (lembaga peradilan dalam keagamaan).

Pemerintah Dearah Kadie

Pasal 16

Kadie merupakan daerah setingkat propinsi, pemerintah wilayah kadie masuk kedalam satu kesatuan wilayah dengan pemerintahan wolio. Namun demikian pemerintahan Kadie, juga diatur khusus melalui undang-undang yang di sebut dengan Syarana Kadie. Undang Undang Syarana Kadie ini bertujuan untuk mengatur wilayah kadie atau kampung-kampung yang berada di di luar wilayah keraton Buton yang berjumlah 72 kadie. Adapun struktur pemerintah/syara Kadie yaitu Bonto (walaka), Bobato (kaomu), parabela, panggalasa, wati, kaosa, akanamia, tunggu, dan parabela ogena.

Tugas dan Kewajiban Syara/Pemerintah Kadie

Pasal 16 A

Adapun tugas dan kewajiban syara/pemerintah kadie tersebut adalah :

1. Syara kadie atau syara kampung bekerja menurut ketentuan khusus, sepanjang

- tidak bertentangan dan keluar dari ketentuan syara kadienya.
2. Kadie berkewajiban melaksanakan perintah yang distribusikan oleh Syara Kesultanan (wolio).
 3. Kadie melaksanakan perintah syara kesultanan melalui Tunggu-Tunggu yaitu bobato (lalaki), bonto (walaka). Namun tunggu-tunggu tidak dapat langsung mencampuri urusan pemerintahan Kadie, jika syara kadie masih dapat menyelesaikannya.
 4. Syara Kadie di beri wewenang untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam kadienya, yang ancaman hukumnya tidak melebihi hukuman 3 (tiga) boga
 5. Kemudian setiap kadie berkewajiban memelihara suatu hutan tertentu yang dinamakan Kaumbu. Untuk menjamin kebutuhan kayu ramuan rumah atau bangunan yang diminta oleh syara kesultanan untuk kebutuhan daripada kadie itu sendiri.
 6. Menghindari persilihan antar Kadie, dan apabila terjadi perselisihan maka masi-masing syara kadie yang berselisih mengadakan pertemuan yang masing-masing didampingi oleh Tunggu-Tungunya guna mendapatkan suatu persesuaian dan penyelesaian.

Pemerintah Daerah Barata

Pasal 17

Pemerintahan Barata (otonom) diatur pula secara tersendiri yang disebut dengan Syarana Barata. Barata diberi hak otonom yang luas sehingga barata dapat mengatur rumah tangganya sendiri dengan membentuk peraturan-peraturan pemerintahannya, selama itu tidak bertentangan dengan syara kesultanan Buton. Adapun wilayah barata itu terdiri atas empat wilayah yakni barata muna, kulisusu, tiworo dan kaledupa. Dalam struktur pemerintahan Barata, terlihat pula jabatan-jabatan adat yang nama atau gelarnya seperti dalam Syara Wolio (pemerintahan Pusat Ksultanan), namun susunan jabatan tersebut tidak lengkap seperti dalam Syara Wolio. Kecuali di gabungan semuanya dari ke empat Barata tersebut maka lengkaplah jabatan-jabatannya seperti pada Syara Wolio. Pemerintahan tingkat Barata dikepalai oleh seorang Lakina (raja) yang dianggap setingkat dengan kedudukan sultan di tingkat pemerintahan pusat di Wolio, namun Lakina Barata

tidak memiliki hak kelengkapan yang disebut Somba (di sembah) seperti halnya Lakina Wolio (Sultan Buton).

Kewajiban Utama dari Barata

Pasal 17 A

Kewajiban Utama dari Barata adalah:

1. Menjaga Musuh Kerajaan, dimana Barata selalu siap sedia dengan segala kelengkapan persenjataan baik di darat maupun di laut.
2. Apabila Barata mendapat serangan maka tiap Barata lebih dulu berusaha menangkisnya dan apabila tidak mampu melawannya baru dapat meminta bantuan kepada syara Buton. karena itu Barata dinamakan “abaluara” artinya penjaga. Yang terdiri atas Wuna, Tiworo, Kolancusu dan Kaledupa.
3. Apabila ada orang Kumpeni, Bone dan Ternate yang kebetulan hanyut atau pecah perahunya di wilayah Barata, maka sedapat-dapatnya memberikan pertolongan. Kemudian segera di antar ke Syara Kesultanan. Barang-barangnya wajib dilindungi.
4. Apabila ada pelarian dari luar daerah asal bangsawan, maka harus segera diserahkan kepada Sultan Buton.
5. Barata tidak berhak menghukum ketiga golongan kamboru-mboru talupalena (tanailandu, tapi-tapi dan kumbewaha), serta anak dari kaum Walak khususnya anak Sio Limbona, kecuali atas izin Peropa dan Baluwu.
6. Apabila ada hamba dagang yang melarikan diri di wilayah Barata, pihak Barata secepatnya memberitahukan kepada sultan.
7. Pihak Barata tidak diperkenankan menghukum orang Kumpeni, Bone atau Ternate termasuk sesama orang yang berkulit putih seperti orang Inggris, Portugis dan Perancis. Kecuali melaporkannya kepada Syara Kerajaan Buton.
8. Pihak pemerintah Barata yang melakukan kunjungan kerja ke negeri Belanda, Bone dan Ternate harus menggunakan surat kuasa sultan yang bercap dari kesultanan Buton.
9. Apabila ada utusan pemerintah Wolio yang mengadakan kunjungan ke Barata, pihak pemerintah Barata, perlu memperhatikan dan menyiapkan tempat penginapan. Apabila utusan itu membuat kesalahan di Barata, pihak pemerintah Barata tidak dibenarkan langsung menghukumnya kecuali lebih dahulu menyampaikannya kepada pihak pemerintah Wolio perihal kesalahan orang yang diutus itu.
10. Apabila pihak Barata mendengar ada musuh yang hendak menyerang Wolio, pihak Barata segera menyampaikan kepada pemerintah Wolio perihal itu.
11. Apabila Kapitalao berkunjung ke setiap Barata perihal penyerbuan musuh atau tugas lainnya, kapitalaolah yang memegang kekuasaan untuk memutuskan semua pembicaraan di dalam wilayah setiap Barata yang dikunjungi, akan tetapi dia tidak dibenarkan melangkahi kekuasaan raja di Barata. Demikian pula dengan kunjungan pejabat sapati di Barata.

12. Apabila ada musuh Wolio di Barata, tidak dibenarkan kapitalao langsung menghadapinya, harus lebih dahulu dihadapi oleh lakina Barata.
13. Lakina Barata harus bersedia memperbaiki dan membimbing rakyatnya demi kemajuan dan kemakmuran dan diberi kewenangan untuk melaksanakan hukuman bagi rakyatnya yang melakukan kesalahan.
14. Barata harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; *pertama*, Barata tidak dibenarkan melawan Syara Kesultanan (Peropa dan Baluwu). *Kedua*, tidak dibenarkan antar Barata saling beselisi dan merampas kemerdekaan satu sama lain. *Ketiga*, Bila terjadi pertikaian antar barata, maka wajib melapor kepada syara kesultanan untuk diselesaikan dan penyelesaian syara kesultanan bersifat mengikat.
15. Barata berkewajiban mengadakan patroli pantai dalam kesultanan Buton dan bila perbekalan habis wajib melapor ke syara Buton guna mendapat bantuan, tetapi bila bertemu perahu asing maka tidak dapat mengadakan hubungan tanpa seizin syara kesultanan Buton. Dengan kewajiban Patroli Ini maka Lakina Barata di gelari Kapita Raja Paatamiana artinya Kapitaraja yang empat.
16. Semua pedagang asing tidak dapat dimintai “lowo” atau suatu pembayaran (bea oelh lakina Barata maupun pembesar Barata lainnya, kecuali telah disetujui oleh Sultan Buton.
17. Apabila ada masalah besar dari Barata yang perlu disampaikan pada Sultan, maka disampaikan melalui Bonto Gampikaro dan tidak boleh melalui perantaraan yang lain.
18. Keberanian Lakina Barata mencari musuh pemerintah Wolio, sehingga ia disebut kapitalao yang empat orang (*abaluara abarata*) karena itu pula ia dapat memakai dayalo tombi pagi.
19. Orang-orang Belanda berkunjung di Barata, sedapat-dapatnya pemerintah Barata memberikan perlindungan.
20. Ketentuan Jawana Wuna adalah satu orang hamba dan apabila diuangkan senilai 40 real setiap tahun, jawana Tiworo melalui pemerintah sama dengan jawana Kolencusu yaitu 45 Boka, dan apabila dijadikan orang adalah seorang budak dan 24 lembar kain lankobida, sedangkan jawana Kaledupa 80 real, yang apabila dijadikan orang adalah 2 orang budak. dan ini adalah penghasilan Sultan.

BAB VIII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN KESULTANAN

Sistim pertahanan kesultanan Buton, memakai sistem pertahanan empat penjuru berlapis. Pertahanan utama, dipegang oleh Pata Limbona (empat kampung cikal bakal terbentuknya kerajaan Buton yaitu Barangkatopa, Gundu-Gundu, Peropa

dan Baluwu). Perhanan kedua, adalah benteng pertahanan yaitu benteng keraton Buton yang terdiri atas 12 pintu yang ditambah 1 pintu rahasia dan sebanyak 21 benteng-benteng kecil ditambah dengan pertahanan Bhatin kesultanan yang dipegang oleh Bisa Patamiana atau mojina, dan khusus sultan diperlengkapi dengan Tamburu Limanguna yang bertugas mempertahankan benteng keraton dan menjaga Sultan. Pertahanan lapis ketiga dipegang oleh pemerintahan wilayah kadie yang disebut dengan Matana Sorumba (empat daerah mata jarum) dan pertahan lapis keempat dipegang oleh pemerintahan Barata yaitu yang disebut barata pata palena (Muna, Tiworo, Kolencusu dan Kahedupa).

Pertahanan dan Keamanan Wilayah Wolio (Pemerintah Pusat)

Pasal 18

1. Pasukan Kehormatan Sultan yang disebut Tamburu Limanguna. Pasukan merupakan pengawal dan pasukan kehormatan Sultan, terdiri atas lima kelompok yaitu Peropa, Baluwu, Gundu-Gundu, Barangkatopa dan Mawasangka. Setiap kelompok memiliki anggota yaitu :
 - a. Seorang Lotunani (letnan)
 - b. Seorang Alifarisi (letnan muda)
 - c. Empat orang yang bergelar Syaraginti (sersan) dan
 - d. Seorang yang bergelar Tamburu.Jumlah seluruh Anggota adalah 7 (tujuh) sehingga kelima kelompok tersebut berjumlah 35 orang.
2. Kompanyia Isyara adalah Pasukan inti Kesultanan yang terdiri atas 2 kelompok, yang setiap kelompok terdiri atas 7 orang anggota. Susunan keanggotaannya sama dengan Tamburu Limanguna. Jumlah anggotanya adalah 14 orang. Kompanyia Isyara ini di bawah pengawasan Sapati atau bertanggung jawab kepada Sapati.³⁷¹
3. Kompanyia Patanguna adalah pasukan inti atau pasukan siap tempur dan dapat di gunakan ketika kesultanan dalam keadaan bahaya. Susunan keanggotaannya sama dengan Tamburu Limanguna. Jumlah keanggotaannya adalah 28 orang. Kompanyia Patanguana ini berada dalam pengawasan Kapitalao. Tamburu

³⁷¹ Sarana Kompanyia adalah undang-undang yang mengatur atau membicarakan peraturan sistem pertahanan dan keamanan kerajaan khususnya mengenai ikhwal tugas keprajuritan atau serdadu. Kompanyia, dari kata Kumpeni maksudnya bahwa pakaian prajurit kerajaan seperti pakaian para prajurit Kumpeni Belanda.

Limanguna dan Tamburu Isyara dan Kompanyia Patanguan tersebut merupakan pasukan inti, secara keseluruhan jumlahnya adalah 77 orang. Kompanyia Isyara ini di bawah pengawasan Kapitalao.

Pertahanan Dalam Wilayah Kadie

Pasal 18 A

Matana Sorumba adalah empat daerah yang termasuk dalam wilayah Kadie.

Keempat daerah Kadie (Matana Sorumba) tersebut memiliki tugas khusus yaitu sebagai wilayah pertahanan Kesultanan yang terdiri atas empat daerah mata jarum yaitu ;

1. Watumotobe (menjaga musuh dari timur)
2. Mawasangka (menjaga musuh dari Barat)
3. Wabula (menjaga musuh dari selatan) dan
4. Lapandewa (bertugas menjaga musuh dari utara)

Pertahanan Dalam Wilayah Barata

Pasal 18 B

1. Menjaga Musuh Kerajaan, dimana Barata selalu siap sedia dengan segala kelengkapan persenjataan baik di darat maupun di laut.
2. Apabila pihak Barata mendengar ada musuh yang hendak menyerang Wolio, pihak Barata segera menyampaikan kepada pemerintah Wolio perihal berita itu.
3. Apabila Kapitalao berkunjung ke setiap Barata perihal penyerbuan musuh atau tugas lainnya, kapitalaolah yang memegang kekuasaan untuk memutuskan semua pembicaraan di dalam wilayah setiap Barata yang dikunjungi, akan tetapi dia tidak dibenarkan melangkahi kekuasaan raja di Barata. Demikian pula dengan kunjungan pejabat sapati di Barata.
4. Barata berkewajiban mengadakan patroli pantai dalam kesultanan Buton dan bila perbekalan habis wajib melapor ke syara Buton funa mendapat bantuan, tetapi bila bertemu perahu asing maka tidak dapat mengadakan hubungan tanpa seizin syara kesultanan Buton. Dengan kewajiban Patroli Ini maka Lakina Barata di gelari Kapita Raja Paatamiana artinya Kapitaraja yang empat.
5. Apabila Barata mendapat serangan maka tiap Barata lebih dulu berusaha menangkisnya dan apabila tidak mapu melawannya baru dapat meminta bantuan kepada syara Buton. karena itu Barata dinamakan “abaluara” artinya penjaga. Yang terdiri atas Wuna, Tiworo, Kolancusu dan Kaledupa.

BAB X

HAL KEUANGAN

Pembagian Weti (Pajak) dan Penentuan Gaji

Pasal 19

Pada hakekatnya pasal ini memuat ketentuan tentang peraturan penentuan dan pembagian Weti atau pajak. Beberapa macam Weti yang berlaku dalam kesultanan Buton yaitu:³⁷²

1. Jawana ialah perongkosan perutusan kerajaan ke Jakarta dan Jawa tiap tahun yang berlaku mulai tahun 1613 setelah adanya hubungan persahabatan dengan kompeni yang dikenal dengan Janji Baana
2. Jupandana perongkosan perutusan kerajaan yang berangkat ke Ujung pandang pada tiap-tiap tahun
3. Weti Miana untuk pekerja dalam Keraton dan juga sebagai petugas pada masing-masing pembesar penjaga pintu gerbang. Jabatan ini sewaktuwaktu dapat dijadikan tentara cadangan (Suludadu,)
4. Kantahurakana pemberian untuk tunggu dan Bonto Ogena
5. Sandatana, persediaan perutusan syara kerajaan dalam mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah kadie, bertujuan agar kedatangan mereka tidak merepotkan pejabat dan masyarakat setempat (tidak membebani masyarakat).
6. Kalongana dan Bantena ialah pemberian untuk Bonto Ogena atau persembahan pada pesta Sultan dan Sapati
7. Karandana dan kabuuuna juga merupakan pemberian untuk Bonto Ogena

Perbandingan Pembagian Penghasilan Pegawai

19 A

1. Sultan mendapat seperdua dari seluruh penghasilan kerajaan atau sama dengan 24/48.
2. Sapati 8/48
3. Kenepulu 6/48
4. Kapitaraja/Kapitalau 2 orang masing-masing 4/48
5. Bonto Ogena 2 orang masing-masing 4/48
6. Sio Limbona 9 orang, semuanya 2/4
7. Dan bagi staf kesultanan diatur dalam walu paluna dawuna pada masing-masing kadie.

BAB XI

³⁷² Keterangan uang yang berlaku dalam kerajaan: 1 boka = Rp. 120,-. 1 suku = Rp. 0,3 0,-. 1 seem Rp. 0,10. 1 Uwa = Rp. 0,05. Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 177.

HAK-HAK RAKYAT

Hak rakyat atas tanah

Pasal 20

Adapun beberapa bagian hak yang diperuntukan untuk rakyat, menurut ketentuan syaraa atau hukum adat adalah :

1. Turakia yaitu hak pakai turun temurun
2. Katampai yaitu hak milik
3. Tanah pekuburan
4. Tanah dalam benteng Keraton
5. Tanah bebas
6. Kaombo.

BAB XI

LAMBANG NEGARA, BAHASA DAN BENDERA ³⁷³

Lambang Negara Kesultanan Buton

Pasal 21

Lambang kesultanan Buton adalah nenas, pilihan jatuh kepada nenas karena ia mengandung beberapa unsur dan sifat kepemimpinan yang poitif yaitu:

1. nenas dapat tumbuh dan hidup dimana saja ditanam. Hal tersebut melambangkan sifat-sifat ketahanan dan keuletan dalam perjuangan kehidupan bangsa.
2. pohonnya walaupun rendah tetapi terkesan kokoh dan gagah perkasa. Mengandung sifat-sifat kepemimpinan yang rendah hati tetapi berjiwa kesatria.
3. semua daunnya berpinggir gerigi (duri-duri) merupakan pedang dan perisai. Melambangkan sistim pertahanan dan keamanan yang tangguh.
4. diatas buahnya terdapat mahkota atau payung. Yang melambangkan kebesaran dan kemuliaan.
5. disekeliling buah bagian bawah tumbuh banyak tunas-tunas muda; mengandung makna yang mudah berkembang biak.
6. isi atau daging buahnya manis dan berair. Melambangkan kehidupan yang makmur bagi seluruh rakyat.
7. seluruh kulit buahnya penuh dengan bayangan mata dan telinga. Mengandung pengertian bahwa negara memiliki banyak jalur informasi demi menjaga keutuhan dan kestabilan pemerintah.

³⁷³ Moersidi, *Op.Cit.*, hm. 15. Lihat juga dalam, La Ode Muh. Anshari Idris, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Bahasa Kesultanan Buton

21 A

Dalam kesultaan Buton yang terdiri atas tiga wilayah kekuasaan yaitu pemerintahan pusat (wolio), pemerintahan kadie dan pemerintahan Barata. Bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa persatuan atau bahasa resmi kesultanan adalah bahasa wolio. Setelah masuknya islam, maka ada pengaruh penulisan aksara arab dalam penulisan bahasa wolio, sehingga dalam beberapa naskah, termasuk konstitusi murtabat tujuh ditulis dalam aksara wolio melayu yang berasal dari aksara arab.³⁷⁴

Namun demikian, pada setiap wilayah kadie, maupun wilayah barata dapat mempergunakan bahasa daerahnya dalam pergaulan sehari-hari. Adapun beberapa bahasa dalam masyarakat Buton tersebut bahasa pancana (mawasangka, lakudo, guu, dan sebagian pulau muna), bahasa cia-cia atau Suai (pasarwajo, sampolawa, dan lain-lain), bahasa Moronene (kabaena dan beberapa daerah wilayah tenggara kesultanan Buton), bahasa kamaru, bahasa daerah-daerah kepulauan tukang besi atau wakatobi (wanci, kaledupa, tomia, dan binongko), dan lain-lain. masing-masing.

Bendera Kesultanan Buton

21 B

Bendera kerajaan dan kesultanan Buton adalah Bendera Ula-Ula³⁷⁵

³⁷⁴ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁷⁵ Bendera ini adalah bendera yang dibawa oleh Wa Kha Kha (raja pertama Buton). La Ode Muhammad Ahmadi, La Ode Muhammad Amir dkk, *Sejarah...*, *Op.Cit*, hlm. 36.

BAB V

NILAI-NILAI TASAWUF DAN NORMATIF KONSTITUSI MURTABAT

TUJUH KESULTANAN BUTON

A. Unsur-Unsur Tasawuf Dalam Konstitusi Kesultanan Buton

Buton sebagai sebuah negara, pernah eksis selama kurang waktu tujuh abad, hal ini dapat dibagi atas dua fase. Pertama, fase kerajaan yang dimulai semenjak kehadiran Mia Patamiana sebagai cikal bakal berdirinya sebuah kerajaan atau negara baru, Pata Limbona mengawali tugasnya dengan mengangkat Wa Kha Kha sebagai raja pertama, keturunannya memimpin selama 3 (tiga) abad lamanya hingga raja terakhir atau keenam dan menjadi sultan pertama yaitu Lakilaponto atau Murhum (Sultan Kaimuddin). Kedua, fase kesultanan yaitu terbentuknya konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton yaitu pada masa sultan Dayanu Ikhsanuddin, yang melahirkan tatanan ketatanegaraan yang berdasarkan sendi-sendi keislaman (nilai-nilai tasawuf), dan menjadikan kesultanan Buton sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi tertulis. Fase kesultanan tersebut, dapat bertahan kurang lebih 4 (empat) abad lamanya, dengan 38 periodisasi kepemimpinan sultan.

Ajaran tasawuf turut mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat dan kenegaraan Buton, yang secara umum mempengaruhi nilai-nilai dasar dalam pembentukan konstitusi murtabat tujuh. Dalam penyusunan konstitusi kesultanan Buton, terlihat adanya persentuhan antara nilai-nilai tasawuf dengan tradisi turun temurun atau hukum adat sehingga keduanya bersinergi atau terjadi sinkretisme. Dalam pepatah kesultanan Buton dikatakan, “Adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah” artinya Adat bersendikan dan seturut dengan pemerintah, pemerintah yang berkonstitusi seturut atau bersumber dari kitabullah (Al-quran dan Hadist Nabi).³⁷⁶ Dalam analisis ini, akan diuraikan landasan pertanyaan penelitian tentang bagaimana pengaruh unsur tasawuf dalam konstitusi murtabat tujuh, serta bagaimana hubungan pertautan antara unsur tasawuf dengan tradisi masyarakat secara turun temurun atau hukum adat kerajaan Buton.

Sultan Dayanu Iksanuddin, merupakan sultan yang memiliki inisiatif besar untuk membentuk dasar ketatanegaraan kesultanan Buton dalam bentuk naskah tertulis atau konstitusi. Hal inilah yang menjadikan kesultanan Buton menjadi kesultanan yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi. Para pembesar kesultanan ketika itu, bersepakat untuk membentuk sistem pemerintahan kesultanan yang berdasarkan nilai-nilai tasawuf dengan melakukan modifikasi atau terobosan hukum yaitu nilai-nilai tradisi atau adat diselaraskan dengan nilai-nilai yang berdasarkan ajaran Islam, khususnya nilai-nilai tasawuf murtabat tujuh dan sifat dua puluh. Dengan demikian dasar ketatanegaraan kesultanan Buton pada dasarnya adalah perpaduan antara unsur tradisi atau hukum adat yang

³⁷⁶ Lamra, *Adab Istiadat dan Martabat Tujuh kesultanan Buton*. kumpulan tulisan dan terjemahan atas naskah Mir`atun Tamami Karangan Abdul Ghani, Asyaikh Haj (alih bahasa oleh La Ode Abdul Muchir), Tanpa Penerbit, Tarafu, Buton, 1996. hlm. 7.

dikombinasikan atau diselaraskan dengan konsep Islam yaitu nilai-nilai tasawuf ajaran murtabat tujuh dan sifat dua puluh.

Dalam salah satu versi yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, Sultan Dayanu Iksanuddin berkhilafat atau memohon petunjuk kepada Tuhan dengan jalan ijtihad serta membawa dua buah kitab tasawuf dan sifat dua puluh, yang juga dibantu oleh Syarif Muhammad untuk menyusun suatu undang-undang dasar atau konstitusi kesultanan Buton. Diketahui bahwa pembesar-pembesar kesultanan Buton ketika itu telah memahami ilmu tasawuf (ajaran murtabat tujuh dan sifat dua puluh Tuhan) sebelum membentuk konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton khususnya Sultan Dayanu Iksanuddin yang ketika itu menjabat. Dalam penyusunan konstitusi martabat tujuh, para pembesar kesultanan menggunakan metode ilmiah atau dialektika akalinya untuk menemukan dasar-dasar pengetahuan yang ideal dalam ajaran tasawuf menuju pembentukan konstitusi kesultanan Buton. Dengan demikian, jelas bahwa nilai-nilai dasar konstitusi kesultanan Buton mengambil tamsil atau teladan dari ajaran murtabat tujuh dan sifat dua puluh Tuhan.

Sebagai langkah awal untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis sehubungan dengan materi muatan konstitusi murtabat tujuh, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengaruh tasawuf dalam konstitusi murtabat tujuh. Pengaruh unsur tasawuf yang paling mendasar adalah ajaran murtabat tujuh dan sifat dua puluh, konsep khalifah, ismuri rahmani, ulil amri dan tiga puluh juz al-Quran serta konsep tujuh puluh dua kaum. Sedangkan mengenai falsafah hidup, prosedur pemilihan sultan, lebih kepada hubungan sinkretis antara

konsep tasawuf dengan unsur tradisi atau warisan moral masyarakat Buton secara temurun-temurun. Unsur-unsur sinkretis tasawuf dan tradisi masyarakat Buton tersebutlah, yang kemudian menjadikan konstitusi murtabat tujuh memiliki keunikan nilai-nilai ketatanegaraannya.

1. Ajaran Murtabat Tujuh

Ajaran murtabat tujuh sebagai salah satu konsep tasawuf, telah memberikan kontribusi yang besar dalam ketatanegaraan kesultanan Buton. Melalui pendekatan tasawuf murtabat tujuh inilah, akal manusia dapat memahami bagaimana Tuhan menampakan diri-Nya (*tajalli*) melalui tujuh tingkatan. Tujuh tingkatan inilah yang dikenal dalam dunia tasawuf sebagai ajaran murtabat tujuh. Ajaran Murtabat Tujuh ini kemudian di telandankan ke dalam ranah publik sehingga pemaknaannya tidak lagi bersifat individualis (sufistik) atau metafisik semata, melainkan menjadi sesuatu pengetahuan yang dapat diilmiahkan atau menjadi sesuatu yang dapat dirasionalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Melalui kontemplasi atau penalaran yang dilakukan sultan Dayanu Iksanuddin, yang dibantu oleh salah satu ulama besar Arab yaitu Syarif Muhammad, maka lahirlah konsep murtabat tujuh versi Dayanu Iksanuddin.³⁷⁷ Martabat tujuh tersebut, kemudian dimodifikasi melalui dialektika pemikiran para

³⁷⁷ Sultan La Elangi memperoleh petunjuk dari gurunya di bidang ilmu tasawuf bernama Syarif Muhammad. Karena itulah menurut Sultan Muhammad Idrus, undang-undang martabat tujuh yang disusun oleh Sultan La Elangi dianggap mengandung berkah karena dianggap berasal dari hukum Tuhan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah naskah sebagai berikut; ‘Kemudian undang-undang kesultanan Buton itu makanya berkah karena dari peraturan Allah Taala yang dicabut dari Martabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh oleh Mobolina Pauna. Guru Mobolina Pauna adalah Firus Muhammad, habislah semua ditanyakannya ilmu Allah Taala, ditanyakan pangkat pada Allah Taala. Diberitahukannyalah Firus Muhammad kepada Mobolina Pauna tujuh pangkat, tiga pangkat qadim, empat pangkat Muhadatsi. La Niampe, *Op.Cit.*, hlm. 150.

pembesar kesultanan Buton ketika itu, sehingga dijadikan sebagai dasar teladan atau tamsil dalam membentuk stratifikasi masyarakat, struktur pemerintahan, dan beberapa konsep adat istiadat kesultanan Buton.

Dalam hal ini, akan diuraikan versi murtabat tujuh kesultanan Buton, dengan memaparkan konsep murtabat tujuh hasil kontemplasi yang mendalam Sultan Dayanu Iksanuddin dan Syarif Muhammad tersebut. Konsep murtabat tujuh tersebut juga disempurnakan oleh sultan-sultan berikutnya, khususnya sultan Muhammad Aidrus Kaimuddin. Adapun konsep murtabat tujuh Dayanu Iksanuddin tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:³⁷⁸

- a. Murtabat ahadat artinya Zat Allah semata-mata tiada dapat dii'tibarkan oleh suatu sifat. Inilah yang oleh ahli tasawuf menyebutnya *Laa Taiyun*, artinya tiada yang nyata akan kenyataan-Nya, sebab tiada sekali-kali jalan bagi akal untuk mengetahui atau menunjukkan zat Allah, karena Zat Allah semata-mata tidak dii'tibarkan baik melalui sifat ataupun asma-Nya.
- b. Murtabat wahdah. Wahdah oleh ahli tasawuf disebut *Taiyun Awaal*, artinya keadaan atau kenyataan yang pertama. Kenyataan yang pertama itulah permulaan akal mendapat jalan untuk mengenal atau mengetahui sifat Allah. Adanya sifat Allah tersebut menunjukan Zat-Nya. Baik sifat salbiah atau sifat wujudiyah. Misalnya Zat Allah bersifat Qadim atau Baqa, maupun bersifat Muhalifatullilhawadis, dan sebagainya.
- c. Murtabat wahidiyat. Oleh ahli tasawuf menyebutnya *Taiyun Tsani* artinya wujud atau kenyataan yang kedua. Dengan kenyataan yang kedua ini akal dapat mengetahui zat Allah dan karena Zat Allah itulah menunjukan asma-Nya yang layak bersifat dalam zat-Nya. Misalnya, Allah bersifat samiun dan basirun artinya Allah yang maha mendengar dan melihat. Ketiga murtabat di atas adalah bersifat Qadim dan Baqa, oleh karena itu Allah adalah yang permulaan (awal) dan yang penghabisan (akhir). Sehingga tidak dipahami bahwa yang awal dan yang akhir itu zaman atau waktu, maka jika demikian yang awal adalah zat-Nya baru sifat-Nya dan kemudian asma-Nya, hal ini mustahil sekali bagi Allah Swt, sebab Allah Taala itu adalah yang awal dan yang akhir. Hal ini adalah pemahaman semata, bahwa zat, sifat dan asma itu hakekatnya adalah satu yaitu gadim dan baqa, maksud diuraikan satu persatu atau dipisahkan agar dapat diselidiki oleh akal manusia.
- d. Murtabat Alam Arwah artinya sumber semua nyawa, baik nyawa manusia

³⁷⁸ Murtabat tujuh Dayanu Iksanuddin ini di transkripsi dan diterjemahkan oleh A. Mulku Zahari dan disadur kembali dalam, Rahim Yunus. *Op.Cit.*, hlm.97-98. lihat juga pada Hazim Kuddus dan Ali Arham, *Op.Cit*, hlm. 11-16.

maupun nyawa makhluk lainnya adalah Roh. Dimaksudkan bahwa, rohaniah pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Roh nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad disebut dengan abu al-arwah artinya bapak segala nyawa atau Roh. Kemudian baru diciptakan nyawa yang lain sesuai urutan-urutan kejadiannya, yang lebih dahulu didahulukan, dan yang kemudian dikemudiankan. Nyawa itulah keadaan yang halus, tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipilah-pilah tidak dapat disusun-susun kehalusan nyawa itu karena terlampau kecil. Dinamakan halus nyawa itu karena tidak dapat dijangkau oleh panca indra manusia seperti pendengaran (telinga), penglihatan (mata), penciuman (hidung), perasaan (lidah) atau persentuhan badan. Dalam bahasa wolio (Buton), nyawa disebut *Lipa* yang artinya pergi atau keluar. Bila Allah menghendaki menghidupkan suatu jasad atau tubuh ditiupkanlah dalam tubuh itu roh dan bila Allah sudah menghendaki memisahkan tubuh dengan rohnya maka dikeluarkanlah roh itu. Pemahamannya bahwa tubuh itu dapat binasa atau mati sedangkan roh atau nyawa keluar pergi dan kembali keasalnya di alam gaib, dan kelak akan dikembalikan kepada jasad semula dalam keadaan yang telah berubah dan hanya Allah Swt yang mengetahui-Nya.

- e. Murtabat Alam Misal artinya tamsil atau permisalan segala keadaan atau terciptanya bayangan dari semua tubuh makhluk yang dijadikan Allah. Jumlahnya di alam raya sangatlah banyak jenisnya, hanya Allah Taala juga yang mengetahui jumlahnya. Ada seperti nyawa bukan nyawa, ada seperti badan bukan badan, ada seperti malaikat bukan malaikat, ada seperti jin bukan jin, ada seperti manusia bukan manusia, ada seperti batu bukan batu, ada seperti kayu bukan kayu, ada seperti binatang bukan binatang. Alam misal ini adalah tempat beradanya sesuatu yang merupakan simbol atau bayangan yang keadaannya tidak dapat dijangkau oleh panca indra manusia dan hanya Allah Taala yang mengetahuinya.
- f. Murtabat Alam Ajsam artinya segala keadaan yang lahir atau nyata yang dapat dijangkau oleh panca indra manusia. Alam ajsam disebut juga alam syahadat, ajsam pertama yang diciptakan oleh Allah secara berturut-turut adalah dimulai dari Arazy, Kursi lalu Qalam dan Luhil Mahfudz. Kemudian tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Arasy dan kursi serta ketujuh lapis langit dan bumi itu disebut *Wujud Abbai*, artinya bapak segala ajsam yang berada dibawah kolong langit, sedangkan bumi dinamai *wujud Ummahaati*, artinya Ibu dari segala Ajsam. Ajsam yang berada dibawah kolong langit itu terdiri atas tiga yaitu; Ajsam Haiwanaati ialah tubuh segala binatang, Ajsam Aljamaati ialah tubuh segala benda keras yang dapat cair seperti logam dan Ajsam nabaataati, ialah tubuh segala tumbuhan. Kemudian jasmani (jisim) atau jasad manusia yang pertama diciptakan oleh Allah di bumi adalah nabi Adam AS, karena itu disebut *Abu Basyari* artinya bapak segala tubuh atau jasad manusia. Dalam jasad manusia tersebut terdapat empat anasir, yaitu tanah, air, angin dan api.
- g. Murtabat Alam Insan, itulah yang disebut manusia atau insan kamil yang sudah dilengkapi dengan jasad dan roh. Murtabat alam insani juga disebut murtabat jam`iyyat artinya tingkat yang mengumpulkan segala dalil yang menunjukkan keadaan sifat Allah yaitu sifat Jalal dan sifat Jamal atau sifat

kebesaran dan sifat kemuliann-Nya untuk menunjukan jalan menuju kembali ke-Zat Allah. Martabat terakhir inilah yang merupakan pangkat manusia sempurna. Dalam pangkat terakhir inilah manusia sebagai tingkat paling tinggi di antara martabat-martabat yang berwujud aktual, oleh karena itu mengandung segala manifestasi absolut, yang tampil sebagai intipati rohani, dengan yang melaluinya, makhluk kembali kepada khalik-Nya.

Tujuh tingkatan tersebut dapat juga dipahami sebagai proses penciptaan alam semesta (dunia makrokosmos) maupun manusia (mikrokosmos). Melalui tujuh peringkat wujud atau martabat (ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam dan alam insan) ditamsilkan atau menjadi teladan atas proses penciptaan pangkat-pangkat dalam pemerintah Wolio (dunia mikrokosmos).³⁷⁹ Dalam memudahkan pemahaman konsep martabat tujuh tersebut, maka dibuatlah pembagian atas dua pemahaman yaitu martabat ketuhanan dan martabat kehambaan. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk memahami tujuh alam itu dalam proses kejadian wujud ketuhanan dalam tiga proses dan wujud kehambaan/kemanusiaan dalam empat proses kejadian. Adapun konsep martabat tujuh sebagai jalan pengetahuan akal tersebut, secara singkat dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:³⁸⁰

Martabat Ketuhanan

- a. Tamsil Murtabat Ahdat adalah La-Ta`-yun atau Nurullah (Taswuf)
- b. Tamsil Murtabat Wahda adalah Ta-yun–Awal atau Nur Muhammad (Tauhid)
- c. Tamsil Murtabat Wahidiyah adalah Ta-yun-Tsany atau Nur Adam (Fiqih)

Martabat Kehambaan

- a. Tamsil Murtabat Alam Arwah adalah Nutfah (Ma`rifat)
- b. Tamsil Murtabat Alam Misal adalah Alaqaq (Hakekat)
- c. Tamsil Murtabat Alam Ajsam adalah Mudgah (Tarikat)
- d. Tamsil Murtabat Alam Insan adalah manusia (Muhammad)

³⁷⁹ La Niampe, *Op.Cit.*, hlm. 158.

³⁸⁰ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Pengaruh ajaran murtabat tujuh tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek yaitu; pembentukan stratifikasi masyarakat, struktur syara ogena dan struktur syara kididna. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pemahaman martabat tujuh sebagai suatu konsep tasawuf dan makna murtabat tujuh sebagai teladan atau tamsil atas pembentukan kontitusi kesultanan Buton. Konsep atau ajaran martabat tujuh tersebut merupakan teladan atau tamsil semata, dimana jumlah tingkatan dalam martabat tujuh tersebut yang kemudian dimodifikasi oleh pemikiran para pembesar kesultanan Buton. Dasar tujuh tingkatan dalam martabat tujuh tersebutlah yang menjadi teladan atas pembagian melalui tujuh tingkatan dalam stratifikasi masyarakat, struktur syara ogena maupun syara kidina dalam ketatanegaraan kesultanan Buton. Sehingga, dapat dibedakan makna pemahaman martabat tujuh sebagai salah satu faham tasawuf dan martabat tujuh sebagai salah satu dasar nilai atau teladan dalam membentuk sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan khususnya dalam pembentukan konstitusi kesultanan Buton. Dengan demikian akan diuraikan bagaimana pengaruh tasawuf martabat tujuh dalam stratifikasi masyarakat Buton, struktur pemerintahan kesultanan Buton yaitu struktur Syara Ogena/Wolio dan struktur syara kidina/Agama.

a. Struktur/Stratifikasi Masyarakat

Pembagian stratifikasi masyarakat Buton diambil dari tamsil atau teladan martabat tujuh yaitu martabat ketuhanan dan martabat kehambaan. Dengan pemahaman bahwa dasar pembagian stratifikasi masyarakat Buton yaitu Kaumu, Walaka dan Papara tersebut adalah mengambil analogi atau pemahaman bahwa, Nurullah ditamsilkan sebagai Kaumu, Nur Muhammad ditamsilkan sebagai

Walaka dan Nur Adam ditamsilkan sebagai Papara. Dalam pemahaman, bahwa ketiganya adalah merupakan satu kesatuan, dimana persatuan dari tiga golongan (Kaumu, Walaka, dan Papara) tersebut, harus dipahami sebagai teladan perpaduan antara Zat (Nurullah), Sifat (Nur Muhammad) dan Asma (Nur Adam), yang mengambil tamsil atau teladan atas tiga alam pertama yang disebut dengan martabat ketuhanan.³⁸¹ Stratifikasi masyarakat Buton tersebut dianalogikan seperti fungsi organ tubuh manusia. Kaumu dianalogikan sebagai kepala, Walaka dianalogikan sebagai badan dan papara dianalogikan seperti anggota tubuh lain yaitu kaki dan tangan.³⁸² Dengan demikian, perlu dipahami bahwa kesemuanya adalah tamsil atau permisalan semata sebagai teladan zahir bukan hakekat (esensi)-nya, dengan tujuan agar supaya manusia saling mengenal dan kuat kedudukannya dalam melaksanakan dan menegakkan adat dan syariat agama.

Pembagian atas tiga golongan tersebut bukanlah menandakan perbedaan stratifikasi kelas atau golongan karena merupakan satu kesatuan dari satu asal, yang ketiganya sama-sama memiliki derajat untuk menyembah dan memuliakan sang pencipta Allah Swt. Analogi atau tamsil tersebut hanya sebagai teladan zahir bukan hakikat atau esensi-Nya, sebagaimana firman Allah, bahwa dijadikan manusia itu berpuak-puak (berkaum-kaum) supaya saling mengenal, yang tujuannya untuk menyembah kepada al Khaliq, maha pencipta. Adapun teladan atau tamsil martabat tujuh dalam stratifikasi masyarakat Buton adalah sebagai berikut :³⁸³

a. Ahadiyah, ditamsilkan sebagai Kaumu/Lalaki

³⁸¹ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁸² Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 149.

³⁸³ Lamra, *Op.Cit.*, hlm. 82.

- b. Wahadiah, ditamsilkan sebagai Walaka
- c. Wahidiah ditamsilkan sebagai Papara
- d. Alam Arwah ditamsilkan sebagai Bante
- e. Alam Misal, ditamsilkan sebagai Kabutu
- f. Alam Ajsam ditamsilkan sebagai Kantinale
- g. Alam Insan ditamsilkan sebagai Paraka

Kemudian Kaumu dibagi atas tiga golongan yaitu tanailandu, tapi-tapi, dan kumbewaha, yang dalam istilah adat disebut kamboru-mboru talupalena. Tiga golongan kaumu ini memiliki hak untuk di calonkan atau diusulkan menjadi sultan. Penetapan atas tiga golongan kaumu tersebut, bersifat mengikat dan tidak dapat berubah-ubah karena merupakan hasil kesepakatan bersama dan diikat secara konstitusional. Kesepakatan para pembesar kesultanan ketika itu yaitu; Sultan Dayanu Iksanuddin (Tanailandu), La Singga pejabat sapati (Tapi-Tapi), dan La Bula pejabat kenepulu (Kumbewaha). Kedua golongan (kaumu dan walaka) inilah yang memiliki hak-hak atas jabatan-jabatan di dalam struktur syara ogena maupun syara kdidina, sekalipun walaka tidak mendapat kekuasaan secara penuh dalam kedua struktur tersebut, namun Walaka memiliki hak atas kekuasaan yaitu Bonto Ogena dan Sio Limbona yang berfungsi mengangkat dan mengawasi jalannya pemerintahannya. Hal ini akan diuraikan pada konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan.

b. Struktur Syara Ogena/Wolio

Perlu dipahami bahwa tamsil atau teladan murtabat tujuh dalam susunan syara pemerintahan syara ogena adalah perhitungan semata bukanlah hakekatnya.

Adapun tamsil atau teladan martabat tujuh dalam syara ogena adalah sebagai berikut.³⁸⁴

Martabat Ketuhanan

- d. Murtabat Ahdad : ditamsilkan pada Tanailandu.
- e. Murtabat Wahdah : ditamsilkan pada Tapi-tapi.
- f. Murtabat Wahidiyah : ditamsilkan pada Kumbewaha.

Martabat Kehambaan

- e. Murtabat Alam Arwah/ Nutfah : ditamsilkan pada Sultan.
- f. Murtabat Alam Misal/ Alaqah : ditamsilkan pada Sapati.
- g. Murtabat Alam Ajsam/Mudgah : ditamsilkan pada Kenepulu.
- h. Murtabat Alam Insan /manusia : ditamsilkan pada Kapitalao.

Inilah tamsil struktur pemerintahan syara ogena pada kesultanan Buton yang diteladankan dari proses kejadian diri manusia sebagai penjabaran martabat ketuhanan pada zahir kenyataan teladan martabat kehambaan kepada alam kejadian. Tiga martabat ketuhanan tersebut kemudian diambil sebagai teladan atau tamsil atas kamboru-mboru talupalena yaitu (tanailandu, tapi-tapi, dan kumbewaha), yang kemudian melahirkan martabat kehambaan yaitu (sultan, sapati, kenepulu, dan kapitalao). Kedua martabat tersebut jika disatukan, maka menjadi tujuh pangkat atau jabatan-jabatan pemerintahan dalam sara ogena, yang jika dihubungkan dengan dua golongan (kaumu dan walaka) yang berhak menduduki jabatan-jabatan dalam syara ogena, maka dapat dijabarkan sebagai berikut: ³⁸⁵

- a. Murtabat Ahdad : ditamsilkan pada Sultan (Kaumu)
- b. Murtabat Wahdah : ditamsilkan pada Sapati (Kaumu)
- c. Murtabat Wahidiyah : ditamsilkan pada Kenepulu (Kaumu)
- d. Murtabat Alam Arwah : ditamsilkan pada Kapitalau (Kaumu)
- e. Murtabat Alam Misal : ditamsilkan pada Bonto Ogena (Walaka)
- f. Murtabat Alam Ajsam : ditamsilkan pada Bobato/Bonto(Kaumu/Walaka)
- g. Murtabat Alam Insan : ditamsilkan pada Rakyat (Papara)

³⁸⁴ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 18.

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

c. Struktur Syara Kidina/Agama

Sara Kidina/Agama merupakan struktur pemerintahan dalam tata laksana keagamaan. Syara kidina juga bertindak sebagai lembaga peradilan atau disebut dengan syara hukum. Syara kidina tersebut berkedudukan dalam mesjid agung keraton Buton. Struktur syara kidina ini diambil dari tamsil martabat tujuh seperti halnya struktur syara ogena. Adapun, martabat tujuh yang dianalogikan menjadi tamsil atau teladan kedalam struktur syara kidina tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : ³⁸⁶

Martabat Ketuhanan

- a. Ahadah : ditamsilkan sebagai Nurullah (Tasawuf)
- b. Wahdah : ditamsilkan sebagai Nur Muhammad (Tauhid)
- c. Wahidiyah : ditamsilkan sebagai Nur Adam (Khatib)

Martabat Kehambaan/Kemanusiaan

- a. Alam arwah/ Nutfah : ditamsilkan sebagai Lakina Agama (Ma`rifat)
- b. Alam Mitsal/ Alaqah : ditamsilkan sebagai Imam (Hakikat)
- c. Alam Ajsam /Mudgah : ditamsilkan sebagai Khatib (Tarekat)
- d. Alam Insan /manusia : ditamsilkan sebagai Moji (Syariat)

Pada kenyataanya, semua bayang-bayang martabat tujuh tersebut adalah tamsil atau teladan atas perangkat atau aparat mesjid agung keraton Buton. Jika digabungkan dengan stratifikasi masyarakat Buton, maka dapat diuraikan sebagai berikut : ³⁸⁷

- a. Murtabat Ahdad : ditamsilkan pada Lakina Agama (Kaumu)
- b. Murtabat Wahdah : ditamsilkan pada Imam (Kaumu)
- c. Murtabat Wahidiyah : ditamsilkan pada Khatib (Kaumu)
- d. Murtabat Alam Arwah : ditamsilkan pada Moji (Kaumu)
- e. Murtabat Alam Misal : ditamsilkan pada Bisa Patamiana (Walaka)
- f. Murtabat Alam Ajsam : ditamsilkan pada Tungguna Aba (Walaka)
- g. Murtabat Alam Insan : ditamsilkan pada Mokimu (Walaka)

³⁸⁶ Lamra, *Op.Cit.*, hlm. 77.

³⁸⁷ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Adapun struktur pelaksanaan ibadah yang disebut Lebe, tidak termasuk Lakina Agama, karena Lakina Agama sebagai pemimpin umum keagamaan dan bukan Lebe (lihat pasal 13).³⁸⁸ Dengan demikian, masyarakat Buton pada umumnya dapat memahami bahwa makna tujuh pangkat dalam struktur/stratifikasi masyarakat, struktur syara ogena maupun syara kidina, tersebut hanyalah merupakan tamsil atau teladan semata bukan pada hakekatnya. Tujuh tingkatan dalam martabat tujuh tersebut tidak hanya dijadikan sebagai tamsil atau teladan dalam struktur/stratifikasi masyarakat, syara ogena dan syara kidina, namun hampir seluruh aspek adat istiadat dalam kesultanan Buton mengambil pangkat yang tujuh atau perhitungan yang tujuh.

2. Sifat Tuhan Yang Dua Puluh

Pada hakikatnya ajaran tatawuf Martabat Tujuh tidak dapat dipisahkan dengan ajaran tasawuf mengenai sifat Tuhan yang dua puluh. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa martabat pertama dalam Martabat Tujuh yang disebut martabat ahadat yang semata-mata hanya mengenal zat Allah, maka pada martabat yang kedua yaitu martabat “wahdah” telah mengenal sifat-sifat Allah. Para ahli sufi menyebutkan “Ta-ayun-awal” yang artinya kenyataan pertama sampainya akal manusia mengenal zat Allah (Nurullah) untuk kemudian akal manusia dapat memahami sifat Allah. Sifat Allah itulah yang menunjukkan zat Allah, baik sifat sulbi maupun sifat maujud. Adapun sifat-sifat Tuhan (Allah) yang dua puluh tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :³⁸⁹

³⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁸⁹ La Ode Abdul Muchir, *Taharah dan Perukunan Sholat*, tidak diterbitkan (untuk lingkungan sendiri, beliau adalah mantan aparat mesjid keraton Buton), Tarafu, Buton, 1996, hlm. 22.-23.

- a. Sifat Nafsiah yaitu Wujud (ada).
- b. Sifat Salbiah, terdiri atas 5 (lima) yaitu; qidam (sediakala), baqa (kekal), mukhalifatul hawadist (berlainan dengan yang baru), qiamuhu binafsihi (berdiri dengan sendirinya), dan wahdaniah (tunggal, satu, atau esa).
- c. Sifat Ma`any, terdiri atas 7 (tujuh) yaitu: kudrat (kuasa), iradat (kemauan), ilmun (berpengetahuan), hayat (hidup), sama (mendengar), bashar (melihat), dan kalam (berkata).
- d. Sifat Ma`nawiyah, terdiri atas 7 (tujuh) yaitu : kadirun (yang kuasa), muridun (yang berkemauan), alimun (yang tahu), hayun (yang hidup), samiun (yang mendengar), bashirun (yang melihat), mutakallamun (yang berkata).

Penguraian sifat dua puluh Tuhan tersebut, menjadi kewajiban manusia untuk dapat memahami sifat-sifat Tuhan. Sifat dua puluh dimaksudkan sebagai salah satu alat yang kokoh untuk mengenal dan mengesakan Allah melalui kalimat tauhid-Nya.³⁹⁰ Manusia adalah tempat berkumpulnya dua perumpamaan, yaitu: roh adalah perumpamaannya *al-haq* (ruh sebagai kekuasaan/hak Tuhan), dan jasad atau tubuh adalah perumpamaan *al-khaliq* (ciptaan-Nya). Dengan pemahaman ini, maka manusia harus senantiasa memahami sifat dua puluh sebagai sesuatu hak kepunyaan atau wajib bagi Tuhan (Allah Swt). Menurut Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, siapa saja orang Wolio yang sudah dewasa, wajib memahami di dalam hatinya akan sifat Allah yang dua puluh tersebut.³⁹¹

Dari kedua puluh sifat tersebut, tujuh sifat di antaranya diamanatkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk memperbaiki dirinya.³⁹² Tujuh sifat yang diwajibkan kepada pegawai dan pembesar kesultanan tersebut, digariskan dalam naskah konstitusi murtabat tujuh (pasal 3A). Tujuh sifat tersebut merupakan

³⁹⁰ Kalimat La Ilaha Illa Allah, dalam pemahaman ulama Buton, erat hubungannya dengan sifat dua puluh. Dalam kalimat tauhid tersebut terdapatlah sifat dua puluh Allah Swt. yang dipahami untuk memperkokoh nilai ketuhanan dan ketauhidan, sehingga kalimat tauhid La Illaha Illa Allah, dalam pengamalannya harus dapat menzhohirkan 20 (dua puluh) sifat Allah, sehingga manusia dalam tindak kehidupannya senantiasa mengingat kalimat tauhid tersebut dan senantiasa menjadinya sebagai amalan yang paling utama. Wawancara dengan Asnur Addin sebagai salah seorang pemerhati budaya dan agama Buton. Asnur Addin.

³⁹¹ La Niampe, *Op.Cit.*, hlm. 161.

³⁹² *Ibid.*, hlm. 165-166.

pegangan atau amanat bagi setiap pegawai/pejabat pembesar kesultanan yaitu diwajibkan dengan tujuan untuk menambah kepercayaan hamba/rakyat terhadap Tuhan. Amanah tersebut diwajibkan kepada setiap pemimpin baik selama menjabat maupun sesudah menjabat, amanat itu ada 7 (tujuh) perkara yang menyatakan 7 sifat Tuhan yaitu:³⁹³

1. Hayat artinya hidup, itulah suatu anugerah Tuhan yang amat penting dan utama wajib dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hendaknya selalu berbuat sesuatu hal yang tidak membinasakan atau menimbulkan matinya sesuatu, melainkan hal yang diridhai Allah SWT.
2. Ilmu artinya pengetahuan. Merupakan suatu alat bagi setiap manusia untuk mengetahui keadaan dirinya untuk kemudian mengenal keadaan Tuhan-Nya demi kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti sabda Rasulullah SAW: “Man Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbahu” artinya “barang siapa mengenal akan keadaan dirinya bahwasanya mengenallah ia akan Tuhannya yang kekal”. Barang siapa mengenal dirinya akan timbul keyakinannya bahwa ia bersifat kurang hanya Tuhan yang sempurna. Dia bersifat hina hanya Tuhan yang mulia. Dia bersifat miskin hanya Tuhan yang kaya. Dia bersifat bodoh hanya Tuhan yang berilmu. Dengan adanya keyakinan yang demikian itu, maka akan menimbulkan rasa cinta kepada sesama manusia karena kesucian lahir bathin yang diwujudkan dengan adab kesopanan. Barang siapa mengenal akan Tuhannya yang kekal niscaya ia akan berlaku jujur dan adil dalam segala hal dan tidak akan mementingkan diri pribadi atau golongan sesuai dengan nilai rasa kemanusiaan yang mendalam.
3. Kodrat artinya kuasa atau kekuasaan, wajib kuasanya itu digunakan untuk mengerjakan semua jenis ibadah yang diwajibkan Allah Swt, baik ibadah lahir maupun batin. Dipahami sebagai suatu kemampuan atau kekuatan yang dipakai untuk menjalankan ibadah lahir dan bathin. Ibadah lahir yaitu berbakti kepada bangsa dan tanah air, sedangkan ibadah bathin yaitu, berbakti kepada Tuhan. Kekuatan itu hendaklah terpelihara sehingga terhindar dari maksiat lahir dan maksiat bathin yang dapat mendatangkan mudarat. Maksiat lahir maksudnya segala perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan syara. Sedangkan maksiat bathin maksudnya keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilawan adalah sifat takabur, ujud, riaa dan samaa.
4. Iradat artinya kemauan atau keinginan. Bahwa setiap manusia wajib menggunakan kehendaknya untuk mencapai kehidupannya yang lebih baik. Dalam diri manusia, senantiasa timbul kemauan dan keinginan hati untuk menghendaki pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang banyak, sehingga dalam menjalankan suatu pekerjaan selalu mendatangkan manfaat

³⁹³ Hazim Kuddus dan Ali Arham, *Op.Cit*, hlm. 8-10.

atau kebaikan bersama, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Hendaklah menjauhkan kemauannya untuk mengerjakan sesuatu hal yang dapat mendatangkan kebinasaan antar sesama manusia.

5. Samaa atau pendengaran bahwa setiap manusia wajib menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan segala kata yang mengandung perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Jangan kiranya pendengaran digunakan untuk mendengarkan kata-kata yang tidak baik, terutama yang mengandung fitnahan, makian dan hinaan, terhadap sesama manusia. Suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dapat mendengarkan perintah-perintah-Nya dan larang-larangan-Nya. Hendaklah setiap manusia harus senantiasa mendengarkan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi sesama umat manusia.
6. Basaar atau penglihatan, anugrah penglihatan tersebut harus dipahami sebagai suatu alat untuk melihat segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi dirinya atau sesama umat manusia, seperti melihat kebersihan/kesucian dalam menjalankan ibadah maupun kebersihan sehari-hari. Dengan tujuan agar manusia dapat menjauhkan dirinya dari penglihatan atau pandangan yang menyalahi agama dan adat istiadat sehingga dapat mendatangkan malapetaka bagi dirinya dan sesama umat manusia.
7. Kalam atau perkataan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengatakan segala hal yang diwajibkan menurut ajaran agama Islam. Manusia wajib mengeluarkan perkataan yang diwajibkan oleh Tuhan yaitu segala perkataan yang berguna bagi manusia. Dan menjauhkan diri dan perkataan atau menyebut hal yang menunjukkan aib sesama atau menimbulkan kemarahan antar sesama. Dengan demikian manusia harus seenantiasa menjaga perkataannya dari dusta.

Ilmu pengetahuan atau segala gerak gerik yang dilakukan oleh manusia dengan tidak berdasarkan amanat tersebut, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak meneladani sifat ketuhanan. Setiap manusia diwajibkan agar dapat menyesuaikan segala perbuatannya dengan tujuan *amantubillah* karena amanat itulah suatu perintah Allah yang amat mulia dan utama bagi umat manusia, demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuh sifat inilah yang menjadi pegangan atau kewajiban bagi setiap pegawai dan pejabat kesultanan.³⁹⁴ Sifat dua puluh dalam hubungannya dengan konstitusi murtabat tujuh adalah tamsil atas jumlahnya yang dua puluh. Jumlah sifat Tuhan yang dua puluh tersebut digunakan

³⁹⁴ Nurhayati, *Op.Cit*, hlm. 156-157.

sebagai dasar untuk menetapkan jumlah kelengkapan adat bagi sultan dan sapati yang juga berjumlah dua puluh. Pengaruh sifat dua puluh Tuhan dalam konstitusi murtabat tujuh tersebut harus dipahami atau diterjemahkan sebagai tamsil atau teladan semata.

Dalam konstitusi murtabat tujuh, sifat dua puluh tersebut dibagi menjadi dua bagian; *pertama*, 12 (dua belas) sifat menjadi hak kelengkapan dan kewajiban Sultan dan 8 (delapan) sifat menjadi hak kelengkapan dan kewajiban Sapati. Menurut Haji Abdul Ganiu, Sifat Dua Puluh dalam konstitusi Murtabat tujuh mengandung dua pengertian; *pertama*, berkumpulnya peraturan yang dua belas dan peraturan yang delapan sehingga perhitungannya berjumlah dua puluh, dan *kedua*, karena mengambil tamsil hukum yang tiga, yaitu wajib, jaiz, dan mustahil supaya tetap keadaan istiadat negeri ini. Dengan pemahaman bahwa, bukan nafsu sifat dan hukum akal, akan tetapi semata-mata nafsu adat dan hukum adat.³⁹⁵ Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 B (hak kelengkapan Sultan) dan pasal 5 B (hak kelengkapan atau tanggung jawab Sapati).

Dengan demikian, ajaran murtabat tujuh dan sifat dua puluh adalah sebagai satu kesatuan, yang keduanya kemudian menjadi dasar nilai dalam penyusunan dan mengokohkan konstitusi murtabat tujuh. Hal ini terlihat dalam, ungkapan atau penyebutan masyarakat Buton yang senantiasa menyatukan konsep Murtabat Tujuh dan sifat dua puluh, penyebutan konstitusi murtabat tujuh oleh

³⁹⁵ Menurut pemahaman tradisi atau budaya hukum adat masyarakat Buton, hukum *wajib*, *mustahil*, dan *Jaiz* ditetapkan sebagai dasar mengokohkan konstitusi kesultanan Buton. Dalam pengertian *wajib*, adalah bahwa kepada masyarakat banyak wajib menjalankan konstitusi murtabat tujuh serta mematuhi perintah atau titah rajanya/sultan. Kemudian dikatakan *mustahil* adalah rakyat harus menjaga aib negeri dengan tidak membantah titah rajanya. Hal ini di kuatkan dengan hukum *jaiz* dalam artian bahwa sultan itu memiliki kuasa (hak preroregatif) untuk mengeluarkan kebijakan selama itu bertujuan demi keselamatan negeri. Baca, Abdul Ganiu, *Op.Cit.*, hlm. 150.

beberapa tokoh adat dan agama sering kali di ikuti dengan kalimat sifat dua puluh sehingga penyebutannya adalah konstitusi murtabat tujuh dan sifat dua puluh.

3. Sultan Sebagai Khalifah, Ismur Rahmani dan Ulil Amri

a. Khalifah

Seperti halnya kesultanan-kesultanan lainnya di Nusantara, terlihat adanya pemberian gelar Sultan sebagai pemahaman bahwa sultan sebagai khalifah Tuhan di bumi. Adapun dasar kedudukan Sultan dan teladan sultan sebagai khalifatullah, “Asulthani Khalifatul Fil Ardi” artinya Sultan itulah bayangan atas kenyataan Tuhan di Bumi. Dalam pemahaman bahwa Sultan menerima bayang-bayang wajibul wujud sebagai mazhar yang bersemayamnya bayang-bayang kenyataan sifat ke-Tuhan-nan. Dapat terlihat dalam firman Allah Swt diantaranya: ³⁹⁶

“Dan Dialah (Tuhan) yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian (yang lain) beberapa derajat. Q.S Hadid: 5)
“Dan ingatlah (ketika Tuhan-ku) berkata kepada para malaikat. Sesungguhnya aku akan menjadikan seseorang wakil (khalifah) di muka bumi” (Q.S. Al Baqarah:30).

Dasar inilah yang kemudian menjadikan para ahli taklik adat kesultanan Buton untuk menggambarkan kepemimpinan Sultan sebagai wakil (khalifah) Tuhan di Bumi. Namun pemahaman tersebut tidaklah berarti sebagai kelanjutan khalifah yang empat, sebab dalam pemahaman para ulama Buton, tidak ada lagi khalifah kelima atau seterusnya setelah khalifah yang empat. Manusia hanya berusaha mengambil nilai-nilai kepemimpinan para khalifah dan memahami maksud kepemimpinan Rasulullah tersebut sebagai teladan untuk menjalankan amanah Allah Swt. Sultan ditamsilkan sebagai khalifatul dalam pemahamannya

³⁹⁶ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 1.

adalah menerima bayang-bayang wajibul wujud dengan dua hakekat yang zahir pada dirinya sebagai khalifah Tuhan di Bumi.³⁹⁷ Dengan demikian wajib atas calon pemimpin (sultan Buton) untuk memiliki dua sifat dalam hakikat kesempurnaan, untuk kemudian dapat menerima bayang-bayang wajibul wujud.³⁹⁸ Dalam arti, Sultan terpilih akan senantiasa mencontoh tingkah laku/perbuatan atau cara kepemimpinan Rasulullah dan keempat sahabat baik zahir maupun batin. Adapun, dua sifat atas hakikat kesempurnaan sultan tersebut adalah:³⁹⁹

1. Sempurna sifat wajibnya untuk di pilih dan di lantik sebagai sultan itu dari stratifikasi kemanusiaan, dalam adat disebut kamboru-mboru talu palena, yaitu Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha.
2. Sempurna sifat wujudnya, terdiri atas dua yaitu; *pertama*, sifat sempurna badan lahirnya, tanpa cacat dan celah atau kekurangan atas panca indranya. *Kedua* sempurna zahir batinnya yaitu kecerdasan akal atau hikmat (dapat memahami ilmu kalam, ilmu fiqih, ilmu tafsir dan ilmu tasawuf) dan kecerdasan perasaan budi atau akhlakul karimah untuk dapat berlaku adil, bijaksana dan tegas.

Pemahaman khalifah tersebut, bukan pada hakekatnya tetapi semata-mata untuk menguatkan kedudukan Sultan sebagai pemimpin umat atau rakyatnya. Demikain halnya pemberian gelar khalifah khamis dalam kesultanan Buton difahami karena kedudukan sultan memiliki tempat yang mulia, dimana sultan berdiri diatas empat syarat yaitu:⁴⁰⁰

1. Ahyar (dipilih oleh rakyat dengan cara yang berpatutan), atas dasar musyawarah mufakat (demokrasi yang berdasarkan agama Islam)
2. Darjah (derajat), karena diangkat, dilantik dan didudukan di atas tahta kerajaan dengan bermahkota, serta dilindungi dengan kembangan payung kemuliaan.

³⁹⁷ Sultan Buton diteladankan/ditamsilkan sebagai khalifatullah karena menerima bayang-bayang wajibul wujud sebagaimana kata Ahlussaif : “Asultani Khiyatullah Fil Ardi” yang berarti Sultan itu bayangan atas kenyataan Tuhan di bumi, Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm 27.

³⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 27. Lihat juga, Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

³⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁰⁰ Lamra, *Op.Cit.*, hlm. 106.

3. Maudlu` dihantarkan dengan kemuliaan sempurna oleh belobaruga yang dipilhkan dari anak negeri.
4. Makbul (diterima Allah Swt) segala hajat keperluan akan kekuatan dan kedalaman tauhidnya pada wujud mutlak, dan tetap berlandung pada cahaya Nur Muhammad yang meliputi sekalian alam.

Hal ini sejalan dengan konsep Ghazali, seperti apa yang dipaparkannya tentang kedudukan Raja/Sultan sebagai bayang-bayang Tuhan (Allah) di atas bumi-Nya. Sultan merupakan khalifah-Nya di bumi, sehingga wajib dicintai oleh semua makhluk Allah. Kekuasaan kepala negara, raja atau sultan tidak datang dari rakyat tetapi datang dari Allah yang diberikan kepada hamba pilihan-Nya, yang dalam perkembangan teoritisnya disebut dengan konsep theodemokrasi. Dengan demikian konsep khalifah kesultanan Buton dalam perkembangan pemikiran politik ketatanegaraan Islam, tidaklah berbeda dalam konsep ketatanegaraan Islam, khususnya pada awal zaman pertengahan.

b. Ismur Rahmani

Dalam Al-Qur`an telah ditegaskan mengenai dasar keadilan hukum Tuhan, seperti dalam beberapa firman-Nya diantaranya:

“Barang siapa di bumi tidak memutuskan sesuatu perkara menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah Swt, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al Maidah ayat 45).

“Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarrah sekalipun, pasti akan menerima balasan kebajikannya Kemudian, dan barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun, pasti akan menerima balasan kejahatannya itu” (Q.S. Al Zalzalah ayat 7-8).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan” (Q.S An-Nahl : 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum kepada manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil” (Q.S Al-Nisaa: 58).

Dengan dasar dalil-dalil wahyu Allah tersebut, maka menjadi dasar keadilan yang harus ditegakkan oleh sultan. Dasar tersebut menjadi kewajiban

sultan untuk berlaku adil dan bijaksana dalam memberikan suatu ketetapan ataupun keputusan hukum, sehingga sifat-sifat kemuliaan sultan baik zahir dan bhatin menjadi dasar untuk memperoleh gelar yang diberikan kepadanya yaitu sebagai khalifah Tuhan-Nya di Bumi. Dengan demikian, sultan diwajibkan atas dua kelakuan yang menjadi dasar untuk meneladani sifat keadilan Tuhan atau apa yang disebut dengan “Ismur Rahmaani” yaitu :⁴⁰¹

1. Sifat Rahman (cinta sejati) yang menimbulkan dua sifat atau kelakuan yaitu *pertama*, berjihad (berkorban) di medan alam kebhatinan agar supaya hamba rakyat sama merasakan nikmat kebahagiaan bhatin atau jiwanya. *Kedua*, berjuang atau berkorban di dalam lahir untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan maksud bahwa lahirnya adalah menerima bayang-bayang wajibul wujud yang mencapai Ismur Rahmani, dalam adat disebut dengan menilik yang banyak di dalam yang satu, menilik yang satu di dalam yang banyak.
2. Sifat Keadilan sejati yang juga menimbulkan dua sifat atau kelakuan yaitu; *pertama*, memantulkan amal dan jasa (pahala) kepada rakyatnya baik lahir maupun bhatin, seperti apa yang amanahkan dalam firman Allah Swt; Q.S. Al Maidah ayat 45. *Kedua*, Menuntut siksa atau hukuman kepada rakyatnya yang berbuat zhalim atau kejahatan sehingga menyalahi adat atau itfak kebajikan negeri yang diatur dalam konstitusi murtabat tujuh, maka akan di beri ganjaran yang sepadan atasnya, seperti apa yang telah digambarkan dalam firman Allah Q.S. Al Zalzalah ayat 8.

Inilah dasar keadilan Tuhan Tuhan kepada umatnya. Dasar keadilan sejati dalam firman Allah Swt tersebut yang kemudian menjadi dasar keadilan adat istiadat negeri (murtabat tujuh dan sifat dua puluh), sehingga Sultan senantiasa berlaku adil atas rakyatnya dan bagi rakyat yang menyalahi adat istiadat negeri, maka dewan syara (sultan) dapat memberikan hukuman yang sepadan atas perbuatannya.⁴⁰² Menurut Haji Abdul Ganiu, bahwa diberinya gelar sultan sebagai khalifah dikarenakan sultan tersebut telah mencapai asma Ar-Rahman, diibaratkan sifat Ar-Rahman itu sempurnalah dengan adilnya dengan dua kelakuan pada

⁴⁰¹ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴⁰² Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 29.

dirinya dalam melakukan kebesarannya; *pertama*, mematutkan fahala hambanya yang menurut titah sultan dan *kedua*, menuntut akan siksa rakyatnya yang berbuat jahat yang menyalahkan adat dan yang melawan peraturan adat negerinya.⁴⁰³

c. Ulil Amri

Adapun gelar para pembesar kesultanan sebagai Ulil Amri, adalah gelar atas teladan kebijaksanaan Allah, sebagaimana yang di firmankan Allah yaitu:

“Hai orag-orang yang beriman, taatillah Allah Swt dan Taatillah Rasul-Nya dan pemimpin (Ulil Amri), diantara kalian Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesudahannya”. (Q.S An-Nisa ayat 59).

“Maka karena rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Q.S Ali Imran : 159).

Dengan dasar tersebut, maka sultan senantiasa harus memiliki konsep kebijaksanaan seturut dengan amanah Tuhan-Nya. Sultan di tuntutan untuk mampu mengamaliahkannya konsep khalifah untuk mencapai sifat ismur rahmaani dan ketika keduanya dapat diamaliahkan secara seimbang baik lahir maupun batin maka sultan akan mencapai atau menduduki gelar sebagai ulil amri (penghulu agama islam). Sehingga patutlah sultan mendapat ketiga gelar tersebut baik kedudukannya selaku kepala pemerintahan maupun selaku kepala keagamaan. Ketika Sultan telah memenuhi syarat-syaratnya dengan cukup sempurna yaitu

⁴⁰³ Lamra, *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

kelengkapannya atas gelar atau sifat-sifat tersebut, maka sultan akan menjadi teladan dan dapat disebut sebagai insal kamil (manusia sempurna).

Dengan demikian, sultan mendapatkan kedudukan penghargaan dari segenap rakyatnya dengan penuh kesadaran dengan senantiasa merasa patuh atau taat kepada sultanya. Dalam adab dan adat istiadat sultan akan dihormati oleh rakyatnya yang dalam bahasa adat disebut “Wa Opu” dikandung maksud sifat hormat menghormati dan rasa cinta kasih kepada sultan yang mendalam atas kelebihan yang dimilikinya baik zahir dan batin.⁴⁰⁴ Atas ketetapan keesaan persatuan tauhidnya maka timbul empat sifat diri batinnya, yaitu :⁴⁰⁵

1. Hikmah kecerdasan akal menyelidiki keadaan diri batin sendiri yang sejati supaya dapat mempertimbangkan dan menyelidiki keadaan diri orang lain.
2. Adil kecerdasan perasaan yang menimbang sama berat dalam ukuran hidup.
3. Cinta (kehalusan budi) sehingga pengasih sesama insani sebagaimana mengasihi diri sendiri yang sejati karena segala wujud insani tiada berdiri sendirinya melainkan qadim dengan wujud Allah (Roh keilahian).
4. Kanaa (kekayaan) batin atau jiwa tiada sekali-kali menurut kekayaan lahir yang berlebih-lebihan karena tetap berlindung atas kekayaan jiwa atau batinnya.

Dengan kesempurnaan sifat ini diharapkan seorang sultan akan menimbulkan tiga jihad (pengorbanan) yaitu; pengorbanan harta benda, pengerbonan tenaga dan pikiran dan pengorbanan jiwa. Ketiga pengorbanan ini selaras dengan firman Allah Q.S At-Taubah : 20 “Orang-orang yang beriman bersungguh-sungguhlah dan korbankanlah harta bendamu, tenaga dan jiwamu di jalan Allah, dan itulah suatu derajat yang besar di sisi Allah dan mereka itulah mendapat kejayaan (kemenangan).⁴⁰⁶ Inilah pemahaman yang dimiliki oleh pembesar kesultanan yang pada dasarnya berangkat dari pemahaman tasawuf

⁴⁰⁴ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁴⁰⁵ *Ibid*, hlm. 31.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

dengan mengambil teladan atas kandungan nilai-nilai dalam agama Islam, yaitu Al-Quranul dan Hadis Nabiullah Saw.

4. Tiga Puluh Juz dalam Al-Qur`an dan Itikad Tujuh Puluh Dua Kaum

Al-Qur`an al-Karim dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat manusia, dapat disimpulkan mengandung tiga hal pokok yaitu ; *tujuan*, yang meliputi akidah atau kepercayaan, budi pekerti dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dirinya dan alam sekitarnya. Yang kedua ialah *cara*, yakni menganjurkan manusia untuk memperhatikan alam, menceritakan peristiwa sejarah untuk memetik pelajaran, membangkitkan rasa yang terpendam dalam jiwa dan janji serta ancaman baik di dunia maupun di akhirat dengan surga dan neraka. Adapun yang ketiga adalah *pembuktian*, yakni membuktikan hal-hal yang disampaikan oleh Al-Qur`an, dan juga mukjizat yang pada garis besarnya dapat terlihat dalam tiga hal, yaitu (1) susunan redaksi yang mencapai puncak tertinggi dari sastra bahasa arab; (2) Ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang diisyaratkannya; (3) ramalan-ramalan yang diungkapkan, yang sebagian sudah terbukti kebenarannya.⁴⁰⁷

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum dan kebenarannya yang bersifat mutlak. Al Quran tersusun dalam 30 (tiga puluh) juz. Para pembesar kesultanan Buton kemudian mengambil teladan atas jumlah 30 juz Al-Qur`an untuk diteladankan atas jumlah wilayah kadie yang 30. Pembesar

⁴⁰⁷ M. Qurqish Shihab, *Membumikan Islam*, Mizan, Bandung, 1992, hlm, 61-62

kesultanan ketika itu bersepakat untuk mengambil tamsil atau teladan atas Al-Quran yang tiga puluh juz tersebut sebagai jumlah wilayah yang di kepalai oleh para Bonto atau seingkat kepala daerah yang berjumlah tiga puluh orang.⁴⁰⁸ Jabatan Bonto tersebut adalah berasal dari hak atas golongan walaka. Sehingga jumlah 30 (tiga puluh) juz dalam Al Quran tersebut hanya merupakan tamsil semata untuk menetapkan tiga puluh jumlah wilayah yang dipegang oleh 30 Bonto (kepala daerah).

Pada masa pemerintahan Sultan La Elangi (1597-1633) tampaknya telah masuk pula ajaran tentang *aqidah salaf ahlus Sunnah wal-jamaah*, yang antara lain ajarannya adalah menjelaskan ikhwal perpecahan dalam dunia Islam menjadi 72 kaum. Perpecahan itu terutama disebabkan oleh pemahaman mereka beragam bahkan menimbulkan kesesatan dalam beragama. Hal ini mengambil dasar pada salah satu hadis kudsi yang menyatakan bahwa “kelak suatu zaman umatku (Muhammad) akan terpecah/terdiri atas 72 golongan/kaum, diantara 72 kaum itu, hanyalah 2 (dua) kaum yang teguh dan beriman kepada Tuhan, sedangkan 70 (tujuh puluh) kaum lainnya adalah lemah kepercayaannya terhadap Tuhan karena dipengaruhi oleh hawa nafsunya sehingga mereka menjadi khianat, syirik dan

⁴⁰⁸ Jumlah atas tiga puluh Bonto tersebut adalah, Bontona Sio limbona, terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu; Bontona Peropa, Bontona Baaluwu, Bontona Gundu-Gundu, Bontona Barangkatopa, Bontona Gama, Bontona Rakia, Bontona Siompu, Bontona Wandailolo, dan Bontona, Melai. Dalam hal ini Sio Limbona dimaknai sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya yang memiliki wilayah kekuasaan tersendiri sehingga ke sembilan wilayah tersebut disebut juga Sio Lipuna. Bontona Lancina Kanjawari berjumlah 8 (delapan) orang yaitu; Bontona Silea,, Bontona Jawa, Bontona Waborobo, Bontona Lanto, Bontona Lantongau, Bontona Pada, Bontona Kancoda, dan Bontona Barangka.. Bontona Inunca berjumlah 11 (sebelas) orang tersebut yaitu ;Bontona Dete, Bontona Katapi, Bontona Waberongalu, Bontona Kalau, Bontona Wajo, Bonona Sombamarusu, Bontona Litao, Bontona Tanailandu,Bontona Galampa, Bontona Gampikaro metanayo, dan Bontona Gampikaro sukanayo. Dan di tambah dengan Bonto Ogena 2 (dua) orang yaitu sebagai jabatan yang mengepalai dan mengawasi para Bonto tersebut, sehingga genaplah 30 (tiga puluh) bonto. A.M Zahari, *Darul,...,Op.Cit.*, hlm. 95-96.

munafik. Dengan menjauhi perangai atas kaum tujuh puluh itu, maka masyarakat tidak akan terjerumus dalam lembah kehinaan (asfala saafiilin).⁴⁰⁹ Pendirian tabiat atau perangai dan itikad yang 70 kaum itulah yang amat dijauhkan serta dicegah dalam undang-undang kesopanan syara kesultanan Buton. Hal inilah yang kemudian diatur dalam pasal 10 konstitusi murtabat tujuh, sebagai tugas dan kewajiban Majelis Syara (Sio Limbona) untuk mengawasi masyarakat umum agar tidak berperangai yang salah.⁴¹⁰

Dalam hubungannya dengan konstitusi kesultanan Buton, maka itikad atas 72 kaum tersebut menjadi teladan dalam menetapkan jumlah kadie dalam pemerintah kesultanan Buton. Itikad tujuh puluh dua kaum tersebut kemudian menjadi teladan untuk melakukan pembagian atas wilayah kadie sebanyak 72 kadie yang dalam adat disebut dengan pitu pulu rua kadie. Adapun jumlah tujuh puluh kadie yang dimaksud tersebut adalah, golongan kaomu atau walaka jika digabung berjumlah 2 (dua). Walaka memegang 30 (empat puluh) kadie yang nama kepala daerahnya disebut Bonto. Sedangkan wilayah kadie yang merupakan Kaumu berjumlah 40 (empat puluh) Kadie, dan kepala daerahnya disebut dengan Bobato. Sehingga jika dijumlahkan kesemuanya akan berjumlah 72 wilayah Kadie. Setiap wilayah Bonto dan Bobato tersebut tunduk pada pemerintahan pusat yaitu Syara Wolio.

5. Prosedur Adat dalam Pemilihan dan Pelantikan Sultan

⁴⁰⁹ Asnur Addin, *Op.Ct.*, hlm. 34.

⁴¹⁰ Untuk melakukan tugasnya tersebut setiap anggota Sio Limbona wajib menggantung “Kalasa” di depan pintu rumah mereka. Apabila ada yang menyalahi, maka Sio Limbona bekewajiban untuk memanggil dan menasehatinya. Dengan harapan agar setiap masyarakat dapat insyaf dan merasa bertanggungjawab terhadap tanah air dan bangsanya. Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 164.

Sejak pengangkatan raja pertama wa Kha Kha, sudah terlihat dasar pemahaman yang seturut atau sejalan dengan agama Islam (faham tasawuf), hal ini di dasarkan pada salah satu versi sejarah Buton yang menyebutkan bahwa pada saat Wa Kha Kha di minta kesediaannya untuk menjadi raja oleh para keempat Bonto (Pata Limbona). Sebelum Wa Kha Kha dilantik menjadi raja, beliau memberikan suatu pertanyaan yang bermakna filosofi dan sejalan dengan pemahaman tasawuf. Pernyataan dan sekaligus menjadi pertanyaan Wa Kha Kha tersebut ditujukan kepada Pata Limbona, pernyataan tersebut seturut dengan salah satu hadis kudsi yaitu:⁴¹¹

Wa Kha Kha meberikan pernyataan “Kul Rabbi Maa Abdi” yang artinya jika aku Tuhan siapa hambaku. Dimaksudkan oleh Wa Kha Kha bahwa jika seandainya diangkat menjadi raja maka siapa rakyatnya. Kemudian dilanjutkan dengan “Kul Abdi Maa Rabbi” artinya jika aku hamba siapa Tuhanku. Hal ini juga dimaksudkan bahwa seandainya aku hamba atau rakyat siapa Rajaku. Dan Wa Kha Kha, kemudian menjawab sendiri pernyataannya, dengan melanjutkan kalimatnya “Kul Rabbi Maa Abdi Wahidun” yang berarti Tuhan dan Hamba itu bersatu. Pemahaman atas kalimat terakhir tersebut pada dimaknai secara filosofis (niali-nilai tasawuf), bahwa Raja adalah satu kesatuan dengan rakyatnya. Sehingga pemahaman tersebut, oleh masyarakat Buton diabadikan dengan sebuah pepatah yang dalam bahasa daerah di katakan “Poromu yindaa saangu, Pogaa yinda koolota” yang artinya berkumpul tidak bersenyawa bercerai tidak berantara. Atau bersatu tetapi tidak berantara, berantara tetapi tidak bersatu.

Seperti diketahui bahwa pemilihan raja secara turun temurun berubah, semenjak kerajaan berubah menjadi kesultanan. Semenjak Buton menjadi kesultanan, dan melahirkan konstitusi murtabat tujuh maka prosedur pemilihan sultan tidak lagi secara turun temurun melainkan melalui prosedur adat yang sebut Faali atau Afaalia. Dalam prosedur adat ini, Sultan dipilih melalui majelis syara

⁴¹¹ Lihat dalam. La Ode Muhammad Ahmadi, La Ode Muhammad Amir dkk, *Sejarah,..., Op.Cit*, hlm. 41-42. Hasil wawancara penulis dengan Asnur Addin (tokoh masyarakat Buton)

Sio Limbona, yang dibantu oleh Bonto Ogena dan Bisa Patamiana. Ketiganya memiliki tugas yang berbeda dan saling melengkapi dalam proses pemilihan sultan. Suksesi atau pemilihan dilakukan ketika Sultan dinyatakan tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya akibat mangkat/wafat, mengundurkan diri, dan atau akibat di pecat atau di *impecment*, karena melanggar konstitusi murtabat tujuh.

Pada masa sultan Dayanu Iksanuddin, telah disepakati dalam musyawarah syara, bahwa yang berhak menjadi sultan Buton adalah golongan kaumu yang disebut dengan kamboru-mboru talupalena (tanailandu, tapi-tapi dan kumbewaha). Keberadaan tiga cabang golongan kaumu tersebut, menyebabkan proses rekrutmen atau penentuan calon sultan tidak berdasarkan garis turun temurun. Adapun kriteria seseorang kamboru-mboru talupalena untuk dapat dicalonkan sebagai sultan adalah harus memiliki sifat-sifat yang seperti ditegaskan dalam konstitusi murtabat tujuh yaitu pasal 3 dan 3 A. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, maka Sapati memiliki hak untuk menggantikan posisi Sultan selama masa pemilihan berlangsung. Prosedur adat dalam pengisian jabatan sultan tersebut terdiri atas beberapa tahap diantaranya tahap persiapan suksesi, penetapan calon sultan, pengukuhan, perhitungan (faali), pengumuman dan pelantikan. Adapun uraian singkat proses atau tahap-tahapan suksesi tersebut adalah :⁴¹²

1. Pembesar-pembesar kesultanan Syara Wolio mengadakan pertemuan untuk mengambil alat-alat kelengkapan atau kemuliaan sultan dari pejabat sultan yang mangkat, di pecat atau mengundurkan diri. Perlengkapan sultan

⁴¹² Baca, Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm.83-89.

terdahulu tersebut di pindahkan ke rumah Bontona Baluwu dan Peropa untuk diamankan sementara, selama sultan baru belum terpilih, jangka waktu yang diberikan adalah 120 hari.⁴¹³

2. Tahap Pencalonan, Sio Limbona (sembilan orang Bonto), mencari calon-calon sultan dari Kamboru-mboru Talupalena (tanailandu, tapi-tapu, dan kumbewaha). Tiga Bonto yaitu Bontona Peropa, Gundu-Gundu dan Rakia, bertugas memilih calon dari Tanailandu. Tiga Bonto lainnya, Bontona Baluwu, Barangkatopa, dan Wandailolo, bertugas memilih calon dari Tapi-Tapi. Kemudian tiga Bonto sisanya, Bontona Gama, Siompu, dan Melai, bertugas memilih calon dari Kumbewaha.⁴¹⁴ Setelah para calon sultan telah ditentukan oleh para Bonto Sio Limbona, maka hasil penentuan calon tersebut disampaikan kepada kedua Bonto Ogena yang di pimpin oleh Bontona Balawu, dalam adat di sebut *Buataka Katange* artinya membuka rahasia. Setelah mendengarkan para calon kandidat tersebut maka Bonto Ogena meminta kepada Sio Limbona agar berkonsultasi dahulu dengan para pejabat dan mantan pejabat/pembesar kesultanan lainnya.
3. Sio Limbona kemudian melakukan kunjungan kepada para pembesar kesultanan, yang dalam adat disebut Kambojai. Para pembesar kesultanan yang dikunjungi adalah Sapati dan Kapitalao yang disebut Kayarona. Sio Limbona dalam hal ini meminta penegasan dan pertimbangan, sekaligus penilaian atas calon kandidat yang telah mereka siapkan sebelumnya. Apabila

⁴¹³ Kesultanan Buton disepakati secara adat agar tidak di buat istana permanent, sehingga istana kesultanan adalah rumah Sultan yang terpilih melalui sistem pemilihan (faali). Hal ini adalah sebagai bukti bahwa kesultanan atau jabatan sultan adalah pemberian atau amanah Tuhan yang sifatnya tidak kekal. Wawancara dengan Asnur Addin,

⁴¹⁴ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 38.

Kayarona sepakat dengan apa yang telah diusulkan oleh Sio Limbona, maka Kayarona memberikan legitimasi untuk mengokohkan para kandidat tersebut sebagai dasar bahwa Kayarona telah sepakat dengan penilaian Sio Limbona.

4. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kembali oleh Sio Limbona kepada Bonto Ogena, lalu kemudian dilanjutkan kepada musyawarah bersama. Musyawarah ini bertujuan untuk melakukan penjarigan dari enam kandidat/calon sultan tersebut. Penjarigan dilakukan untuk mengerucutkan kandidat yang jumlahnya enam menjadi tiga kandidat saja. Apabila tiga kandidat telah terpilih melalui musyawarah bersama antara Sio Limbona bersama Bonto Ogena, maka keduanya mengambil suatu keputusan penetapan atas tigakandidat terpilih yang dalam adat disebut dengan Paso (dipaku atau diteguhkan). Ketiga calon/kandidat yang sudah di Paso (diteguhkan) tersebut kemudian meunggu tahap berikutnya yang disebut Afalia. Penentuan waktu afaali ini mengguakan buku Jafaraa.⁴¹⁵
5. Tahap Afaali atau Faali, dilaksanakan di Mesjid Agug Keraton yang di pimpin oleh Bisa Patamiana (Dukun Kerajaan). Malam Faali Biasanya jatuh pada malam Jum`at jam 24.00 Wita. Hal ini diawali dengan sholat bersama, berzikir dan berdoa meminta petunjuk kepada Allah agar jalannya faali mendapat berkah dengan menghasilkan sultan terpilih yang benar-benar terbaik diantara ketiga calon tersebut. Yang ditetapkan sebagai calon sultan terpilih adalah yang afaaliaya paling banyak jumlah huruf Khair (huruf baik) dalam Al-

⁴¹⁵ Buku Jafara merupakan buku pegangan orang tua adapt Buton untuk menentuka jam, hari baik dan buruk, dan bulan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan sehingga bermanfaat dan berhasil. Buku ini konon dibuat oleh Ja`far Sadiq. A.M. Zahari, *Sekitar Tradisi Pengisian Lowongan Sultan*, Stanselin, Buton, 1983, hlm. 3.

Qur`an.⁴¹⁶ Sultan yang terpilih dari afaalia tersebut di sebut Ikokompoakana Balauwu operopa (yang dikandung oleh Baluwu dan Peropa).

6. Afaalia/Faali tersebut dipimpin oleh Bisa Patamiana melalui mandapat Sio Limbona dan Bonto Ogena. Bisa melakukan prosedur pemilihan sultan, dengan cara yang sangat sakral dan rahasia dalam pengetahuan adat. Proses pemilihan tersebut menggunakan media Al-Qur`an sebagai alat untuk memilih yang terbaik diantara para kandidat. Awal prosesnya adalah Al Qur`an dibuka oleh Bisa Patamiana secara acak atau sembarang dengan sekali buka, sebagai penanda awal untuk memulai pembukaan atas lembaran berikutnya. Setelah lembaran pembuka telah dibuka, maka lembaran berikutnya dibuka lagi sebanyak 7 (tujuh) lembar untuk melakukan perhitungan. Pada tiap lembarnya akan di hitung jumlah huruf “Kh dan Sy” yang terdapat pada masing-masing halaman. Huruf Kh menunjukkan Khair yang berarti baik, sedangkan Sy adalah menunjukkan Syar yang berarti jelek. Hal ini dilakukan pada masing-masing calon. Setelah semua calon telah diafaali oleh Bisa Patamiana, maka diteruskan dengan perhitungan hasil afalianya, apabila afaalia pada salah satu calon tersebut lebih banyak mendapatkan huruf Khair (baik), daripada calon lainnya, maka dialah yang ditetapkan menjadi calon sultan terpilih.

⁴¹⁶ Afaalia/Faali tersebut dilakukan oleh Bisa Patamiana, dengan cara yang sangat sakral dan rahasia dalam pengetahuan adat, dengan menggunakan metoda Al-Qur`an sebagai alat untuk memilih Sultan. Al Qur`an kemudian di buka oleh Bisa Patamiana secara acak atau sembarang dengan sekali buka, untuk penanda lembaran pembuka/pertama sebagai awal membuka lembaran berikutnya. dan mulai dibukakan lembaran berikutnya sebanyak 7 (tujuh) lembar. Pada tiap lembarnya akan di hitung jumlah huruf Kh dan Sy yang terdapat pada masing-masing halaman. Huruf Kh menunjukkan Khair yang berarti baik, sedangkan Sy adalah Syar yang berarti jelek. Hal ini dilakukan pada masing-masing calon. Setelah itu akan di hitung hasil afalianya, apabila afaalia pada salah satu calon tersebut lebih banyak mendapatkan huruf Khair (baik), maka dialah yang ditetapkan menjadi calon sultan terpilih. Rahim Yunus, *Op.Cit.* hlm. 124.

7. Setelah afalia dilakukan dengan mendapatkan calon sultan terpilih, maka hasil afalia tersebut disampaikan kepada Kapitalau untuk diumumkan kepada khyalak ramai, pengumuman ini dilakukan dengan upacara khusus yang dalam adat di sebut Sokaiana Pau. Upacara ini di laksanakan di Baruga yang dihadiri oleh aparat Syara Wolio.⁴¹⁷ Setelah Kapitalau mengumumkan hasil sultan terpilih, maka selanjutnya akan di adakan upacara pelantikan.
8. Tahap berikutnya adalah melakukan persiapan pelantikan sultan, yang menurut adat, diadakan pada hari jumat. Di pagi hari pelantikan itu, Bonto Baluwu, Peropa, Gundu-Gundu (Pata Limbona) mendatangi sebuah bukit batu yang bernama Lele Mangura (legenda tempat pertama kali ditemukannya raja pertama Buton Wa Kha-Kha) untuk mengambil air yang disimpannya pada malam harinya. Air tersebut dibawanya ke rumah sultan terpilih untuk dipakai mandi oleh sultan terpilih sebelum menuju ketempat pelantikan. Menjelang tengah hari, sultan dengan pengiring-pengiringnya menuju Mesjid Keraton untuk sholat jumat. Seusai sholat jumat, baru diadakanlah upacara pelantikan di atas sebuah batu yang disebut dengan Batu Popaua, yang tempatnya tidak jauh dari depan mesjid keraton Buton, batu tersebut masih bisa disaksikan sampai sekarang. Pelantikan sultan ditandai dengan pemutaran payung kebesaran kerajaan diatas kepalanya, hal ini dilakukan oleh Bonto Pata

⁴¹⁷ Dalam Upacara Sokaiana Pau yang di pimpin oleh Bonto Baluwu dan Peropa, yang membisikan hasil seleksi kepada kedua Kapitalao. Kapitalao kemudian menyatakan bahwa Tarango, Tarango, Tarango bari-bari ikita siy. Yimondoakana Baluwu, Peropa tee Syara Bari-baria, kabolosina laki wolio la..... yincema-yincema mokawala-walana ngangarandana, moka singku-singkuna fikirina, maimo yitanga-tanga siy bekulae lae kea hancu siy. Haa...ha..ha. Artinya, dengarkan ...dengarkan, dengarkan para hadirin bahwa yag telah disepakati oleh Bontona Baluwu dan Peropa untuk menjadi calon terpilih adalah La ..(nama calon terpilih menjadi sultan) di dalam di luar di seluruh kerajaan Buton, jikalau ada yang tidak setuju atau masih ragu dan tidak puas dengan hasil ini, datanglah kehadapan saya di tengah ini, biar saya potong-potong dengan pedang ini. Haliadi. *Op.Cit.*, hlm. 61.

Limbona, yang di iringi dengan pembacaan sumpah oleh Bonto Baluwu maupun Peropa yang kemudian di ikuti oleh Sultan terpilih.

Berdasarkan tradisi pelantikan sultan yang dilakukan oleh majelis Sio Limbona dibawah pimpinan Bontona Baluwu dan Peropa, adalah bermakna penyerahan tugas dan tanggung jawab dari sang kakek/nenek atau orang tua kepada cucunya. Hal ini dapat dilihat dari sumpah atau kata-kata pelantikan sultan. Dalam hal ini dapat dikutip kata-kata pelantikan pada sultan La Ode Muhammad Falihi yang ketika itu dilantik oleh Bonto Baluwu, dalam terjemahannya mengucapkan *Ise, Jua Talu, Apa, Lima, Ana, Pitu, Walu alagi, Sio, manuru, Sampuluka yingko La Ode (Sultan/Lalaki)*, yang kemudian dilanjutkan:⁴¹⁸

“Dengar La Ode, dengar La Ode, dengar La Ode. Engkaulah yang telah dimufakati oleh para bapakmu dan para nenekmu seluruh kerajaan Wolio, serta para kakakmu, para adikmu Bobato semua, serta nenekmu kedua Bonto Ogena, serta para nenekmu Baluwu dan Peropa. Engkaulah sekarang yang menojol, yang kemilau, yang cemerlang. Engkaulah yang di beri tanggung jawab maju mudurnya kerajaan ini, yang menguasai negeri ini dari keempat sisinya dan keempat sudutnya di dalam dan di luar beserta batu-batunya dan kayu-kayunya. Semoga engkau tidak sakit-sakitan dan tetap engkau sehat walafiat, anak-anakmu, anakmu dengan anaknya Baluwu Peropa, cucumu-cucumu, cucumu dengan cucumu. Engkau dengan saya (Baluwu dan Peropa).”

Dalam pemahaman secara turun temurun maka, hubungan antara Kaomu dan walaka tersebut di ikat oleh satu ikatan yang dalam bahasa adat “*Man Arafa Nafsahu Wazirin Fii Tis Atan Usuluhu Fakad Arafa Sultanahu Fii Syalaasatin Akwami*” artinya barang siapa yang mengenal dirinya walaka di dalam sembilan golongan (Sio Limbona) maka sesungguhnya ia mengenal Kaumu (Sultan) dalam tiga kaum (tanailandu, tapi-tapi, dan kumbewaha). Hal ini didasarkan atas tradisi

⁴¹⁸ Kata-kata ini diucapkan dalam bahasa daerah wolio. *Ibid.*, hlm. 62.

turun temurun yaitu pada masa Raja Bataraguru (raja ketiga) yang dilantik oleh Sio Limbona. Raja Batarugu adalah asal Kaumu dan Sio Limona adalah asal Walaka yang pada dasarnya adalah bersaudara. Perpaduan ini menjadi warisan turun temurun dan diperingati pada saat pelantikan sultan, dalam bahasa adat sebagai berikut *"Ise, Jua, Talu, Apa, Lima, Ana, Pitu, Walu alangi, Sio, Manuru, Sapuluaka yingko La Ode... (sultan)"*. Bahasa pelantikan ini tetap menjadi dasar legitimasi atas sultan terpilih dan digunakan sampai pada masa sultan terakhir yaitu sultan Muhammad Falihi.⁴¹⁹

Dengan demikian proses dan tahap-tahap pemilihan sampai pelantikan Sultan, pada dasarnya adalah perpaduan antara prosedur adat atau tradisi dengan memasukkan unsur-unsur Islam khususnya paham pengaruh paham tasawuf. Dasar legitimasi kekuasaan sultan terlihat sangat rahasia dan melalui proses yang sakral yang dikarenakan adanya pengaruh unsur kebatanaan Islam Buton. Secara garis besar prosedur pemilihan Sultan tersebut terdiri atas tiga tahap legitimasi. *Pertama*, proses penentuan calon dilakukan secara perwakilan dari tiga golongan yang telah disepakati oleh konstitusi, (ketiga golongan tersebut dapat pada dasarnya berfungsi sebagai partai politik). *Kedua*, adanya proses musyawarah mufakat di antara para pembesar kesultanan (Bonto Ogena) dengan Majelis Syara (Sio Limbona) dalam memberikan penilaian dan mengokohkannya calon sultan melalui apa yang disebut Paso. *Ketiga*, Pemilihan Sultan melalui Faali yang dilakukan oleh Bisa Patamiana memiliki unsur kesakralan.

⁴¹⁹ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Secara umum terlihat, tasawuf banyak mempengaruhi nilai-nilai dasar dalam penyusunan konstitusi murtabat tujuh. Dari uraian tersebut, maka jelas adanya beberapa unsur tasawuf maupun perpaduan antara tasawuf dengan tradisi adat masyarakat (konsep kebatanian Islam Buton) yang tetap dipertahankan, karena dianggap bersesuaian atau sejalan dengan konsep agama Islam yang diselaraskan dengan ajaran tasawuf atau konsep kebatinan (Islam Buton). Sehingga dapat diambil suatu gambaran, bahwa unsur tasawuf memiliki pengaruh nilai-nilai yang kuat dalam penyusunan dan pembentukan konstitusi murtabat tujuh. Serta adanya unsur-unsur tradisi yang bersinergi dengan konsep kebatanian Islam Buton, sehingga memperkuat legitimasi kekuasaan para pembesar kesultanan Buton, khususnya Sultan.

B. Cita Negara (*Staatsidee*) Dan Idiologi Kesultanan Buton

Dasar filsafat kerajaan Buton berasal dari warisan moral masyarakat yaitu sejak awal kedatangan kelompok-kelompok penghuni atau masyarakat pendatang (Mia Patamiana) yang membentuk satu komunitas perkampungan yang disebut Wolio. Kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk satu komunitas perkampungan Wolio tersebut, kemudian membagi dan memperluas wilayahnya menjadi 4 (empat) kampung yang disebut Pata Limbona (Baluwu, peropa, gundugundu dan Barangkatopa. Inilah awal cikal bakal terbentuknya Kerajaan Wolio Buton. Pata Limbona tersebut kemudian mengangkat raja diluar mereka yaitu

seorang wanita bernama Wa Kha Kha atau dalam versi yang lain bernama Musyarafatul Izzati Al Fakhriy atau Zamzawia menjadi raja Buton pertama.⁴²⁰

Berdasarkan pernyataan Wa Kha Kha, ketika hendak dilantik menjadi raja pertama oleh Pata Limbona yaitu “Kul Rabbi Maa Abdi Wahidun” yang berarti Tuhan dan Hamba itu bersatu, bersesuaian dengan niali-nilai tasawuf, bahwa Tuhan dan Hambanya adalah satu kesatuan atau difahami dalm konteks kedudukan Raja, bahwa Raja dengan rakyatnya adalah satu kesatuan. Dengan pemahaman tersebut, maka ditetapkanlah dasar falsafah kerajaan Buton yaitu Binci-Binciki Kuli sebagai adatul azali yang bersesuaian dengan salah satu hadist kudi yaitu “Man Arfaa Nafsahu Wa Kad arfaa Rabbahu” artinya siapa yang mengenal dirinya sebagai manusia maka dia akan mengenal tuhannya yang sejati. Pemahaman filsafat Binci-Binciki Kuli tersebut dalam adat di sebut “Poromu yinda saangu, poagaa yinda koolota” artinya bersatu tiada sekutu dan berpisah tiada antara. Hadist kudi tersebut, kemudian menjadi dasar atau kata pembukaan dalam konstitusi murtabat tujuh.

Hikmah atas falsafah Binci-Binciki Kuli tersebut adalah dasar hukum rasa kemanusiaan yang oleh para arifin Buton dikatakan dalam adat “Adaati yituu apoopu yinamisi, namisi yitu ka wuni-wunina opu, opu yitu aharusu akala, awajibu yi dalili qur`ani, amaynawa yi hadisina Nabi” yang artinya adat istiadat itu mengabdikan pada rasa, rasa itu adalah wajah ketuhanan, Tuhan itu mutlak pada

⁴²⁰ Adapaun nasab kakek dari Wa Kha Kha adalah Abu Bakar bin Muhammad Said Salim bin Muhammad Ali Ridha bin Muhammad Musa Ali Karim bin Muhammad Ja`far Ali Shadiq bin Muhammad Ali Baqir bin Muhammad Ali Zainal Abidin bin Ali Husein bin Syaidina Ali Abithalib dengan istrinya Fatimah Zuhura atau Fatima Az Zahra Putri Nabi Besar Muhammad SAW dari Istrinya Sitti A`isah. La Ode Muhammad Ahmadi, La Ode Muhammad Amir dkk, *Sejarah...*, Op.Cit, hlm. 26.

akal, hak dalam hikmah Al-Qur`an itu jelas dalam hadist Nabi. Dengan dasar inilah maka kerajaan Buton yang dikendaki atau ingin dijalankan tidak hanya bertujuan demi kesejahteraan masyarakat secara umum, melainkan juga mengutamakan nilai-nilai tasawuf menuju keselamatan manusia atau masyarakat secara keseluruhan baik didunia maupun diakhirat. Falsafah Binci-Binciki Kuli tersebut menjadi dasar falsafah pertama kerajaan Buton yang pada dasarnya bersumber dalam diri manusia. Filsafat tersebut tidaklah diambil dari alam nan luas, tidak dalam hewam dan tumbuhan tetapi ada dalam diri seluruh anggota masyarakat karena yang menjadi tolak ukur adalah manusia yaitu keutamaan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.⁴²¹

Falsafah kemanusiaan yang dikenal dengan Binci-Binciki Kuli tersebut dimufakati menjadi falsafah hidup bersama. Binci-Binciki Kuli artinya adalah cubit cubit kulit dengan pemahaman bahwa jika kita mencubit kulit sendiri dan merasakan sakit, maka tentunya jika kita mencubit orang lain akan terasa sakit sama seperti yang kita rasakan. Dasar filosofis tersebut menjadi dasar nilai dalam konstitusi Murtabat Tujuh Kesultanan Buton, karena sifatnya yang universal dan memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai tasawuf.

1. Binci-Binciki Kuli Sebagai Dasar Filsafat Hidup dan Cita Hukum

Dalam uraian diatas, jelas menyatakan bahwa dasar filsafat hidup masyarakat Buton telah ada semenjak awal berdirinya kerajaan Buton, yang disebut dengan Binci-Binciki Kuli (cubit mencubt kulit). Filsafat ini, merupakan dasar akhlaq atau perilaku yang utama dan wajib dipelihara dan diamaliahkan

⁴²¹ Morsidi, *Mengungkap Nilai-Nilai Kepemimpinan Buton sebelum Dan sesudah Datangnya Agama Islam*, Makalah pada Sarasehan Budaya Buton diselenggarakan Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton (KMIB) 29 Maret 1990, Hlm 5.

dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dengan dasar Binci-Binciki Kuli tersebut, maka akan terjamin tegaknya persamaan kedudukan manusia sebagai hamba Tuhan, dimana setiap manusia harus menjaga nilai-nilai kemanusiaannya tersebut. Nilai akhlak kemanusiaan tersebut antara lain adalah memuliakan orang tua, saling menghormati antar sesama (yang lebih tua harus di hargai, yang lebih muda disayangi dan yang sebaya harus saling memperingati/menasehati), saling hormat-menghormati dan mengangkat derajat (memberikan penghargaan kepada para pemimpin), menyayangi dan menyantuni yatim piatu, yang kaya tidak disanjung, yang miskin jangan di hina, yang tidak baik diperbaiki, dan lainnya.⁴²² Dengan memahami nilai akhlak tersebut manusia akan bersikap sederhana dan terhindar dari merasa melebihi atas sesamanya. Falsafah Binci-Binciki Kuli tersebut dimuat dalam konstitusi murtabat tujuh, pada pasal pertama.

Dalam pemahamannya sebagai falsafah hidup bersama, binci-binciki kuli tersebut dibagi atas 4 (empat) dasar pemahaman yaitu pomae-maeka (segan menyegani/saling merasa takut), popia-piara (saling pelihara memelihara), pamaa-maasiaka (saling sayang menyayangi) dan poangka-angkataka (saling hormat menghormati). Falsafah atau pedoman hidup binci-binciki kuli tersebut, di dalamnya terdapat makna substansial yang terbagi dalam 4 (empat) dasar pemahaman, dalam bahasa adat disebut dengan syara patanguna, yaitu :⁴²³

⁴²² La Ode Muh. Anshari Idris, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴²³ E.A. Moh. Saidi, *Naskah Sebagai Sumber Kekayaan Dunia, Sebuah deskripsi dari aspek Historis*, disajikan dalam symposium Internasional IX Pernikahan Nusantara, 5-8 Agustus 2005 Bau-Bau. Hlm 6. Lihat juga A.M Zahari, *Darul,,.,.,Op.Cit*, hlm. 93. Lihat juga dalam Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

- a. Pomae-maeka, berarti senantiasa saling memuliakan dengan takut melanggar rasa kemanusiaan antara sesama anggota masyarakat. Pomae-maeka dimaksudkan agar setiap pejabat negara dan warga negara harus tahu menempatkan dirinya, harus tahu dimana letak kedudukannya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah kedudukannya. Pomae-maeka juga dimaksudkan agar setiap orang senantiasa saling mematuhi dan saling menaati atau saling takut antara anggota masyarakat dalam hal melanggar hak orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh anggota harus saling merasa takut diantara sesamanya dan semua harus mentaati ketentuan adat dan syara tanpa terkecuali. Maka yang muda merasa takut kepada yang tua, demikian pula sebaliknya yang tua harus merasa takut kepada yang muda. Yang lemah merasa takut kepada yang kuat sebaliknya yang kuat harus merasa takut kepada yang lemah. Demikianlah seterusnya berlaku antara yang kaya dan yang miskin, antara orang pandai dan orang bodoh, antara pria dan wanita bahkan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan, *pertama*; mengapa harus saling menakuti, jawabanya adalah setiap orang memiliki hak-hak asasi yang sama yang harus diakui diantaranya, perasaan, harga diri atau kehormatan. Sehingga rasa takut ini harus berlaku secara timbal balik antar sesama anggota atau kelompok masyarakat. *Kedua*, bagaimana seandainya rasa takut itu sudah tidak diindahkan?, jawabannya, maka rasa takut akan berubah menjadi rasa berani, angkuh atau pengakuan yang berlebihan, sehingga orang akan akan berani berbuat berbuat sesuatu yang dapat melanggar hak asasi orang lain, saling merugikan diantara sesama.

Apabila hal itu sudah terjadi maka ketentraman, kedamaian, dan keamanan akan terganggu, yang mengakibatkan kekacauan dan kehancuran dalam masyarakat.

- b. Pomaa-maasiaka berarti senantiasa hidup saling peduli dan saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat. Hal ini mengandung makna yang luhur, bahwa antara masyarakat harus saling menyayangi dan kasih menyayangi secara timbal balik, saling menyayangi antara yang muda kepada yang tua, demikian pula sebaliknya. Antara si kaya dan si miskin, si pandai dan si bodoh, antara si kuat dan si lemah, pemerintahan dengan rakyatnya dan lain sebagainya. Dengan demikian rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dapat akan berjalan dalam masyarakat. Namun apabila pamaa-maasiaka ini tidak diindahkan lagi, maka timbul sifat sebaliknya yaitu iri hati, dengki dan sifat-sifat menjatuhkan harga diri yang bisa memecah belah rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong.
- c. Popia-piara berarti senantiasa hidup saling memelihara kedamaian, ketentraman antara sesama anggota masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa anggota masyarakat berkewajiban saling memelihara, saling membina, melindungi, mengamankan material, moril atau kedudukan dalam masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Setiap warga negara harus saling memelihara agar apa yang dimiliki seseorang tidak terganggu atau tidak diperbolehkan mencampuri urusan orang lain atau membuka aib orang lain. Apabila dasar ini dilanggar berarti akan terjadi sifat-sifat saling menjatuhkan,

hancur menghancurkan dalam masyarakat yang akan membawa kerusakan dalam masyarakat.

- d. Poangka-angkataka berarti senantiasa hidup bermanfaat dengan saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat. Poangka-angkataka dimaksudkan saling menghormati sesama warga negara pada umumnya menurut adat dan nilai-nilai kesopanan, saling menghormati secara timbal balik, yaitu antara syara pemerintah dengan anggota masyarakat pada umumnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap anggota masyarakat yang sudah memberikan dharma baktinya kepada masyarakat dan bangsa, wajib diberikan penghargaan yang setimpal, yang dapat mengangkat serta meninggikan derajat dan martabatnya di mata masyarakat. Dharma bakti tersebut diantaranya adalah *Sega* (berani) yaitu berani mempertaruhkan raga dan bhatinnya demi kepentingan negara seperti memenangkan suatu peperangan, *Aalimu* (alim) yaitu memiliki pengetahuan yang luas dalam hal keagamaan, *Rela* (berkorban) yaitu rela berkorban demi negara seperti, menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, *Pande* (pande) yaitu memiliki suatu ilmu keterampilan yang berguna bagi kepentingan umum dan lain sebagainya. Namun apabila dasar ini tidak diamalkan lagi, maka akibatnya orangpun akan apatis bersikap masa bodoh terhadap kepentingan atau keselamatan negara dan bangsa, karena pengorbanannya tidak dihargai, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang, semangat patriotisme dan heroisme akan hilang, yang berakibat negara menjadi lemah.

Dalam beberapa versi, dikatakan bahwa filsafat binci-binciki kuli tersebut merupakan falsafah pertama kerajaan Buton.⁴²⁴ Falsafah binci-binciki kuli tersebut baru menjadi suatu ide yang sifatnya abstrak, dimana keempat sila-silanya menganut dasar hukum kekerabatan dalam arti berasaskan kehidupan kekeluargaan, kebersamaan, seperasaan dan sepenanggungan. Hal ini dikarenakan masyarakat kerajaan Buton saat itu masih sangat sederhana, falsafah inilah yang kemudian disebut dengan adatul azali.⁴²⁵ Kandungan falsafah binci-binciki kuli tersebut mengajarkan sebuah kehidupan sosial yang lebih harmonis, ketentraman, saling menghargai, dan toleransi. Falsafah ini ternyata memiliki daya tahan (resistensi) yang cukup kuat dalam masyarakat Buton. falsafah hidup tersebut kemudian diterjemahkan menjadi falsafah persatuan dan kesatuan untuk memperkuat kesultanan Buton secara ke dalam.⁴²⁶

Setelah kerajaan berubah menjadi kesultanan maka falsafah binci-binciki kuli tersebut tetap dipertahankan dan menjadi norma dasar dalam pembentukan konstitusi murtabat tujuh, dimana ditempatkan pada pasal pertama konstitusi murtabat tujuh. Binci-binciki kuli pada masa kerajaan merupakan falsafah pertama, yang merupakan norma dasar pengaturan ketatanegaraan. Namun setelah

⁴²⁴ Dalam sejarah terbentuknya kerajaan Buton itu sendiri yang pada saat itu belum memiliki konstitusi melainkan sebuah aturan dasar yang disebut dengan adat istiadatul azali. Sedangkan konstitusi Murtabat Tujuh itu sendiri pada dasarnya adalah hasil penyesuaian atau perubahan terhadap adat istiadatul azali yang telah ada pada masa kerajaan. Dengan demikian dasar falsafati konstitusi Murtabat tujuh telah ada dalam adat istiadatul azali, sehingga penyusunan konstitusi murtabat tujuh itu sendiri tidak mengubah dasar falsafah yang pertama yaitu “Binci-binciki kuli”. Wawancara dengan Asnur Addin.

⁴²⁵ Inilah yang merupakan kesepakatan dan ketentuan yang disebut sebagai adatul azali, walaupun ada sebab-sebab tertentu yang terkandung didalamnya. Hal ini difahami dengan mengambil dasar pemahaman berdasarkan dengan firman Allah; bahwa dijadikan manusia itu berpuak-puak (berkaum-kaum) supaya saling mengenal, yang tujuannya untuk menyembah kepada al Khalik Maha pencipta (Allah Swt). Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴²⁶ Said. D. *Op.Cit.*, hlm. 11.

kesultanan Buton terbentuk, maka falsafah Binci-Binciki Kuli tersebut menjadi cita hukum dalam pembentukan konstitusi kesultaan Buton. Falsafah Binci-Binciki Kuli tetap dipertahankan, sebab dianggap bersesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan karena falsafat binci-binci kuli tersebut memiliki nilai yang sangat universal sehingga dapat diamaliahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beregara.

Berdasarkan landasan teoritis sebelumnya, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa falsafah pertama (Binci-Binciki Kuli) pada masa kerajaan tersebut kemudian tetap dipertahankan oleh para pembesar kesultanan dan menjadi cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar dalam penyusunan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton. Penulis menyebutnya sebagai cita hukum adalah berangkat dari pengertian cita hukum itu sendiri yang merupakan nilai filosofis untuk menuju norma hukum yang diinginkan (nilai normatif), oleh Kelsen disebut dengan *groundnorm*, yang merupakan dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.⁴²⁷

Sehingga falsafah Binci-Binci Kuli sebagai dasar falsafat kemanusiaan yang masih bersifat umum tersebut, dalam perkembangan mengalami penguatan makna yang melahirkan falsafah syara patanguna atau dasar falsafah atau idiologi kesultanan Buton. Hal diperlukan, sebab pertumbuhan masyarakat dan perluasan wilayah kesultanan Buton terus bertambah, sehingga diperlukanlah suatu aturan ketatanegaraan yang lebih kuat dan dapat mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat dan wilayahnya. Olehnya itu, para pembesar kesultanan Buton

⁴²⁷ Bab II, hlm. 75.

bersepakat untuk membentuk falsafah negara sebagai pelengkap falsafah pertama (Binci-Binciki Kuli).⁴²⁸ Dalam hal inilah kemudian penulis, menterjemahkan bahwa falsafah binci-binciki kuli tersebut kemudian berfungsi sebagai cita hukum yang melahirkan dan memperkuat dasar falsafah berikutnya. Cita hukum binci-binciki kuli inilah yang kemudian melahirkan cita negara atau falsafah negara dalam konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.

2. Konsep Falsafah Negara Dalam Kesultanan Buton

Seperti uraian teoritis sebelumnya yang menyatakan bahwa konstitusi adalah sebagai hasil kesepakatan (*consensus*). Maka falsafah binci-binciki kuli sebagai cita hukum tersebut, dapat dikatakan sebagai kesepakatan (*consensus*) pertama.⁴²⁹ Cita hukum binci-binciki kuli, yang berangkat dari nilai rasa kemanusiaan tersebut memerlukan suatu dasar nilai baru yang mencerminkan suatu kesamaan-kesamaan kebutuhan atau kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang pluralis dan majemuk. Olehnya itu diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang juga disebut sebagai cita negara (*staatsidee*) atau falsafah kenegaraan. Dengan demikian, maka setelah berubahnya kerajaan menjadi kesultanan, terjadi pergeseran nilai falsafah binci-binciki kuli tersebut menjadi cita hukum atau norma dasar dalam pembentukan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton.

⁴²⁸ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴²⁹ Konstitusi sebagai kesepakatan, lihat Bab I, hlm, 29.

Dengan berubahnya bentuk kerajaan menjadi kesultanan, maka terbentuklah tatanan kenegaraan yang baru. Falsafah binci-binciki kuli kemudian menjadi cita hukum yang melahirkan cita negara atau falsafah kenegaraan Buton yang kedua. Pada dasarnya falsafah kedua yang ingin dibentuk tersebut adalah bersifat melengkapi. Sehingga falsafah pertama yang bersifat abstrak dan umum tersebut, diterjemahkan atau diberi perluasan makna pada falsafah kedua, khususnya mengenai hubungan negara dan warga negara. Dalam falsafah kedua inilah, terlihat bagaimana negara dan warga negara dalam menempatkan urutan-urutan kepentingan yang wajib dipelihara, dilindungi, dipertahankan atau dikorbankan sesuai situasi dan kepentingan masing-masing. Dengan dasar inilah, maka dapat dikatakan bahwa falsafah pertama menjadi cita hukum menuju terbentuknya falsafah kedua kesultanan Buton. Adapun uraian cita negara atau falsafah negara kesultanan Buton tersebut, terdiri atas lima dasar kebutuhan atau kepentingan. Kelima dasar urutan kebutuhan atau kepentingan tersebut adalah sebagai berikut:⁴³⁰

- a. Arataa (Kekayaan). Araata adalah kekayaan yang dapat dikonotasikan pula dengan kebutuhan atau kepentingan. Kekayaan tersebut terdiri atas dua bagian yaitu kekayaan negara (lahiriah) dan kekayaan manusia (akal). Kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dipergunakan oleh manusia sesuai dengan derajat pengetahuan dan akalnya. Dengan pengetahuan manusia maka kekayaan negeri akan dapat dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian Negara dan setiap warga negara wajib memelihara kekayaan negeri secara bersama-sama, tidak boleh disalahgunakan oleh negara baik oleh pembesar/pejabat negara maupun warga negara. Kedua kekayaan tersebut wajib dipelihara dan dipergunakan secara bersama-sama (secara kolektif) demi keutuhan karo (manusia), lipu (negara), syara (pemerintah) dan agama (Islam).
- b. Karo (diri manusia). Karo artinya manusia atau diri manusia dalam segala keadaannya baik keluarga, masyarakat dan bernegara. Karo adalah kekayaan negara yang wajib dilindungi keselamatannya oleh negara dan pemerintah.

⁴³⁰ Moersidi. *Op. Cit.*, hlm 10.

Setiap manusia harus mengetahui keadaan dirinya, dengan berpegang tegus pada konsep binci-binci kuli. Dengan demikian dapat berperilaku, bertutur kata dan berpakaian sesuai dengan rasa kemanusiaan.

- c. Lipu (Negara). Lipu berarti negara yaitu organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa golongan yang mempunyai tujuan atau cita-cita untuk bersatu atau hidup bersama. Negara adalah wadah atau milik bersama seluruh rakyat dan pemerintah, oleh karena itu negara wajib dipelihara, dilindungi dan dipertahankan keutuhannya dari bahaya-bahaya yang mengancam darimanapun datangnya. Sehingga perlu adanya persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara untuk dapat mempertahankan negara ketika negara dalam kondisi terancam.
- d. Syara (Pemerintah dan Konstitusi). Posisi syara dalam hal ini adalah pemerintah dan konstitusi. Pemerintahan sebagai Syara harus senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemerintah diberi kewenangan oleh konstitusi, sehingga dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan amanah konstitusi.
- e. Agama (Ketuhanan Yang Maha Esa). Agama adalah dasar utama dalam membangun segala aspek kehidupan baik itu arata (kekayaan), karo (manusia), lipu (negara), dan syara (pemerintah dan konstitusi). Sehingga sekalipun keempat dasar sila tersebut sudah tidak dapat dipelihara dan dipertahankan lagi, maka agama tetap harus terjaga dan terpelihara. Sebab hanya dengan dasar agamalah keempat dasar atau sila tersebut dapat dibangun kembali.

Dasar sila kelima ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Buton hingga saat ini, hal ini terlihat pada masih kokohnya syara kidina atau syara agama dalam mesjid agung keraton Buton. Sekalipun tugas dan fungsi-fungsinya tidak sebagai syara kidina, melainkan bersifat ibadah keagamaan semata. Namun demikian, masyarakat Buton tetap menghargai kedudukan para aparat mesjid keraton sebagai salah satu warisan kesultanan Buton yang akan tetap bertahan dan terpelihara sebagai warisan kesultanan Buton.

Kelima sila atau dasar falsafah tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa menjadi pegangan bagi negara dan warga negara. Setiap pejabat/pembesar dan seluruh rakyat, harus bekerjasama dalam menjaga dan mempertahankan falsafah negara tersebut. Kelima sila tersebut, antara satu sama lainnya saling mendukung dan tidak dapat

dipertukarkan, sehingga dalam menempatkan kebutuhan atau kepentingan negara dan warga negara harus didasarkan menurut kebutuhan atau porsinya masing-masing. Hubungan antara satu sila dengan sila berikutnya tidak boleh tumpah tindih, melainkan harus sejalan dan saling menguatkan. Adapun pemaknaan atas pertautan sila-sila dalam falsafah kesultanan Buton tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :⁴³¹

- a. Yinda Yindamo Arata somanamo Karo, artinya harta rela dikorbankan demi keselamatan diri. Dalam pengertian bahwa benda baik yang dimiliki orang seorang maupun kepunyaan sekelompok manusia ataupun negara, wajib dipelihara dan dipertahankan keamanannya secara bersama-sama. Walaupun demikian apabila demi mempertahankan atau menyelamatkan kepentingan yang lebih tinggi yaitu karo atau diri pribadi manusia baik orang seorang maupun rakyat banyak maka harta benda itu boleh dikorbankan.
- b. Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu, artinya diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri. Dengan pengertian bahwa karo sebagai diri pribadi manusia baik orang seorang maupun rakyat banyak wajib dilindungi keselamatannya oleh negara atau pemerintah. Walaupun demikian apabila demi mempertahankan atau menyelamatkan kepentingan yang lebih tinggi yaitu negara (Lipu) maka sangat diwajibkan mengorbankan karo atau diri pribadi. Ini berarti juga bahwa setiap masyarakat dan aparat pemerintahan kesultanan diwajibkan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi mereka.
- c. Yinda Yindamo Lipu somanamo Syara, artinya negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah. Dalam pengertian bahwa lipu atau negara adalah milik bersama seluruh rakyat dan pemerintah, oleh karena itu negara wajib dipelihara, dilindungi dan dipertahankan keutuhannya dari bahaya-bahaya yang mengancam darimanapun datangnya. Namun apabila demi mempertahankan atau menyelamatkan kepentingan yang lebih tinggi yaitu konstitusi dan pemerintahan (syara) maka bagian-bagian negara dapat dikorbankan. Bukankan selama masih ada pemerintah dan konstitusi yang sah, walaupun sebagian wilayah dapat dikuasai oleh pihak musuh (asing), negara tidak berarti kalah.
- d. Yinda Yindamo Syara Somanmo Agama, artinya pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama. Dalam pengertian bahwa syara atau pemerintah dan konstitusi adalah menduduki urutan yang tertinggi dan wajib diselamatkan sesudah lipu (negara). Namun dalam suatu keadaan yang amat genting dimana keselamatan syara benar-benar sudah terancam, maka ada beberapa alternatif yang harus diambil, yaitu : *pertama*, pemerintah menyerah asalkan kultur dan

⁴³¹ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm 11-12.

agama (islam) selamat. *Kedua*, pemerintah ikut terjun kemedan perang dengan keyakinan bahwa mereka mati dalam keyakinan agama (islam). dan *ketiga*, adalah dalam artian yang lain yaitu ketika seorang atau beberapa orang aparat kesultanan melanggar Konstitusi atau hukum-hukum yang telah digariskan, maka aparat yang bersangkutan wajib disingkirkan dari jabatannya demi keutuhan agama yang merupakan tingkat tertinggi dalam falsafah kesultanan Buton.

Buton sebagai negara kesultanan dimasanya, telah di uji dengan beberapa cobaan, baik ancaman dari luar kesultanan maupun akibat ulah atau kesalahan anak negerinya. Dalam pemahaman atas kelima dasar sila tersebut dapat di maknai bahwa antara sila-silanya adalah satu rangkaian kebutuhan atau kepentingan yang senantiasa harus di pelihara dan dipertahankan. Dalam ranah ketatanegaran, idiologi tersebut juga digunakan sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan, sehingga apabila seorang atau beberapa orang aparat kesultanan berbuat sesuatu yang melanggar Konstitusi atau hukum-hukum yang telah digariskan, maka aparat yang bersangkutan wajib disingkirkan dari jabatannya demi keutuhan idiologi kesultanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa falsafah tersebut memiliki nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, pertahanan dan keamanan dan pengutamaan akan eksistensi agama (Islam).

Dalam falsafah kesultanan Buton tersebut, agama ditempatkan pada sila terakhir adalah karena merupakan dasar dari segala kebutuhan atau kepentingan lainnya yaitu harta (araata), manusia (karo), negara (Lipu), konstitusi (syara). Dalam pengertian bahwa jika agama masih dapat dipertahankan maka untuk membentuk kebutuhan lain diatasnya tersebut akan dapat dilakukan kembali, namun jikalau agama telah hancur maka manusia dan negara tidak dapat lagi

membangun dasar kekayaannya, kemasniaanya, negara dan pemerintahannya serta konstitusinya. Hal ini dimaknai bahwa nilai dasar utama dalam falsafah tersebut adalah agama, sehingga dasar-dasar tersebut akan dapat dibangun kembali ketika agama tetap terjaga dan terpelihara.

Dalam analisis penulis terlihat adanya unsur perpaduan atau faham campuran dalam cita negara atau falsafah kesultanan Buton. Sehingga baik yang sifatnya kolektivis maupun yang individualis tidaklah menjadi sesuatu yang terpisah atau berbeda melainkan satu kesatuan yang saling menguatkan sehingga menyerupai faham campuran atau faham integralistik. Hal ini dapat di lihat dari urutan arata (harta) yang merupakan dasar kebutuhan atau kekayaan warga negara dan negara, sehingga harus dipelihara secara bersama-sama. Warga negara dan Negara adalah satu kesatuan organis, sehingga negara menjamin kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat seluruhnya. Dengan dasar falsafah tersebut, jelaslah hubungan antara negara dan warga negaranya. Falsafah tersebut memiliki pemahaman yang holistik sehingga dapat menjaga eksistensi hubungan negara dan warga negara yang pluralistik dengan beragam kepentingannya. Hubungan antara negara dan warga negara adalah satu kesatuan atas pemenuhan kebutuhan atau kepentingan, sehingga para penyelenggara negara (pembesar kesultanan) dan seluruh lapisan masyarakat wajib mengamaliahkan falsafah negara tersebut.

Dengan demikian, kesultanan Buton memandang hubungan antara negara dan warga negara sesuai atau seturut dengan konsep Islam yang didasarkan pada humansisme religius dan aqidah Islam berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Aqidah Islamiyah telah memerintahkan penerapan agama secara menyeluruh,

yang sangat membutuhkan eksistensi negara, sehingga hubungan negara dan warga negara diikat oleh dasar hukum agama. Negara menjadi alat untuk menjalankan atau mempertahankan eksistensi agama melalui warga negaranya. Masyarakat Buton tidak melihat agama sebagai alat politik yang dapat dijadikan simbol aqidah islam dengan alasan untuk memperoleh kekuasaan atau kepentingan sesaat, melainkan politik harus benar-benar mengutamakan kaidah islamisme dengan dasar keadilan dan kebenaran demi kebahagiaan serta keselamatan umat manusia yang diwadahi oleh negara atau kesultanan.

C. Materi Muatan Konstitusi Murtabat Tujuh

1. Susunan Ketatanegaraan Kesultanan Buton

Kerajaan/kesultanan Buton terbentuk atas dasar faktor politik atau geopolitik, yaitu berangkat dari adanya sekelompok manusia pendatang maupun yang telah mendiami wilayah tertentu dengan latar belakang atau tujuan yang sama untuk membangun suatu tatanan kehidupan baru yang harmonis. Kelompok atau komunitas tersebut kemudian bersepakat untuk hidup bersama di dalam suatu wilayah untuk mencapai cita-cita bersama yaitu membentuk suatu kerajaan atau negara. Hal ini terlihat dari beberapa versi tentang datangnya beberapa kelompok etnis masyarakat yang berintegrasi bersama masyarakat asli Buton, yang pada akhirnya membangun suatu wilayah untuk ditempati secara bersama-sama yaitu Wolio. Masyarakat yang pluralistik dengan beragam etnis, bahasa tersebut dalam sejarah Buton disebut dengan Mia Patamiana, diantaranya berasal dari Johor, Arab, Majapahit, Cina dan beberapa kelompok penduduk asli Buton. Kelompok

tersebut, kemudian bersepakat membentuk suatu negara yang kemudian disebut dengan kerajaan Wolio (Buton). Dalam kajian akan susunan ketatanegaraan kesultanan Buton, penulis akan memaparkan bagaimana perkembangan bentuk negara dari kerajaan dan kesultanan Buton pada masanya. Menggunakan landasan teori mengenai bentuk negara, bangunan negara dan sistem pemerintahan yang telah diuraikan pada Bab II.

a. Bentuk Negara Kesultanan Buton

Pemerintahan kerajaan Buton pada awalnya adalah bersifat aristokrasi sebab pemerintahan kerajaan dijalankan secara bersama-sama oleh para pembesar kerajaan ketika itu, yang disebut dengan Pata Limbona. Pata Limbona kemudian bersepakat untuk mengangkat Raja yang bukan dari golongan mereka. Dalam sejarah Buton, Pata Limbona tersebut kemudian mengangkat Wa Kha Kha sebagai Raja Buton pertama. Sistem atau cara pengangkatan raja untuk pertama kalinya tersebut adalah bersifat musyawarah mufakat dan dapat disimpulkan bahwa bentuk kerajaan Buton ketika itu masih sangat sederhana. Sekalipun demikian, jika dilihat dari cara pengangkatan Raja pertama tersebut maka bentuk kerajaan Buton adalah Republik, karena pengangkatan raja didasarkan atas kesepakatan atau musyawarah bersama dari Pata Limbona. Setelah pengangkatan raja pertama tersebut, maka sistem pemerintahan aristokrasi bergeser menjadi sistem monarki. Kerajaan Buton menjadi Monarki karena Raja atau kepala negara berikutnya diangkat berdasarkan hak pewarisan (secara turun-temurun) dari garis keturunan raja pertama Wa Kha Kha dengan Sibatara. Namun demikian, untuk menghindari agar tidak terjadi perebutan kekuasaan diantara putra mahkota, maka

pengangkatannya harus tetap mendapat persetujuan atau legitimasi dari dewan Pata Limbona.

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa, dengan melalui persetujuan dari dewan Pata Limbona atas legitimasi pengangkatan raja maka bentuk monarki tersebut tidaklah monarki absolut melainkan menyerupai sistem monarki parlementer. Dikatakan demikian karena pengangkatan Raja tidak serta merta didasarkan pada kehendak Raja melainkan melalui musyawarah mufakat dari Pata Limbona yang berfungsi sebagai lembaga parlemen. Pata limbona inilah yang bertugas memilih dari sekian anak raja, berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati secara bersama-sama oleh syara oleh Pata Limbona. Pata Limbona inilah yang pada perkembangannya menjadi Sio Limbona (majelis syara kesultanan Buton). Dengan demikian pengangkatan raja Buton bukanlah bersifat monarki absolut, bahkan raja ke 6 yaitu Murhum, diangkat berdasarkan atas jasanya atas keberhasilannya menumpas komplotan bajak laut yang di pimpin oleh Labolontio.⁴³²

Sistem pemerintahan monarki parlementer ini berlangsung kurang lebih dua setengah abad lamanya dan baru berakhir setelah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Perubahan kerajaan menjadi kesultanan tersebut, terjadi pada masa raja Murhum yang ketika itu Islam telah resmi menjadi agama kesultanan dan untuk pertama kalinya, Murhum mendapat gelar Sultan. Perjalanan sejarah

⁴³² La Kilaponto adalah menantu dari Raja Mulae (raja Buton ke 5), La Kilaponto menikah dengan Wa Tampaidongi atau Boroko Malanga yang merupakan putri dari Raja Mulae. La Ode Muhammad Ahmadi, dkk, *op.,cit*, hlm. 100. La Kilaponto adalah putra dari Sugimanuru (Raja Muna II) dengan ibunya bernama Watubapala (anak dari Kiyjula dengan Warandea) Sedangkan Ibunya Watu Bapala adalah anaknya Kiyjula dengan Wa Rande. Kiyjula adalah putra Bataraguru dan juga menjadi Raja Tiworo II, sedangkan Wa Rande adalah anaknya Lakina Tiworo Mancuana. *Ibid.*, hlm. 102-103. Baca juga A.M Zahari, *Darul.,...,Op.Cit*, hlm. 67-68.

ketatanegaraan kesultanan Buton mengalami perkembangan pesat setelah diundangkannya konstitusi Murtabat Tujuh yaitu pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Dengan lahirnya konstitusi kesultanan, maka memperkuat susunan atau sistem ketatanegaraan kesultanan Buton. Dari analisis penulis atas beberapa naskah konstitusi murtabat tujuh dan beberapa penelitian sejarah Buton, penulis menemukan beberapa perubahan dan pergeseran nilai ketatanegaraan dari kerajaan menjadi kesultanan, hal ini penulis uraikan sesuai konsep teoritis sehubungan bentuk negara dalam arti cara pemilihan atau pengangkatan kepala negara dalam hal ini raja/sultan Buton, yaitu:

1. Sistem pemilihan raja yang bersifat monarki parlementer pada masa kerajaan mengalami pergeseran nilai sejak terbentuknya konstitusi murtabat. Sifat monarki konstitusional tersebut, diselaraskan dengan konsep demokrasi dan theodemokrasi. Sehingga sistem pemilihan sultan yang monarki konstitusional (turun temurun berdasarkan persetujuan Pata Limbona/Sio Limbona) tersebut dimodifikasi kembali dengan konsep demokrasi dan theodemokrasi. Hal ini diawali dengan lahirnya kesepakatan antara para pembesar kesultanan dengan syara, yang menyatakan bahwa golongan yang berhak menduduki jabatan penting dalam kesultanan Buton adalah golongan Kaumu yang disebut dengan kamboru-mboru talupalena (Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha). Tiga golongan kamboru-mboru talupalena tersebut dapat dianalogikan dengan konsep demokrasi perwakilan, dimana ketiga golongan tersebut dapat dianalogikan sebagaimana fungsi partai politik dalam sistem kepartaian dalam negara demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut dalam kesultanan Buton

adalah menyerepui sistim demokrasi perwakilan, karena calon sultan dari ketiga golongan tersebut akan dipilih melalui lembaga parlemen dalam hal ini majelis syara Sio Limbona yang dibantu oleh Bonto Ogena dan Bisa Patamiana. Sedangkan unsur theodemokrasinya dapat dianalogikan dari proses pemilihan sultan yang memadukan antara prosedur adat dengan nilai-nilai Islam (ajaran tasawuf), sehingga Sultan dikatakan sebagai khalifah Tuhan di Bumi. Sistim pemilihan sultan tersebut dilakukan melalui proses yang sangat rahasia dan sakral oleh Sio Limbona yang dibantu oleh Bonto Ogena dan Bisa Patamiana dengan cara Faaali.

2. Adanya pengecualian dalam sistem pengangkatan sultan, yang pada dasarnya tetap mempertahankan sistem pemilihan dengan menggunakan metode monarki parlementer yaitu yang disebut dengan putra mahkota atau dalam bahasa adat disebut dengan Ana Bangule. Sehingga sistim pengangkatannya tidak melalui pemilihan atau prosedur adat (Faali), melainkan secara otomatis ana bangue tersebut dilantik menjadi sultan oleh Sio Limbona. Hal ini kemudian menjadi konvensi ketatanegaraan karena sifatnya tidak tertulis atau tidak dimuat dalam konstitusi murtabat tujuh, tetapi dinyatakan berlaku oleh adat atau syara kesultanan Buton.

Terjadinya pengecualian atas Ana Bangule atau putra mahkota tersebut, dikarenakan adanya kesepakatan adat yang menyatakan bahwa anak laki-laki yang lahir dari permaisuri sultan yang sah ketika sultan tersebut sementara menjabat, maka anak tersebut disebut sebagai ana bangule (putra mahkota) dan berhak

meneruskan jabatan ayahnya kelak.⁴³³ Hal ini sebenarnya sulit terjadi, bahkan diketahui dalam sejarah pergantian kekuasaan dalam pemilihan sultan, hanya terjadi pada dua periode kepemimpinan sultan yaitu pada masa sultan Dayanu Iksnanuddin (sultan ke-IV) yang di gantikan oleh anaknya La Baluwo dengan gelar sultan Qamar ad-Din, dan pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (sultan ke-29) yang digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Isa.⁴³⁴ Kedua anak tersebut lahir dari permaisuri sultan pada masa kekuasaan berjalan, sehingga mendapat gelar ana bangule atau putra mahkota.

Kehadiran anak bangule ini sesungguhnya telah diantisipasi oleh Bisa Patamiana (dukun kerajaan). Sebab pada saat sultan terpilih di lantik oleh majelis syara (sio Limbona), maka pada saat itu pula ada ritual adat yang dilakukan oleh Bisa Patamiana yang bertujuan agar permaisuri sultan yang menjabat tersebut tidak dikaruniai anak laki-laki, dimana syara atau adat tidak menginginkan permaisuri sultan memiliki keturunan laki-laki. Larangan adat bagi sultan untuk melahirkan anak bangule sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kondisi atau kestabilan pemerintahan kesultanan. Karena hal itu menghindarkan kesultanan dari konflik perebutan kekuasaan dari putra-putra sultan, sebagaimana yang terjadi pada kerajaan-kerajaan tradisional lainnya dan sekaligus mencegah terjadinya pengangkatan sultan yang berusia di bawah umur.⁴³⁵

⁴³³ A.M Zahari, *Sejarah, ... Op.Cit.*, hlm. 142.

⁴³⁴ Rahim Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁴³⁵ Dalam wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Buton, menjelaskan bahwa ritual adat tersebut dilakukan oleh Bisa Patamiana dengan proses yang sangat rahasia. Bisa Patamiana tersebut mengambil sebuah sajadah yang dianalogikan sebagai kandungan permaisuri sultan, kemudian sajadah tersebut melalui ritual adat diputar dan diperas dengan tujuan agar kandungan permaisuri sultan hanya dapat melahirkan anak perempuan. Dukun kesultanan yang diyakini memiliki kesaktian dan konsep kebatanaan tersebut akan sulit dikalahkan oleh ilmu kebatanaan para pembesar kesultanan bahkan sultan sendiri. Namun, apabila ternyata permaisuri

Dalam wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Buton, menjelaskan bahwa ritual adat tersebut dilakukan oleh Bisa Patamiana dengan proses yang sangat rahasia. Bisa Patamiana tersebut mengambil sebuah sajadah yang dianalogikan sebagai kandungan permaisuri sultan, kemudian sajadah tersebut melalui ritual adat diputar dan diperas dengan tujuan agar kandungan permaisuri sultan hanya dapat melahirkan anak perempuan. Dukun kesultanan yang diyakini memiliki kesaktian dan konsep kebatinan tersebut akan sulit dikalahkan oleh ilmu kebatinan para pembesar kesultanan bahkan sultan sendiri. Namun, apabila ternyata permaisuri sultan tersebut mampu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dapat dikatakan bahwa ilmu kebatinan Sultan telah mencapai tingkat atau setingkat dengan ilmu kebatinan dari bisa patamiana. Olehnya itu putra sultan tidak perlu difaali lagi, melainkan secara otomatis menjadi putra mahkota (ana bangule) dan berhak menggantikan kedudukannya ayahnya.

Dalam analisis penulis, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sistim pemilihan dan pengangkatan sultan Buton memiliki dua ciri pemilihan yaitu perpaduan unsur demokrasi perwakilan dengan theodemokrasi dan pemilihan atau pengangkatan Sultan yang masih mempertahankan pola monarki konstitusional yaitu dengan adanya sistem pengangkatan Ana Bangule atau putra mahkota yaitu anak yang lahir dari permaisuri sah sultan yang sementara menjabat, dan secara otomatis disahkan menjadi sultan tanpa melalui proses pemilihan faali. Kemudian adanya kesepakatan antara pembesar kesultanan tentang golongan Kaumu

sultan tersebut mampu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dapat dikatakan bahwa ilmu kebatinan Sultan telah mencapai tingkat atau setingkat dengan ilmu kebatinan dari bisa patamiana. Olehnya itu putra sultan tidak perlu difaali lagi, melainkan secara otomatis menjadi putra mahkota (ana bangule) dan berhak menggantikan kedudukannya ayahnya. Wawancara penulis dengan Asnur Addin.

(tanailandu, tapi-tapi, dan kumbewaha yang memiliki hak menjadi sultan). Dengan demikian bentuk negara kesultanan Buton, jika ditinjau dari teori cara pengangkatan atau pemilihan sultan, maka terlihat adanya perpaduan antara bentuk monarki parlementer (ana bangule atau putra mahkota) dan juga menganut unsur bentuk negara republik, karena adanya unsur pemilihan sultan melalui sistim demokrasi perwakilan dari tiga golongan atau kamboru-mboru talupalene (tanailandu, tapi-tapi dan kumbewaha). Penulis menganalogikan hal tersebut seperti sistim kepartaian dalam negara demokrasi kotemporer.

b. Bangunan Negara Kesultanan Buton

Dapat digambarkan, bahwa bangunan negara Kesultanan Buton menurut konstitusi Murtabat tujuh terdiri atas dua konsep bangunan negara, jika dilihat dari teori pemencaran kekuasaan. Dalam pemencaran kekuasaanya, kesultanan Buton dapat dikatakan menganut konsep atau unsur penggabungan antara konsep negara kesatuan dan konsep negara federal. Olehnya itu akan diuraikan tentang konsep pemencaran kekuasaan dalam konstitusi kesultanan Buton, hal itu dapat dilihat dari tiga pembagian wilayah kekuasaan yaitu wilayah kekuasaan pemerintahan pusat (Wolio), wilayah pemerintahan kadie (konsep negara kesatuan), dan wilyah pemerintahan Barata (konsep negara otonomi khusus atau negara bagian). Pengaturan pemencaran kekuasaan ini dapat dilihat pada pasal 15, 16, dan 17 konstitusi murtabat tujuh. Sehingga penulis hanya memaparkan kembali secara sederhana, tentang kedudukan masing-masing wilayah tersebut dalam kesultanan Buton.

1. Pemerintahan pusat (Wolio)

Wilayah pemerintahan pusat (Wolio), diatur dengan undang-undang Wolio yang disebut dengan Syarana Wolio. Dalam undang-undang/syarana Wolio, pada dasarnya mengatur wilayah inti atau pemerintahan pusat. Pusat pemerintahan wolio terdapat dalam benteng keraton Buton yaitu Wolio. Wolio adalah pusat administrasi dan birokrasi pemerintahan kesultanan. Sarana Wolio sebagai undang-undang tertinggi dalam kesultanan Buton, berfungsi untuk mengatur pola hubungan tata kerja atau hubungan antar lembaga negara yaitu Sultan, Sapati, Kenepulu, Kapitalo (sebagai lembaga eksekutif dan legislatif). Kemudian Sio Limbona dan Bonto Ogena (berfungsi sebagai lembaga parlemen atau majelis Syara kesultanan Buton) dan Sarana Kidina baik fungsi kedudukannya sebagai eksekutif maupun sebagai lembaga peradilan keagamaan. Susunan pejabat atau pembesar kesultanan, dalam hal ini pemerintah pusat (wolio) dapat dilihat pada pasal 3 B. Hubungan antar pembesar kesultanan atau organ-organ negara dalam kesultanan Buton tersebut, akan diuraikan pada pembahasan mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan.

Dalam pemerintahan kesultanan Buton selain wilayah kadie dan Barata, ada tiga wilayah otonom yang tidak masuk dalam Kadie maupun Barata yaitu wilayah Kobaena, merupakan wilayah otonom yang langsung dibawah otoritas pemerintah pusat dibawah koordinasi Sapati. Kemudian wilayah Mornene dan Poleang, merupakan wilayah protektorat yang merdeka dan sebagai jiran Sultan Buton. Pemerintahan kesultanan hanya mendudukan seorang gubernur dimasing-masing daerah guna mengkoordinasikan urusan pertahanan dan keamanan negara,

yaitu sombamarusu untuk mornene dan bonto wandailolo untuk poleang. Ketiga wilayah ini diatur oleh undang-undang khusus yaitu syarana Kabaena untuk wilayah Kabaena dan Syarana Poleang dan Mornene yang juga mengatur kedua wilayah tersebut.⁴³⁶

2. Pemerintah wilayah sarana kadie

Sedangkan wilayah pemerintahan Kadie merupakan daerah setingkat propinsi dan masuk menjadi satu kesatuan wilayah dalam pemerintahan Wolio atau selaras dengan konsep desentralisasi dalam pengertian pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada wilayah kekuasaannya (wilayah kadie). Pemerintahan Kadie diatur oleh undang-undang yang disebut dengan Syarana Kadie. Undang Undang Syarana Kadie ini bertujuan untuk mengatur wilayah kadie yang berada di luar wilayah keraton Buton yang berjumlah 72 kadie yaitu 30 bagian dipegang oleh bonto (walaka) dan 40 kadie dipegang oleh Bobato (Kaumu), dua bagian berada di ibu kota kerajaan (wolio).⁴³⁷ Masing-masing wilayah kadie membawahi daerah-daerah otonom, baik yang bersifat penuh maupun administratif. Pertama, yang disebut dengan Keparabelaan, daerah otonom penuh yang dipimpin oleh parabala, dibantu oleh staf pemerintahan yang dipimpin oleh weti selaku sekretaris pelaksana. Kedua, kewatian, daerah otonom terbatas yang bersifat administratif yang dikoordinasikan oleh tunggu-tunggu (kaumu) atau tuko-toku (walaka).⁴³⁸

Pemilihan kepala wilayah Kadie, diserahkan sepenuhnya kepada rakyat wilayah kadie tersebut. Bagi wilayah yang dipegang oleh kaumu yaitu 40 kadie,

⁴³⁶ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁴³⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴³⁸ *Ibid.*, hlm.

maka pimpinannya disebut dengan Bobato, sedangkan wilayah kadie yang dipegang oleh walaka yang jumlahnya 30 kadie dipimpin Bonto. Dalam perihal pemilihan pemimpin di wilayah kadie, jika salah satu kadie tidak mempunyai calon pemimpin, maka atas permintaan rakyat dan telah mendapat persetujuan sultan dan Bonto Ogena diperbolehkan seorang bonto yang bertugas diwilayah kadie untuk menjadi pemimpin kadie tersebut.⁴³⁹

Susunan aparat pemerintahan pada masing-masing wilayah kadie tidak selamanya sama, disesuaikan dengan luas wilayah, tanggung jawab dan jumlah penduduknya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan kadie itu sendiri. Adapun beberapa aparat pemerintah/syara Kadie yaitu Bonto (walaka), Bobato (kaomu), parabela, panggalasa, wati, kaosa, akanamia, kaosa, talombo, imamu, tunggu, dan parabela ogena. Organ-organ negara tersebut pada hakikatnya tunduk pada pemerintah pusat yaitu dibawah pengawan Bonto Ogena. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi pemencaran kekuasaan dari pemerintahan pusat (wolio) kepada pemerintahan kadie. Hal ini sesuai dengan konsep negara kesatuan dengan konsep pemencaran kekuasaan secara desentralisasi. Pemerintahan kadie juga diberi tugas dalam pertahanan dan keamanan kesultanan Buton yang dalam beberapa wilayah disebut dengan Matana Sorumba (lihat pasal 18 A)

3. Pemerintahan Barata (otonomi khusus)

Wilayah barata tersebut, terdiri atas empat wilayah yakni barata Muna, Kulisusu, Tiworo dan Kaledupa. Dalam struktur pemerintahan Barata, terlihat pula jabatan-jabatan adat yang nama atau gelarnya seperti dalam Syara Wolio

⁴³⁹ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 79.

(pemerintahan Pusat Kesultanan), namun susunan jabatan tersebut tidak lengkap seperti dalam Syara Wolio. Pemerintahan tingkat Barata dikepalai oleh seorang Lakina (raja) yang dianggap setingkat dengan kedudukan sultan di tingkat pemerintahan pusat di Wolio, namun Lakina Barata tidak memiliki hak kelengkapan yang disebut Somba (di sembah) seperti halnya Lakina Wolio (Sultan Buton). Wilayah barata berhak mengatur rumah tangganya berdasarkan undang-undang syarana Barata. Struktur dan gelar kebesaran dalam pemerintahan barata, masing-masing berbeda. Barata Muna (lakiana Muna, kapitaraja, bonto ogena, intaro bitara, patakhoerano), Barata Tiworo (Lakina Tiworo, Sapati, Mieno Lasalimu, Mione Lawa, Sabandara), Barata Kelencusu (Lakina Kolencusu, Kenepulu, Bontona Kampani, Bontona Kancua-ncua, kapitanan lipu), dan Barata Kahedupa (Lakina Kahedupa, Bonto Ogena, Bontona Kiwalu, Bontona Tapaaa, Lakina Suludadu).⁴⁴⁰

Struktur pemerintahan barata ini, dapat dikategorikan sebagai otonomi khusus bahkan dapat dikategorikan kedalam konsep negara bagian/federal. Sebab Pemerintahan Barata diatur oleh undang-undang khusus yang disebut dengan Syarana Barata. Barata diberi hak otonom yang sangat luas sehingga barata dapat mengatur rumah tangganya sendiri dengan membentuk peraturan-peraturan pemerintahannya, selama itu tidak bertentangan dengan syara kesultanan Buton. Daerah barata selain sebagai daerah otonomi khusus, juga bertugas sebagai pertahanan dan keamanan kesultanan, sehingga jika terjadi serangan dari pihak luar, maka Baratalah yang mengadakan perlawanan terlebih dahulu. (lihat Pasal 18

⁴⁴⁰ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

B). Undang-Undang Barata di perbaharui pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (sultan ke-29). Fungsi wilayah barata bagi pemerintah kerajaan Buton adalah memperkuat dan melindungi kesultanan Buton khususnya wilayah pemerintahan pusat di Wolio dari ancaman musuh dari luar. Hal ini dikarenakan karena wilayah Barata bukanlah wilayah taklukan kerajaan Buton akan tetapi bagian dari kesultanan Buton yang diberi status khusus atau otonom khusus.⁴⁴¹

Dalam pemilihan kepala wilayah Barata (lakina Barata), juga diserahkan sepenuhnya pada rakyatnya. Lakina Barata dipilih berdasarkan aturan tersendiri dalam wilayah baratanya, namun penyebutan Lakina (raja) tidak disamakan dengan penyebutan Sultan, karena tidak diberi kelengkapan seperti sultan pada pemerintahan pusat kesultanan wolio. Hal lain yang membedakan lakina barata dengan lakina wolio atau sultan Buton adalah adanya ungkapan atau ucapan atas diri sultan yang dalam adat disebut dengan Waopu.⁴⁴²

Bangunan negara yang diatur dalam konsep pembagian wilayah kekuasaan tersebut, disimbolkan sebagai perahu bercadik dengan memusatkan perhatian pada konsep kemaritiman yaitu pada pelayaran dan perdagangan. Negara yang diibaratkan sebagai perahu yang harus dijaga keseimbangannya agar tidak tenggelam dan terbalik. Maksudnya adalah keseimbangan pembagian kekuasaan antara wilayah pemerintah pusat (Wolio) dan wilayah pemerintahan daerah (Kadie

⁴⁴¹ Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm 89.

⁴⁴² Wa Opu yang dimaksud tersebut adalah panggilan penghormatan atau penghargaan kepada Sultan yang merupakan alat perhiasan sultan yang disebut somba (sembah). Pemaknaan dalam pengertian sembah tersebut adalah sembah adat, sebagai adab seorang hamba rakyat terhadap pemimpin (sultan)-nya, dan bukan pada hakekatnya seperti menyembah Tuhan, tetapi semata-mata adalah teladan sebagai zahir kenyataan untuk menguatkan kedudukan adab dan adat istiadat negeri. Lamra, *Op.Cit.*, hlm. 127.

dan Barata) yang merupakan pola pemencaran kekuasaan dan konsep pembagian keseimbangan atas pertahanan dan keamanan.

Hasil analisis yang dilakukan penulis, berdasarkan teori bangunan negara yang dilihat dari konsep pemencaran kekuasaan. Maka kesultanan Buton, jika dianalisis sesuai konsep pemencaran kekuasaan, dapat dikatakan adanya pola hubungan pemencaran kekuasaan antara pemerintah pusat (Wolio) dengan pemerintah wilayah Kadie dan Barata. Hubungan pusat dan Kadie memiliki konsep pemencaran kekuasaan yang sifatnya seturut dengan konsep desentralisasi kekuasaan antara pusat dengan daerah (negara kesatuan). Sedangkan hubungan pemencaran kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Barata sejalan dengan konsep otonomi khusus ataupun sejalan dengan konsep negara bagian (federal), karena pemerintahan Barata mempunyai otoritas atau wewenang untuk membuat undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan Barata dan berlaku dalam wilayah Barata itu sendiri. Namun pemerintahan wilayah Barata tersebut, memiliki tanggung jawab khusus atas pemerintah pusat (Wolio), dimana pemerintah Barata wajib mematuhi beberapa hal yang telah ditentukan oleh pemerintah Wolio yang diatur dalam konstitusi Murtabat tujuh yaitu pada pasal 17 A (kewajiban pemerintahan Barata kepada pemerintahan Pusat/Wolio).

c. Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton

Dengan memahami bangunan negara kesultanan Buton berdasarkan konsep pemencaran kekuasaan tersebut, maka akan diketahui seperti apakah model sistem pemerintahan dalam kesultanan Buton. Dalam konstitusi Murtabat tujuh, pada dasarnya belum ada penjelasan khusus mengenai anatun sistem

pemerintahannya, hal ini sangatlah mungkin karena dimasa kesultanan sudut pandang teoritis mengenai sistim pemerintahan belum dapat ditemukan. Sehingga penulis menyebutnya dengan sistim pemerintahan ala martabat tujuh. Menurut konstitusi murtabat tujuh, kesultanan Buton mengenal tiga tingkatan sistim pemerintahan yakni :⁴⁴³

1. Pemerintahan Pusat yang meliputi tiga unsur yakni Sultan, badan syarana ogena/wolio dan syarana kididna/agama, yang didalamnya terdiri atas pasopitumatana dan staf khusus kesultanan. Kemudian lembaga majelis syara Sio Limbona yang berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan dan lembaga kehakiman atau peradilan yaitu peradilan syarana wolio dan syarana hukum.
2. Pemerintahan wilayah syarana kadie yang terdiri atas Bobato, Bonto, Parebela, Akanamia, Kaosa, Talombo, dan Imam. Pemerintahan kadie secara kewilayahan dan pemerintahannya bertanggung jawab pada Sultan dan Bonto Ogena.
3. Pemerintahan Barata yang meliputi jabatan-jabatan Lakina atau kepala Barata, dengan beberapa unsur jabatan seperti pemerintahan pusat tetapi tidak lengkap yaitu Barata Muna (Lakina Muna, Kapita Raja, Bonto Ogena, Intaro Bitara, Patakhorena). Barata Tiworo (Lakina Tiworo, Sapati, Mieno Lasiapamu, Mieno Lawa, Sabandara). Barata Kolencusu (Lakina Kolencusu, Kenepulu, Bontona Kampani, Bontona Kancua-ncua, Kapitana Lipu). Barata Kahedupa (Lakina Kahedupa, Bonto Ogena, Bontona Kiwolu, Bontona Tapaa, Lakina Suludadu).

Dalam penelitian ini, penulis membatasi studi analisis pada sistim pemerintahan pusat (wolio), sehingga tidak membahas mengenai sistim pemerintahan daerah (kadie dan barata). Dalam sistem pemerintahan pusat (wolio) kesultanan Buton dengan mengacu pada konstitusi Murtabat, tidak terlihat adanya penonjolan pada teori-teori sistem pemerintahan kontemporer. Sultan dipilih oleh Dewan Sio Limbona dibantu Bonto Ogena dan Bisa Patamiana. Namun dalam menjalankan pemerintahan sultan dibantu sekaligus diawasi oleh Sapati, dimana yang bertugas menjalankan pemerintahan harian adalah Sapati. Sultan secara

⁴⁴³ Haliadi, *Op.Cit.*, hlm. 71.

secara politik diawasi oleh majelis syara sio limbona dan sultan bertanggung jawab kepada Sio Limbona. Sehingga jika sultan melakukan pelanggaran adat atau konstitusi, maka Sio Limbona dapat mengambil tindakan pemecatan (impeachment). Namun demikian, tindakan pemecatan tersebut sifatnya tidak mutlak karena Sio Limbona harus berkonsultasi dengan Bonto Ogena.⁴⁴⁴ Bonto Ogena, dalam prespektif ini adalah berfungsi sebagai dewan pertimbangan agung. Struktur pemerintahan kerajaan kesultanan Buton secara garis besar dapat diketahui dalam konstitusi martabat tujuh yang dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

1. Sultan berfungsi sebagai kepala negara yang mengepalai syara kidina dan syara ogena.
2. Syara Ogena dijalankan oleh Sapati dibantu oleh Kenepulu, Kapitalao, bonto ogena, dan beberapa staf khusus kesultanan.
3. Syara Kidina yang dijalankan oleh Lakina Agama dengan staf pembantunya yaitu Imam, Khatib, Moji, Mokimu dan Bisa Patamiana.
4. Majelis syara, yaitu Sio Limbona dan dewan pertimbangan agung yaitu Bonto Ogena. Dalam pemilihan sultan Sio Limbona di bantu oleh Bonto Ogena dan oleh Bisa Patamiana.
5. Lembaga kehakiman dapat dibagi atas dua bagian yaitu mahkamah syara wolio dan mahkamah syara kidina (syarana hukum).
6. Pemimpin tinggi angkatan perang, yaitu Kapitalao. Pertahanan keamanan kesultanan dibebankan pada masing-masing wilayah kekuasaan kesultanan yaitu pada pemerintah pusat (wolio), pemerintahan kadie dan pemerintahan Barata.

Analisis penulis menyimpulkan, bahwa adanya penggabungan sistem pemerintahan yaitu menggabungkan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensil. Jika diuraikan terlihat bahwa sultan berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan sio limbona berfungsi sebagai lembaga parlemen (legislatif). Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sederajat atau sejajar. Dengan demikian,

⁴⁴⁴ Wawancara dengan Asnur Addin,

dapat dikatakan adanya perpaduan antara sistem presidensiil dengan sistem parlementer. Sebab, sekalipun sultan memiliki kedudukan yang kuat namun tidak dapat membubarkan parlemen, sebaliknya parlemen memiliki kedudukan yang kuat tetapi tidak serta merta dapat menjatuhkan Sultan. Sekalipun sultan berkedudukan sebagai kepala negara namun sifatnya lebih kepada simbol pemersatu bangsa, dimana roda pemerintahan secara umum dijalankan oleh Sapati yang dapat diidentikan dengan kedudukan perdana menteri. Sehingga terlihat, bahwa konsep pembagian ataupun pemisahan kekuasaan tidaklah dipraktikkan secara murni, namun hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan pembagian fungsi yang pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep check and balances. Hal ini akan dibahas dalam sub bagian tentang pembagian/pemisahan kekuasaan.

d. Sistem Politik Kesultanan Buton

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa struktur atau stratifikasi masyarakat Buton, mulai tertata pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Stratifikasi masyarakat ini terbentuk atas dasar kesepakatan para pembesar kesultanan Buton yang diselaraskan dengan konsep pembagian kekuasaan dengan tujuan untuk memperkuat tatanan sistem politik dalam pemerintahan kesultanan Buton. Dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana unsur tasawuf martabat tujuh mempengaruhi pembentukan stratifikasi masyarakat Buton, yang mengambil teladan atas martabat tujuh (martabat ketuhanan). Stratifikasi tersebut terdiri atas tiga golongan yaitu Kaumu, Walaka dan Papara. Ketiga golongan ini memiliki hak, tugas dan fungsi masing-masing, yang berbeda-beda dalam membangun dan

menata sistim politik kekuasaan kesultanan Buton. Adapun hasil kespakatan para pembesar kesultanan dengan majelis syara, mengenai stratifikasi masyarakat yang diseleraskan dengan pembagian kekuasaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Stratifikasi kekuasaan dalam golongan Kaomu

Golongan kaomu berhak menduduki jabatan sultan, sapati, kenepulu, kapitalao dan Bobato yang kesemuanya adalah jabatan pembesar kesultanan dalam Syara Ogena. Sedangkan pada Syara Kidina/Agama, kaumu juga berhak menduduki jabatan Lakina Agama, Imam, dan Khatibi. Golongan Kaumu tersebut, dibagi atas tiga pembagian golongan yaitu tanailandu, tapi-tapi dan kumbewaha yang disebut kamboru-mboru talupalena. Dengan dasar pembagian tersebut maka kamboru-mboru talupalena, senantiasa bersaing secara arif dan bijaksana untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam kesultanan, khususnya dalam menduduki jabatan sultan. Pemilihan sultan tersebut melalui prosedur adat yang dilakukan oleh lembaga Sio Limbona dibantu dengan Bonto Ogena dan Bisa Patamiana (golongan walaka).

Ketiga garis keturunan ini ditetapkan dalam konstitusi murtabat tujuh agar tidak terjadi tumpah tindih dalam memperebutkan kekuasaan, khususnya jabatan Sultan. Kemudian untuk menghindari konflik perebutan kekuasaan diantara kamboru-mboru talupalena tersebut, maka dibentuklah pembagian stratifikasi dalam golongan kaomu yaitu yang berhak atau yang dapat dicalonkan dan tidak dapat dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut diatas. Pembagian stratifikasi tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu; *pertama*, golongan kaomu

yang dapat dicalonkan untuk menduduki jabatan (sultan, sapati dan kenepulu) yang disebut *kaomu masasa* yaitu keturunan kaomu yang ibu bapaknya sama-sama dari kaomu dan *kedua*, adalah *kaomu inda masasa* yaitu hanya bapaknya saja yang kaomu sedang ibunya dari walaka. Sedangkan kaomu yang tidak dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut adalah *kaomu isambali* yaitu apa yang disebut dengan *kaomu analalaki* yang tetap masuk dalam kamboru-mboru talu palena tetapi tidak menghadiri pengukuhan konstitusi murtabat tujuh dan atau karena alasan lainnya.⁴⁴⁵

2. Stratifikasi kekuasaan dalam golongan Walaka

Atas dasar stratifikasi kekuasaan, golongan walaka juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan kesultanan yaitu; Sio Limbona (Majelis Syara), Bonto Ogena, dan Bonto pada Syara Ogena, dan Moji pada Syara Kidina/Agama. Dalam pembagian stratifikasi kekuasaan tersebut, golongan walaka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) lapisan yaitu; walaka yang berdomisili di Wolio atau Keraton sebagai pusat pemerintahan kesultanan Buton, walaka yang berdomisili di luar keraton, dan walaka yang disebut Limbo atau Labua. Lapisan pertama adalah yang berhak menduduki jabatan, meskipun yang pertama lebih utama dari yang kedua. Dalam sistem kekuasaan, maka golongan Walaka inilah yang kemudian mengangkat dan mengawasi golongan Kaumu. Dalam adat disebut dengan Bumbungan Sioanguna, yang bertugas sebagai pegawai, mencalonkan dan memilih golongan Kaumu dari kamboru-mboru talupalena untuk menjadi Sultan yaitu: *pertama*, Bontona peropa, Gundu-gundu dan Rakia sebagai akar dan

⁴⁴⁵ Nurhayati. *Op.Cit.*, hlm. 34, lihat juga Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm. 27.

pengawas bagi Kaumu Tanailandu. *Kedua*, Bontona Baluwu, Barangkatopa, dan Wandailolo, sedabgai akar dan pengawas bagi Kaumu Tapi-Tapi dan. *Ketiga*, Bonrona Gama, Siompu, dan Melai, sebagai akar dan pengawas bagi Lalaki Kumbewaha.⁴⁴⁶

3. Stratifikasi kekuasaan dalam golongan Papara dan Batua

Golongan papara dan batua, pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan kesultanan Buton, sementara lapisan *limbo* atau *labua* tidak memiliki hak lagi untuk menduduki jabatan.⁴⁴⁷ Namun mereka tidak menutup kemungkinan dapat menduduki jabatan-jabatan seperti apa yang dimiliki oleh kaumu maupun walaka, ketika terjadi percampuran darah dengan laki-laki kaumu maupun walaka, sehingga diangkat derajatnya menjadi golongan yang dapat menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan kesultanan Buton. Atau oleh sultan diberi gelar kebangsawanan karena jasa-jasa atau keahliannya demi memajukan negeri Buton.

Dengan dasar srtatifikasi masyarakat Buton tersebut, maka secara umum hak untuk memegang kendali kekuasaan dipegang oleh dua golongan yaitu Kaumu dan Walaka. Kedua golongan ini, saling berbagi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, baik itu dalam lembaga syara ogena maupun syara kidina. Terlihat bahwa kaumu lebih cenderung memegang peranan dalam pemerintahan, dikarenakan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (eksekutif) baik itu dalam pemerintahan syara ogena maupun syara kidina, mayoritas dipegang oleh golongan Kaumu. Sedangkan golongan walaka,

⁴⁴⁶ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴⁴⁷ Rahim Yunus, *Ibid.*, hlm. 28.

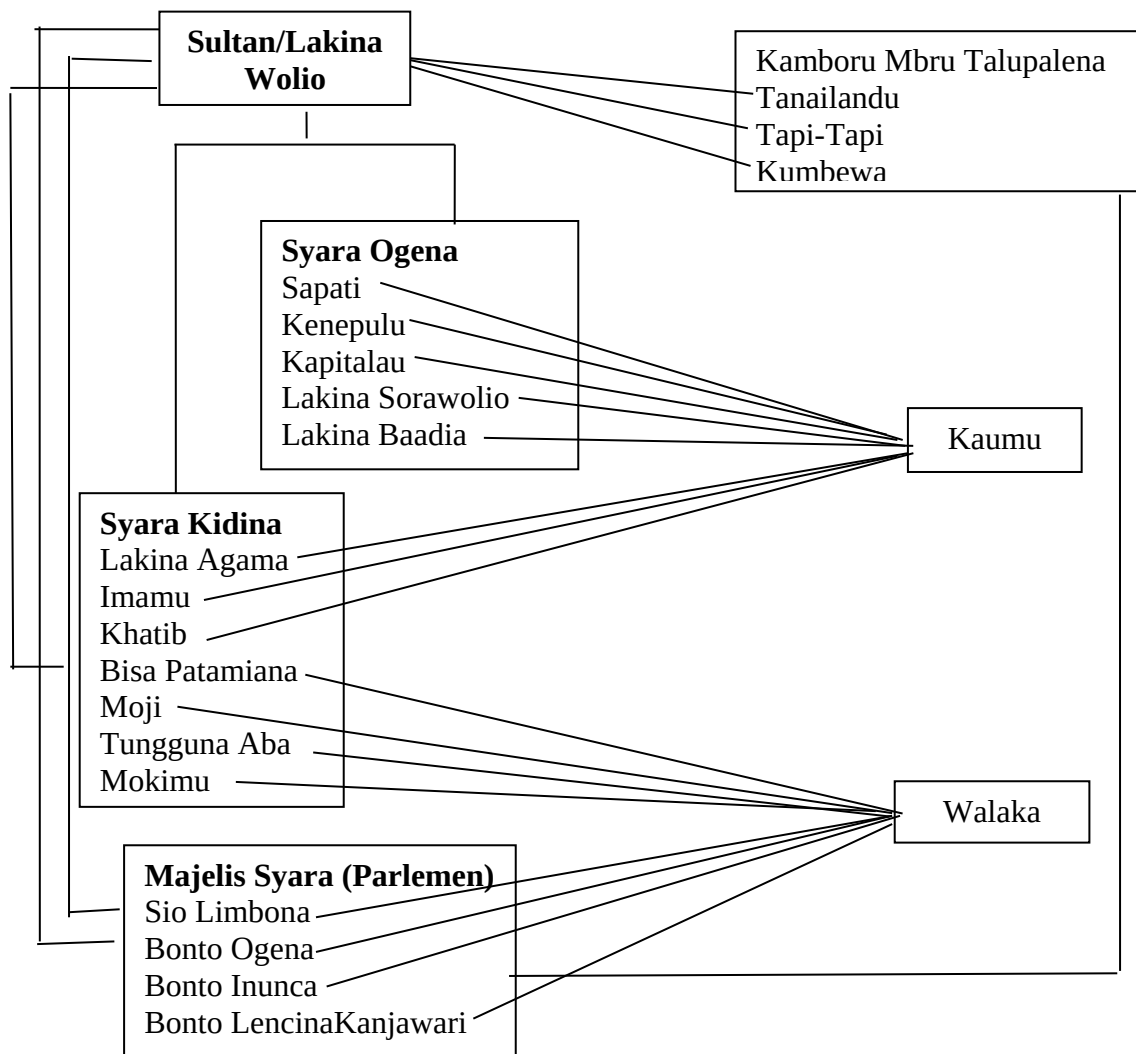
sepenuhnya diberikan hak untuk memegang lembaga parlemen maupun dewan pertimbangan agung, yang bertugas mengawasi, mengontrol dan memberikan legitimasi atas kekuasaan pemerintah yaitu sio limbona yang berfungsi sebagai mejelis ayara mengangkat sultan (parlemen), sedangkan Bonto Ogena berfungsi sebagai lembaga dewan pertimbangan agung. Kedua lembaga inilah pada prinsipnya lebih mengetahui pokok adat dan bertugas mengawasi keseimbangan kekuasaan baik dalam syara ogena maupun dalam syara kidina.

Sekalipun terlihat bahwa pemerintahan kesultanan dipegang sepenuhnya oleh kaumu dan walaka yang membedakanya dengan golongan papara (rakyat biasa). Bukan berarti kedudukan papara tidaklah penting, karena papara adalah memiliki fungsi sebagai rakyat yang harus diberikan kesejahteraan dan keamanan. Papara inilah penunjang perekonomian dengan diberikannya hak-hak dalam rakyat papara.⁴⁴⁸ Apabila papara dalam keadaan tertentu berjasa atau berhasil mengangkat negeri dengan keahlian yang dimilikinya, maka berhak mendapatkan kedudukan atau gelar yang diberikan kepadanya oleh sultan.⁴⁴⁹ Dalam pemerintahan Buton, Kamu, Walaka dan Papara memiliki hak atau fungsi yang berbeda dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kedudukan ketiga golongan tersebut telah disepakati dalam konstitusi murtabat tujuh. Adapun gambaran sistim politik kesultanan Buton dapat dibuat dalam bentuk bagan sedehana sebagai berikut:

⁴⁴⁸ Dalam perekonomian, seorang sultan ataupun pemebesar kerajaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis atau usaha dibidang perekonomian selama ia menjabat, sebab akan mengakibatkan terjadinya banyak penyelewengan korupsi tubuh pemerintahan, dan tidak menutup kemungkinan akan menghambat atau mematikan perekonomian masyarakat. dalam adat disebut “podagaakan pamarinta amarombumo zamani” apabila pemerintah sudah terjun dalam dunia bisnis (perekonomian) maka rusaklah negara itu. Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁴⁴⁹ Wawancara dengan Hasim Kudus.

Bagan 1
Sistim Politik Kesultanan Buton



Dengan gambaran atas stratifikasi masyarakat tersebut, maka secara garis besar pemerintahan Buton dipegang oleh dua golongan yaitu Kaumu dan Walaka. Ketiga stratifikasi golongan tersebut telah disepakati dan dilegitimasi oleh konstitusi murtabat tujuh. Kesepakatan yang diikat dalam konstitusi tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa kedua golongan tersebut telah memiliki hak-hak politik yang tidak dapat dipertukarkan. Golongan kaumu tidak boleh menempati hak atas kekuasaan atau jabatan yang dipegang oleh Walaka, dan sebaliknya walaka tidak diperbolehkan menduduki hak kekuasaan yang dipegang oleh Kaumu.

Stratifikasi masyarakat Buton tersebut selain bertujuan sebagai alat pemisahan antara kaumu, walaka dan papara, juga bertujuan sebagai upaya untuk membangun keselarasan dan keseimbangan sistem politik kesultanan Buton, sebab jabatan-jabatan tersebut sudah menjadi kesepakatan dan telah ditentukan mana yang menjadi hak dan kewajiban diantara keduanya dalam konstitusi murtabat tujuh. Sistem politik ataupun struktur ketatanegaraan, baik dalam tinjauan ilmu politik maupun tata negara dibagi atas dua sistem politik demokratis dan sistem politik otoriter. Dalam sistem politik demokratis maka struktur ketatanegaraannya dapat diketahui melalui dua unsur kekuasaan yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Sistem politik demokratis yang dianut oleh negara dapat dianalisis melalui konstitusi negaranya.

Terkait dengan sistem politik kesultanan Buton, maka dari uraian stratifikasi masyarakat yang dapat diketahui bagaimana hak-hak politik atau sistem politik yang dikembangkan oleh kesultanan Buton. Sistem politik kesultanan

Buton erat hubungannya dengan pembagian stratifikasi masyarakat yaitu kaumu, walaka dan papara. Sekalipun terlihat bahwa hanya dua golongan (kaumu dan walaka) tersebut yang memiliki hak untuk menduduki kekuasaan atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan kesultanan Buton. Namun demikian, dalam adat mereka tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang terhadap golongan papara, karena hubungan tersebut adalah hasil kesepakatan yang diikat dengan falsafah kenegaraan yang dikenal dengan *Binci-Binciki Kuli*, yang terdiri atas empat butir yaitu pomae-maeka, popia-piara, poma-maasiaka dan poangka-angkataka.

Jika dilihat dalam konsep sistem politik kontemporer, maka kesultanan Buton dapat dikatakan menganut sistem politik demokratis. Sistem politik yang demokratis tersebut dapat diketahui melalui penjabaran suprastruktur politik maupun infrastruktur politiknya. Supra struktur politik kesultanan Buton terdiri atas Sultan dengan infrastrukturnya adalah kamboru-mboru talupalena (tanailandu, tapi-tapi dan Kumbewa), ketiganya menyerepuai fungsi partai politik. Kemudian dua organ atau lembaga eksekutif yaitu syara ogena dan syara kidina yang sebagian besar dipegang oleh kaumu, sedangkan lembaga/majelis syara (parlemen) yang terdiri atas Sio Limbona, Bonto Ogena, Bonto Inunca dan Bonto Lencina Kanjawari secara keseluruhan dipegang oleh Walaka. Dengan demikian infra struktur politiknya mengambil dasar atas stratifikasi masyarakat Kaumu dan Walaka.

2. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam sistem ketatanegaraan kesultanan tidak menganut konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan secara murni. Namun, terlihat adanya

cabang-cabang kekuasaan yang sifatnya saling mengawasi dan saling membatasi. Hal tersebut, seturut dengan konsep check and balances yaitu pembatasan-pembatasan kekuasaan berdasarkan fungsi cabang-cabang kekuasaan yaitu saling mengawasi dan mengimbangi. Pemahaman konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan hanya merupakan penegasan atas kedudukan cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan. Dari analisis penulis atas konstitusi murtabat tujuh, dengan mengacu pada landasan teoritis atas konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan. Secara normatif, konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan pusat (Wolio) kesultanan Buton, dapat digambarkan adanya unsur-unsur pembagian atau pemisahan kedalam tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan Yudikatif) yaitu:

- a. Syara ogena dan syara kidina (yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif).
Dalam hal ini sultan berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang membawahi syara ogena maupun syara kidina. Sehingga kedudukan Sultan dalam struktur pemerintahan, tidak masuk struktur kepangkatan yang disebut dengan pangka⁴⁵⁰ (pembesar kesultanan dalam struktur syara ogena). Dengan demikian sultan memegang pemerintahan eksekutif yang terbagi atas pemerintahan syara ogena dan syara kidina yang keduanya berfungsi menjalankan roda pemerintahan kesultanan Buton. Meskipun kedudukan sultan sebagai kepala pemerintahan, namun roda pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Sapati yang dalam adat disebut Aroana Syara (pimpinan syara), dalam hal ini eksekutif. Sehingga Sapati juga berfungsi sebagai

⁴⁵⁰ “Pangka” yang merupakan jabaan-jabatan penting dalam pemerintahan kesultanan Buton yang juga disebut dengan paso pitumatana. Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 61.

perdana menteri (menjalankan pemerintahan harian). Sapati juga dibantu oleh Kenepulu sebagai pelaksana pemerintah dalam fungsi peradilan (lembaga peradilan syarana wolio) yang berkoordinasi dengan peradilan syarana kidina/agama, dan Kapitalao sebagai fungsi pertahanan dan keamanan pemerintahan. Dalam struktur syara ogena, Bonto Ogena dan Sio Limbona juga dapat berfungsi sebagai eksekutif. Bonto Ogena memiliki fungsi eksekutif secara kewilayahan, karena mengepalai 72 kadie yang disebut dengan pale mataneyo dan pale sukanaeyo. Sedangkan Sio Limbona mengepalai 9 wilayah Kadie yang disebut dalam adat Sio Lipuna.⁴⁵¹

- b. Kemudian apa yang disebut dengan dewan atau majelis syara kesultanan yang berjumlah 30 orang yaitu, Sio Limbona (sembilan orang), Bonto Ogena (dua orang), Bonto Inunca (sebelas orang), dan Bonto Lencina Kanjawari (delapan orang).⁴⁵² Keempat organ negara ini memiliki fungsi pengawasan atas jalannya roda pemerintahan kesultanan Buton. Secara garis besar lembaga majelis syara ini terdiri atas dua bagian yaitu, lembaga majelis syara Sio Limbona yang berfungsi sebagai parlemen dan lembaga Bonto Ogena, yang berfungsi sebagai dewan pengawas dan pertimbangan agung.
- c. Sedangkan lembaga yudikatif (kehakiman) dijalankan secara bersama-sama, baik oleh syara ogena (peradilan adat/umum), syara kidina (peradilan agama), lembaga kehakiman tersebut juga melibatkan lembaga sio limbona dan bonto ogena jika diperlukan, Bonto Ogena wajib mengetahui perkara yang masuk

⁴⁵¹ Daerah-daerah Sio Lipuna adalah daerah-daerah yang melakukan integrasi secara sukalera tanpa melalui peperangan yang terdiri atas 9 daerah yaitu Kamaru, Batauga, Waaleale, Wawoangi, Tumada, Bombonaluwu, Wolowa, Todanga, dan Bola, A.M Zahari, *Darul,....Op.Cit.*, hlm. 143.

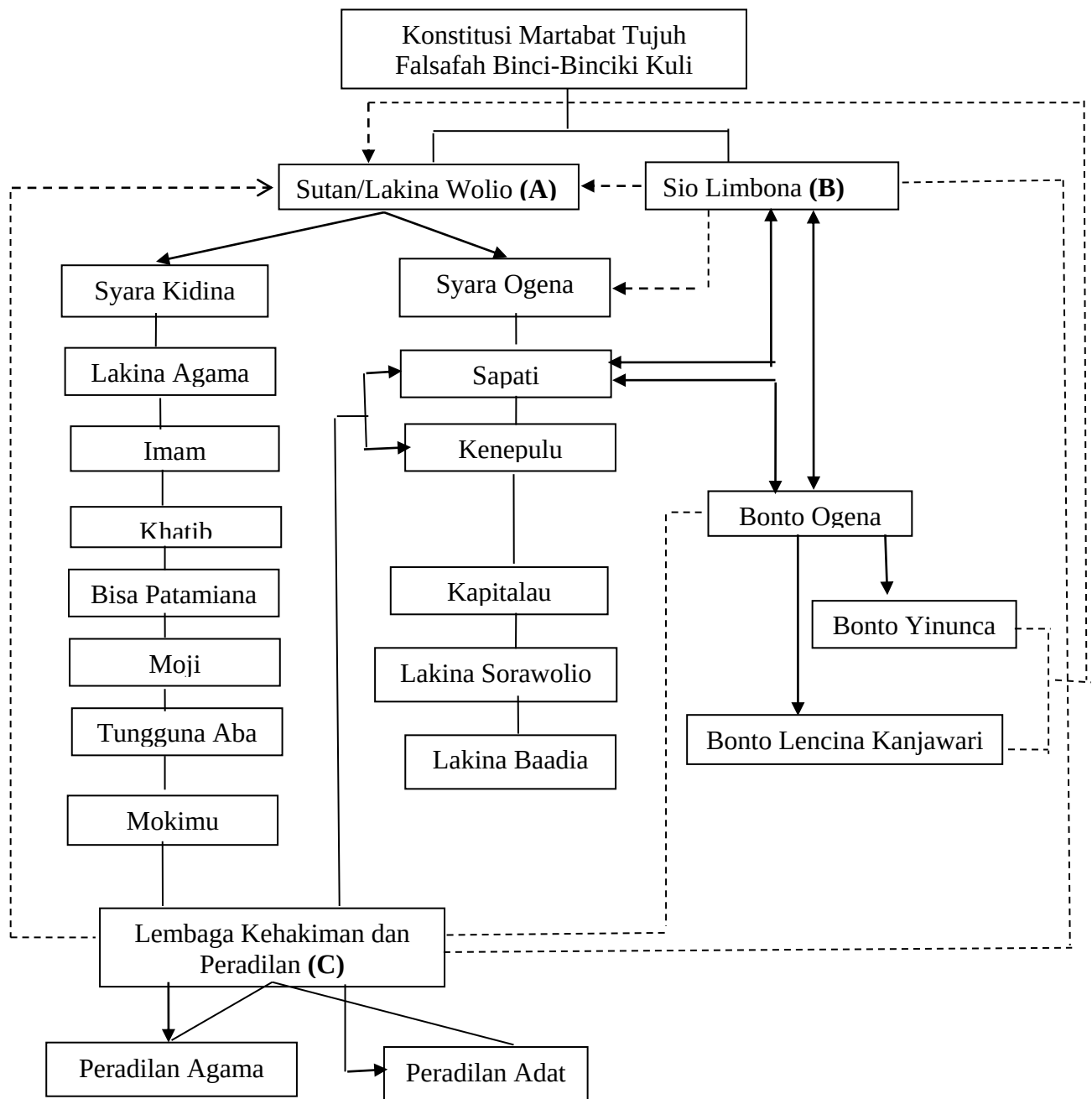
⁴⁵² A.M Zahari, *Sejarah,....Op.Cit.*, hlm. 72-73.

dan Sio Limbona berfungsi memberikan nasehat bagi penggugat maupun tergugat. Dasar hukum tertinggi dalam lembaga peradilan adat adalah binci-binciki kuli yang merupakan falsafah hidup bersama. Adapun tugas utama peradilan adat menegakkan asas binci-binciki kuli dengan menghindari beberapa hal yaitu ; *Sabaragau* (merampas hak orang), *Lempagi* (melampaui aturan), *Pulu mosala* dan *mingku mosala* (perbuaan yang bersifat menghina orang dan pegaulan yang bersifat ketinggian hati), *Pebula* (korupsi dan berzina). Sedangkan sarana agama memiliki tempat tersendiri yaitu di mesjid agung benteng keraton buton. Badan sarana agama menangani hal-hal yang sifatnya syariah islam.

Dapat dikatakan bahwa, dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton, kedudukan sultan adalah sebagai kepala negara, namun dalam menjalankan pemerintahan Sultan dibantu oleh Sapati yang berfungsi sebagai perdana menteri. Sultan dan Sapati tersebut di bantu oleh, Kenepulu dan Kapitalau. Sedangkan dua lembaga lainnya yaitu Sio Limbona dan Bonto Ogena adalah berfungsi sebagai lembaga parlemen dan dewan pertimbangan agung. Adapun fungsi yudikatif dijalankan secara bersama-sama baik oleh syara ogena maupun syara kidina. Dalam kajian teoritis, maka konsep lembaga yudikatif dalam kesultanan Buton tersebut menjadi bagian dalam eksekutif, hal ini menyerupa konsep John Locke dimana lembaga yudikatif adalah bagian dari lembaga eksekutif. Namun demikian, pembagian cabang-cabang kekuasaan ini pada dasarnya hanya menjelaskan bagaimana kecenderungan model pembagian kekuasaan pada kesultanan Buton. Sebab konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam

kesultanan Buton pada dasarnya tidak ditegaskan secara terpisah melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi, membatasi dan saling meyeimbangkan. Adapun struktur pemerintahan kesultanan Buton dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

Bagan 2
Struktur Pemerintahan Kesultanan Buton



Dengan demikian, pembagian cabang-cabang kekuasaan tersebut pada dasarnya bukanlah merupakan penegasan atas konsep pembagian kekuasaan

secara murni. Sebab masing-masing cabang kekuasaan tersebut tidak menjalankan tiga fungsi kekuasaan sebagaimana dalam konsep trias politika (eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Hal ini terlihat pada fungsi Bonto Ogena, sekalipun bonto ogena memiliki fungsi sebagai dewan pertimbangan, namun beberapa tugas dan kewajibannya masuk dalam fungsi eksekutif yaitu sebagai menteri besar dan memegang wilayah pemerintahan atas 72 kadie. Bonto ogena juga bertanggung jawab atas weti atau pajak yaitu mengatur penerimaan pajak (lihat pasal 10 A). Dengan demikian Bonto Ogena juga memiliki fungsi-fungsi eksekutif. Hal ini juga terlihat pada dewan Sio Limbona yang memiliki fungsi eksekutif sebagai kepala kewilayahan atas 9 wilayah kadie yang disebut dengan Sio Lipuna atau sembilan daerah/wilayah (Peropa, Baaluwu, Gundu-Gundu, Barangkatopa, Gama, Rakia, Siompu, Wandailolo, dan, Melai), yang secara kewilayahan bertanggung jawab kepada Bonto Ogena.⁴⁵³

Dapat diambil gambaran bahwa dalam konstitusi martabat tujuh, pengaturan mengenai struktur pemerintahannya tidaklah menggunakan konsep pembagian kekuasaan melainkan didasarkan atas konsep pembagian fungsi-fungsi kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara yang saling melengkapi, membatasi dan mengimbangi. Hal ini sesuai dengan konsep check and balances. Sehingga dalam menjelaskan fungsi-fungsi kekuasaan dalam kesultanan Buton, maka dapat diidentifikasi melalui hubungan-hubungan tata kerja atau sistem kinerja dari masing-masing cabang atau lembaga-lembaga negara dalam kesultanan Buton.

⁴⁵³ Wawancara dengan Asnur Addin

Dengan metode tersebut, maka akan diketahui tugas ataupun fungsi-fungsi cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton. Hubungan tata kerja berbagai cabang-cabang kekuasaan dalam pemerintahan kesultanan Buton dengan fungsi yang berbeda-beda tersebut, bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah terjadinya sistem otoritarianisme dalam kesultanan Buton. Sistem tata kerja dalam hubungan-hubungan fungsinya yang saling membatasi dan melengkapi tersebut telah diatur dalam konstitusi murtabat tujuh dan pengawasan atas hubungan tata kerja pemerintahan ini dilakukan oleh Sio Limbona lihat pasal 10 A, kemudian ditegaskan pula bagaimana hubungan tata kerja antara Sio Limbona, Bonto Ogena pada pasal 10 B.

3. Fungsi-Fungsi Kekuasaan (*Check and Balances*)

Sistem pemerintahan kesultanan Buton mengambil analogi pada sistem kerja Fal Tubuh Manusia, dimaksudkan bahwa masing-masing organ dan anggota tubuh manusia memiliki fungsi yang saling melengkapi dan membatasi. Hal ini menjadi teladan dalam sistem pemerintahan Buton, dimana masing-masing organ memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab atau fungsi, yang senantiasa setia, patuh, taat, takut dan tunduk kepada satu ketentuan hukum sebagai kepentingan bersama, yaitu wajah dan tubuh rasa kemanusiaan (binci-binciki kuli). Keseluruhan lembaga negara, bekerja menurut fitrah kemanusiaan, kemampuan, menerima sesuai dengan kebutuhan dan bukan menurut kemauan masing-masing.⁴⁵⁴ Apabila teladan sistem afal tubuh manusia tersebut tidak berfungsi lagi dalam hal saling melengkapi dan membatasi, maka akan terjadi ketidak stabilan

⁴⁵⁴ Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 105

atau ketidak normalan. Hal ini di ibaratkan sebuah tubuh manusia yang apabila salah satu organnya terkena penyakit maka seluruh tubuhnya akan terasa sakit, contoh sebuah jari kelingking kaki yang terkecil, kalau di injak atau terkena sesuatu yang menyebabkan terasa sakit, maka serasa seluruh tubuh akan merasakan kesakitan.⁴⁵⁵ Karena konsep pembagian ataupun pemisahan kekuasaan tidak dipraktekan secara murni, maka akan diuraikan bagaimana pola hubungan antara lembaga-lembaga negara yang seturut dengan konsep afal tubuh manusia atau dalam istilah ketatanegaraan kotemporer disebut dengan sistem check and balances. Untuk mengetahui bagaimana konsep check and balances dalam sistem ketatanegaraan kesultanan buton, maka akan diuraikan bagaimana cabang-cabang kekuasaan tersebut saling mengimbangi dan membatasi kekuasaannya.

a. Hubungan Syara Ogena, Syara kidina dan Sultan

Sebagaimana uraian sebelumnya yang menjelaskan bagaimana struktur pemerintahan kesultanan baik itu dalam struktur syara ogena maupun syara kidina diambil dari tamsil atau teladan martabat tujuh. Syara ogena dimaksudkan sebagai pemerintah negeri sedangkan sara agama adalah pemerintahan keagamaan yang keduanya berjalan bersama-sama mengayomi seluruh rakyat dan menjamin keselamatan seluruh negeri baik zahir maupun bhatin, ibarat badan dan nyawa yang menjadikan jasad dapat berbuat dan berkata-kata. Hubungan antar syara ogena dengan syara kidina diibaratkan sebagai diri manusia, yang memiliki aspek jasmani (jasad) dan ruhani (Nyawa). Namun kedua lembaga tersebut memiliki hubungan pertambatan dengan Sultan. Sehingga yang dimaksud jasad dan nyawa

⁴⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

dalam kedua lembaga tersebut ada dalam diri sultan.⁴⁵⁶ Dengan pemaknaan bahwa kedudukan syara ogena maupun syara kidina dikandung dalam diri sultan.

Pertambahan hubungan antara sultan, syara ogena dan syara kidina tersebut diambil dari tamsil atau teladan atas martabat tujuh, yaitu pada martabat ketuhanan. Tamsil atau teladan tersebut dipahami sebagai berikut, syara kidina/agama adalah tamsil Nurullah (sumber sinar), sedangkan syara ogena/wolio adalah tamsil Nur Muhammad (sinar), dan diri sultan adalah tamsil Nur Adam (tujuan sinar). Perhimpunan antara syara kidina, syara ogena dan sultan tersebut adalah tamsil atau teladan semata bukan hakekatnya. Kedua syara tersebut, pada prinsipnya dipegang oleh Sultan, dimana kedudukannya sebagai tamsil Nur Adam (tujuan sinar) yang telah lengkap jasad dan nyawanya. Perhimpunan ketiganya, dalam adat dikatakan “Agama akadua syara kidina/agama, Syara Kidina akadua syara ogena/wolio, Syara Ogena Aincuna ikarona Sultan, dengan pengertian bahwa diri sultan sebagai insan (manusia) terdiri atas jasad (syara ogena) dan nyawa/ruh (syara kidina/agama) atau diri Sultan adalah bayang-bayang yang mengandung syara ogena sebagai jasadnya dan syara kidina sebagai nyawanya.”⁴⁵⁷

Sultan memiliki dasar kedudukan yang kuat, dengan mengambil dasar atas firman Allah; “Fa`aalun Limaa Yuridu” artinya Tuhan berbuat sekehendak-Nya dengan adil. Dalam hal ini, Sultan yang mengambil teladan dapat berbuat sekehendaknya tersebut, bersifat tidak mutlak karena di batasi oleh Sapati selaku kepala Syara (selalu megokohkan syara dan hukum) dengan pegangan “Innallaha Laa Yuhliful My`aad” yang artinya sesungguhnya Tuhan (Allah) tidak mengubah

⁴⁵⁶ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁴⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

janjin-Nya, hal inilah yang menjadi pegangan atau kekerasan sapati untuk membatasi hak istimewa atau pegangan Sultan. Sehingga ketika Sultan itu melakukan pelanggaran Sapatilah yang akan menegur terlebih dulu diri Sultan. Dengan demikian tidak dimungkinkan untuk bertindak sewenang-wenang atau bersifat otoriter. Lembaga lain yang juga senantiasa mengawasi sultan adalah. Sio Limbona, Bonto Ogena, Bonto Inunca dan Bonto Lencina Kanjawari. Keempat Bonto tersebut selain memiliki fungsi eksekutif (dibawah atau menjadi pembantu pelaksana pemerintahan/eksekutif), namun disisi lain menjadi lembaga pengawas yang berfungsi sebagai lembaga parlemen, sehingga jika keempat lembaga tersebut dalam pengawasannya, Sultan melakukan pelanggaran atau penyimpangan, maka dapat dilakukan permusyawaratan untuk melakukan impeachment atau menjatuhkan sultan.

b. Hubungan Sultan dan Sapati

Hubungan antara Sultan dan Sapati adalah sebagai penghubung dua mata rantai yang tidak dapat bercerai satu dengan lainnya, dalam bahasa adat disebut “Pokaina rante rua seana”. Bahwa Sapatilah yang menentang kekuasaan/kekuatan sultan. Kemudian dalam bahasa adat Sapati juga disebut sebagai “Mowaragina mokowarana” yang artinya menyinari yang bersinar dengan pengartian bahwa sapati memberi penerangan kepada Sultan.⁴⁵⁸ Dengan demikian, ketika sultan melakukan suatu pelanggaran adat atau bertentangan dengan konstitusi martabat tujuh, maka sapati memiliki kewenangan untuk menegur atau memberikan suatu penerangan dimana kedudukan sultan adalah sebagai “aroana syara” atau kepala

⁴⁵⁸ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 42.

pemerintahan adat (syara ogena). Hak istimewa atau pegangan sapati diteladankan dengan kalimat “Innallaha Laa Yuhliful My`aad” yang artinya sesungguhnya Tuhan (Allah) tidak mengubah janji-Nya, menjadi pegangan kekerasan sapati untuk membatasi hak istimewa atau pegangan Sultan yang mengambil teladan kalimat atau dalil “Fa`aalun Limaa Yuriydu” artinya Aku (Tuhan) berbuat sekehendakku, yang dimaknai bahwa Sultan dapat berbuat sekehendaknya. Dengan demikian Sapati memiliki fungsi membatasi atau penyeimbang atas kekuasaan Sultan yang sangat besar tersebut. Dengan demikian sultan adalah bapak kemuliaan bukan bapak kekuasaan melainkan anak dari kekuasaan. Sultan dikatakan sebagai bapak kemuliaan karena sultan harus menempatkan diri sebagai pelindung bagi segenap rakyatnya melalui dewan syara sio limbona maupun bonto ogena.

c. Hubungan Sapati dengan Kenepulu

Hubungan Sapati dan Kenepulu, di ibaratkan sebagai satu kesatuan rumah tangga (Kenepulu dianalogikan seperti istri sah dari Sapati). Sapati bertindak sebagai kepala keluarga dan Kenepulu bertindak sebagai ibu rumah tangga, dan keduanya menjalankan pemerintahan berdasarkan legitimasi Sultan. Namun demikian keduanya, juga memiliki fungsi mengawasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan Syara Buton. Sapati dan Kenepulu pada lahirnya/lahirnya berpisah, tetapi dalam bhatin atau hakekatnya hubungan diantara keduanya adalah bersatu dan bekerjasama. Karena sekiranya Sapati tidak ada atau berhalangan, maka Kenepulullah yang menggantikannya atau bertanggung jawab terhadap

kewajiban Sapati. Kedua organ atau lembaga syara ogena (sapati dan kenepulu) tersebut bertanggung jawab kepada sultan.

Hubungan sapati dan kenepulu juga berfungsi sebagai pelindung sultan, sehingga jika sultan melakukan kesalahan, maka majelis syara (sio limbona) yang memiliki fungsi parlemen tidak serta merta menyalahkan atau memberikan hukuman pada sultan, melainkan Sio Limbona meminta penjelasan terlebih dahulu kepada dewan pertimbangan yaitu Bonto Ogena. Bonto Ogena ini kemudian akan melakukan tindakan yang sifatnya konsultatif terlebih dahulu kepada sapati dan kenepulu, dasar konsultatif inilah yang apabila benar sultan telah melakukan pelanggaran atau kewenangan yang menyimpang dengan konstitusi, maka Bonto Ogena memberikan suatu legitimasi kepada Sio Limbona untuk melakukan suatu tindakan hukum baik itu peneguran atau pemecatan kepada Sultan.⁴⁵⁹

d. Hubungan Sapati dengan Bonto Ogena

Bonto Ogena di ibaratkan sebagai gundik dari Sapati (istri kedua sapati). Perumpamaan ini dimaksudkan bahwa Bonto Ogena bertugas mengawasi, menjaga dan membantu tugas-tugas Sapati yang 7 (tujuh) perkara (lihat pasal 5 A). Bonto Ogena berfungsi sebagai penahan atau penjaga atas kewenangan Sapati, agar sapati tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan atau melaksanakan adat dan peraturan perundang-undangan. Apabila Sapati melakukan pelanggaran, maka Bonto Ogena diberi hak untuk meminta sapati mempertanggungjawabkan tindakannya, yang apabila terbukti

⁴⁵⁹ Wawancara Asnur Addin

melakukan pelanggaran maka Bonto ogena dapat bertindak untuk memberikan sanksi kepada sapati, dalam adat disebut “Tolowiwi dari sapati” artinya penahan atau penjaga agar sapati tidak menurut kata hatinya yang tidak sesuai dengan adat istiadat konstitusi murtabat tujuh.⁴⁶⁰(lihat pasal 10).

Namun hubungan Bonto ogena dengan Sapati, diawasi oleh majelis syara sio limbona. Hal ini terlihat dalam hubungan Sio Limbona dengan Bonto Ogena yang menyatakan bahwa “Semua ketetapan yang telah diambil oleh Bonto Ogena yang telah disampaikan kepada Sapati. Sio Limbona wajib menelitinya apakah sesuai dengan ketentuan syara (peraturan perundang-undangan) atau tidak. Bilamana keputusan yang telah diambil oleh Bonto Ogena itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Sio Limbona wajib menyampaikan kepada Sapati, agar Sapati menegur Bonto Ogena.(pasal 10 B ayat 3).

Dengan demikian, hubungan antara bonto ogena dengan sapati sifatnya saling membatasi atau memiliki kedudukan yang sederajat. Saling membatasi tersebut tersebut adalah dapat saling menjatuhkan, dengan mendasarkan pada legitimasi yang diberikan oleh Sio Limbona. Seandainya Bonto Ogena melakukan suatu pelanggaran, maka Sapati dapat menjatuhkannya melalui legitimasi Sio Limbona dan sebaliknya jika Sapati yang melakukan pelanggaran, maka bonto ogena dapat memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada Sapati melalui legitimasi dari Sio Limbona.

e. Hubungan Bonto Ogena dengan Sultan

⁴⁶⁰ Wawancara Asnur Addin

Hubungan Bonto Ogena dengan Sultan adalah, bahwa Bonto Ogena dianggap sebagai sultan rakyat. Bonto Ogena adalah tempat mengadu rakyat papara, yang dianggap sebagai sebuah bilah pedang papara (rakyat), hal ini selaras dengan fungsinya sebagai dewan pertimbangan agung. Bonto Ogena diberi hak untuk menguasai segala papara (rakyat) dan sekalian papara yang mengabdikan kepada Bonto Ogena, yaitu menjadi sultan bhatin atas papara (rakyat).⁴⁶¹ Bonto Ogena memiliki fungsi eksekutif yaitu mengurus pajak, bertanggung jawab menjaga keutuhan wilayah kadie (72 kadie yaitu, pale mataneyo dan pale sukaneyo). Bonto Ogena juga memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas yaitu Bonto Ogena melakukan pengawasan terhadap Sultan melalui Bontona Gampikaro. Bonto Gampikaro inilah yang akan melaporkan kepada Bonto Ogena, jika Sultan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syara. Sehingga Bontona Gampikaro ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai pengawas sultan karena bertanggung jawab kepada Bonto Ogena dan fungsi kedua adalah bertugas sebagai ajudan Sultan. (lihat pasal 9 A dan 9 B). Dalam hal ini bonto ogena melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Sultan. Namun demikian Bonto Ogena tidak dapat menjatuhkan Sultan secara langsung melainkan harus ada persetujuan dari Sapati dan Majelis Syara Sio Limbona.

f. Hubungan Sio Limbona dengan Sultan

Sultan dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh Sio Limbona dan Bonto Ogena. Sultan menjalankan pemerintahan secara adil dan bijaksana, hal ini tertuang dalam syair Anjonga. Sultan selalu diingatkan dengan ungkapan

⁴⁶¹ Wawancara Asnur Addin.,

“Eelalaki mokenina kapooli” (wahai sultan yang memegang kekuasaan) yang diikuti dengan nasihat *“Bari-Bariana miya iparintangiamu, Barano soya posala-sala yinda, maka alosa tao kalutena lipu panawarana siyitu oseya mpuu”* yang artinya semua orang yang kamu perintah jangan sampai bertikai, hal ini menyebabkan kelemahan negeri, maka obatnya harus dipegang. Yang dimaksud obat disini adah Sio Limbona, yang mengetahui pokok keadilan adat.⁴⁶²

Hak-hak politik sultan diawasi oleh majelis syara sio limbona, dengan maksud bahwa sultan dalam bertindak harus melalui persetujuan pembesar kesultanan (pangka) dan persetujuan majleis sayara Sio Limbona. sistem pengawasan majelis syara sio limbona bersifat langsung dan berkesinambungan (proaktif). Sehingga dapat dikatakan bahwa Sultan bertanggung jawab kepada Sio Limbona (yaitu lembaga majelis permusyawaratan rakyat). Sultan di angkat dan dapat di berhentikan oleh Sio Limbona. Sio Limbona memiliki hak untuk melakukan pengawasan kepada kinerja Sultan, sehingga apabila Sultan melanggar konstitusi murtabat tujuh, maka Sio Limbona dapat mengambil tindakan pemecatan. Tindakan pemecatan ini sifatnya tidak mutlak karena Sio Limbona harus berkonsultasi dengan Bonto Ogena. Sio Limbona bersama-sama Bonto Ogena, juga memiliki fungsi parlemen khususnya fungsi pengawasan atas kinerja Sultan, Sapati dan kenepulu.

g. Hubungan Sio Limbona dengan Bonto Ogena

⁴⁶² Susanto Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 58-59.

Hubungan Sio Limbona dengan Bonto Ogena adalah sebagai tempat persandaran yang teguh, yang keduanya kerja sama dan saling bahu membahu dalam menjalankan peraturan perundang-undangan Syara Buton. Jika sekiranya Bonto Ogena bertindak tidak sesuai atau menyalahi ketentuan Syara (Undang-Undang), maka itulah yang menyebabkan perceraian mereka. Sebaliknya jika Sio limbona yang menyalahi Syara mengakibatkan kejatuhan Sio Limbona. Apabila Bonto Ogena meakukan pelanggaran syara dengan mempertukarkan kepentingan syara (kewajiban ataupun hak kelengkapan diantara pembesar syara kidina yaitu sultan, sapati dan kenepulu), maka akan menjadi ajal kelepasan Bhonto Ogena. Dengan demikian Bonto Ogena maupun Sio Limbona dapat saling menjatuhkan.

Dalam pangkat pembesar kesultanan, kedua lembaga (Sio Limbona dan Bonto Ogena) juga memiliki fungsi-fungsi eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan dalam wilayah kekuasaanya. Dalam hal kewilayahan sio limbona memimpin sembilan wilayah yang disebut sio lipuna dan secara kewilayahan bertanggung jawab kepada Bonto Ogena, karena Bonto Ogenalah yang memegang kewilayahan (72 kadie), sedangkan dalam hal pemilihan sultan kedudukan bonto ogena bertindak sebagai dewan pertimbangan agung dan wajib dimintai pertimbangan atau persetujuannya oleh dewan Sio Limbona. Sio Limbona memiliki fungsi kerjasama dan konsltatif, dimana Bonto Ogena tidak boleh mempertukarkan kepentingan atau kelengkapan syara ogena (Sultan, Sapati dan Kenepulu), jika hal ini dipertukarkan maka akan menjadi ajal bagi kelepasan atau pemecatan Bonto Ogena. Adapun hubungan tata kerja antara Sio Limbona dengan Bonto Ogena sesuai pasal 10 B adalah sebagai berikut :

1. Sio Limbona berlaku sebagai tunggu-unggu dari kadie yang di kepalainya. Menteri Peropa dan menteri Baluwu disebut juga dalam adat manggedaina laki Wolio, karena hubungannya yang erat sekali dengan Sultan.
2. Sio Limbona harus mengetahui bahwa Bonto Ogena itulah tempat popasandaki ('saling menopang/sandar menyandar) terhadap peraturan-peraturan syara Buton: "aporomu yinda posaangu apogaa yindaa kolola" artinya bersatu tiada terpatir, bercerai tiada berantara/berjarak. Maksudnya, jika sekiranya Bonto Ogena bertindak sesuai dengan ketentuan Syara (peraturan perundang-undangan) maka itulah yang menjadikan teguhnya persatuan dan kesatuan dengan Sio Limbona. Namun, jika sekiranya Bonto Ogena bertindak tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka itulah yang menyebabkan perceraian diantara mereka. Begitupula sekiranya Sio Limbona bertindak tidak sesuai dengan adat dan syara mengakibatkan kejatuhan Sio Limbona. Dan bilamana berjalan sesuai aturan perundang-undangan maka itulah yang menjadikan hubungan mereka kekal.
3. Semua ketetapan yang telah diambil oleh Bonto Ogena yang telah disampaikan kepada Sapati. Sio Limbona wajib menelitinya apakah sesuai dengan ketentuan syara (peraturan perundang-undangan) atau tidak. Bilamana keputusan yang telah diambil oleh Bonto Ogena itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Sio Limbona wajib menyampaikan kepada Sapati, agar Sapati menegur Bonto Ogena.
4. Syara tidak boleh menghadapi suatu perkara sendiri tetapi harus dimusyawarahkan bersama. Seperti perahu tidak boleh berlayar sebilah atau sepenggal papan saja, perahu itu berlayar harus utuh. Sekalian keputusan perkara diceritakan oleh Bonto Ogena pada Sapauh dalam hal ini Sio Limbona memperhatikan apakah sesuai dengan syara atau tidak. Kalau sekiranya tidak sesuai, Sio Limbona mengunjungi Sapati agar Bonto Ogena dipersalahkan.
5. Sio Limbona juga diwajibkan mengawasi kewajiban Bontona Dete dan bomona Katapai mengenai alat-alat kebesyaran Sultan yang diserahkan oleh Bontona Baluwu dan Bontona Peropa yang menjadi kewajiban Bontona Dete dan Boniona Katapi, berkurang atau berlebih, itulah yang ditegur oleh Sio Limbona. Jika sekiranya berkurang atau lebih pakaian Sultan, Bontona Dete dan Katapilah yang dipersalahkan.
6. Sultan diibaratkan sebagai anak kecil duduk dihadapan Bonbona Dete dan Katapi serta Bontona Gampikaro sebab itu Sultan dalam perkara, diberikan baru menerima, disuap baru membuka mulut. Umpama diberikan nyala api Sultan tidak hangus, yang hangus adalah yang memberi, walaupun disuap pakai racun Sultan tidak mati tetapi yang mati adalah yang menyuapinya artinya bilamana penerangan Bontona Dete dan Katapi atau Boruo Gainpikaro terhadap Sultan tidak sesuai dengan adat maka merekalah yang menanggung kesalahannya.
7. Sio limbona berhak mengawasi kewajiban Bontona Dete dan Katapi seperti dalam hal popene artinya membawa keberatan ke kamali. Sekiranya seorang maradika yang popene atau popenanya budak banyak orang atau budak pangkat atau budak Sio Limbona diselidikinya mana yang layak dibuka dilanjutkan atau yang tidak dilanjutkan. Orang-orang popene lebih dahulu

membawa keberatannya pada Bonto Ogena. Bonto Ogena menimbang jika sekiranya keberatannya itu sudah cukup syarat-syaratnya untuk dilanjutkan maka popene itu disuruh menghadap ke kamali. Akan tetapi kalau belum cukup keterangan, Bonto Ogena serta si popene bersama-sama datang ke kantor Sapati, lalu memanggil Sio Limbona untuk memberi nasehat.

8. Kaitan kewajiban Bonto Ogena dengan Sapati yaitu sesudah perkara diselidiki dengan seksama oleh Bonto Ogena lalu diajukan kepada Sapati untuk di sahkan. Bila suatu keputusan bertentangan dengan undang-undang atau syara Buton yang menanggung kesalahannya bukan Sultan melainkan Bonto Ogena karena jikalau Bonto Ogena memberikan nyala api atau disuap dengan racun, Bonto Ogenalah semata-mata yang menanggung bahayanya.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam konstitusi murtabat tujuh kesultanan buton, posisi HAM diletakkan sebagai nilai universal yang dibangun berdasarkan adat dan konsep agama ((tasawuf). Dengan pemahaman, bahwa hak manusia dibagi atas dua yaitu hak sebagai umat manusia yang berangkat dari sumber hukum atau hasil kesepakatan manusia. Dan hak-hak yang bersumber dari tuhan yang diwajibkan kepada setiap masyarakat atau warga negara. Pengaturan hak-hak asai manusia dalam kesultanan Buton di ikat oleh falsafah binci-binciki kuli. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam pengaturan Ham ini, terlihat belum ada spesifikasi pengaturannya dalam kosntitsui murtabat tujuh. Yang ada hanya hak sebagai warga negara. Sebab hak-hak politik dibatasi yaitu hanya pada golongan kaumu dan walaka. Sedangkan papara.

Hak dan kewajiban antar sesama manusia dipegang oleh syara ogena. Sedangkan hak dan kewajiban yang berangkat dari hubungan manusia dengan tuhan dipegang oleh syara kidina. Dasar hak-hak asai manusia sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah yaitu :

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Surat Ar-Ruum ayat 29).

Dari pemaparan tersebut jelas bahwa proses terjadinya hak semata-mata karena Allah atau kepunyaan Allah dan seluruh manusia terkena kolerasinya, yaitu kewajiban. Dalam berhubungan dengan Tuhan manusia tidak memiliki hak apa pun. Seperti digambarkan dalam Al-Qur'an ia sebagai yang awal dan yang akhir, sama sebagaimana ia tersembunyi dan tampak dan sangat luas melebihi apa yang terkandung didalamnya melebihi apa yang dibayangkan dalam ide atau akal manusia. Dalam hal ini dipahami bahwa, manusia mempunyai kewajiban terhadap Tuhan, dan manusia pada gilirannya memperoleh hak mereka dari kewajiban orang-orang yang beriman terhadap Tuhan.

Dalam kesultanan Buton HAM dipahami dalam konsep perpaduan antara konsep adat maupun Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk menjamin persamaan manusia di hadapan hukum dan memberikan kebutuhan dasar ekonomi kepada mereka dengan contoh adanya sistem zakat atau pajak bagi orang miskin untuk menjamin bahwa tidak seorang pun berada di bawah tingkat kesejahteraan material minimum, dan adanya penguasaan atas hak penggunaan tanah (lihat pasal 19 dan pasal 20). Konsep Adat dan Islam tersebut pada dasarnya mengakui kedudukan manusia baik sebagai masyarakat umum atau warga negara maupun sebagai makhluk individu. Namun negara tidak berhak melanggar kebebasan individu, negara ada untuk individu dan bukan individu untuk negara. Islam adalah agama kebebasan artinya bebas untuk mengeluarkan pikiran, berekspresi, berkeyakinan dan berkesadaran.

Dalam kesultanan Buton, dapat diamati bagaimana kedudukan atau keberadaan negara dalam hubungannya dengan agama (Islam). Formulasi konsep HAM dalam hubungan agama-negara dalam kesultanan Buton dapat diistilahkan sebagai hubungan yang positif, dalam arti bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa negara adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama. Agama tak dapat dipisahkan dari negara. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan demikian konsep HAM dalam kesultanan Buton berdasarkan pada konsep Humanisme Islamisme, yang dijadikan sebagai dasar sistem hukum yang menempatkan fitrah kemanusiaan yang tunggal diatas segala kepentingan, karenanya menngutamakan, mencintai, mengabdikan dan takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Humanisme islam dapat pula dikatakan sebagai patron Humanisme religious yang merupakan perwujudan atas kasih sayang terhadap nilai kemanusiaan karena Allah dan untuk Allah semata-mata disinilah makna ikhlas dalam akhlak beragama dengan landasan tauhid. Sehingga pemahaman dari penjelasan atas konsep hak-hak asasi manusia seharusnya dapat diterima secara universal oleh semua umat, agama, dan suku bangsa.

5. Nilai-Nilai Nomatif Konstitusi Martabat Tujuh

Dilihat dari masa pembuatannya konstitusi martabat tujuh kesultanan Buton, maka dapat dikatakan sebagai salah satu naskah konstitusi tertulis tertua di nusantara, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin 1597-1578. Dilihat dari tahun pembuatannya, maka konstitusi kesultanan Buton tersebut lahir pada zaman pertengahan. Dengan lahirnya konstitusi martabat tujuh, maka pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum konstitusi dan secara otomatis menganut konsep negara hukum.

Pada masa berlakunya konstitusi murtabat tujuh, pernah terjadi beberapa kali perubahan atau amandemen. Perubahan konstitusi murtabat tujuh pada dasarnya tidak dilakukan secara total, melainkan perubahan tersebut dilakukan atas inisiatif Sultan Buton yang sedang menjabat dengan dukungan dari majelis syara yaitu Sio Limbona dan Bonto Ogena. Perubahan tersebut tidaklah merubah dasar falsafah kenegaraannya (binci-binciki kuli) karena merupakan adatul azali. Perubahan terhadap konstitusi Murtabat tujuh, pernah terjadi pada masa Sultan la Saparigau (Sultan ke-7) atas persetujuan dengan dewan Syara (Sio Limbona), perubahan tersebut pada dasarnya hanyalah mengubah posisi atau kedudukan Sultan dan diadakan jabatan baru yaitu Lakina Sorawolio.⁴⁶³

Perubahan di era pemerintahan Sultan Buton ke tujuh, Saparigau tersebut, menempatkan kedudukan sultan pada tamsil atau teladan diluar martabat tujuh khususnya martabat kehambaan, sehingga kedudukan sultan tidak lagi ditempatkan pada tamsil atau teladan alam arwah, melainkan ditempatkan sebagai tamsil atau teladan pada alam barzah atau alam antara pada martabat ketuhanan

⁴⁶³ Moersidi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

dan martabat kehambaan. Perubahan atas tamsil martabat kehambaan pada struktur pemerintahan pusat/wolio atau syara ogena tersebut, menempatkan sapati pada alam arwah menggantikan kedudukan sultan, alam mitsal ditempati oleh kenepulu, sedangkan alam ajsam ditempati oleh lakina sorawolio, dan alam insan tetap ditempati oleh kapitalao. Dengan demikian sultan tidak masuk dalam tamsil martabat kehambaan melainkan masuk pada alam perantaran yaitu alam barzah.

Adapun perubahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁶⁴

1. Martabat Ketuhanan

- a. Murtabat Ahdad : ditamsilkan pada Tanailandu
- b. Murtabat Wahdah : ditamsilkan pada Tapi-tapi
- c. Murtabat Wahidiyah : ditamsilkan pada Kumbewaha

2. Martabat Kehambaan

- a. Murtabat Alam Arwah/ Nutfah : ditamsilkan pada Sapati
- b. Murtabat Alam Misal/ Alaqah : ditamsilkan pada Kenepulu
- c. Murtabat Alam Ajsam/Mudgah : ditamsilkan pada Lakina Sorawolio
- d. Murtabat Alam Insan /manusia : ditamsilkan pada Kapitalao.

Implementasi perubahan tersebut, nampaknya tidak berjalan lama, karena sultan tetap berperan aktif sebagai kepala negara, bahkan kedudukan sultan menjadi sangat luas, karena secara pemaknaan simbolik atas tamsil atau teladan sultan pada alam barzah tersebut menjadikan kekuasaan sultan sulit dilakukan pengawasan atau pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh majelis syara Sio Limbona. Sultan Saparigau memimpin selama dua tahun (1645-1647). Keadaan ini dilanjutkan oleh penggantinya Mardan Ali (1647-1654).⁴⁶⁵

Keadaan pemerintahan pada masa sultan Mardan Ali, menjadi hak penuh pada diri Sultan. Dalam kepimpinannya, Mardan Ali banyak melakukan penyimpangan dan pelanggaran atas konstitusi. Dalam keadaan inilah Sara Kidina

⁴⁶⁴ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁴⁶⁵ Abdul Ghani. *Op.Cit.*, hlm. 68

(Sara Agama) bermufakat bersama lembaga Syara Sio Limbona untuk meluruskan segala keadaan. Hasil musyawarah tersebut, menyepakati agar Mardan Ali harus diturunkan demi menyelamatkan negeri dari malapetaka besar yang menghancurkan segala ketentuan Sara Ogena dan Sara Agama. Pada akhirnya Mardan Ali dijerat dengan hukuman mati karena melakukan pelanggaran atas konstitusi dan melakukan penyimpangan agama yaitu berzina dengan istri pejabat lain. Sapati yang juga ikut menopang kejahatan Mardan Ali juga di hukum mati. Sultan Mardan Ali kemudian digelar dengan sultan Yigogoli I-liwuto.⁴⁶⁶

Pada perkembangannya, yaitu pada masa Sultan La Awu yang bergelar Sultan Malik Sirullah (Sultan ke-9), struktur pemerintahan kesultanan Buton, sehubungan dengan kedudukan sultan dikembalikan kepada tamsil atau teladan seperti semula, yaitu dikembalikan seperti apa yang telah digariskan pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin.⁴⁶⁷ Amandemn berikutnya pada masa Sultan ke 19, Sultan Sakiudin Darul Alam yang menambahkan beberapa hal menuju penyempurnaan atas konstitusi murtabat tujuh. Amandemen konstitusi martabat tujuh juga terjadi pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (sultan ke-29), dengan membentuk jabatan baru yang disebut Lakina Baadia. Kedudukan dan fungsi Lakina Baadia sama dengan kedudukan dan fungsi sora wolio.⁴⁶⁸

Kemudian pada masa sultan Muhammad Asyikin (sultan ke-33), terjadi amandemen kembali yang meniadakan beberapa jabatan yang pernah dibentuk sebelumnya yaitu Lakina Sorawolio dan Lakina Baadia serta Kapitalao. Amandemen terakhir konstitusi martabat tujuh terjadi pada masa sultan terakhir

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁴⁶⁷ Asnur Addin, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁴⁶⁸ Abdul Ghani. *Op.Cit.*, hlm. 70

atau sulatn ke-38 yaitu Sultan Muhammad Falihi, dimana jabatan-jabatan yang ditiadakan pada masa Sultan Muhaamad Asykin, yaitu Lakina Sorawolio, Lakina Baadia dan Kapitalao diadakan atau kembalikan atau diaktifkan kembali.⁴⁶⁹

⁴⁶⁹ Asnur Addin. *Op.Cit.*, hlm. 19.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitaian ini, penulis mengambil suatu gambaran umum atau beberapa kesimpulan yaitu:

1. Adanya pengaruh tasawuf dalam pembentukan konstitusi murtabat tujuh kesultanan Buton. Konstitusi martabat tujuh tujuh dipengaruhi oleh konsep tasawuf martabat tujuh dan sifat dua puluh Tuhan. Kerangka murtabat tujuh dijadikan sebagai teladan atau tamsil untuk menyusun struktur/stratifikasi masyarakat, struktur pemerintahan (syara ogena dan syara kidina). Jumlah tujuh tingkatan dalam martabat tujuh diambil sebagai jumlah yang ideal, sehingga struktur-struktur pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat Buton pada umumnya berjumlah tujuh tingkatan atau tujuh tahap. Adapun pengaruh tasawuf dalam konstitusi kesultanan Buton diantaranya adalah ajaran martabat tujuh itu sendiri, sifat dua puluh Tuhan, konsep khalifath, ismurrahmani, dan ulil amri. Selain itu, diambil pula teladan atas jumlah 30 juz dalam alquran dan itikad kaum yang tujuh puluh dua kaum, sebagai jumlah bonto dan kadie. Sedangkan sinkretisme atau perpaduan antara nilai tasawuf dan tradisi atau adat secara turun temurun diihat dalam nilai falsafah binci-binciki kuli dan prosedur/rangkaiyan pemilihan sultan.
2. Bentuk negara kesultanan Buton, jika dilihat dari sudut pengangkatan kepala negara atau sultan, maka dapat diidentikan adanya perpaduan antara bentuk

negara republik dan monarki parlementer. Dimana sistim pengangkatan dan pemilihan sultan menganut konsep demokrasi perwakilan, theodemokrasi, dan istilah putra mahkota atau ana bangule yang pengangkatannya menganut sistim monarki parlementer. Bangunan negaranya berdasarkan konsep pemencaran kekuasaan, dimana kesultanan Buton dibagi atas tiga pembagian wilayah kekuasaan yaitu wilayah pemerintah pusat (syarana wolio), wilayah pemerintahan daerah (syarana kadie) dan wilayah pemerintah daerah otonom (syarana barata).

3. Dalam struktur pemerintahan kesultanan Buton, tidak terlihat penggunaan konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan secara murni, melainkan didasarkan atas konsep pembagian fungsi-fungsi kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara yang saling melengkapi, membatasi dan mengimbangi. Hal ini sesuai dengan konsep check and balances. Dalam hal ini mengambil sistem tata kerja afal tubuh manusia, dimana setiap oragan-organ negaranya memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang berfungsi saling melengkapi dan membatasi.
4. Sekalipun pengaturan HAM tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal konstitusinya, namun jika dilihat dari falsafah negaranya yaitu Binci-Binciki Kuli, maka dapat dikatakan bahwa hak-hak asai manusia sangat dijunjung tinggi. Dengan demikian hak asai manusia menjadi sangat mutlak ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Dalam pelaksanaan konstitusi martabat tujuh pernah terjadi beberapa kali perubahan atau amandemen serta pemecatan atau impeachment terhadap sultan

dan beberapa pejabat atau pembesar kesultanan Buton, dapat dikatakan bahwa, pelaksanaan hukum tidak pandang bulu, siapapun yang bersalah dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tak terkecuali Sultan.

6. Terkandung makna bahwa dalam sebuah konstitusi atau UUD harusnya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan menggunakan logika akal sehat dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral kemanusiaan, kultur dan agama Islam.

B. Rekomendasi

Negara Indonesia sedang berada dalam era transisi sistem ketatanegaraan, uji coba proses politik berdasarkan sistim ketatanegaraan hasil amandemen sejauh ini belum menampakkan keberhasilan, bahkan menjadikan bangsa jauh dari nilai-nilai budaya kulturalnya. Munculnya kecenderungan untuk melakukan perubahan kelima atas konstitusi atau UUD 1945 sudah mewacana, olehnya itu bahan penelitian konstitusi adat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dapat dijadikan dasar alternatif nilai. Nilai-nilai konstitusi adat adalah sejalan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia atau seturut dengan konsep Pancasila. Sehingga perubahan konstitusi tidak hanya berangkat atas kepentingan elit politik yang diusung oleh sponsonya atau kendaraan partainya. Pada akhirnya apakah konstitusi/UUD 1945 hanya akan menjadi senjata buat mereka yang memiliki kepentingan atau kekuasaan.

Orientasi pragmatisme ini menyebabkan pada akumulasi kekuasaan semata dimana kecenderungan konstitusi kita bukan kepada nilai-nilai atau norma yang utuh sesuai dengan karakter atau budaya Indonesia melainkan

kecenderungan lebih ditunggangi oleh kepentingan politik para penguasa atau elit-elit politik dan terlebih kuatnya paham liberalisme yang sesungguhnya telah melumpuhkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi baik yang bersifat nasional maupun lokal yaitu :

1. Nilai-nilai lokal adalah salah satu alat untuk memfilter pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur (Indonesia). Bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka suku bangsa sudah tentu memiliki banyak nilai-nilai peradaban salah satunya dapat di kaji dari sudut pandang ketatanegaraan Nusantara atau tata negara adat. Perlu ada langkah akademis untuk melakukan penggalian nilai-nilai ketatanegaraan Nusantara. Nilai-nilai normatif ketatanegaraan adat tersebut dapat menjadi bahan kajian yaitu salah satu cita hukum bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi kajian akademis dalam ranah hukum tata negara Indonesia.
2. Keberadaan dan keragaman nilai-nilai hukum adat Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian bangsa untuk mengikat negara kesatuan yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia, karena nilai-nilai filosofis bangsa tidak lahir dari bangsa-bangsa lain melainkan lahir dari bumi Indonesia yang memang merupakan perwujudan nilai asli bangsa Indonesia. Perlu adanya penggalian nilai-nilai tata negara adat khususnya kajian akan konsep konstitusi adat nusantara.
3. Perlu adanya pemikiran baru atau paradigma bangsa untuk mengembangkan dan memperhatikan berbagai informasi masa lampau yang tersaji dari goresan

tangan manusia masa lampau dimana memiliki nilai-nilai filosofis. Keberagaman nilai-nilai yang termuat dalam berbagai sumber-sumber hukum adat masyarakat Indonesia nantinya dapat dijadikan sebagai cita hukum ataupun menjadi bagian sumber hukum tata negara Indonesia, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran ketatanegaraan khususnya dalam ruang hukum tata negara dan konstitusi.

4. Dalam ranah lokal, sudah seharusnya pemerintah daerah dapat memelihara dan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam kajian hukum adatnya sebagai dasar pemersatu. Nilai-nilai konstitusi martabat tujuh sangat universal karena bersifat horizontal dan vertikal, antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan menjadi satu kesatuan yang diikat oleh falsafah binci-binciki kuli (salin cubit kulit). Diharapkan, agar masyarakat Buton dapat tetap melestarikan nilai-nilai konstitusi adat Murtabat Tujuh, sehingga dapat menjadi budaya hukum masyarakat demi terciptanya masyarakat Buton yang bermartabat, berbudaya dan religius, sesuai dengan harapan para pendiri negeri Butuni.
5. Pemerintah daerah khususnya lembaga legislatif daerah (DPRD Kab/Kota hasil pemekaran) sekiranya dapat menjadikan nilai-nilai dasar konstitusi martabat tujuh sebagai dasar dalam pembentukan perda-perda yang berhubungan dengan pengaturan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Fakultas Hukum Hukum Pascasarjana UI, Jakarta.
- A.M Zahari, 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*, Diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
-, 1980. *Darul Butuni, Sejarah dan Adatnya*, Tanpa Penerbit, Baadia, Buton.
- Abdul Hadi, 2001. *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri*, Paramadina, Jakarta.
- Abdul Rahim Yunus. 1995. *Posisi TaSawuf Dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke-19*, Seri INIS XXIV, Jakarta.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. 1991. *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achadiati Ikram, Tjiptaningrum, F.H, dan Dewaki Kramadibrata, 2002. *Katalog Naskah Buton; Koleksi Abdul Mulku Zahari*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1945-1959)*, Grafiti, Jakarta.
- Ahmad Sukardja, 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI Press, Jakarta.
- Andi Gadjing. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aqib Suminto. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.
- Armando Cortesao, 1944. *The Suma Oriental of Tome` Pires*, The Hakluy Society. Vol. I, London.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurya*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Azyumardi Azra, 2002. *Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal*, Mizan, Bandung.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Keangnegeraan dan Hak Asasi Manusia (memahami proses konsolidasi sistem emokrasi di Indonesia)*, universitas Atmaya jaya, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2003. *Sistem Pengajaran dan Penyelidikan Ilmu Hukum Tata Negara*, artikel pada *Jurnal Mahkamah*. Jakarta.
-, 2006. *Konvensi Ketatanegaaan*, Cetakan Pertama, FH UUI PRESS, Yogyakarta.

- Bintan R Saragih, 1988. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Braginsky, 1998. *Yang Indah Berfaedah dan Kanal Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19*. INIS, Jakarta.
- Brian Thompson, 1997. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Blackstone Press, edisi ke-3 London.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan pertama, Jakarta.
- C.F Strong, 1963. *Modern Political Constitution*, Sidgwick and Jackson Ltd, London.
- 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Dahlan Thaib. 1999. Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- 1999. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- David Bouchier, 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (integralistik)*, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Jakarta, Yogyakarta.
- G.J. Wolhoff, 1960. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan II, Bandung.
- Hadiwijono, H.,T.T, 1990. *Kebatinan Jawa dalam Abad 19*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat.
- Haliadi, 2001. *Islam Buton dan Buton Islam, Pembauran Adat dan Islam dalam Sejarah Masyarakat Buton, 187-1938*. Diterbitkan oleh Bidang Pengkajian dan Penerbitan Keluarga Mahasiswa Wangi-Wangi asal Yogyakarta (KEMAWY). Yogyakarta.
- Hamka, 1973. *Tasawuf, Perkembangan dan Permuniaannya*, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Hanc Marc van Maarseveen and Ger van der Tang, *Written Constitution, a Computerized Comparative*, Dobs Ferry, NY.: Oceana Publications, 1978, hlm. 232 seperti dikutip dalam Naskah Akademik Kajian Komprehensif tentang Perubahan UUD RI 1945, Sek Jend MPR, 2004. Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Hazim Kudus dan Ali Arham, 2005. *Pedoman Masyarakat Tentang Adat Istiadat dalam Pemerintahan Kesultanan Buton*, Diterbitkan oleh Taman Budaya Sulawesi Tenggara, Kendari.
- Irfan Idris, 2009. *Islam Dan Konstitusionalisme; Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern*, antonyLib Bekerjasama dengan PUKAP. Yogyakarta.

- Ismail Suny. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta. J .F. Holleman, ed. 1981. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- J. Couvreur 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, Artha Wacana Press, Kupang.
- J.C Anceaux, 1987. *Wolio Dictionary*, KITLV, Leiden.
- J.H. Raper, 1988. *Filsafat Politik Aristotele*, Rajawali Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta.
- 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta.
- 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta Pusat.
- 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- K.C Wheare. 2003. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan Pertama, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Kholid O. Santosa. 2004. *Paradigma Baru Memahami Pancasila Dan UUD 1945, Sebuah Rekonstruksi Sejarah atas, Ggagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional dan Demokrasi di Indonesia*. Segi Arsy,. Yogyakarta.
- Koentaraningrat. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (editor, A.E Priyono), Mizan, Bandung.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1987. *Konstitusi; Pengertian dan Perkembangannya*, Pro Justitia, Nomor 2 Tahun V.
- Kusumadi Pudjosewojo, 2004. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan kesepuluh, Jakarta.
- La Ode Malim, 1958. *Membara di Api Tuhan*, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbit Buku Sasatra dan Daerah. PPS/In/8/82. Jakarta.
- La Ode Man Arfa, 1948. *Boeton en Haar Standenstelsel*, skripsi
- M Yusran Damawan (editor), 2008. *Menyibak Kabut di Keraton Buton*, Penerbit Respect dan Pemerintah Kota Bau-Bau, Bau-Bau.
- M. Jamil, 2004. *Cakrawala Tasawuf, Sejarah, Pemikiran dan Konstektualitas*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- M. Laica Marzuki, 2006. "Mula Keberadaan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*-Volume 14, Nomor 1 Maret.
- M. Qurqish Shihab, 1992. *Membumikan Islam*, Mizan, Bandung.
- M. Solly Lubis. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- 2002. *Ilmu Negara*, Penerbit Mandar Maju, cetakan kelima, Bandung.
- M. Syamsuddin. 2007. *Operasonalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Maia Papara Putra, 2000, *Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki dalam Lembaga Kitabullah*, diterbitkan oleh Yayasan A.U.A Menyingsing Pagi Makassar.
- Majda El-Muhtaj. 2007. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Cetakan kedua, Jakarta.
- Marsilam Simanjuntak, 1994. *Unsur Hegelian Dalam Pandangan Integralistik*, Skripsi Fakultas Hukum UI, Jakarta 1989, yang diterbitkan dengan judul *Pandangan Negara Integralistik*, Grafiti, Jakarta.
- Matthew B. Miles dan A. Mihael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, yang diterjemahkan oleh Thetjep Rohidi dan Mulyarto, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), tanpa tahun.
- Miriam Budihardjo, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh empat, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, cetakan kedua, Jakarta.
- MPR RI, 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Mr. Djokosutono, 1982. *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasid, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta.
- Muhammad Iqbal. 2001, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary. 2004 *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Prenada Media, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1962. *Tata Negara Madjapahit; Parwa I*, Tanpa penerbit, Jakarta.
-, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Siguntang Jakarta.
- Munawir Sjadzali. 1990. *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah, dan pemikiran*, UI-PRESS, Jakarta.
- Ni`matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
-, 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
-, 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nor Huda, 2007. *Islam Nusantara, Sejarah Sosol Intelektual Islam di Indonesia*, Penerbit AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta.

- Nurcholish Madjid, 2008. "Cita-Cita Politik Kita", dalam Bosco Carvallo dan Dasrial (editor), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Lappenas, Jakarta, 1983.
- Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni. Bandung.
- Padmo Wahyono (penghimpun). 1984. *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pim Schoorl, 2003. *Masyarakat, sejarah dan Budaya Buton*, Penerbit Djambatan Bekerja sama dengan Perwakilan KITLV-Jakarta.
- Purwadi. 2006. *Sistem Tata Negara Majapahit*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4. Jakarta.
- R.M Mac Iver. 1980. *The Modern State*, Aksara Baru, alih bahasa Moertono, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- RM. A.B Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Sabirin Malim, 2001. *Gagasan Perlunya Konstitsui Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Sir Ivor Jennings. 1956. *The Law and The Constitutions*, Univ. London Press, London.
- Slamet Muljana, 1967. *Perundang-undangan Madjapahit*, Bhatara, Jakarta, , 1979. *Negarakretagama Dan Tafsir Sejarahnya*, Bhratara Karya Aksyara, Jakarta.
- Snouck Hurgronje. 1924. *Verspreide Geschriften*, Jilid IV, Bonn: Kurt Schroeder
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian hukum normatif*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri dan Bintan R Saragih (penyunting). 1993. *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan. Jakarta.
- 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
-, 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Susanto Zuhdi dkk. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara (Kesultanan Buton)* Proyek Inventarisasi dan Dokumen sejarah Nasional, Jakarta.
- Taufiqurahman Syahuri. 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002, Sseri Perbandinganny Dengan Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Theo Huijbers. 2006. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan ke 15, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Usep Ranawijaya, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Balai Aksara, Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, Jakarta.

- Victor Tanja. 1982. *Himpunan Mahasiswa Islam*, Sinar Harapan, Jakarta.
- W.J.S Poerwardarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wade and Philips, G. Godfrey, 1965. *Constitutional Law, An Outline of the Law and Practice of Constitution, Including Central and Local overmwnt, the Citizen and the State and Administrative Law*. Seventh ed, by E.C.S Wade and A.W Bradley, Longmans. London.

B. Jurnal, Tesis dan Disertasi

- A.M Zahari, 1980. *Darul Butuni, Sejarah dan Adatnya*, Tanpa Penerbit, Baadia, Buton.
- Abdul Ghani, 1995. *Mir`atun Tamami*, alih bahasa oleh La Ode Abdul Muchir, Tanpa Penerbit, Buton
- Asnur Addin, 2007. *Sejarah dan Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan Buton*, Dalam bentuk Makalah, Tanpa Penerbit, Bau-Bau
- Bagir Manan. 2003. *Sistem Pengajaran dan Penyelidikan Ilmu Hukum Tata Negara*, artikel pada *Jurnal Mahkamah*, edisi No. 14, Vol. 1, April, *Jurnal Mahkamah*. Jakarta.
- E.A. Moh. Saidi, 2005. *Naskah Sebagai Sumber Kekayaan Dunia; Sebuah Deskripsi Dari Aspek Historis*, Disampaikan Dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX, Baruga Keraton Buton, Bau-Bau.
- H. Roeslan Abdulgani. 1998, *Proses Perumusan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908-1945 (Pendekatan Historis-Empiris dan Teoritis-Analytis)*, Kumpulan Makalah yang dihimpun oleh Muzakir. *Cita Hukum Dan Asas Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Nasional (BPHN) Yogyakarta.
- La Niampe, 1992. *Unsur-Unsur Tasawuf dalam Naskah Kitab Undang-Undang Buton Serta Edisi Teks*. Dalam Disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Satra Pada Universitas Padjadjaran yang dipertahankan pada tanggal 30 April 2007 di Universitas Padjadjaran.
- La Ode Abdul Muchir, 1996. *Taharah dan Perukunan Sholat*, tidak diterbitkan (untuk lingkungan sendiri, beliau adalah mantan aparat mesjid), Tarafu, Buton.
- La Ode Abu Bakar. 1999, *Majalah Budaya Buton; Wolio Molagi*, Edisi I, II dan III, Yayasan Wolio Molagi, Kendari.
- La Ode Muh. Anshari Idris, 2004. *Mengenal Masyarakat Buton Dalam Filsafat Nenas*. Tanpa penerbit, Bau-Bau.
- La Ode Muhammad Ahmadi, La Ode Muhammad Amir dan La Ode Muhammad Tanziylu Faizal Amir, 1999. *Sejarah Terjadinya Negeri Buton dan Negeri Muna atau Assajarul Khuliqa Daarul Bathniy Wa Daarul Munajat*. Dialih bahasakan oleh Uztaz Akbar Maulana Sayid Abdul

- Rahman Hadad (Gresik tahun 1863 Masehi). Tanpa Penerbit, Bau-Bau.
- Lamra, 1996. *Adab Istiadat dan Martabat Tujuh kesultanan Buton*. kumpulan tulisan dan terjemahan atas naskah Mir`atun Tamami Karangan Abdul Ghani, Asyaikh Haj (alih bahasa oleh La Ode Abdul Muchir), Tanpa Penerbit, Tarafu, Buton.
- Moersidi. 1990. *Mengungkap Nilai-Nilai Kepemimpinan Buton Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, Makalah pada Sarasehan Budaya Buton oleh Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton (tgl 29 Maret). Kendari,
- Moh. Koesnoe, 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya.
-, 1995. *Hukum Dasar Kita dan Hukum tak Tertulis*, Makalah, dalam Bungan Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Penerbit Eresco, Bandug.
-, 1997. *Selayang Pandang Sistim Hukum Indonesia*, Varia Peradilan, dihimpin kembali oleh Dr. Muzakir, Universitas Indonesia-Universitas Islam Indonesia, Jakarta.
- Nurhayati, 2003. *Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton Pada Masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin*, Tesis yang diajukan pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Said D, 2005, *Transformasi Nilai-Nilai Pemerintahan Kesultanan Buton (suatu telaah sejarah)*, Disampaikan pada Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara, tanggal 5-7 Agustus 2005, di Baruga Keraton Buton. Bau-Bau.
- Sri Soemantri. 2005. “Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen”, Makalah disampaikan pada Stadium General “*Peninjauan Terhadap Kurikulum, Mata Kuliah, Silabi, dan SAP Deparemen HTN dan HAN*”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Susanto Zuhdi, 1999. *Labu Wana Labu Rope; Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*, Disertasi yang diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah pada Universitas Indonesia, Jakarta.